



# LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**  
**INSPEKTORAT**

Jalan HM. Rafi'i No. 16 Pangkalan Bun ( 74112 ) Kalimantan Tengah  
Telp ☎ ( 0532 ) 24475 – 24478 Fax ☎ ( 0532 ) 24478

**PERNYATAAN TELAH REVIU**

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan hasil reviu, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Pangkalan Bun, 25 Maret 2024

**INSPEKTUR**

**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



**ISNO RANDONO, S.H., CGCAE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP: 19720616 199903 1 009



## DAFTAR ISI

|  |        |
|--|--------|
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | i      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | ii     |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....  | I-1    |
| 1.1 Latar Belakang .....   | I-1    |
| 1.1.1 Penjelasan Umum .....  | I-1    |
| a. Undang-Undang Pembentukan Daerah .....  | I-1    |
| b. Data Geografis Wilayah .....  | I-1    |
| c. Jumlah Penduduk .....   | I-3    |
| d. Jumlah kecamatan dan desa/kelurahan .....   | I-4    |
| e. Jumlah Perangkat Daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah ..... | I-7    |
| f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah .....                            | I-11   |
| 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah .....   | I-16   |
| a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah .....                                    | I-16   |
| b. Visi dan Misi Kepala Daerah .....   | I-20   |
| c. Program Pembangunan Daerah .....  | I-21   |
| d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan .....         | I-25   |
| 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal .....                                      | I-35   |
| <b>BAB II. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH</b> .....             | II-1   |
| 2.1 Capaian Kinerja Makro .....  | II-1   |
| 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.....                         | II-1   |
| 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran .....   | II-2   |
| 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil.....   | II-130 |
| 2.2.3 Indikator Kinerja Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....                    | II-159 |
| 2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....                                   | II-164 |
| <b>BAB III. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN</b> .....                   | III-1  |
| <b>BAB IV. PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b> .....              | IV-1   |
| 4.1 Urusan Pendidikan .....  | IV-1   |
| 4.2 Urusan Kesehatan .....   | IV-8   |
| 4.3 Urusan Pekerjaan Umum .....  | IV-25  |
| 4.4 Urusan Perumahan Rakyat .....  | IV-29  |
| 4.5 Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....           | IV-32  |
| 4.6 Urusan Sosial .....  | IV-42  |
| <b>BAB V. PENUTUP</b> .....  | V-1    |

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

**1.1.1 Penjelasan Umum**

**a. Undang-Undang Pembentukan Daerah**

Kabupaten Kotawaringin Barat dibentuk berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9 tambahan lembaran Negara No. 72 Tahun 1959).

**b. Data Geografis Wilayah**

**Batas Administrasi Daerah**

Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ibu kota Pangkalan Bun, berada di Propinsi Kalimantan Tengah dan terletak di daerah khatulistiwa diantara 1°19' sampai dengan 3° 36' Lintang Selatan, 110° 25' sampai dengan 112° 50' Bujur Timur.

Kabupaten Kotawaringin Barat berbatasan dengan:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara

**Luas Wilayah**


Luas Kabupaten Kotawaringin Barat 10.759 km<sup>2</sup> terdiri dari 6 (enam) Kecamatan yaitu Kecamatan Arut Selatan, Kecamatan Kumai, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Pangkalan Lada. Dua kecamatan terakhir adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Kumai. Jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Barat saat ini adalah 94 dengan rincian 81 Desa dan 13 Kelurahan.

Adapun Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

| Kecamatan               | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Persentase Luas Terhadap Kabupaten |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 1. Arut Selatan         | 2.400                   | 22,31                              |
| 2. Kumai                | 2.921                   | 27,15                              |
| 3. Kotawaringin Lama    | 1.218                   | 11,32                              |
| 4. Arut Utara           | 2.685                   | 24,95                              |
| 5. Pangkalan Lada       | 229                     | 2,13                               |
| 6. Pangkalan Banteng    | 1.306                   | 12,14                              |
| Kab. Kotawaringin Barat | 10.759                  | 100                                |

Sumber data : *Permendagri No. 137 Tahun 2017*

Adapun wilayah administratif Kabupaten Kotawaringin Barat secara spasial dapat terlihat pada peta dibawah



Sumber: *RTRW Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018*

**Topografi**

Keadaan topografis Kabupaten Kotawaringin Barat dapat digolongkan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu dataran, daerah datar berombak, daerah berombak berbukit, dan daerah berbukit-bukit yang terdiri dari :

- Sebelah Utara adalah pegunungan dan macam tanah Lotosal tahan terhadap erosi.
- Bagian Tengah terdiri dari tanah Podsolik Merah Kuning juga tahan terhadap erosi.
- Sebelah Selatan terdiri dari danau dan rawa-rawa Alluvial/Organosal banyak mengandung air.

**c. Jumlah Penduduk;**

Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 berdasarkan Data Administrasi Kependudukan Semester II Tahun 2023 (data terlampir)

Jumlah Penduduk Perkecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Semester II 2023

| NO. | KECAMATAN               | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH PENDUDUK |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------------|
| 1.  | KUMAI                   | 28.884    | 27.260    | 56.144          |
| 2.  | ARUT SELATAN            | 62.894    | 60.812    | 123.706         |
| 3.  | KOTAWARINGIN LAMA       | 10.641    | 9.981     | 20.622          |
| 4.  | ARUT UTARA              | 4.854     | 4.285     | 9.139           |
| 5.  | PANGKALAN LADA          | 19.287    | 18.070    | 37.357          |
| 6.  | PANGKALAN BANTENG       | 20.174    | 18.442    | 38.616          |
|     | KAB. KOTAWARINGIN BARAT | 146.734   | 138.850   | 285.584         |

**Agregat Kepala Keluarga Perkecamatan Kabupaten  
Kotawaringin Barat Semester II 2023**

| NO. | KECAMATAN                  | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1.  | KUMAI                      | 14.957    | 2.698     | 17.655 |
| 2.  | ARUT SELATAN               | 33.160    | 6.485     | 39.645 |
| 3.  | KOTAWARINGIN LAMA          | 5.946     | 1.101     | 7.047  |
| 4.  | ARUT UTARA                 | 2.783     | 355       | 3.138  |
| 5.  | PANGKALAN LADA             | 10.799    | 1.678     | 12.477 |
| 6.  | PANGKALAN BANTENG          | 11.230    | 1.431     | 12.661 |
|     | KAB. KOTAWARINGIN<br>BARAT | 78.875    | 13.748    | 92.623 |

**Jumlah Penduduk berdasarkan kelompok Umur Menurut Jenis  
Kelamin Semester II 2023**

| NO. | KELOMPOK<br>UMUR | JUMLAH PENDUDUK |           |         |
|-----|------------------|-----------------|-----------|---------|
|     |                  | LAKI-LAKI       | PEREMPUAN | JUMLAH  |
| 1   | 0-4Thn           | 11.326          | 10.441    | 21.767  |
| 2   | 5-9Thn           | 13.848          | 12.856    | 26.704  |
| 3   | 10-14Thn         | 13.984          | 13.074    | 27.058  |
| 4   | 15-19Thn         | 10.316          | 9.822     | 20.138  |
| 5   | 20-24Thn         | 12.699          | 12.142    | 24.841  |
| 6   | 25-29Thn         | 11.415          | 10.994    | 22.409  |
| 7   | 30-34Thn         | 11.005          | 11.064    | 22.069  |
| 8   | 35-39Thn         | 10.977          | 11.654    | 22.631  |
| 9   | 40-44Thn         | 12.428          | 12.088    | 24.516  |
| 10  | 45-49Thn         | 11.013          | 10.199    | 21.212  |
| 11  | 50-54Thn         | 9.434           | 8.230     | 17.664  |
| 12  | 55-59Thn         | 6.814           | 6.097     | 12.911  |
| 13  | 60-64Thn         | 4.859           | 4.304     | 9.163   |
| 14  | 65-69Thn         | 3.090           | 2.726     | 5.816   |
| 15  | 70-74Thn         | 1.838           | 1.475     | 3.313   |
| 16  | >74Thn           | 1.688           | 1.684     | 3.372   |
|     | JUMLAH           | 146.734         | 138.850   | 285.584 |

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 Kecamatan, 13 Kelurahan dan 81 Desa sebagaimana tabel berikut.

| No. | Kecamatan    | Desa / Kelurahan |
|-----|--------------|------------------|
| 1.  | Arut Selatan | 1. Kel. Baru     |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
|    |                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kel. Madurejo</li> <li>3. Kel. Mendawai</li> <li>4. Kel. Mendawai Seberang</li> <li>5. Kel. Raja</li> <li>6. Kel. Raja Seberang</li> <li>7. Kel. Sidorejo</li> <li>8. Desa Kenambui</li> <li>9. Desa Kumpai Batu Atas</li> <li>10. Desa Kumpai Batu Bawah</li> <li>11. Desa Medang Sari</li> <li>12. Desa Natai Baru</li> <li>13. Desa Natai Raya</li> <li>14. Desa Pasir Panjang</li> <li>15. Desa Rangda</li> <li>16. Desa Runtu</li> <li>17. Desa Sulung</li> <li>18. Desa Tanjung Putri</li> <li>19. Desa Tanjung Terantang</li> <li>20. Desa Umpang</li> </ol> |
| 2. | Arut Utara        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Pangkut</li> <li>2. Desa Gandis</li> <li>3. Desa Kerabu</li> <li>4. Desa Nanga Mua</li> <li>5. Desa Panahan</li> <li>6. Desa Pandan</li> <li>7. Desa Penyombaan</li> <li>8. Desa Riam</li> <li>9. Desa Sambu</li> <li>10. Desa Sukarami</li> <li>11. Desa Sungai Dau</li> </ol>  |
| 3. | Kotawaringin Lama | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Kotawaringin Hilir</li> <li>2. Kel. Kotawaringin Hulu</li> <li>3. Desa Babual Baboti</li> <li>4. Desa Dawak</li> <li>5. Desa Ipuh Bangun Jaya</li> <li>6. Desa Kinjil</li> <li>7. Desa Kondang</li> <li>8. Desa Lalang</li> <li>9. Desa Palih Baru</li> <li>10. Desa Riam Durian</li> <li>11. Desa Rungun</li> <li>12. Desa Suka Mulya</li> <li>13. Desa Sakabulin</li> <li>14. Desa Sukajaya</li> <li>15. Desa Suka Makmur</li> <li>16. Desa Sumber Mukti</li> <li>17. Desa Tempayung</li> </ol>  |
| 4. | Kumai             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kel. Candi</li> <li>2. Kel. Kumai Hilir</li> </ol>  |

|    |                   |  |
|----|-------------------|--|
|    |                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Kel. Kumai Hulu</li> <li>4. Desa Batu Belaman</li> <li>5. Desa Bumi Harjo</li> <li>6. Desa Keraya</li> <li>7. Desa Kubu</li> <li>8. Desa Pangkalan Satu</li> <li>9. Desa Sabuai</li> <li>10. Desa Sebuai Timur</li> <li>11. Desa Sungai Bakau</li> <li>12. Desa Sungai Bedaun</li> <li>13. Desa Sungai Cabang</li> <li>14. Desa Sungai Kapitan</li> <li>15. Desa Sungai Sekonyer</li> <li>16. Desa Sungai Tendang</li> <li>17. Desa Teluk Bogam</li> <li>18. Desa Teluk Pulau</li> </ol> |
| 5. | Pangkalan Lada    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadipi Atas</li> <li>2. Lada Mandala Jaya</li> <li>3. Makarti Jaya</li> <li>4. Pandu Sanjaya</li> <li>5. Pangkalan Dewa</li> <li>6. Pangkalan Durin</li> <li>7. Pangkalan Tiga</li> <li>8. Purbasari</li> <li>9. Sumber Agung</li> <li>10. Sungai Melawen</li> <li>11. Sungai Rangit Jaya</li> </ol>   |
| 6. | Pangkalan Banteng | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amin Jaya</li> <li>2. Arga Mulya</li> <li>3. Berambai Makmur</li> <li>4. Karang Mulya</li> <li>5. Karang Sari</li> <li>6. Kebon Agung</li> <li>7. Marga Mulya</li> <li>8. Mulya Jadi</li> <li>9. Natai Kerbau</li> <li>10. Pangkalan Banteng</li> <li>11. Sido Mulyo</li> <li>12. Simpang Berambai</li> <li>13. Sungai Bengkuang</li> <li>14. Sungai Hijau</li> <li>15. Sungai Kuning</li> <li>16. Sungai Pakit</li> <li>17. Sungai Pulau</li> </ol>                                     |

Sumber : *Permendagri 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Rekapitulasi Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

| NO | UNIT ORGANISASI  | JUMLAH<br>(4+5) | JENIS KELAMIN |           |
|----|--|-----------------|---------------|-----------|
|    |  |                 | LAKI-LAKI     | PEREMPUAN |
| 1  | 2  | 3               | 4             | 5         |
| 1  | Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  | 92              | 62            | 30        |
| 2  | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat                    | 18              | 10            | 8         |
| 3  | Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat   | 40              | 23            | 17        |
| 4  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian&Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Barat | 34              | 18            | 16        |
| 5  | Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat                                       | 31              | 18            | 13        |
| 6  | Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat                                | 34              | 15            | 19        |
| 7  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Barat        | 30              | 16            | 14        |
| 8  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat                             | 25              | 20            | 5         |
| 9  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat                           | 28              | 18            | 10        |
| 10 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat        | 31              | 10            | 21        |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat                       | 28              | 16            | 12        |

|    |  |     |     |     |
|----|--|-----|-----|-----|
| 12 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat  | 31  | 13  | 18  |
| 13 | Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat  | 31  | 11  | 20  |
| 14 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotawaringin Barat  | 27  | 16  | 11  |
| 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotawaringin Barat | 35  | 10  | 25  |
| 16 | Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat  | 25  | 13  | 12  |
| 17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat  | 29  | 10  | 19  |
| 18 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kotawaringin Barat                          | 46  | 30  | 16  |
| 19 | Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat   | 39  | 32  | 7   |
| 20 | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat                                       | 34  | 23  | 11  |
| 21 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat   | 63  | 50  | 13  |
| 22 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  | 21  | 16  | 5   |
| 23 | Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat   | 113 | 69  | 44  |
| 24 | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat  | 39  | 24  | 15  |
| 25 | Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat   | 23  | 13  | 10  |
| 26 | Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat   | 531 | 141 | 390 |

|    |   |      |     |     |
|----|---|------|-----|-----|
| 27 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Barat            | 26   | 21  | 5   |
| 28 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat          | 1563 | 615 | 948 |
| 29 | Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat               | 45   | 40  | 5   |
| 30 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Barat | 21   | 17  | 4   |
| 31 | RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun                                   | 373  | 112 | 261 |
| 32 | RSUD Kutaringin   | 3    | 2   | 1   |
| 33 | Kantor Kecamatan Arut Selatan   | 20   | 9   | 11  |
|    | Kantor Kelurahan Mendawai   | 8    | 4   | 4   |
|    | Kantor Kelurahan Mendawai Seberang                                    | 8    | 5   | 3   |
|    | Kantor Kelurahan Raja   | 8    | 2   | 6   |
|    | Kantor Kelurahan Raja Seberang  | 9    | 6   | 3   |
|    | Kantor Kelurahan Baru   | 10   | 6   | 4   |
|    | Kantor Kelurahan Sidorejo   | 6    | 4   | 2   |
|    | Kantor Kelurahan Madurejo   | 9    | 3   | 6   |
| 34 | Kantor Kecamatan Arut Utara   | 17   | 14  | 3   |
|    | Kantor Kelurahan Pangkut  | 5    | 2   | 3   |
| 35 | Kantor Kecamatan Kumai  | 20   | 14  | 6   |
|    | Kantor Kelurahan Kumai Hilir  | 8    | 7   | 1   |
|    | Kantor Kelurahan Kumai Hulu   | 6    | 3   | 3   |
|    | Kantor Kelurahan Candi  | 5    | 4   | 1   |
| 36 | Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama                                    | 16   | 13  | 3   |
|    | Kantor Kelurahan Kotawaringin Hilir                                   | 5    | 1   | 4   |
|    | Kantor Kelurahan Kotawaringin Hulu                                    | 6    | 4   | 2   |
| 37 | Kantor Kecamatan Pangkalan Lada                                       | 16   | 13  | 3   |

|                     |                                    |             |             |             |
|---------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 38                  | Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng | 18          | 14          | 4           |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                                    | <b>3709</b> | <b>1632</b> | <b>2077</b> |

Sumber : BKPSDM Kab.Kotawaringin Barat

Rekapitulasi Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut.

| NO           | SOPD                                 | Jumlah Total | Pria      | Wanita     |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------|------------|
| 1            | 2                                    | 3            | 4         | 5          |
| 1            | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan      | 268          | 62        | 206        |
| 2            | Dinas Kesehatan                      | 61           | 17        | 44         |
| 3            | RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun  | 8            | 3         | 5          |
| 4            | Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan | 4            | 3         | 1          |
| 5            | Dinas Pertanian                      | 11           | 8         | 3          |
| Jumlah Total |                                      | <b>352</b>   | <b>93</b> | <b>259</b> |

Sumber : BKPSDM Kab.Kotawaringin Barat

- f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.  
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 Januari 2023 - 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.621.067.233.959,79 atau 95,06 % dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.705.245.529.600,00 Rincian belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

### Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2023 (Unaudited)

| Kode          | URAIAN   | Anggaran Perubahan<br>2023  | Realisasi<br>2023           | (%)           | Realisasi<br>2022           |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN</b>  | <b>1.572.985.682.000,00</b> | <b>1.594.003.667.644,66</b> | <b>101,34</b> | <b>1.412.981.759.684,52</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>                            | <b>290.190.750.000,00</b>   | <b>254.359.753.306,66</b>   | <b>87,65</b>  | <b>233.177.455.634,65</b>   |
| 4.1.01        | Pajak Daerah   | 114.400.000.000,00          | 96.765.636.700,82           | 84,59         | 81.575.790.318,70           |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah   | 34.722.908.000,00           | 18.288.120.459,10           | 52,67         | 15.794.350.037,00           |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan        | 958.477.000,00              | 1.003.118.024,96            | 104,66        | 12.940.075.581,00           |
| 4.1.04        | Lain-Lain PAD yang Sah                                   | 140.109.365.000,00          | 138.302.878.121,78          | 98,71         | 122.867.239.697,95          |
|               |  |                             |                             |               |                             |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                               | <b>1.270.473.118.748,00</b> | <b>1.328.434.147.651,00</b> | <b>104,56</b> | <b>1.107.583.678.376,87</b> |
| <b>4.2.01</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT</b>              | <b>1.171.323.118.748,00</b> | <b>1.182.721.579.305,00</b> | <b>100,97</b> | <b>995.446.393.184,00</b>   |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan   | <b>1.078.240.870.748,00</b> | <b>1.089.639.331.305,00</b> | 101,06        | <b>912.417.968.098,00</b>   |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                 | 224.023.850.741,00          | 239.023.851.100,00          | 106,70        | 138.520.194.506,00          |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)               | 616.439.358.000,00          | 616.401.272.649,00          | 99,99         | 591.800.383.800,00          |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik     | 107.068.584.000,00          | 104.795.413.809,00          | 97,88         | 110.134.562.916,00          |
| 4.2.01.01.04  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 130.709.078.007,00          | 129.418.793.747,00          | 99,01         | 71.962.826.876,00           |

## BAB I PENDAHULUAN

|               |   |                             |                             |               |                             |
|---------------|---|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah (DID)  | 11.239.188.000,00           | 11.239.188.000,00           | 100,00        | 13.214.332.000,00           |
| 4.2.01.05     | Dana Desa   | 75.749.087.000,00           | 75.749.087.000,00           | 100,00        | 69.814.093.086,00           |
| 4.2.01.06     | Insentif Fiskal   | 6.093.973.000,00            | 6.093.973.000,00            | 100,00        |                             |
|               |   |                             |                             |               |                             |
| <b>4.2.02</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH</b>                                   | <b>99.150.000.000,00</b>    | <b>145.712.568.346,00</b>   | <b>146,96</b> | <b>112.137.285.192,87</b>   |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil   | 89.000.000.000,00           | 135.562.568.346,00          | 152,32        | 111.987.285.192,87          |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan  | 10.150.000.000,00           | 10.150.000.000,00           | 100,00        | 150.000.000,00              |
|               |   |                             |                             |               |                             |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>12.321.813.252,00</b>    | <b>11.209.766.687,00</b>    | <b>90,97</b>  | <b>72.220.625.673,00</b>    |
| 4.3.01        | Pendapatan Hibah  | 656.000.000,00              | 648.000.000,00              | 98,78         | 25.124.419.000,00           |
| 4.3.03        | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 11.665.813.252,00           | 10.561.766.687,00           | 90,54         | 47.096.206.673,00           |
|               |   |                             |                             |               |                             |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA</b>  | <b>1.705.245.529.600,00</b> | <b>1.621.067.233.959,79</b> | <b>95,06</b>  | <b>1.420.053.654.390,20</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>  | <b>1.129.818.717.122,00</b> | <b>1.059.492.210.669,56</b> | <b>93,78</b>  | <b>992.718.034.981,20</b>   |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai   | 581.567.492.325,00          | 542.843.944.980,00          | 93,34         | 573.130.613.844,05          |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa   | 468.962.142.177,00          | 440.491.456.508,68          | 93,93         | 378.837.074.585,15          |
| 5.1.03        | Belanja Bunga   | -                           | -                           | -             | 563.499.999,00              |
| 5.1.05        | Belanja Hibah   | 76.888.347.620,00           | 73.826.260.580,88           | 96,02         | 38.161.646.553,00           |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial  | 2.400.735.000,00            | 2.330.548.600,00            | 97,08         | 2.025.200.000,00            |
|               |   |                             |                             |               |                             |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>  | <b>399.780.583.576,00</b>   | <b>390.814.601.957,23</b>   | <b>97,76</b>  | <b>270.539.145.420,00</b>   |
| 5.2.01        | Belanja Modal Tanah   | 3.945.394.197,00            | 195.139.000,00              | 4,95          | 1.061.200,00                |
| 5.2.02        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 69.297.583.311,00           | 66.565.399.038,29           | 96,06         | 75.230.158.868,00           |
| 5.2.03        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 101.881.333.360,00          | 100.866.800.083,93          | 99,00         | 89.604.333.064,00           |
| 5.2.04        | Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi                                 | 216.510.746.563,00          | 215.094.912.522,01          | 99,35         | 102.987.368.793,00          |

## BAB I PENDAHULUAN

|            |  |                             |                            |               |                           |
|------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------|
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                 | 4.378.766.673,00            | 4.326.235.841,00           | 98,80         | 2.716.223.495,00          |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                       | 3.766.759.472,00            | 3.766.115.472,00           | 99,98         | -                         |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TAK TERDUGA</b>                       | <b>3.319.019.902,00</b>     | <b>2.608.323.123,00</b>    | <b>78,59</b>  | <b>2.800.989.203,00</b>   |
| 5.3.01     | Belanja Tak Terduga                              | 3.319.019.902,00            | 2.608.323.123,00           | 78,59         | 2.800.989.203,00          |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                          | <b>172.327.209.000,00</b>   | <b>168.152.098.210,00</b>  | <b>97,58</b>  | <b>153.995.484.786,00</b> |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                               | 14.912.290.800,00           | 10.937.180.010,00          | 73,34         | 10.267.531.800,00         |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                         | 157.414.918.200,00          | 157.214.918.200,00         | 99,87         | 143.727.952.986,00        |
|            | <b>SURPLUS/DEFISIT</b>                           | <b>(132.259.847.600,00)</b> | <b>(27.063.566.315,13)</b> | <b>20,46</b>  | <b>(7.071.894.705,68)</b> |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>                                |                             |                            |               |                           |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>201.848.117.954,00</b>   | <b>201.848.117.954,22</b>  | <b>100,00</b> | <b>261.920.012.659,90</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 201.848.117.954,00          | 201.848.117.954,22         | 100,00        | 261.920.012.659,90        |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                    | <b>40.000.000.000,00</b>    | <b>40.000.000.000,00</b>   | 100,00        | <b>53.000.000.000,00</b>  |
| 6.2.01     | Pembentukan Dana Cadangan                        | 25.000.000.000,00           | 25.000.000.000,00          | 100,00        | <b>5.000.000.000,00</b>   |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                          | 15.000.000.000,00           | 15.000.000.000,00          | 100,00        | 15.000.000.000,00         |
| 6.2.03     | Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo  | -                           | -                          | -             | 33.000.000.000,00         |
|            | <b>PEMBIAYAAN NETTO</b>                          | <b>161.848.117.954,00</b>   | <b>161.848.117.954,22</b>  | <b>100,00</b> | <b>208.920.012.659,90</b> |

## BAB I PENDAHULUAN

|  |  |                          |                           |  |                           |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|
|  | <b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH<br/>TAHUN BERKENAAN</b> | <b>29.588.270.354,00</b> | <b>134.784.551.639,09</b> |  | <b>201.848.117.954,22</b> |
|--|--|--------------------------|---------------------------|--|---------------------------|

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode 1 Januari - 31 Desember 2023

*\*) Unaudited : Angka-angka terkait realisasi pendapatan dan belanja kemungkinan masih mengalami perubahan seiring dengan adanya hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).*

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

#### a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-pemmasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yakni sebagai berikut:

#### 1. Urusan Pendidikan

- a. Presentase angka kelulusan SMP/MTs dan angka melanjutkan ke SMP/MTs mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Hingga memiliki capaian pada tahun terakhir sebesar 83,31%.
- b. Capaian kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan masih belum optimal dan perlu ditingkatkan.
- c. Tidak Optimalnya proses belajar mengajar akibat dampak covid -19.

#### 2. Urusan Kesehatan

- a. Kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit menular belum optimal, namun pada penanganan penderita TB paru pada tahun 2021 berhasil mencapai angka 100%.
- b. Kualitas dan akses pelayanan kesehatan yang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana posyandu di kelurahan perlu ditingkatkan.

#### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik masih berada pada angka dibawah 60%.

- b. masih rendahnya cakupan layanan jaringan irigasi.
  - c. Banyaknya jumlah sungai dan drainase utama yang sudah mengalami sedimentasi mengakibatkan aliran air menjadi terganggu dan menyebabkan banjir di beberapa permukiman penduduk dan fasilitas umum.
  - d. Tingginya tingkat erosi dan abrasi hingga merusak pemukiman dan fasilitas umum di daerah sempadan pantai.
  - e. Capaian target air minum aman dan air limbah aman masih rendah
4. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
- a. Masih tingginya potensi kriminalitas dan konflik sosial, dimana angka kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Barat masih cukup tinggi sebanyak 277 kasus pada tahun 2021.
  - b. kegiatan penegakan perda masih belum optimal.
  - c. Upaya untuk menurunkan risiko bencana masih belum optimal.
  - d. Masih adanya kawasan rawan kebakaran.
5. Urusan Sosial
- a. Kurang Validnya data DTKS, perlunya pendataan PMKS yang dilakukan secara berkala (up to date).
  - b. Kurang Maksimalnya SDM terkait Pekerja Sosial.
  - c. Kurangnya Sosialisasi terkait Penyamaan Persepsi atas Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau PPKS (Pemerlu Kesejahteraan Sosial) antara Instansi Terkait dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  - d. Bantuan yang diberikan belum sepenuhnya tepat sasaran
6. Urusan Pengawasan Internal (Inspektorat)
- a. Persentase hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai minimal A belum optimal dengan capaian pada angka 13%.

- b. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal yang telah ditindaklanjuti mengalami penurunan menjadi 86%.
7. Urusan Kesekretariatan Daerah (Sekretariat Daerah)
  - a. Nilai sakiip pemerintah daerah belum optimal.
8. Urusan Tenaga Kerja
  - a. ketergantungan masyarakat terhadap lapangan kerja sektor formal.
  - b. kelompok usaha kecil dan pekerja yang menganggur terkena dampak Covid – 19.
9. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam menjangkau sektor strategis.
  - b. Masih ada dan belum optimalnya pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga.
10. Urusan Pangan
  - a. Kualitas konsumsi pangan masyarakat sekitar mulai bangkit dari situasi pandemi.
  - b. Adanya pengembangan food estate memerlukan dukungan infrastruktur.
11. Urusan Pertanahan
  - a. Penyelesaian konflik pertanahan masih belum optimal dikarenakan data menurun.
12. Urusan Lingkungan Hidup
  - a. Upaya penerapan 3R pada pengelolaan sampah tingkat rumah tangga masih belum efektif.
  - b. Minimnya kader lingkungan hidup.
  - c. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
  - d. Belum semua kecamatan masuk dalam cakupan layanan persampahan.
  - e. Masih rendahnya kualitas air.

- f. Menurunnya indeks kualitas udara.
  - g. pemeliharaan ruang terbuka hijau masih belum efektif.
13. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Perekaman data e-KTP belum optimal, serta masih perlunya penyelarasan data kependudukan
14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Cakupan peserta KB aktif masih belum optimal
15. Urusan Perhubungan
- a. Fasilitas perlengkapan jalan masih perlu ditingkatkan.
  - b. Masih terdapatnya kendaraan yang tidak layak jalan.
  - c. Kurang efektifnya pelayanan transportasi umum dalam memenuhi kebutuhan masyarakat
16. Urusan Komunikasi dan Informatika
- a. Pengelolaan jaringan internet dan intranet masih belum optimal.
  - b. Tuntutan percepatan informasi dalam pelayanan publik.
17. Urusan Penanaman Modal
- a. Perlambatan Investasi dan Aktivitas Ekonomi dampak Covid-19.
18. Urusan Statistik
- a. Penurunan jumlah buku kotawaringin barat dalam angka serta buku PDRB dalam angka dapat diakibatkan oleh digitalisasi data yang pada saat ini teknologi telah berkembang, sehingga buku bukan hanya berupa fisik tetapi dapat berupa softcopy atau digital.
19. Urusan Kehutanan
- a. Masih adanya kawasan rawan kebakaran hutan dan lahan.
  - b. Jumlah daerah rawan kebakaran bertambah, karena kasus kebakaran lahan dan hutan memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan luas daerah yang rawan kebakaran. Semakin tingginya kasus kebakaran lahan,

maka daerah rawan kebakaran lahan dan hutan juga akan bertambah.

### b. Visi Dan Misi Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Terwujudnya Masyarakat Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis Dan Berkeadilan”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diarahkan pada 12 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Kotawaringin Barat yang aman.
2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
3. Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukungan terhadap pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustry dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
6. Meningkatkan akselerasi perkembangan koperasi (sebagai urat nadi ekonomi kerakyatan) dan UKM serta dunia usaha yang saling terkait dengan system berjaringan antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan.
7. Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, bermoral, cerdas,
8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara berkelanjutan.
9. Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan msyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan masalah sosial kemasyarakatan dan peningkatan kecepatan penanggulangan

nya secara berkesinambungan.

10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olah raga di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.
11. Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat secara berkesinambungan.
12. Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

c. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi :

1. Urusan Pertanian
  - Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
  - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
2. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
  - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
  - Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  - Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
3. Urusan Perindustrian
  - Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
4. Urusan Perdagangan
  - Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
  - Program Pengembangan Ekspor
5. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
  - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

6. Urusan Penanama Modal
  - Program pengembangan iklim penanaman modal
  - Program Promosi Penanaman Modal
  - Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
7. Urusan Pariwisata
  - Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
  - Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
  - Program pemasaran pariwisata
8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - Program peningkatan kerja sama desa
  - Program Administrasi Pemerintahan Desa
  - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
9. Urusan Lingkungan Hidup
  - Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
  - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
  - Program Pengelolaan Persampahan
  - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
10. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - Program pengelolaan sumber daya air (SDA)
  - Program penyelenggaraan jalan
  - Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
  - Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
  - Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
  - Program penyelenggaraan penataan ruang
  - Program Pengembangan Jasa Konstruksi
11. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
  - Program kawasan permukiman
  - Program Pengembangan Perumahan
  - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
  - Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
12. Urusan Pertanahan
  - Program Penatagunaan Tanah
13. Urusan Perhubungan

- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
- Program Pengelolaan Pelayaran
- 14. Urusan Sosial
  - Program rehabilitasi sosial
  - Program perlindungan dan jaminan sosial
- 15. Urusan Tenaga Kerja
  - Program Perencanaan Tenaga Kerja
  - Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
  - Program Penempatan Tenaga Kerja
- 16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
  - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- 17. Urusan Trantibumlinmas
  - Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- 18. Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
  - Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
  - Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
  - Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
- 19. Urusan Inspektorat Daerah
  - Program penyelenggaraan pengawasan
  - Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
- 20. Urusan Perencanaan
  - Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- 21. Urusan Sekretariat Daerah
  - Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Kegiatan Penataan Organisasi)
- 22. Urusan Keuangan
  - Program pengelolaan keuangan daerah
  - Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Program pengelolaan pendapatan daerah
- 23. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
  - Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - Program Kepegawaian Daerah
- 24. Urusan Komunikasi dan Informatika

- Program Aplikasi Informatika
- 25. Urusan Persandian
  - Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
- 26. Urusan Kesehatan
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat(Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit)
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat(Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas)
- 27. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - Program Pendaftaran Penduduk
  - Program Pencatatan Sipil
- 28. Urusan Kecamatan
  - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 29. Urusan DPRD
  - Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 30. Urusan Perpustakaan
  - Program Pembinaan Perpustakaan
- 31. Urusan Penanaman Modal
  - Program Pelayanan Penanaman Modal
- 32. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)
  - Program pencegahan, penanggulangan, kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- 33. Urusan Penelitian dan Pengembangan
  - Program penelitian dan pengembangan daerah
- 34. Urusan Pendidikan
  - Program Pengembangan Kurikulum
  - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Program Pengelolaan Pendidikan
- 35. Urusan Kesehatan
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat(Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)

- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
  - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota)
36. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
  - Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
37. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
38. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
  - Program perlindungan perempuan
  - Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
  - Program Peningkatan Kualitas Keluarga
  - Program Perlindungan Khusus Anak
- d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi:

1. Urusan Pertanian
- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
  - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
  - Pengembangan Prasarana Pertanian
  - Pembangunan Prasarana Pertanian
  - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum

2. Urusan Kelautan dan Perikanan
  - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
  - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
  - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
  - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
  - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
  - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
  - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Urusan Perindustrian
  - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
4. Urusan Perdagangan
  - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
  - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
5. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro
  - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
6. Urusan Penanaman Modal
  - Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
7. Urusan Pariwisata
    - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
    - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  8. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    - Fasilitasi Kerja Sama antar Desa
    - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
    - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
  9. Urusan Lingkungan Hidup
    - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
    - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan Sampah
    - Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  10. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
    - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
    - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota\
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
11. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
  - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
  - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
  - Pencegahan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten/ Kota
  - Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
12. Urusan Pertanahan
- Penggunaan Tanah Yang Hamparannya Dalam Satu Daerah Kabupaten/ Kota
13. Urusan Perhubungan
- Penetapan Rencana Induk
  - Peyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten / Kota

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kab / Kota
  - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
  - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
14. Urusan Sosial
- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
15. Urusan Tenaga Kerja
- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
  - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
  - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
  - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
  - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
  - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota\
  - Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
  - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
16. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor

Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

17. Urusan Trantibumlinmas
  - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
18. Urusan Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
  - Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
19. Urusan Inspektorat Daerah
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
  - Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
  - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
  - Pendampingan dan Asistensi
20. Urusan Perencanaan
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
21. Urusan Sekretariat Daerah
  - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
22. Urusan Keuangan
  - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah<sup>2</sup>
  - Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
23. Urusan Pendidikan dan Pelatihan
- Pengembangan Kompetensi Teknis
  - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
  - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
  - Mutasi dan Promosi ASN
  - Pengembangan Kompetensi ASN
  - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
24. Urusan Komunikasi dan Informatika
- Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
25. Urusan Persandian
- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
26. Urusan Kesehatan
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
  - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
27. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - Penataan Pendaftaran Penduduk
  - Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
28. Urusan Kecamatan
- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
29. Urusan DPRD
- Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
  - Pembahasan Kebijakan Anggaran
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Peningkatan Kapasitas DPRD
  - Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
  - Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
  - Fasilitasi Tugas DPRD
30. Urusan Perpustakaan
- Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
31. Urusan Penanaman Modal
- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
32. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
  - Investigasi Kejadian Kebakaran
33. Urusan Penelitian dan Pengembangan
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
  - Pengembangan Inovasi dan Teknologi
34. Urusan Pendidikan
- Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
  - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
  - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
  - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
35. Urusan Kesehatan
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Dinkes)
  - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (RSUD)
  - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
  - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
36. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
  - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
  - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
  - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
37. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
  - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
38. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
  - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
  - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal**

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

**Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2023**

| Kode     |           | Urusan Pemerintahan Daerah   | Anggaran                    | Realisasi 2023              | Persentase   |
|----------|-----------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>1</b> |           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           | <b>1.052.420.682.469,00</b> | <b>1.000.060.129.889,33</b> | <b>95,02</b> |
| <b>1</b> | <b>01</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>   | <b>314.270.147.169,00</b>   | <b>306.285.957.228,64</b>   | <b>97,46</b> |
| 1        | 01        | 1.01.2.22.0.0<br>0.01.0000 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                       | 314.270.147.169,00          | 306.285.957.228,64          | 97,46        |
| <b>1</b> | <b>02</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  | <b>416.805.607.000,00</b>   | <b>375.991.435.752,00</b>   | <b>90,21</b> |
| 1        | 02        | 1.02.0.00.0.0<br>0.01.0000 Dinas Kesehatan   | 160.633.777.000,00          | 149.837.805.089,00          | 93,28        |
| 1        | 02        | 1.02.0.00.0.0<br>0.01.0001 Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin                              | 256.171.830.000,00          | 226.153.630.663,00          | 88,28        |
| <b>1</b> | <b>03</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>                              | <b>249.173.942.600,00</b>   | <b>247.400.919.058,00</b>   | <b>99,29</b> |
| 1        | 03        | 1.03.0.00.0.0<br>0.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                               | 249.173.942.600,00          | 247.400.919.058,00          | 99,29        |
| <b>1</b> | <b>04</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                               | <b>16.695.152.200,00</b>    | <b>16.539.930.175,69</b>    | <b>99,07</b> |
| 1        | 04        | 1.04.2.10.0.0<br>0.01.0000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman                         | 16.695.152.200,00           | 16.539.930.175,69           | 99,07        |
| <b>1</b> | <b>05</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> | <b>47.161.931.000,00</b>    | <b>46.137.643.478,00</b>    | <b>97,83</b> |
| 1        | 05        | 1.05.0.00.0.0<br>0.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja  | 11.230.698.000,00           | 10.608.009.328,00           | 94,46        |
| 1        | 05        | 1.05.0.00.0.0<br>0.02.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                   | 31.521.603.000,00           | 31.326.847.726,00           | 99,38        |
| 1        | 05        | 1.05.0.00.0.0<br>0.03.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan                              | 4.409.630.000,00            | 4.202.786.424,00            | 95,31        |
| <b>1</b> | <b>06</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>   | <b>8.313.902.500,00</b>     | <b>7.704.244.197,00</b>     | <b>92,67</b> |
| 1        | 06        | 1.06.0.00.0.0<br>0.01.0000 Dinas Sosial  | 8.313.902.500,00            | 7.704.244.197,00            | 92,67        |

## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Kotawaringin Barat menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

| No  | Indikator Kinerja Makro    | Tahun 2022                 | Tahun 2023                 | Perubahan (%) |
|-----|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|
| (1) | (2)                        | (3)                        | (4)                        | (5)           |
| 1   | Indeks Pembangunan Manusia | 73,41                      | 74,04                      | 0.858         |
| 2   | Angka Kemiskinan           | 3,93                       | 4,18                       | 6.361         |
| 3   | Angka Pengangguran         | 4,51                       | 4,45                       | -1.33         |
| 4   | Pertumbuhan Ekonomi        | 6,01                       | 6,10                       | 1.498         |
| 5   | Pendapatan Per Kapita      | 26.265,10<br>(Juta Rupiah) | 28.551,70<br>(Juta Rupiah) | 8.706         |
| 6   | Ketimpangan Pendapatan     | 0.315                      | 0.335                      | 6.349         |

Sumber: <https://kalteng.bps.go.id>

#### 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

## BAB II CAPAIAN KINERJA

### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan                          |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                                 |
| 1.  | PENDIDIKAN          | 1.a.1 Outcome :<br><b>Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD</b>  | <b>Link Data Dukung:</b><br><a href="https://s.id/20X5P">https://s.id/20X5P</a> |             |                                     |
|     |                     | 1) Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi  | Jumlah = 145  |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 2) Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah  | Jumlah = 1.045 orang siswa  |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 3) Jumlah peserta didik PAUD yang menerima pembebasan biaya pendidikan  | Jumlah = 100 orang siswa  |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD   | Jumlah = 0 orang  |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 5) Jumlah pendidik pada PAUD  | Jumlah = 962 orang guru   |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 6) Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi | Jumlah = 341 orang guru   |             | Data dukung terlampir               |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | guru pendidikan anak usia dini  |   |             |                       |
|     |                     | 7) Jumlah kepala sekolah PAUD yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah | Jumlah = 114 orang                                      |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.a.2, 1.a.3 outcome :<br><b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>  |   |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi   | Jumlah SD = 206    Jumlah SMP = 80<br>Total 286 sekolah |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah   | Jumlah = 791 orang siswa                                |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan   | Jumlah = 800 orang siswa                                |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja            | Sumber Data | Keterangan                          |
|-----|---------------------|---|----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)                        | (5)         | (6)                                 |
|     |                     | dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah  |                            |             |                                     |
|     |                     | 4) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan            | Jumlah = 6.051 orang siswa |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 5) Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan | Jumlah = 2.185 orang siswa |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 6) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar   | Jumlah = 1.779 orang guru  |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 7) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama                              | Jumlah = 374 orang guru    |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 8) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar   | Jumlah = 2.219 orang guru  |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 9) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama  | Jumlah = 1.029 orang guru  |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 10) jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar                             | Jumlah = 197 orang         |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 11) jumlah kebutuhan minimal  | Jumlah = 68 orang          |             | Data dukung dan isian               |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja         | Sumber Data | Keterangan                             |
|-----|---------------------|---|-------------------------|-------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)                     | (5)         | (6)                                    |
|     |                     | tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama   |                         |             | ikk tidak ada                          |
|     |                     | 12) jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar   | Jumlah = 243 orang      |             | Data dukung terlampir                  |
|     |                     | 13) jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama  | Jumlah = 136 orang      |             | Data dukung terlampir                  |
|     |                     | 14) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik  | Jumlah = 838 orang guru |             | Data dukung terlampir                  |
|     |                     | 15) Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik                                   | Jumlah = 448 orang guru |             | Data dukung dan isian<br>ikk tidak ada |
|     |                     | 16) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | Jumlah = 178 orang      |             | Data dukung terlampir                  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja          | Sumber Data | Keterangan                          |
|-----|---------------------|--|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)                      | (5)         | (6)                                 |
|     |                     | 17) Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah | Jumlah = 54 orang        |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 18) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat   | Jumlah = 157 orang       |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 19) Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/sederajat   | Jumlah = 28 orang        |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 1.a.4 outcome :<br><b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan</b>          |                          |             |                                     |
|     |                     | 1) Jumlah satuan pendidikan  | Jumlah satuan pendidikan |             | Judul data dukung                   |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja          | Sumber Data | Keterangan                          |
|-----|---------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)                      | (5)         | (6)                                 |
|     |                     | kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)  | kesetaraan = 7 unit      |             | agar disesuaikan                    |
|     |                     | 2) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah | Jumlah = 71 orang siswa  |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 3) Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan                             | Jumlah = 735 orang siswa |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 4) Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)  | Jumlah = 109 orang guru  |             | Data dukung dan isian ikk tidak ada |
|     |                     | 5) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)  | Jumlah = 83 orang guru   |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 6) Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)    | Jumlah = 56 orang guru   |             | Data dukung terlampir               |
|     |                     | 7) Jumlah kepala sekolah pada   | Jumlah = 198 orang       |             | Data dukung terlampir               |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|------------------|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)              | (5)         | (6)                   |
|     |                     | jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah |                  |             |                       |
|     |                     | 8) Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1                                 | Jumlah = 6 orang |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)         | (6)                   |
| 2.  | KESEHATAN           | 1.b.1 Outcome :<br><b>Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan</b>                                       | <b>Link Data Dukung:</b><br><a href="https://s.id/21nSP">https://s.id/21nSP</a>  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah RS Rujukan Kabupaten yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar | Jumlah RS = 3 unit   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.2 Outcome :<br><b>Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi</b>              |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya   | Jumlah RS = 3 unit   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.3 Outcome :<br><b>Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil</b>               |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  | Total = 398.213<br>1. Vaksin TT = 1.150<br>2. Tablet tambah darah = 378.206<br>3. Tes kehamilan = 4.594<br>4. Pemeriksaan HB = 4.594 |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | 5. Pemeriksaan Gol. Darah = 481<br>6. Kartu Ibu/ rekam medis ibu = 4.594<br>7. Buku kesehatan ibu dan anak = 4.594                      |             |                       |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal  | Jumlah = 356 orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 162<br>Perawat = 172   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.4 Outcome :<br><b>Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan</b>                   |   |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  | Jumlah = 12.054<br>1. Formulir partograf = 3.753<br>2. Kartu Ibu / Rekam medis = 3.753<br>3. Buku KIA = 4.548<br>4. VIT A Ibu Nifas = 0 |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar                                    | Jumlah = 360 orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 166<br>Perawat = 172   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.5 Outcome :<br><b>Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir</b> |   |             |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia                         | <p style="text-align: center;">Jumlah = 26.244</p> 1. Vaksin Hepatitis B 0 = 4.374<br>2. Vitamin K 1 Injeksi = 4.374<br>3. Salep / tetes mata antibiotik = 4.374<br>4. Formulir bayi baru lahir = 4.374<br>5. Formulir MTBM = 4.374<br>6. Buku KIA = 4.374  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar    | <p style="text-align: center;">Jumlah = 360 orang</p> Dokter = 22<br>Bidan = 166 Perawat = 172  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.6 Outcome :<br><b>Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar</b> |   |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia                         | <p style="text-align: center;">Jumlah = 135.819</p> 1. KPSP instrument standar = 19.122<br>2. Formulir DDTK = 19.122<br>3. Buku KIA = 19.122<br>4. Vitamin A Biru 4.320<br>5. Vitamin A Merah = 19.122<br>6. Vaksin Imunisasi Dasar : HBO = 4.320<br>7. Vaksin Imunisasi Dasar : BCG = 1.082<br>8. Vaksin Imunisasi Dasar : Polio = 2.879<br>9. Vaksin Imunisasi Dasar : IPV = 1.441<br>10. Vaksin Imunisasi Dasar : DPT-HB-Hib = 3.241 |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     |   | 11.Vaksin Imunisasi Dasar : Campak = 719<br>12.Vaksin Imunisasi Dasar : Rubella = 719<br>13.Vaksin Imunisasi Lanjutan :DPT-HB-Hib = 1.284<br>14.Vaksin Imunisasi Lanjutan : Rubella = 1.082<br>15.Jarum Suntik dan BHP = 19.122<br>16.Peralatan Anafilaktik = 19.122   |             |                       |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | Jumlah = 1.815 orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 166<br>Perawat = 172<br>Ahli Gizi = 22<br>Guru Paud = 432<br>Kader Kesehatan = 1.001  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.7 Outcome :<br><b>Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b> |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | Jumlah = 43.138<br>1. Buku raport kesehatan = 9.045<br>2. Buku pemantauan kesehatan = 6.721<br>3. Kuesioner skrining kesehatan = 17.632<br>4. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah = 5.322<br>5. Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah = 4.418 |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak  | Jumlah = 1.602 orang<br>Dokter = 22  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | usia pendidikan dasar sesuai standar  | Bidan = 166<br>Perawat = 172<br>Ahli Gizi = 22<br>Tenaga Kesehatan Masyarakat = 22<br>Guru = 197<br>Kader kesehatan = 1.001  |             |                       |
|     |                     | 1.b.8 Outcome :<br><b>Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b> |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | Jumlah = 217.076<br>1. Pedoman KIE =108<br>2. Alat Ukur Tinggi badan/ lingkar perut/ tensimeter/ Glukometer = 88<br>3. Tensimeter = 94<br>4. Glukometer = 78<br>5. Alat Tes Strip Gula Darah = 72.220<br>6. Lancet = 72.220<br>7. Kapas alkohol = 72.220<br>8. KIT IVA Tes = 30<br>9. Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 8.075 |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  | Jumlah =1.099 orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 166<br>Perawat = 172   |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     |   | Ahli Gizi = 22<br>Tenaga Kesehatan masyarakat = 22<br>Tenaga non kesehatan terlatih = 695  |             |                       |
|     |                     | 1.b.9 Outcome :<br><b>Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</b> |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | Jumlah = 52.675<br>1. Strip uji pemeriksaan gula darah = 19.081<br>2. Instrumen Geriatric Depression Scala = 14.214<br>3. Buku kesehatan Lansia = 19.380         |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  | Jumlah = 1.039 orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 166<br>Perawat = 172<br>Ahli Gizi = 22<br>Tenaga Kesehatan masyarakat = 22<br>Tenaga non kesehatan terlatih = 635 |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.10 Outcome :<br><b>Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b>        |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | Jumlah = 216.046<br>1. Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media   |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | KIE = 36<br>2. Tensimeter = 142<br>3. Formulir pencetakan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM = 18<br>4. Obat Hipertensi = 215.850  |             |                       |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                                       | Jumlah = 382 orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 166<br>Perawat = 172<br>Tenaga Kesehatan Masyarakat = 22   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.11 Outcome :<br><b>Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</b> |   |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  | Jumlah = 410.952<br>1. Glukometer = 78<br>2. strip tes gula darah = 72.220<br>3. kapas alkohol = 114.700<br>4. lancet = 114.700<br>5. Formulir pencatataan dan pelaporan aplikasi Sisten Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) = 18<br>6. Pedoman dan media KIE = 36<br>7. Obat Diabetes Melitus = 109.200 |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar                                       | Jumlah 404 Orang<br>Dokter = 22<br>Bidan = 166<br>Perawat = 172<br>Ahli gizi = 22   |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     |   | Tenaga Kesehatan Masyarakat = 22   |             |                       |
|     |                     | 1.b.12 Outcome :<br><b>Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar</b> |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | Jumlah = 174<br>1. Buku Pedoman Diagnosis penggolongan gangguan jiwa (PPDGJ III) atau Buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru = 18<br>2. Kit berisi 2 alat Fiksasi = 36<br>3. Penyediaan Formulir pencatatan dan pelaporan = 72<br>4. Media KIE = 21 |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar  | Jumlah = 40 orang<br>Dokter = 22<br>Perawat = 18   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.13 Outcome :<br><b>Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar</b>          |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia   | Jumlah = 15.538<br>1. Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner) = 216<br>2. Reagen Zn TB = 106<br>3. Masker jenis rumah tangga dan Masker N95 = 5.030  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | 4. Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan habis pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol lampu Spritus/ Bunsen, Ose. Lidi, Rak pengering) = 5.030<br>5. Catridge tes cepat molekuler = 5.030<br>6. Formulir pencatatan pelaporan = 108<br>7. Pedoman/ standar operasional prosedur (SOP) = 18  |             |                       |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar   | Jumlah = 240 orang<br>Dokter = 33<br>Perawat = 172<br>Analis teknik laboratorium medik (ATLM) = 22<br>Penata rontgen = 1<br>Tenaga kesehatan masyarakat = 22<br>Tenaga non kesehatan terlatih = 1  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.b.14 Outcome :<br><b>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</b> |  |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia  | Jumlah = 13.244<br>1. Media KIE (Lembar balik, Leaflet, Poster, Banner) = 1.000<br>2. Tes cepat HIV (RDT) pertama = 6.113<br>3. Bahan habis pakai (Handsnoen, alcohol swab, plester, lancet/ jarum steril, jarum spuit yang sesuai/ vacutainer dan jarum sesuai = 6.113<br>4. Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                                 | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | pelaksana, nomor KTP/NIK = 18  |             |                       |
|     |                     | 2) Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar | <p style="text-align: center;">Jumlah = 410 orang</p> Dokter = 22<br>Bidan = 168<br>Perawat = 172<br>Analis teknik laboratorium medik (ATLM) = 22<br>Tenaga kesehatan masyarakat = 22<br>Tenaga non kesehatan terlatih = 6 |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan           |
|-----|---------------------|---|---|-------------|----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                  |
| 3.  | PEKERJAAN UMUM      | 1.c.1, 1.c.2 Outcome :<br><b>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</b> | <b>Link Data Dukung:</b><br><a href="https://s.id/210n9">https://s.id/210n9</a> |             |                      |
|     |                     | 1) Luas kawasan permukiman rawan banjir di wilayah (WS) kewenangan kabupaten/kota (ha)  | Luas kawasan = 3.180,29 hektar  |             | Data dukung tersedia |
|     |                     | 2) Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)   | Panjang = 307.200 meter   |             | Data dukung tersedia |
|     |                     | 3) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)   | Luas kawasan = 333 hektar   |             | Data dukung tersedia |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |   |                            |                                |
|--|--|--|---|----------------------------|--------------------------------|
|  |  | 4) Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (m)             | Panjang = 33.300 meter  |                            | Data dukung tersedia           |
|  |  | 5) Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota     | Tidak ada   | Surat keterangan terlampir | Belum pernah disusun oleh PUPR |
|  |  | 6) Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota | Tidak ada   | Surat keterangan terlampir | Belum pernah disusun oleh PUPR |
|  |  | 7) Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten                                     | Jumlah = 188,71 m<br>1) Bangunan perkuatan tebing = 163,31 m<br>2) Tanggul sungai = ... m<br>3) Kanal bajir = ... m<br>4) Pintu air/bendung pengendali banjir = ... unit<br>5) Pompa banjir .... Unit .... Kapasitas<br>6) Polder/Kolam Retensi = ...Unit<br>7) Breakwater = 25,40 m<br>8) Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya = ... m |                            | Data dukung terlampir          |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |   |   |                      |
|--|--|---|---|---|----------------------|
|  |  | 1.c.3 Outcome :<br><b>Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</b>   |   |   |                      |
|  |  | 1) Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik  | $\frac{131.308}{200.513} \times 100\% = 65,49\%$ <p><i>A</i> = Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik = <b>131.308</b> meter<br/> <i>B</i> = Panjang jaringan irigasi primer = <b>200.513</b> meter</p>     | Data jaringan irigasi primer dalam kondisi baik   | Data dukung tersedia |
|  |  | 2) Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik  | $\frac{376.715}{573.201} \times 100\% = 65,72\%$ <p><i>A</i> = Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik = <b>376.715</b> meter<br/> <i>B</i> = Panjang jaringan irigasi sekunder = <b>573.201</b> meter</p> | Data jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik | Data dukung tersedia |
|  |  | 3) Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik   | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A</i> = Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik = ... meter<br/> <i>B</i> = Panjang jaringan irigasi tersier = ... meter</p>   | Surat keterangan terlampir                        |                      |
|  |  | 1.c.4 Outcome :<br><b>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</b> |   |   |                      |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |   |                            |                       |
|--|--|---|---|----------------------------|-----------------------|
|  |  | 1) Pemenuhan dokumen RISPAM kabupaten/kota  | Ada   | Foto Laporan Rispam        | Data dukung terlampir |
|  |  | 2) Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kab/Kota  | Tidak Ada   | Surat Keterangan terlampir |                       |
|  |  | 3) Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/Kota penyelenggaraan SPAM  | Jumlah BUMD = 1<br>Jumlah UPTD = ....   | Foto kantor PDAM           |                       |
|  |  | 4) Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM                           | Jumlah = 0 izin   | Surat keterangan terlampir |                       |
|  |  | 5) Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain                    | Jumlah Perjanjian Kerjasama kumulatif yang masih berlaku sampai dengan tahun 2023 = tidak ada | Surat keterangan terlampir |                       |
|  |  | 1.c.5 Outcome :<br><b>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik</b> |   |                            |                       |
|  |  | 1) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan      | Jumlah = 60.773 KK  |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  | SPALD S   |   |  |                       |
|--|---|---|--|-----------------------|
|  | 2) Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T   | Jumlah = (930 SR) KK  |  | Data dukung terlampir |
|  | 3) Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T | Jumlah rumah yg terakses unit pengolahan setempat = 60.773 unit<br><br>Jumlah rumah yang terakses sambungan rumah untuk layanan SPALD-S dan SPALD-T = (930 SR) unit |  | Data dukung terlampir |
|  | 4) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja  | Jumlah rumah = 774 unit   |  | Data dukung terlampir |
|  | 5) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja  | Jumlah rumah = 774 unit   |  | Data dukung terlampir |
|  | 6) Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik   | Jumlah rumah = 774 unit   |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |   |  |                       |
|--|--|--|---|--|-----------------------|
|  |  | 7) Kinerja pelayanan akses dasar               | <p>penyediaan SPALD S</p> $\frac{64.116 - 889}{67.730 - (15.048 + 1.150)} \times 100\% = 117,45\%$ <p>A = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik = 64.116 - 889 unit<br/>           B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun &lt; 25 jiwa/ha = 67.730 - (15.048 + 1.150) unit</p> |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 8) Kinerja pelayanan akses aman                | <p>penyediaan SPALD S</p> $\frac{774}{15.048} \times 100\% = 5,14\%$ <p>A = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT = 774 unit<br/>           B = rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun &gt; 25 jiwa/ha = 15.048 unit</p>   |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 9) Kinerja pelayanan akses aman                | <p>penyediaan SPALD T</p> $\frac{930}{1.150} \times 100\% = 80,87\%$ <p>A = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 930 unit<br/>           B = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD T = 1.150 unit</p>  |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 10) Kinerja pelayanan unit pengolahan setempat | <p>penyediaan unit pengolahan setempat</p> $\frac{40.270 + 456 + 17.996 + 2.051 + 2.413}{67.730 + 1.150} \times 100\% = 94,90\%$ <p>A = jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat = 40.270 + 456 + 17.996 + 2.051 + 2.413 unit<br/>           B = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S = 67.730 + 1.150 unit</p>                   |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 11) Kinerja sarana lumpur tinja                | <p>penyediaan pengangkutan lumpur tinja</p> $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$ <p>A = jumlah sarana pengangkutan yang tersedia = 1 unit<br/>           B = jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota = 3 unit</p>   |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 12) Kinerja prasarana lumpur tinja             | <p>penyediaan pengolahan lumpur tinja</p> $\frac{28}{27} \times 100\% = 103,70\%$ <p>A = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia = 28 m<sup>3</sup>/hari<br/>           B = jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota = 27 m<sup>3</sup>/hari</p>  |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |   |  |                       |
|--|--|---|---|--|-----------------------|
|  |  |   |   |  |                       |
|  |  | 13) Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD                                     | $\frac{930}{1.150} \times 100\% = 80,87\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD = 930 unit</i><br/> <i>B = jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kab/kota = 1.150 unit</i></p>  |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 14) Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja   | $\frac{774}{67730-1.150} \times 100\% = 1,16\%$ <p><i>A = jumlah rumah yang tangki septiknyasudah disedot = 774 unit</i><br/> <i>B = jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S = 67730-1.150 unit</i></p>  |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 1.c.6 Outcome :<br><b>Rasio kepatuhan IMB kab/ kota</b>   |   |  |                       |
|  |  | 1) Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi | $\frac{17}{106} = 0,160$ <p><i>A = Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku = 17 unit</i><br/> <i>B = Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) = 106 unit</i></p> |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 2) Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting                         | Jumlah IMB terbit tahun 2023 = <b>581</b> izin  |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 3) Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung   | <p style="text-align: center;">Ada</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi persetujuan bangunan gedung</li> <li>2. Perda No. 3 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan bangunan gedung</li> </ol>                                     |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |                        |   |                       |
|--|--|---|------------------------|---|-----------------------|
|  |  | 4) Penetapan Keputusan Bupati tentang Tim Ahli Bangunan/ Gedung   | Ada                    | SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 600/46/PUPR ttg Penugasan/ Pengangkatan Tim Profesi Ahli (TPA) Bangunan Gedung Kab. Kotawaringin Barat | Data dukung terlampir |
|  |  | 5) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati untuk dilindungi dan dilestarikan                     | Jumlah gedung = 0 unit | Surat keterangan terlampir  |                       |
|  |  | 6) Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kabupaten | Jumlah gedung = 0 unit | Surat keterangan terlampir  |                       |
|  |  | 7) Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab   | Jumlah gedung = 2 unit | Data bangunan gedung negara milik Pemkab  | Data dukung terlampir |
|  |  | 8) Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten yang dipelihara/ dirawat                        | Jumlah gedung = 0 unit | Surat keterangan terlampir  |                       |
|  |  | 1.c.7 Outcome :   |                        |   |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  | <b>Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota</b>   |                               |   |                       |
|--|--|-------------------------------|---|-----------------------|
|  | 1) Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab | Panjang = 1.222,845 kilometer | Keputusan Bupati Kobar Nomor 600/872/PUD tentang Penetapan Status ruas-ruas jalan sebagai jalan kabupaten | Data dukung terlampir |
|  | 2) Panjang jalan yang dibangun   | Panjang = 3,329 kilometer     | Data penanganan pembangunan jalan S.d Desember  | Data dukung terlampir |
|  | 3) Panjang jembatan yg dibangun  | Panjang = 118,50 meter        | Data pembangunan jembatan   | Data dukung terlampir |
|  | 4) Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)                                     | Panjang = 62,46969 kilometer  | Data rekonstruksi jalan   | Data dukung terlampir |
|  | 5) Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan  | Panjang = 118,50 meter        | Data pembangunan jembatan   | Data dukung terlampir |
|  | 6) Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi                                 | Panjang = 27,588 kilometer    | Data rehabilitasi jalan   | Data dukung terlampir |
|  | 7) Panjang jembatan yang direhabilitasi  | Panjang = 519,46 meter        | Data rehabilitasi jembatan  | Data dukung terlampir |
|  | 8) Panjang jalan yang dipelihara   | Panjang = 0 kilometer         | Surat keterangan terlampir (data  |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |                     |  |                       |
|--|--|---|---------------------|--|-----------------------|
|  |  |   |                     | belum tersedia)                                  |                       |
|  |  | 9) Panjang jembatan yang dipelihara   | Panjang = 0 meter   | Surat keterangan terlampir (data belum tersedia) |                       |
|  |  | 1.c.8 Outcome :<br><b>Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</b>                    |                     |  |                       |
|  |  | 1) Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah kabupaten/kota  | Jumlah = 6 kegiatan | Daftar pelatihan                                 | Data dukung terlampir |
|  |  | 2) Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota   | Jumlah = 173 orang  | Daftar Pelatihan                                 | Data dukung terlampir |
|  |  | 3) Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota                           | Jumlah = 160 orang  | Daftar Pelatihan                                 | Data dukung terlampir |
|  |  | 4) Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/ kota yang aktif dengan data termutakhir | Ada<br>2 Aplikasi   |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 5) Tersedianya data dan   | Ada                 |  | Data dukung           |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |                 |  |                       |
|--|--|--|-----------------|--|-----------------------|
|  |  | informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota   | 907 paket       |  | terlampir             |
|  |  | 6) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN  | Ada<br>37 paket |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 7) Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya                                       | Ada<br>31 paket |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 8) Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala | Ada             |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |     |  |                       |
|--|--|--|-----|--|-----------------------|
|  |  | 9) Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota   | Ada |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 10) Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabupaten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya. | Ada |  | Data dukung terlampir |
|  |  | 11) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis   | Ada |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |           |                            |  |
|--|--|---|-----------|----------------------------|--|
|  |  | 12) Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/ teknisi/ analis di wilayah kab/kota   | Ada       |                            | Data dukung terlampir  |
|  |  | 13) Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota   | Ada       |                            | Data dukung terlampir  |
|  |  | 14) Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | Tidak ada | Surat keterangan terlampir | Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)                                  |
|  |  | 15) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Tidak ada | Surat keterangan terlampir | Dalam proses PPBJ di LPSE telah menyesuaikan klasifikasi dan kualifikasi |
|  |  | 16) Tersedianya data dan informasi kecelakaan   | Ada       |                            | Data dukung terlampir  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |                                    |                            |  |
|--|--|--|------------------------------------|----------------------------|--|
|  |  | konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya   |                                    |                            | Tidak ada kecelakaan kerja   |
|  |  | 17) Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidakesesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Tidak Ada                          | Surat keterangan terlampir | Dalam proses PPBJ di LPSE telah menyesuaikan klasifikasi dan kualifikasi |
|  |  | 18) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota   | Jumlah unit usaha = 0              | Surat keterangan terlampir | Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)                                  |
|  |  | 19) Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota   | Jumlah unit usaha = 0              | Surat keterangan terlampir | Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)                                  |
|  |  | 20) Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota  | Jumlah unit usaha = 0              | Surat keterangan terlampir | Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)                                  |
|  |  | 21) Jumlah badan usaha   | Jumlah unit usaha = 11 Badan usaha |                            | Data dukung  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |                  |                            |  |
|--|--|---|------------------|----------------------------|--|
|  |  | yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota  |                  |                            | terlampir  |
|  |  | 22) Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui   | Jumlah = 0 izin  | Surat keterangan terlampir | Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)                                  |
|  |  | 23) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya | Jumlah = 0 kasus | Surat keterangan terlampir | Data ada di PTSP (dari keterangan PUPR)                                  |
|  |  | 24) Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya  | Jumlah = 0 kasus |                            | Data dukung terlampir<br>Tidak ada kecelakaan kerja                      |
|  |  | 25) Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa  | Jumlah = 0 kasus | Surat keterangan terlampir | Dalam proses PPBJ di LPSE telah menyesuaikan klasifikasi dan kualifikasi |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan                                   |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)  |
| 4.  | PERUMAHAN RAKYAT    | 1.d.1 Outcome :<br><b>Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/226C5">https://s.id/226C5</a> |                            |  |
|     |                     | 1) Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya                          | Jumlah rumah = <b>3.067</b> unit  |                            | Data dukung terlampir                        |
|     |                     | 2) Jumlah rumah yang terkena bencana alam   | Jumlah rumah = <b>0</b> unit  | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |
|     |                     | 3) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam                                       | Jumlah RT = <b>0</b><br>Jumlah KK = <b>0</b><br>Jumlah korban = <b>0</b> jiwa   | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |
|     |                     | 4) Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi                        | Jumlah rumah = 0 unit   | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |
|     |                     | 5) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi                      | Jumlah rumah = 0 unit   | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |
|     |                     | 6) Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan                             | Jumlah rumah = <b>0</b> unit  | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan                                   |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)  |
|     |                     | rencana aksi   |  |                            |  |
|     |                     | 7) Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana   | Jumlah rumah = <b>0</b> unit<br>Jumlah lokasi = <b>0</b> | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |
|     |                     | 8) Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi  | Jumlah RT = 0<br>Jumlah KK = 0<br>Jumlah korban = 0 jiwa | Surat keterangan terlampir | tidak ada penetapan bencana yang diterbitkan |
|     |                     | 9) Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan   | Jumlah luasan = 9 hektar<br>Jumlah lokasi = 3 lokasi     |                            | Data dukung terlampir                        |
|     |                     | 1.d.2 Outcome :<br><b>Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota</b>    |  |                            |  |
|     |                     | 1) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM | Jumlah = 0 Rumah Tangga                                  | Surat keterangan terlampir |  |
|     |                     | 2) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah                            | Jumlah = 0 Rumah Tangga                                  | Surat keterangan terlampir |  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja         | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)                     | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM   |                         |                            |                       |
|     |                     | 3) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM                                  | Jumlah = 0 Rumah Tangga | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 4) Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM | Jumlah = 1 Rumah Tangga |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM          | Jumlah = 0 Rumah Tangga | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 6) Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah   | Jumlah = 9 hektar       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.d.3 Outcome :<br><b>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota</b>  |                         |                            |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja                   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)                               | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | <b>yang ditangani</b>  |                                   |                            |                       |
|     |                     | 1) Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha                           | Jumlah = 10,28 hektar             |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH   | Jumlah unit RTLH = <b>78</b> unit |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh                     | Jumlah = <b>8,73</b> hektar       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.d.4 Outcome :<br><b>Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b> |                                   |                            |                       |
|     |                     | 1) Jumlah rumah di kab/kota  | Jumlah = <b>66.248</b> unit       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH   | Jumlah = <b>78</b> unit           |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah rumah tidak layak huni   | Jumlah = <b>2.115</b> unit        |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah rumah yang tidak dihuni  | Jumlah = 0 unit                   | Surat keterangan terlampir |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data      | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)              | (6)                   |
|     |                     | 5) Rasio rumah dan KK  | $\frac{\text{Jumlah KK} = 55.485}{\text{Jumlah Total unit rumah} = 55.248} = 1,04$ |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Jumlah rumah pembangunan baru   | Jumlah = <b>78</b> unit  |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.d.5 Outcome :<br><b>Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b> |  |                  |                       |
|     |                     | 1) Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU   | Jumlah = 100 perumahan   |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum   | Jumlah = <b>(10.819 - 91) + 63.808</b><br>= <b>74.536</b> unit                     |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan   | Jumlah = <b>10.819 - 91 = 10.728</b> unit  |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)                                | Jumlah = <b>(10.819 - 91) + 64.116</b><br>= <b>74.844</b> unit                     |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH  | Jumlah = 100 perumahan   |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU  | Jumlah = <b>3.348</b> unit   |                  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Jumlah pengembang yang  | Jumlah = 0   | Surat keterangan |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                             | Capaian kinerja | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)             | (5)         | (6)                   |
|     |                     | tersertifikasi   |                 | terlampir   |                       |
|     |                     | 8) Jumlah pengembang yang teregistrasi                       | Jumlah = 29     |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 9) Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan | Jumlah = 14     |             | Data dukung terlampir |

| No  | Urusan Pemerintahan                                       | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---|---|---|--|-----------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)                   |
| 5.  | KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1.e.1 Outcome :<br><b>Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/21m4Z">https://s.id/21m4Z</a> |  |                       |
|     |   | 1) Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/ Kota yang ditangani   | Jumlah = <b>50</b> kasus  |  | Data dukung terlampir |
|     |   | 2) Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan                                | Jumlah = 1.168 orang  | Keputusan Bupati Nomor 300.1.04/11 /SATPOLPP/ 2023 | Data dukung terlampir |
|     |   | 3) Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan                                     | Jumlah Perda Kabupaten = 7<br>Jumlah Perbup = 0                                 |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda No.13 Tahun 2006 tentang Larangan Minuman Beralkohol</li> <li>2. Perda No.16 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</li> <li>3. Perda no 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok</li> <li>4. Perda No 4 Tahun 2018 tentang perubahan atas perda No 24 Tahun 2010 tentang Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet/sriti</li> <li>5. Perda no 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perizinan reklame</li> <li>6. Perda No. 14 Tahun 2021 tentang penegakan protokol kesehatan dan penanganan corona virus disease 2019</li> <li>7. Perda no 8 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</li> </ol>  |             |                       |
|     |                     | 4) Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS                        | Jumlah = <b>2</b> orang   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum | <p style="text-align: center;">Ada 9 SOP</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan Perda</li> <li>2. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</li> <li>3. Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa</li> <li>4. Pengawalan pejabat dan orang-orang penting</li> <li>5. Pengamanan tempat-tempat penting</li> <li>6. Patroli</li> <li>7. Mekanisme pemeriksaan, penyidikan dan penegakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk proses sidang tipiring pro yustisia</li> <li>8. Mekanisme pemeriksaan, penyidikan dan penegakan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah untuk upaya mediasi prepentif non-yustisia</li> <li>9. Pembinaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat</li> </ol> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data  | Keterangan                      |
|-----|---------------------|---|---|--|---------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)  | (6)                             |
|     |                     | 6) Tersedianya sarana prasarana minimal   | Jumlah = 1.691  |  | Isian dan Data dukung tidak ada |
|     |                     | 1.e.3 Outcome :<br><b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>                               |   |  |                                 |
|     |                     | 1) Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal   | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$<br><i>A = Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun = 1 dokumen kajian</i><br><i>B = Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan = 1 dokumen kajian</i>  | Dokumen Kajian risiko bencana Kab. Kobar Tahun 2024-2028 | Data dukung terlampir           |
|     |                     | 2) Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana | $\frac{1.696}{200} \times 100\% = 848\%$<br><i>A = Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 1.696 jiwa</i><br><i>B = Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana = 200 jiwa</i> |  | Data dukung terlampir           |
|     |                     | 1.e.4 Outcome :<br><b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>         |   |  |                                 |
|     |                     | 1) Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai   | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$  | Keterangan terlampir                                     |                                 |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | dinyatakan sah/legal  | $A = \text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun} = 0$<br>$B = \text{Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan} = 0$   |                            |                       |
|     |                     | 2) Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal   | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$<br>$A = \text{Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun} = 0 \text{ dokumen}$<br>$B = \text{Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan} = 0 \text{ dokumen}$                          | Keterangan terlampir       |                       |
|     |                     | 3) Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan  | $\frac{1.324}{90} \times 100\% = 1.471\%$<br>$A = \text{Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan} = 1.324 \text{ orang}$<br>$B = \text{Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana} = 90 \text{ orang}$ |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Persentase warga negara yang ikut pelatihan  | $\frac{1.324}{90} \times 100\% = 1.471\%$<br>$A = \text{Jumlah warga negara yang ikut pelatihan} = 1.324 \text{ orang}$<br>$B = \text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 90 \text{ orang}$                  |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana | $\frac{241}{241} \times 100\% = 100\%$<br>$A = \text{Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops} = 241 \text{ orang}$<br>$B = \text{Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana} = 241 \text{ orang}$          |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Persentase warga negara yang mendapat peralatan  | $\frac{0}{0} \times 100\% = \dots\%$   | Surat keterangan terlampir |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data          | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|----------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                  | (6)                   |
|     |                     | perlindungan   | <i>A = Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan = ... orang</i><br><i>B = Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = ... orang</i>                                     |                      |                       |
|     |                     | 1.e.5 Outcome :<br><b>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b> |  |                      |                       |
|     |                     | 1) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB                                      | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB = 0</i><br><i>B = Jumlah seluruh penetapan status KLB = 0</i>                                    | Keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 2) Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana                          | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana = 1</i><br><i>B = Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana = 1</i>          |                      | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana                                       | $\frac{151}{151} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana = 151 orang</i><br><i>B = Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana = 151 orang</i> |                      | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Persentase jumlah korban  | $\frac{5.000}{5.000} \times 100\% = 100\%$   |                      | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan               |
|-----|---------------------|--|---|-------------|--------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                      |
|     |                     | berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana   | <i>A = Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi = 5.888 orang</i><br><i>B = Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana = 5.888 orang</i> |             |                          |
|     |                     | 1.e.6 Outcome :<br><b>Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>  |   |             |                          |
|     |                     | 1) Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah layanan = 249 Kejadian</li> <li>• Jumlah Jenis layanan = 10 Jenis</li> </ul>                                      |             | Data dukung terlampir    |
|     |                     | 2) Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan  | Ada 3 Unit  |             | Data dukung tidak sesuai |
|     |                     | 3) Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan  | Ada   |             | Data dukung terlampir    |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja                    | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|------------------------------------|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)                                | (5)  | (6)                   |
|     |                     | 4) Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/ desa  | Jumlah Pos Damkar = 0 unit         | surat keterangan terlampir   |                       |
|     |                     | 5) Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi   | 5 Jenis<br>315 Unit                |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Damkar = 14 orang  | Daftar personel damkar yang mengikuti diklat   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran   | Jumlah relawan = 27+16+33=76 orang | SK Bupati Kobar tentang Pembentukan Balakar Kobar nomor 331.1/360/SKEP-BUP/SATPOLPP-DAMKAR.VI/2021 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 8) Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam  | Jumlah kegiatan = 1                |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| <b>No</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b> | <b>Indikator Kinerja Kunci Keluaran</b> | <b>Capaian kinerja</b> | <b>Sumber Data</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)       | (2)                        | (3)                                     | (4)                    | (5)                | (6)               |
|           |                            | kebakaran                               |                        |                    |                   |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                                       | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                   |
| 6.  | SOSIAL              | 1.f.1 Outcome :<br><b>Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/210yC">https://s.id/210yC</a>   |   |                       |
|     |                     | 1) Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki  | Jumlah layanan data = 2.788 Pelayanan   |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM  | Jumlah = 60 orang<br>• Jumlah data Penyandang disabilitas terlantar = 20<br>• Jumlah data anak terlantar = 14<br>• Jumlah data lanjut usia terlantar = 24<br>• Jumlah data gepeng terlantar = 2 |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk  | Jumlah TRC = 1  | Keputusan Kadis Sosial No. 86/KEP.KA/DINSOS /2023 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau   | Jumlah = 60 orang<br>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 20<br>• Jumlah anak terlantar = 14   |   | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 24</li> <li>• Jumlah gepeng = 2</li> </ul>  |                            |                       |
|     |                     | 5) Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki   | Jumlah kendaraan = 0 unit   | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 6) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi | <p style="text-align: center;">Jumlah = 60 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 20</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 14</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 24</li> <li>• Jumlah gepeng = 2</li> </ul> |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Jumlah rumah singgah/ shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar  | Jumlah rumah singgah = 1 unit   |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 8) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang                         | <p style="text-align: center;">Jumlah = 60 orang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 20</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 14</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 24</li> <li>• Jumlah gepeng = 2</li> </ul> |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 9) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak   | <p style="text-align: center;">Jumlah = 9</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 5</li> </ul>   |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan                                      |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------|---|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)                        | (6)   |
|     |                     | terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 4</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>  |                            |   |
|     |                     | 10) Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter  | Jumlah alat bantu = ....bh  | Surat keterangan terlampir | Belum mengadaan alat bantu                      |
|     |                     | 11) Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia  | Jumlah = .... paket   | Surat keterangan terlampir | Belum mengadakan paket perbekalan               |
|     |                     | 12) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = ....</li> <li>• Jumlah anak terlantar = ...</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = ...</li> <li>• Jumlah gepeng = ....</li> </ul> | Surat keterangan terlampir | Belum mengadakan paket perbekalan               |
|     |                     | 13) Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah   | Jumlah = .... orang   | Surat keterangan terlampir |   |
|     |                     | 14) Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan   | Jumlah = 159 orang  |                            | Data dukung terlampir                           |
|     |                     | 15) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar   | Jumlah = 0  | Surat keterangan terlampir | Belum ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/ atau pusat kesejahteraan sosial | terlantar = 0<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 0</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>  |                            |                       |
|     |                     | 16) Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat   | Jumlah = 0 kegiatan  | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 17) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan                           | Jumlah = 0 orang<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = ...</li> <li>• Jumlah anak terlantar = ...</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = ...</li> <li>• Jumlah gepeng = ....</li> </ul> | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 18) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar                      | Jumlah = 0<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = ...</li> <li>• Jumlah anak terlantar = ...</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = ...</li> <li>• Jumlah gepeng = ....</li> </ul>       | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 19) Jumlah penyandang  | Jumlah = 10  |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 7</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 3</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>   |             |                       |
|     |                     | 20) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga  | <p style="text-align: center;">Jumlah = 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 5</li> <li>• Jumlah anak terlantar =</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 1</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 21) Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk  | <p style="text-align: center;">Jumlah = 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah penyandang disabilitas terlantar = 0</li> <li>• Jumlah anak terlantar = 0</li> <li>• Jumlah lanjut usia terlantar = 1</li> <li>• Jumlah gepeng = 0</li> </ul> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 1.f.2 Outcome :<br><b>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</b> |   |             |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja    | Sumber Data                | Keterangan                    |
|-----|---------------------|--|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)                | (5)                        | (6)                           |
|     |                     | 1) Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan  | Jumlah = 0 orang   | Surat keterangan terlampir | Tidak ada bencana pd th. 2023 |
|     |                     | 2) Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang   | Jumlah = 0 orang   | Surat keterangan terlampir | Tidak ada bencana pd th. 2023 |
|     |                     | 3) Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki   | Jumlah = 0 buah    | Surat keterangan terlampir | Tidak ada bencana pd th. 2023 |
|     |                     | 4) Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan   | Jumlah = 0 paket   | Surat keterangan terlampir | Tidak ada bencana pd th. 2023 |
|     |                     | 5) Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial                                    | Tidak              | Surat keterangan terlampir | Tidak ada bencana pd th. 2023 |
|     |                     | 6) Jumlah pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia | Jumlah = 159 orang |                            | Data dukung terlampir         |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                                       | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)   | (6)                   |
| 7.  | TENAGA KERJA        | 2.a.1 Outcome :<br><b>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/21nDq">https://s.id/21nDq</a>  |   |                       |
|     |                     | 1) Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota.  | Ada<br><br>Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku   | Rencana Tenaga Kerja Kab. Kobar Tahun 2023 – 2028 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja                                  | <b>Persentase Akurasi =</b><br><br>Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100,<br><br>$\frac{6-6}{6} \times 100\% = 100\%$ |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota                            | Jumlah = 1 Perusahaan  |   | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | 2.a.2 Outcome :<br><b>Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi</b> |  |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster             | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun 2023 = 1</i><br/> <i>B = keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2022 = 1</i></p> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase instruktur bersertifikat kompetensi                          | $\frac{36}{80} \times 100\% = 45\%$ <p><i>A = Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2023 = 36</i><br/> <i>B = jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2023 = 80</i></p>  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan                      | $\frac{80}{176} = 0,45$ <p><i>A = Jumlah instruktur pada tahun 2023 = 80</i><br/> <i>B = jumlah peserta pexlatihan pada tahun 2023 = 176</i></p>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Persentase LPK yang terakreditasi                                       | $\frac{4}{8} \times 100\% = 50\%$ <p><i>A = Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2023 = 4</i><br/> <i>B = jumlah seluruh LPK pada tahun 2023 = 8</i></p>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Persentase LPK yang memiliki perizinan                                  | $\frac{8}{8} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2023 = 8</i><br/> <i>B = jumlah LPK yang terdata pada tahun 2023 = 8</i></p>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                                     | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                   |
|     |                     | 6) Jumlah penganggur yang dilatih   | Jumlah = 176 orang  | Data peserta pelatihan                          | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Persentase lulusan bersertifikat pelatihan   | $\frac{176}{176} \times 100\% = 100\%$<br><i>A = Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan pada tahun 2023 = 176</i><br><i>B = Jumlah orang yang dilatih pada tahun 2023 = 176</i>                 | Data peserta yang mendapat sertifikat pelatihan | Data dukung terlampir |
|     |                     | 8) Persentase penyerapan lulusan  | $\frac{89}{176} \times 100\% = 50,57\%$<br><i>A = Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2023 = 89 orang</i><br><i>B = jumlah lulusan pada tahun 2023 = 176 orang</i>                                     |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 9) Lulusan bersertifikat kompetensi   | $\frac{176}{176} \times 100\% = 100\%$<br><i>A = Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun = 176 orang</i><br><i>B = jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun = 176 orang</i> |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 10) Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/ CTKI) yang diberikan pelatihan | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$<br><i>A = Jumlah CPMI dilatih = 0 orang</i><br><i>B = jumlah CPMI terdaftar = 0 orang</i>  | Surat keterangan terlampir                      |                       |
|     |                     | 11) Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja  | Jumlah = 0  | Surat keterangan terlampir                      |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | Indonesia (CPMI/CTKI)  |   |                            |                       |
|     |                     | 2.a.3 Outcome :<br><b>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja</b>   |   |                            |                       |
|     |                     | 1) Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas   | $\frac{2}{20} \times 100\% = 10\%$<br><br><i>A = Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2023 = 2</i><br><i>B = jumlah perusahaan pada tahun 2023 = 20</i> |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Data tingkat produktivitas total  | $A - (B + C) = 0\%$<br><br><i>A = Pertumbuhan Ekonomi = .....</i><br><i>B = Pertumbuhan Modal = .....</i><br><i>C = Pertumbuhan Tenaga Kerja</i>  | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 2.a.4 Outcome :<br><b>Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)</b> |   |                            |                       |
|     |                     | 1) Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)   | $\frac{60}{184} \times 100\% = 32,61\%$<br><br><i>A = Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020 = 60</i>   |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data  | Keterangan  |
|-----|---------------------|---|---|--|---|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   |
|     |                     |   | <i>B = Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih = 184</i>   |  |   |
|     |                     | 2) Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)   | $\frac{16}{32} \times 100\% = 50\%$ <i>A = Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020 = 16</i><br><i>B = Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh = 32</i>  | Rekapitulasi PKB perusahaan se kobar   | Data dukung terlampir   |
|     |                     | 3) Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan | <p style="text-align: center;"><b>Jumlah = 12.813</b></p> <p style="text-align: center;">Jumlah Konfederasi SP/SB = 32<br/>                     Jumlah Federasi SP/SB = 0<br/>                     Jumlah SP/SB = 0<br/>                     Jumlah SP/SB di luar perusahaan = -<br/>                     Jumlah Anggota SP/PB di Perusahaan = 12.781</p> | Daftar rekapitulasi keanggotaan federasi SP/SB Kabupaten Kotawaringin barat 2022 | Data dukung terlampir   |
|     |                     | 4) Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah  | $\frac{92}{76} \times 100\% = 121,05\%$ <i>A = Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah = 92</i><br><i>B = jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB) = 76</i>   | Data dukung terlampir  | Data dukung terlampir   |
|     |                     | 5) Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan  | $\frac{1.415}{1.415} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan = 1.415</i><br><i>B = jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan</i>  | Data badan usaha yang menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan di Kobar        | Data jumlah perusahaan peserta BPJS belum dipilah khusus perusahaan |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan             |
|-----|---------------------|---|---|---|------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                    |
|     |                     |   | <i>wajib lapor = 1.415</i>  |   |                        |
|     |                     | 6) Persentase jumlah perusahaan yang berselisih   | $\frac{6}{184} \times 100\% = 3,26\%$ <p><i>A = Jumlah perusahaan yang berselisih = 6</i><br/> <i>B = Jumlah perusahaan pada tahun 2023 = 184</i></p> | Register perselisihan hubungan industrial tahun 2023                          | Data dukung terlampir  |
|     |                     | 7) Jumlah mogok kerja   | Jumlah = 0 kasus mogok kerja  | Surat keterangan terlampir  |                        |
|     |                     | 8) Jumlah penutupan perusahaan  | Jumlah = 0 kasus  | Surat keterangan terlampir  |                        |
|     |                     | 9) Jumlah perselisihan kepentingan  | Jumlah = 1 kasus  |   | Data dukung terlampir  |
|     |                     | 10) Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan | Jumlah = 0 kasus  | Surat keterangan terlampir  | Tidak ada perselisihan |
|     |                     | 11) Jumlah perselisihan PHK   | Jumlah = 3 kasus  | Data perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja tahun 2023 | Data dukung terlampir  |
|     |                     | 12) Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK   | Jumlah = 3 orang  | Data perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja            | Data dukung terlampir  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)   | (6)                   |
|     |                     |  |   | tahun 2023  |                       |
|     |                     | 13) Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite  | Jumlah = 2 kasus  | Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit tahun 2023 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 14) Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan   | Tidak   | surat keterangan terlampir  |                       |
|     |                     | 15) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial                                 | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0$ <p><i>A = Jumlah Perjanjian Bersama = 0</i><br/><i>B = Jumlah kasus perselisihan = 0</i></p> | Surat keterangan terlampir  |                       |
|     |                     | 2.a.5 Outcome :<br><b>Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)</b> |   |   |                       |
|     |                     | 1) Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/ kota  | Jumlah = 900  |   | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja                  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)                              | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | 2) Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota   | Jumlah = 1.392 orang             |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota  | Jumlah = 8                       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota                                      | Jumlah = 0 orang                 | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 5) Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja   | Jumlah = 2 orang                 |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota | Jumlah = 7                       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota                    | Jumlah = 26                      |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 8) Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)                | Jumlah = 0                       | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 9) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia                          | $\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ | Surat keterangan terlampir |                       |

*A = Jumlah CPM/CTKI yang mendapatkan*

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi   | $\frac{\text{sosialisasi}}{B} \times 100\% = \dots$ <i>B = Jumlah CPMI/CTKI = .....</i>  |                            |                       |
|     |                     | 10) Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata                      | Jumlah = 2   |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 11) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan          | $\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$<br><i>A = Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan = .....</i><br><i>B = Jumlah PMI yang pulang = .....</i>                               | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 12) Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja | $\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$<br><i>A = Jumlah PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja = .....</i><br><i>B = Jumlah PMI/TKI = .....</i>               | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 13) Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya                 | $\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$<br><i>A = Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan = .....</i><br><i>B = Jumlah PMI/TKI purna dan keluarganya = .....</i> | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 14) Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang  | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$   | Surat keterangan terlampir |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|----------------------------------|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                              | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     | dibentukan                       | <i>A</i> = Jumlah <i>LTSA</i> yang terbentuk = 0<br><i>B</i> = Jumlah <i>daerah kantong PMI/TKI</i> = 0 |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                          | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|--|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
| 8.  | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 2.g.1 Outcome :<br><b>Persentase ARG pada belanja langsung APBD</b>  | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/213uw">https://s.id/213uw</a> |             |                       |
|     |  | 1) Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG                                  | Jumlah = <b>37 SKPD</b>   |             | Data dukung terlampir |
|     |  | 2) Jumlah program PUG ada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender ditingkat kabupaten/ kota | Jumlah = <b>24 kegiatan</b>   |             | Data dukung terlampir |
|     |  | 2.g.2 Outcome :<br><b>Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota</b>          |   |             |                       |
|     |  | 1) Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan        | Jumlah = <b>1 media</b><br><br>1. SBTV  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | KIE pencegahan kekerasan terhadap anak   |   |             |                       |
|     |                     | 2) Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal                                   | Jumlah = 2<br>1. UNIT PPA Polres Kobar<br>2. UPTD PPA DP3AP2KB  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase korban kekerasan anak yang terlayani   | $\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$<br><i>A = Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani = 38</i><br><i>B = jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten = 38</i> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan   | Jumlah = 7  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/ fasilitas oleh pemkab/ kota (APBD kab/ kota) | Jumlah = 1  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2.g.3 Outcome :<br><b>Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)</b>   |   |             |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja    | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--------------------|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)                | (5)  | (6)                   |
|     |                     | 1) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/ kota yang mendapatkan pelatihan | Jumlah = 14        |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/ kota yang sudah dilatih  | Jumlah = 149 Orang |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan  | Jumlah = 0         | Surat keterangan terlampir   |                       |
|     |                     | 4) Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/ kota        | Jumlah = 1         |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada                                    | Jumlah = 1         | SK Bupati Kotawaringin Barat NO.402/29/DP3AP2K B.5/VII/2020 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)   | (6)                   |
|     |                     | perangkat daerah yang sudah dievaluasi   |   | Pidana Perdagangan Orang Kab. Kotawaringin Barat.                       |                       |
|     |                     | 6) Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi | <p style="text-align: center;">Jumlah = 2</p> <p>1. Unit PPA Polres Kobar<br/>2. UPTD PPA DP3AP3KB</p>  |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani                                | $\frac{29}{29} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan = 29</i><br/><i>B = jumlah korban kekerasan terhadap perempuan = 29</i></p> | Rekap kasus perempuan berdasarkan jenis kasus ub. Januari-Desember 2023 | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)                        | (6)                   |
| 9   | PANGAN              | 2.h.1 Outcome :<br><b>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</b>             | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/224XB">https://s.id/224XB</a> |                            |                       |
|     |                     | 1) Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan                    | Ada<br><br>gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya<br>Jumlah = 2    |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya  | Ada<br><br>penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya                           |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal  | Tidak Ada<br><br>regulasi harga minimum daerah                                  | Surat pernyataan terlampir |                       |
|     |                     | 4) Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang | Ada<br><br>kegiatan pemberdayaan masyarakat<br><br>Jumlah = 3                   |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                                  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | 5) Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan               | Ada<br>peta ketahanan dan kerentanan pangan                              |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Tertanganinya kerawanan pangan                                 | Tidak Ada<br>daerah rentan rawan pangan tahun 2023 di Kotawaringin Barat | Surat pernyataan terlampir |                       |
|     |                     | 7) Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan | Tidak Ada<br>penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan  | Surat pernyataan terlampir |                       |
|     |                     | 8) Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar                 | Ada<br>kegiatan pengawasan keamanan pangan segar                         |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                   |
| 10  | PERTANAHAN          | 2.i.1, 2.i.2, 2.i.3, 2.i.4, 2.i.5, 2.i.6<br>Outcome :<br><b>Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/21IhS">https://s.id/21IhS</a>   |                            |                       |
|     |                     | 1) SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/ Wali kota   | $\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah izin lokasi yang diterbitkan+ jumlah surat penolakan pemohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) = .....</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun = .....</i></p>            | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 2) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek  | $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerbitan SK Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber daritanah kelebihan maksimum absentee = 2</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan yang diusulkan Panitia Pertimbangan Landreform = 2</i></p>                |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/ Absenteeangan   | $\frac{A}{B} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jumlah luas tanah yang telah dibayarkanganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum/absentee = .....</i><br/> <i>B = Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal</i></p> | Surat keterangan terlampir |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                        | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     |   | <i>dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek = .....</i>   |                            |                       |
|     |                     | 4) Dokumen Izin membuka tanah                           | $\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah Izin Membuka Tanah yang ditolak = 32</i><br/> <i>B = Jumlah dokumen izin membukatanah yang dimohon dalam 1 tahun = .....</i></p> | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 5) Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/ Kota | $\frac{32}{32} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik = 32</i><br/> <i>B = Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun = 32</i></p>            |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data           | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                   | (6)                   |
| 11  | LINGKUNGAN HIDUP    | 2.j.1 Outcome :<br><b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota</b>   | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/214pj">https://s.id/214pj</a>  |                       |                       |
|     |                     | 1) Hasil perhitungan Kabupaten terhadap :<br>a. Indeks kualitas air (IKA)<br>b. Indeks Kualitas Udara (IKU)<br>c. Indeks tutupan hutan (ITH) | a. IKA = 62,00<br>b. IKU = 94,51<br>c. ITH = 66,70   | Laporan IKA, IKU, ITH | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2.j.2 Outcome :<br><b>Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota</b>   |  |                       |                       |
|     |                     | 1) Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kabupaten/ kota   | <p style="text-align: center;">Ada / Tidak</p> Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah |                       | Data dukung terlampir |
|     |                     |  | <p style="text-align: center;">Ada / Tidak</p> Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah                     |                       |                       |
|     |                     |  | <p style="text-align: center;">Ada / Tidak</p> Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan          |                       |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | 2.j.3 Outcome :<br><b>Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</b> |   |                            |                       |
|     |                     | 1) Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota  | $\frac{11}{11} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota =11</i><br/> <i>B = jumlah usulan permohonan yang teregistrasi = 11</i></p>                |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota   | $\frac{4}{11} \times 100\% = 36,36\%$ <p><i>A = Jumlah PPLHD yang ada= 4</i><br/> <i>B = jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota = 11</i></p> |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota<br>Penetapan hak MHA terkait  | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jmlh MHA yg diakui dgn perda = 0</i><br/> <i>B = jmlh usulan MHA = 0</i></p>   | Surat Pernyataan terlampir |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota  |  |                            |                       |
|     |                     | 4) Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH  | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <p><i>A = Jmlh MHA yg mendapatkan pelatihan = 0</i><br/> <i>B = jmlh MHA yg ada = 0</i></p>   | Surat Pernyataan terlampir |                       |
|     |                     | 5) Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/ kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/ kota yang ditangani | $\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Pengaduan masyarakat yang ditangani = 6</i><br/> <i>B = Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi = 6</i></p> |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                            | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                          | Capaian kinerja  | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|--|---|--|---|-----------------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)   | (6)                   |
| 12  | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 2.k.1, 2.k.2 Outcome :<br><b>Perekaman KTP Elektronik</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/214kt">https://s.id/214kt</a>  |   |                       |
|     |  | 1) Penerbitan akta perkawinan                             | $\frac{263}{263} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan = 263</i><br><i>B = Peristiwa perkawinan yang dilaporkan = 263</i>     | Laporan jumlah penerbitan akte perkawinan di Disdukcapil Kobar tahun 2023 | Data dukung terlampir |
|     |  | 2) Penerbitan akta perceraian                             | $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah akta perceraian yang diterbitkan = 15</i><br><i>B = Peristiwa perceraian yang dilaporkan = 15</i>         | Laporan jumlah penerbitan akte perceraian di Disdukcapil Kobar Tahun 2023 | Data dukung terlampir |
|     |  | 3) Penerbitan akta kematian                               | $\frac{1.746}{1.746} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah akta kematian yang diterbitkan = 1.746</i><br><i>B = Peristiwa kematian yang dilaporkan = 1.746</i> | Laporan jumlah penerbitan akte kematian di Disdukcapil Kobar Tahun 2023   | Data dukung terlampir |
|     |  | 4) Penyajian data kependudukan                            | $\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten/kota dalam satu tahun = 2 kali</i><br><i>B = 2 kali setahun</i> | Laporan data penyampaian data kependudukan tahun 2023                     | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan              | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|----------------------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                              | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
| 13  | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2.1.1, 2.1.2 Outcome :<br><b>Persentase pengentasan desa tertinggal</b>  | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/21dAM">https://s.id/21dAM</a>   |             |                       |
|     |                                  | 1) Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa  | Jumlah = <b>6</b> desa  |             | Data dukung terlampir |
|     |                                  | 2) Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya | 6 – 6 = 0<br><br>A = Jumlah Desa yang melakukan kerja sama antar desa pada tahun 2023 = <b>6</b><br>B = jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun 2022 = <b>6</b>  |             | Data dukung terlampir |
|     |                                  | 3) Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan                      | Jumlah = <b>2</b> Lembaga Masyarakat<br>Jumlah = <b>0</b> Lembaga Adat  |             | Data dukung terlampir |
|     |                                  | 4) Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan            | 21 – 21 = 0<br><br>A = Jumlah Desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun 2023 = <b>21</b><br>B = jumlah desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif tahun 2022 = <b>21</b> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                          | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan                             |
|-----|--|---|--|----------------------------|--|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                                    |
| 14  | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 2.m.1 Outcome :<br><b>TFR (Angka Kelahiran Total)</b>   | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/213D8">https://s.id/213D8</a>  |                            |  |
|     |  | 1) Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan                            | Ada  |                            | Data dukung terlampir                  |
|     |  | 2) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun                                   | MUKP = 20,3  |                            | Data dukung terlampir                  |
|     |  | 3) Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)                             | ASFR = N/A<br>$ASFR = \frac{A}{B} \times K$<br>ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun  | Surat pernyataan terlampir | Perhitungan bukan kewenangan Kabupaten |
|     |  | 4) Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)                               | $\frac{12.079}{16.000} \times 100\% = 75,49\%$<br><i>A = Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE) = 12.079</i><br><i>B = jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE) = 16.000</i> |                            | Data dukung terlampir                  |
|     |  | 5) Jumlah stakeholders/ pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan | Jumlah = 400   |                            | Data dukung terlampir                  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan                             |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                                    |
|     |                     | serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK   |  |                            |  |
|     |                     | 2.m.2 Outcome :<br><b>Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)</b> |  |                            |  |
|     |                     | 1) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP   | $\frac{52}{131} \times 100\% = 39,69\%$ <p><i>A = Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP = 52</i><br/><i>B = Jumlah faskes = 131</i></p> |                            | data dukung terlampir                  |
|     |                     | 2) Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                  | $\frac{3.882}{34.572} \times 100\% = 11,22\%$ <p><i>A = Jumlah Peserta KB Aktif = 3.882</i><br/><i>B = Jumlah PUS = 34.572</i></p>         |                            | data dukung terlampir                  |
|     |                     | 3) Pemerintah Daerah Kabupaten yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif                                | Jumlah = 0 KKBPK   | Surat keterangan terlampir | Perhitungan bukan kewenangan Kabupaten |
|     |                     | 4) Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan   | $\frac{1.854}{4.272} \times 100\% = 43,40\%$   |                            | Data dukung terlampir                  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan                             |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                                    |
|     |                     |   | <i>A = jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern = 1.854</i><br><i>B = jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan = 4.272</i>   |                            |  |
|     |                     | 2.m.3 Outcome :<br><b>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)</b> |   |                            |  |
|     |                     | 1) Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah                | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = jumlah Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB 50% dari total seluruh Kabupaten/Kota dengan persentase kesertaan KB paling rendah = 0</i><br><i>B = jumlah seluruh kabupaten/kota = 0</i> | Surat keterangan terlampir | Perhitungan bukan kewenangan Kabupaten |
|     |                     | 2) Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)                        | $\frac{8.851}{49.656} \times 100\% = 17,82\%$ <i>A = jumlah peserta KB p da Keluarga Penerima PBI = 8.851</i><br><i>B = jumlah Keluarga PBI = 49.656</i>  |                            | Data dukung terlampir                  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)  | (6)                   |
| 15  | PERHUBUNGAN         | 2.n.1, 2.n.2 Outcome :<br><b>Rasio konektivitas Kabupaten/kota</b>  | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/214qA">https://s.id/214qA</a>  |  |                       |
|     |                     | 1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C                            | $\frac{5}{6} \times 100\% = 83,33\%$ <p><i>A = Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia = 5</i><br/><i>B = Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan = 6</i></p> | Data fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Terlaksananya pelayanan uji berkala  | $\frac{4.015}{11.532} \times 100\% = 34,82\%$ <p><i>A = Jumlah kendaraan yang diuji per tahun = 4.015</i><br/><i>B = Jumlah kendaraan wajib uji = 11.532</i></p>   |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi | $\frac{1}{3} \times 100\% = 33,33\%$ <p><i>A = Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan = 1</i><br/><i>B = Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten atau Kota = 3</i></p>  |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan                                 | $\frac{12}{17} \times 100\% = 70,59\%$ <p><i>A = Jumlah pemasangan perlengkapan jalan</i></p>  |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan        | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|----------------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                        | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                            | Kabupaten atau Kota   | <i>Kabupaten/Kota = 12</i><br><i>B = Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota = 17</i>  |             |                       |
| No  | Urusan Pemerintahan        | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
| (1) | (2)                        | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
| 16  | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 2.o.1 Outcome :<br><b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo</b>                | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/21bzm" style="color: blue; text-decoration: underline;">https://s.id/21bzm</a>  |             |                       |
|     |                            | 1) Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 37</i><br><i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 37</i> |             | Data dukung terlampir |
|     |                            | 2) Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo   | $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo = 37</i><br><i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 37</i>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | 3) Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah   | Ada<br><br>1. Email Instansi/PNS<br>2. Manajemen router internet astinet<br>3. HT Frekwensi<br>4. Lisensi Zoom Meeting<br>5. CCTV ada 13 Titik   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2.o.2 Outcome :<br><b>Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi</b>   |  |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara | $\frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$<br><br><i>A = Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015 = 52</i><br><br><i>B = Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelaya an publik pada Pemerintah Daerah = 52</i> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | Negara  |   |             |                       |
|     |                     | 2) Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar   | $\frac{24}{37} \times 100\% = 64,86\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar = 24</i><br/> <i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 37</i></p>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan                | $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan = 37</i><br/> <i>B = Jumlah Perangkat Daerah = 37</i></p>  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | $\frac{11}{13} \times 100\% = 84,61\%$ <p><i>A = Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik = 11</i><br/> <i>B = Jumlah layanan = 13</i></p> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat  | $\frac{11}{13} \times 100\% = 84,61\%$ <p><i>A = Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang</i></p>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | elektronik  | <i>memanfaatkan sertifikat elektronik = 11</i><br><i>B = Jumlah layanan = 13</i>   |             |                       |
|     |                     | 6) Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan                        | $\frac{5}{13} \times 100\% = 38,46\%$<br><i>A = Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan = 5</i><br><i>B = Jumlah sistem elektronik = 13</i>  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | $\frac{5}{13} \times 100\% = 38,46\%$<br><i>A = Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah = 5</i><br><i>B = Jumlah layanan publik dan layanan administrasi = 13</i> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 8) Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah                                       | $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$<br><i>A = Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah = 37</i><br><i>B = Jumlah perangkat daerah = 37</i>  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 9) Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah   | $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$<br><i>A = Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat = 37</i><br><i>B = Jumlah perangkat daerah = 37</i>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)   | (6)                   |
|     |                     | 10) Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo) | $\frac{37}{37} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya = 37</i><br/> <i>B = Jumlah perangkat daerah = 37</i></p>  |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 11) Persentase data yang dapat berbagi pakai   | $\frac{5}{7} \times 100\% = 71,43\%$ <p><i>A = Jumlah data yang dapat berbagi pakai = 5</i><br/> <i>B = Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah = 7</i></p>  |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 12) Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city                      | $\frac{13}{37} \times 100\% = 35,14\%$ <p><i>A = Jumlah data yang dapat berbagi pakai = 13</i><br/> <i>B = Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah = 37</i></p>  |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 13) Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo           | $\frac{10}{14} \times 100\% = 71,43\%$ <p><i>A = Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pe gelolaan dinas kominfo = 10</i><br/> <i>B = Jumlah ASN Pengelola TIK = 14</i></p>   |   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 14) Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government              | <p style="text-align: center;">Master Plan = Ada<br/>Perda/Perkada = Ada</p> <p>1. Dokumen Master Plan.<br/>Poin dalam master plan paling sedikit memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</li> <li>• Penganggaran</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen masterplan</li> <li>• Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik</li> </ul> | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)   | (6)                   |
|     |                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Strategi</li> <li>• Peta Jalan</li> <li>• Arah Kebijakan</li> <li>• Cetak biru teknis/Peta rencana strategi</li> </ul> 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penugasan pejabat</li> <li>• Kewenangan</li> <li>• Tugas dan tanggung jawab</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbup Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat</li> </ul> |                       |
|     |                     | 2.o.3 Outcome :<br><b>Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |   |                       |
|     |                     | 1) Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan  | $\frac{A}{B} \times 100\% = 100\%$ <p> <i>A = Jumlah komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan Pemerintahan Daerah = 4</i><br/> <i>B = Jumlah komunitas masyarakat atau Mitra</i> </p>   |   | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | pemerintah kabupaten/kota   | <i>Komunikasi Pemerintah Daerah = 4</i>  |             |                       |
|     |                     | 2) Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) | $\frac{A}{B} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) = 7</i><br/> <i>B = Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah) = 7</i></p> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | $\frac{A}{B} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP = 8</i><br/> <i>B = Jumlah Diseminasi dan layanan Informasi Publik = 8</i></p>   |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan               | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|-----------------------------------|--|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                               | (3)  | (4)   | (5)                        | (6)                   |
| 17. | KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2.p.1 Outcome :<br><b>Meningkatnya Koperasi yang berkualitas</b>   | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/2280e">https://s.id/2280e</a>   |                            |                       |
|     |                                   | 1) Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota   | $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <i>A = Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan = .....</i><br><i>B = Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam = .....</i>  | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                                   | 2) Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <i>A = Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan = .....</i><br><i>B = Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan = .....</i> | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                                   | 3) Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  | $\frac{24}{248} \times 100\% = 9,67\%$ <i>A = Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi = 24</i><br><i>B = Jumlah koperasi yang ada = 248</i>  |                            | Data dukung terlampir |
|     |                                   | 4) Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi   | $\frac{26}{44} \times 100\% = 59,09\%$ <i>A = Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya = 26</i>   |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota  | $B = \text{Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada} = 44$   |                            |                       |
|     |                     | 5) Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota   | $\frac{29}{248} \times 100\% = 11,69\%$<br>$A = \text{Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan} = 29$<br>$B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 248$                       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota         | $\frac{106}{45.081} \times 100\% = 0,24\%$<br>$A = \text{Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian} = 106$<br>$B = \text{Jumlah anggota koperasi yang ada} = 45.081$ |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | $\frac{0}{237} \times 100\% = 0\%$<br>$A = \text{Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan} = 0$<br>$B = \text{Jumlah koperasi yang ada} = 237$                | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 8) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan  | $\frac{15}{248} \times 100\% = 6,04\%$<br>$A = \text{jumlah koperasi yang diberikan dukungan pembiayaan} = 15$<br>$B = \text{Jumlah Koperasi yang ada} = 248$                             |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 9) Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi   | $\frac{48}{248} \times 100\% = 19,35\%$<br>$A = \text{Jumlah koperasi yang telah}$  |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota   | <i>diterbitkansertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) = 48</i><br><i>B = Jumlah koperasi yang ada = 248</i>   |                            |                       |
|     |                     | 10) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                         | $\frac{15}{248} \times 100\% = 6,04\%$<br><i>A = Jumlah koperasi yang diberikan dukungan pebiayaan = 15</i><br><i>B = Jumlah koperasi yang ada = 248</i>                                    |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 11) Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                                   | $\frac{4}{248} \times 100\% = \dots\%$<br><i>A = Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitas pemasaran = .....</i><br><i>B = Jumlah koperasi yang ada = .....</i>                      | Surat Keterangan Terlampir |                       |
|     |                     | 12) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | $\frac{68}{248} \times 100\% = 27,41\%$<br><i>A = Jumlah koperasi yang diberikandukungan fasilitasi pendampingankelembagaan dan usaha = 68</i><br><i>B = Jumlah koperasi yang ada = 248</i> |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 13) Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota                          | $\frac{30}{248} \times 100\% = 12,09\%$<br><i>A = Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan = 30</i><br><i>B = Jumlah koperasi yang ada = ...248</i>                     |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2.p.2 Outcome :<br><b>Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha</b>   |   |                            |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | 1) Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro   | $\frac{5279}{27.904} \times 100\% = 18,91\%$ <p><i>A = Jumlah pertumbuhan wirausaha baru = 5275</i><br/> <i>B = Jumlah wirausaha yang ada = 27.904</i></p>   |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)                        | $\frac{10.485}{27.904} \times 100\% = 37,57\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yan diinputke dalam sistem data online (ODS) = 10.485</i><br/> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 27.904</i></p>   |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra  | $\frac{5}{27.904} \times 100\% = 0,017\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang bermitra = 5</i><br/> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 27.904</i></p>  |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha | $\frac{16}{727} \times 100\% = 2,20\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi = 16</i><br/> <i>B = Jumlah usaha mikro yang belummiliki standar dan sertifi asiproduk = 727</i></p> |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran                                  | $\frac{0}{0} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran = .....</i><br/> <i>B = Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran = .....</i></p>                      | Surat keterangan terlampir | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | 6) Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan                  | $\frac{60}{27.904} \times 100\% = 0,21\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan = 60</i><br/> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 27.904</i></p>      |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 7) Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui Lembaga pendampingan | $\frac{52}{27.904} \times 100\% = 0,18\%$ <p><i>A = Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha = 52</i><br/> <i>B = Jumlah usaha mikro yang ada = 27.904</i></p> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|---|------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)   | (6)        |
| 18. | PENANAMAN MODAL     | 2.q.1 Outcome :<br><b>Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota</b>                                 | <b>link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/228eF">https://s.id/228eF</a> |   |            |
|     |                     | 1) PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota | Jumlah = 1 perda / <del>perkada</del>   | Perda Kab. Kobar No.9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi   |            |
|     |                     | 2) Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal                     | Ada / Tidak   | Surat Pernyataan terlampir  |            |
|     |                     | 3) Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal                                 | Ada / Tidak   | Surat Pernyataan terlampir  |            |
|     |                     | 4) Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting  | Jumlah = 3 kegiatan   | 1. Laporan Kegiatan Konsultasi Publik (FKP) Melalui (Focused Group Discussion/FGD) Urgensinya Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023<br>2. Laporan Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) melalui |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |   |                                      |  |                       |
|--|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------|
|  |  |   |                                      | <p><i>(Focused Group Discussion/FGD)</i><br/>           Evaluasi dan Penyusunan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan Serta Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023</p> <p>3. Laporan Kegiatan Temu Usaha Besar dengan UMKM dan Uji Publik Rancangan Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Cara Kemitraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> |                       |
|  |  | 5) Kegiatan pameran penanaman modal         | Jumlah = 2 kegiatan Pameran/Promosi  | 1. Pameran APKASI Otonomi Expo 2023<br>2. Pameran Kobar Expo 2023  |                       |
|  |  | 6) Kegiatan penerimaan misi penanaman modal | Jumlah = 1 kali kegiatan             | Rekapitulasi Minat Investor di apkasi Otonomi Expo di Ice, BSD. Tanggerang tahun 2023  | Data dukung terlampir |
|  |  | 7) Konsultasi perizinan dan non             | Jumlah = (0 pengaduan) kali kegiatan |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |  |  |                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------|
|  |  | perizinan penanaman modal  |  |  |                       |
|  |  | 8) Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal  | Jumlah = 1.682   | Rekap Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan Kepala Dinas   | Data dukung terlampir |
|  |  | 9) Laporan realisasi penanaman modal   | Jumlah Nilai = Rp 2.806.965.460.000  | Sektor Penanaman Modal   | Data dukung terlampir |
|  |  | 10) Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota  | Jumlah = 6 orang   | Rekap perjalanan dinas pelatihan   | Data dukung terlampir |
|  |  | 11) Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN   | Jumlah = ... Perusahaan (315 orang)  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2022</li> <li>2. Bimtek Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tahun 2022</li> </ol> |                       |
|  |  | 12) Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan Kabupaten kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten | <p>Jumlah permintaan yg diterima = 1682 data</p> <p>Jumlah permintaan yg terpenuhi = 1617 data</p> |  | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan     | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan                            |
|-----|-------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|
| (1) | (2)                     | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                                   |
| 19  | KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2.r.1 Outcome :<br><b>Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri</b>   | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/228FE">https://s.id/228FE</a> |             |                                       |
|     |                         | 1) Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan  | Jumlah = 0 orang  |             | Isian dan data dukung tidak terlampir |
|     |                         | 2) Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan  | Jumlah = 0 orang  |             | Isian dan data dukung tidak terlampir |
|     |                         | 2.r.2 Outcome :<br><b>Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan</b>       |   |             |                                       |
|     |                         | 1) Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda | Jumlah = 14 orang   |             | Data dukung terlampir                 |
|     |                         | 2) Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen   | Jumlah = 4.362 orang  |             | Isian dan data dukung tidak terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|-------------------|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)               | (5)  | (6)                   |
|     |                     | organisasi kepemudaan   |                   |  |                       |
|     |                     | 2.r.3 Outcome :<br><b>Peningkatan Prestasi Olahraga</b>                   |                   |  |                       |
|     |                     | 1) Jumlah pelatih olahraga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan | Jumlah = 38 orang |  | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah                | Jumlah = 12 kali  | Daftar bukti dukung jumlah penyelenggaraan event olahraga prestasi tingkat daerah untuk bahan penyusunan LPPD tahun 2023 | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
| 20. | STATISTIK           | 2.s.1, 2.s.2 Outcome :<br><b>Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/228Om">https://s.id/228Om</a>                  |             |                       |
|     |                     | 1) Tersedianya buku profil daerah   | Ada<br>1. Kotawaringin Barat Dalam Angka<br>2. PDRB Kotawaringin Barat                           |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan  | Jumlah = <b>18</b> survey  |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan   | Jumlah = <b>13</b>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS   | Jumlah = <b>2</b> survey   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS   | Jumlah = <b>13</b>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral  | $\frac{38}{38} \times 100\% = 100\%$ <i>A = Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral = 38</i> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                     | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | <i>B = Jumlah kegiatan statistik sektoral = 38</i>  |             |                       |
|     |                     | 7) Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral | $\frac{38}{330} \times 100\% = 12\%$ <i>A = Jumlah metadata indikator statistik sektoral = 38</i><br><i>B = jumlah indikator statistik sektoral = 330</i> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
| 21  | PERSANDIAN          | 2.t.1 Outcome :<br><b>Tingkat keamanan informasi pemerintah</b>   | <b>Link data dukung:</b><br><br><a href="https://s.id/21r82">https://s.id/21r82</a>   |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah kegiatan strategis teramankan = 1</i><br/><i>B = Jumlah kegiatan strategis yang ada = 1</i></p> <p>Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis</p> <p>Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan</p> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen                              | $\frac{24}{24} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian = 19</i><br/><i>B = Jumlah SE yang ada = 19</i></p>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah | <p>Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll</p> <p>Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan</p> <p>Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi.</p> <p>Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai</p> |             |                       |
|     |                     | 3) Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah                          | $\frac{3}{6} \times 100\% = 50\%$ <p>A = Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kateg rirendah = 3<br/>           B = Jumlah SE yang ada = 6</p> <p>Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang</p>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     |   | dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan   |             |                       |
|     |                     | 4) Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan | $\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$ <p> <i>A = Jumlah titik teramankan = 3</i><br/> <i>B = Jumlah titik pada PHKS = 3</i> </p> <p>Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi</p> <p>PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.</p> <p>JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi</p> <p>Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi</p> |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan   |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)  |
| 22. | KEBUDAYAAN          | 2.u.1 Outcome :<br><b>Terlestarikannya Cagar Budaya</b>   | <b>LINK DATA DUKUNG:</b><br><br><a href="https://s.id/1CWY1">https://s.id/1CWY1</a>   |                            |  |
|     |                     | 1) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)                                    | Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) = ....   | Surat keterangan terlampir | Data dukung menjelaskan kegiatan perlindungan bukan jumlah obyek |
|     |                     | 2) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)  | Jumlah objek PK = disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya = ..... + .... + .... = ....   | Surat keterangan terlampir | Data dukung menjelaskan kegiatan perlindungan bukan jumlah obyek |
|     |                     | 3) Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat) | Jumlah objek dimanfaatkan = 1   |                            | Data dukung terlampir  |
|     |                     | 4) Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi,   | Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola = |                            | Data dukung terlampir  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan  |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|---|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)   |
|     |                     | serta peningkatan kapasitas tata kelola)   | .... + .... + .... + .... + ..... + ..... = .....<br><br>73 sanggar/kelompok kebudayaan<br>22 juru pelihara cagar budaya |                            |   |
|     |                     | 5) Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)    | Jumlah CB ditetapkan - Jumlah CB dihapuskan =<br>.... + ..... = ....   | Surat keterangan terlampir | Belum adanya perda/perbup yang mengatur kebudayaan, dan terbatasnya sdm |
|     |                     | 6) Perlindungan cagar budaya Kabupaten (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)                | Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) = 3   |                            | Data dukung terlampir   |
|     |                     | 7) Layanan perijzinan membawa cagar budaya Kabupaten ke luar Kabupaten dengan dukungan data              | Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota = .....  | Surat keterangan terlampir | Tim Ahli Cagar Budaya belum ada   |
|     |                     | 8) Pengembangan cagar budaya Kabupaten (penelitian, revitalisasi, adaptasi)                              | Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) = 2   |                            | Data dukung terlampir   |
|     |                     | 9) Pemanfaatan cagar budaya Kabupaten (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, | Jumlah CB dimanfaatkan = 5 Cagar Budaya  |                            | Data dukung terlampir   |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan  |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|---|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)   |
|     |                     | kebudayaan, dan pariwisata)  |  |                            |   |
|     |                     | 10) Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum                       | Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)=<br>..... + ..... + ..... + ..... = | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat                          |
|     |                     | 11) Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum         | Jumlah pengunjung museum = .....   | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat                          |
|     |                     | 12) Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum kabupaten/kota. | Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pengelolaan museum = .....   | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat                          |
|     |                     | 13) Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya   | Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk = ....   | Surat keterangan terlampir | Belum adanya perda/perbup yang mengatur kebudayaan, dan terbatasnya sdm |
|     |                     | 14) Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota   | Jumlah pembentukan tim ahli CB = .....   | Surat keterangan terlampir | Belum adanya perda/perbup yang mengatur kebudayaan, dan terbatasnya sdm |
|     |                     | 15) Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya  | Jumlah ahli CB yang disertifikasi = ....   | Surat keterangan terlampir | Belum bisa terbentuk  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan                                     |
|-----|---------------------|--|---|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)                        | (6)  |
|     |                     | 16) Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman                                | Jumlah sdm CB + Jumlah sdm Museum =<br>..... + ..... = .....                  | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat |
|     |                     | 17) Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman kabuapten/kota   | Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) =<br>..... + ..... = | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat |
|     |                     | 18) Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman | Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) =<br>..... + ..... =                | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat |
|     |                     | 19) Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat               | Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat = ....                      | Surat keterangan terlampir | Belum adanya museum di Kab. Kotawaringin Barat |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                                     | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)   | (6)                   |
| 23  | PERPUSTAKAAN        | 2.v.1 Outcome :<br><b>Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/1Bp0o">https://s.id/1Bp0o</a>   |   |                       |
|     |                     | 1) Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk           | $\frac{29.864}{276.197} = 0,108$<br><i>A = Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan di wilayahnya(dalam eksemplar) = 29.864</i><br><i>B = Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) = 276.197</i>    | Jumlah koleksi judul dan koleksi jmlah buku yang ada di perpustakaan tahun 2022 |                       |
|     |                     | 2) Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat           | $\frac{170.800}{276.197} \times 100\% = 61,84\%$<br><i>A = Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkanperpu takaan baik secara online maupunonsite = 170.800</i><br><i>B = Jumlah penduduk di wilayahnya = 276.197</i> | Jumlah kunjungan tahun 2022   |                       |
|     |                     | 3) Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk            | $\frac{293}{276.197} = 0,001$<br><i>A = Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya = 293</i><br><i>B = Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa) = 276.197</i>                            | Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca                              |                       |
|     |                     | 4) Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan      | $\frac{4}{276.197} \times 100\% = 1,45\%$<br><i>A = Jumlah perpustakaan sesuai standarnasional perpustakaan = 4</i><br><i>B = Jumlah perpustakaan dari b rbagai</i>   | Bidang Pembinaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca                              | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja                               | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)  | (6)                   |
|     |                     |  | <i>jenis yang terdapat di wilayahnya =297</i> |  |                       |
|     |                     | 5) Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat   | Jumlah = <b>96</b>                            | Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat Tahun 2022 | data dukung terlampir |
|     |                     | 2.v.2 Outcome :<br><b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>   |   |  |                       |
|     |                     | 1) Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya       | Jumlah = <b>1</b> item                        | Kitab burdah   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa   | Jumlah = <b>0</b> item                        | Surat keterangan terlampir                                   |                       |
|     |                     | 3) Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) | Jumlah = (60 buku) item                       | Daftar local content yang dimiliki DPK Kab. Kobar Tahun 2022 | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                   |
| 24. | KEARSIPAN           | 2.w.1 Outcome :<br><b>Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/1Bp0Y">https://s.id/1Bp0Y</a>  |  |                       |
|     |                     | 1) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip  | <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center;"> <math>\frac{376}{1.910} \times 100\% = 19,69\%</math> </div> <p> <i>A = Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip = 376</i><br/> <i>B = Jumlah seluruh arsip aktif = 1.910</i> </p> <p>                     Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi. Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif.<br/>                     Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012                 </p> | Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan<br>Jumlah seluruh arsip aktif dapat dilihat dari Jumlah arsip pada JRA | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                               | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                                       | (6)                   |
|     |                     | 2) Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip          | $\frac{43.096}{43.096} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah arsip inaktif yang telahdibuatkan daftar arsip = 43.096</i><br/> <i>B = Jumlah seluruh arsip inaktif = 43.096</i><br/>                     Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier<br/>                     Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif<br/>                     Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012</p> | Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik | $\frac{1.500}{1.500} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah arsip statis yang telahdibuatkan sarana bantu temu balik = 1.500</i><br/> <i>B = Jumlah seluruh arsip statis = 1.500</i><br/>                     Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012<br/>                     Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012</p>  | Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip      | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                          | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                                  | (6)                   |
|     |                     | 4) Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN  | <div style="background-color: red; color: white; padding: 2px; text-align: center; font-weight: bold;"> <math>\frac{44.596}{44.596} \times 100\% = 100\%</math> </div> <p> <i>A = Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN = 44.596</i><br/> <i>B = Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan kabupaten = 44.596</i> </p> <p>Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN</p> | Bidang Pengelolaan dan Layanan Arsip | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2.w.2 Outcome :<br><b>Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat</b> |  |                                      |                       |
|     |                     | 1) Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK  | Ya   |                                      | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK  | Ya   |                                      | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)                        | (6)                   |
|     |                     | 3) Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota yang sesuai NSPK di Kabupaten          | Ya<br><br>NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten yang sesuai NSPK  | Tidak<br><br>NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik   | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 5) Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK | Tidak<br><br>NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)   | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 6) Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten yang sesuai NSPK                               | Tidak<br><br>NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis   | Surat keterangan terlampir |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan    | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                    | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)                   |
| 25. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3.a.1 Outcome :<br><b>Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/ kota di wilayah Kabupaten (sumber data: one data KKP)</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/22avV">https://s.id/22avV</a>  |                            |                       |
|     |                        | 1) Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)  | Jumlah = 2.901 RTP   | Data dukung terlampir      | Data dukung terlampir |
|     |                        | 2) Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional  | $\frac{0}{0} \times 100\% = \dots\%$<br><i>A = Jumlah TPI yang operasional = 0</i><br><i>B = Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten Kota = 0</i> | Surat keterangan terlampir | Data dukung terlampir |
|     |                        | 3) Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan                         | Jumlah = 0 izin  | Surat Keterangan Terlampir | Data dukung terlampir |
|     |                        | 4) Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/ penyuluhan   | Jumlah = 25 Unit Usaha   |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian Kinerja     | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---------------------|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)                 | (5)         | (6)                   |
|     |                     | dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan) |                     |             |                       |
|     |                     | 5) Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi                                  | Jumlah benih = ekor |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data  | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|--|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)  | (6)                   |
| 26. | PARIWISATA          | 3.b.1, 3.b.2, 3.b.3, 3.b.4, 3.b.5<br>Outcome :<br><b>Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan</b> | <b>Link data dukung:</b><br><br><a href="https://s.id/1Bp1s" style="color: blue; text-decoration: underline;">https://s.id/1Bp1s</a>  |  |                       |
|     |                     | 1) Jumlah entitas pengelolaan destinasi   | Jumlah entitas pengelolaan destinasi =<br><b>55 Entitas</b><br><br>Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan<br><br>Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta                                | Daftar objek wisata Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata   | Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata =<br><b>144</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian</li> <li>Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata</li> </ul> | Rekap Data Infrastruktur Pariwisata s.d. Tahun 2022    | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                   |
|     |                     | 3) Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di kabupaten/kota | <p>Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota = <b>238 TDUP</b></p> <p>Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya Tarik usaha</li> <li>• Kawasan pariwisata</li> <li>• Jasa transportasi wisata</li> <li>• Jasa perjalanan wisata</li> <li>• Jasa makanan dan minuman</li> <li>• Penyediaan akomodasi</li> <li>• Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran</li> <li>• Jasa informasi pariwisata</li> <li>• Jasa konsultan pariwisata</li> <li>• Jasa pramuwisata</li> <li>• Wisata tirta</li> <li>• Spa</li> </ul> | Rekapitulasi tanda daftar usaha pariwisata Tahun 2022 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 4) Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                | Jumlah = 19.689 Orang   | Data kunjungan wisatawan tahun 2022                   | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri                | <p>Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri = 22 event</p> <p>Bisa sebagai peserta atau penyelenggara</p>  | Data event daerah yang diselenggarakan tahun 2022     | Data dukung terlampir |
|     |                     | 6) Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota                       | Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota = 0  | Surat keterangan terlampir                            |                       |
|     |                     | 7) Jumlah industri pariwisata   | Jumlah industri pariwisata daerah yang  | Surat keterangan                                      |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                   |
|     |                     | daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri | berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri = 0  | terlampir   |                       |
|     |                     | 8) Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi      | $\frac{127}{1.411} \times 100\% = 9,00\%$ <p><i>A = Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi = 127</i><br/> <i>B = Jumlah tenaga kerja pariwisata = 1.411</i></p> <p>Tenaga kerja di bidang kepariwisataan yang wajib memiliki sertifikat kompetensi adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sub sektor biro perjalanan wisata</li> <li>• Sub sektor hotel dan restoran</li> <li>• Sub sektor spa</li> <li>• Sub sektor restoran, bar dan jasa boga</li> <li>• Bidang jasa pramuwisata dan pemimpin perjalanan wisata (tour leader)</li> <li>• Bidang ke pemanduan wisata selam</li> <li>• Bidang ke pemanduan wisata</li> <li>• Bidang ke pemanduan ekowisata</li> <li>• Bidang arung jeram</li> <li>• Bidang ke pemanduan wisata agro</li> <li>• Bidang jasa boga</li> <li>• Bidang ke pemanduan wisata goa</li> <li>• Bidang manajerial spa</li> <li>• Bidang MICE</li> </ul> | Data tenaga kerja pariwisata Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022     | Data dukung terlampir |
|     |                     | 9) Persentase SDM peserta pembekalan kepariwisataan                     | $\frac{15}{15} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan = 15</i><br/> <i>B = Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan = 15</i></p>  | Data peserta pembekalan sektor kepariwisataan Kab. Kobar Tahun 2022 | Data dukung terlampir |
|     |                     | 10) Jumlah lokasi yang  | Jumlah = 10 lokasi  |   | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| <b>No</b> | <b>Urusan Pemerintahan</b> | <b>Indikator Kinerja Kunci Keluaran</b>                                     | <b>Capaian kinerja</b> | <b>Sumber Data</b> | <b>Keterangan</b> |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|
| (1)       | (2)                        | (3)   | (4)                    | (5)                | (6)               |
|           |                            | memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat |                        |                    |                   |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)                   |
| 27. | PERTANIAN           | 3.c.1 Outcome :<br><b>Produktivitas pertanian per hektar per tahun</b>                          | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/22aPJ">https://s.id/22aPJ</a>  |                            |                       |
|     |                     | 1) Sarana pertanian yang diberikan  | Jumlah = 727 Unit  |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Prasaran pertanian yang digunakan  | Jumlah = 158 Unit  |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Penerbitan izin usaha pertanian  | Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian = 0  | Surat Keterangan Terlampir |                       |
|     |                     | 4) Persentase sarana pertanian yang digunakan   | $\frac{158}{158} \times 100 = 100\%$ <i>A = Jumlah sarana yang aktif digunakan = 158</i><br><i>B = Jumlah sarana yang dibangun = 158</i>       |                            | Data dukung terlampir |
|     |                     | 5) Persentase jumlah usulan usaha pertanian Kab/Kota  | $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$ <i>A = Jumlah usulan yang difasilitasi = 0</i><br><i>B = Jumlah usulan usaha pertanian = 0</i>                | Surat keterangan terlampir |                       |
|     |                     | 3.c.2 Outcome :<br><b>Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular</b> |  |                            |                       |
|     |                     | 1) Persentase fasilitasi penganggulangan bencana  | $\frac{119-50}{119} \times 100\% = 74,36\%$ <i>A = Jumlah area yang dapat ditanggulangi = 50</i><br><i>B = Luas area terkena bencana = 119</i> |                            | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                  | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|---|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                   |
|     |                     |   | Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular                     |   |                       |
| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran                  | Capaian kinerja   | Sumber Data   | Keterangan            |
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                   |
| 28. | KEHUTANAN           | 3.d.1 Outcome :                                   | <b>Link data dukung:</b> <a href="https://s.id/22aRY">https://s.id/22aRY</a>                          |   |                       |
|     |                     | 1) Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura | Ada   | KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga    | Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi = 0                              | Surat keterangan terlampir  |                       |
|     |                     | 3) Pemulihan ekosistem pada Tahura                | Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi = 0 hektar | Surat keterangan terlampir  |                       |
|     |                     | 4) Menurunnya gangguan kawasan TAHURA             | Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun = 0   | Surat keterangan terlampir  |                       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan            | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data                               | Keterangan                 |
|-----|--------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| (1) | (2)                            | (3)   | (4)   | (5)                                       | (6)                        |
| 29. | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 3.e.1 Outcome :<br><b>Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota</b> | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/1Bp3A">https://s.id/1Bp3A</a> |   |                            |
|     |                                | 1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota                              | Jumlah = 0 izin   | Tidak ada pemanfaatan panas bumi di Kobar | Surat Keterangan terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)                   |
| 30. | PERDAGANGAN         | 3.f.1 Outcome :<br>Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/22bjN">https://s.id/22bjN</a>  |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :<br><br>a. Pusat perbelanjaan<br>b. Toko swalayan                          | $\frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah izin pu at perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja =1</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar = 1</i></p> $\frac{100}{128} \times 100\% = 78,125\%$ <p><i>A = Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja =100</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan izin tokoswalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar =128</i></p> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase penerbitan TDG  | $\frac{6}{12} \times 100\% = 50\%$ <p><i>A = Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja (2023) =6</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan penerbitan TDG (2023) =12</i></p>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG   | $\frac{48}{48} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah penerbitan TDG (s/d 2023) = 48</i><br/> <i>B = Jumlah gudang yang ada di Kab Kota (s/d 2023) = 48</i></p>  |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)        |
|     |                     | 4) Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :<br>a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri<br>b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri<br>c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri | <p>Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar = .....</i></p> <p><i>B = Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri = .....</i></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri</p> $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar = .....</i></p> <p><i>B = Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri = .....</i></p> <p>Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri</p> $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar = .....</i></p> <p><i>B = Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri = .....</i></p> | Surat keterangan terlampir |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan                  |
|-----|---------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)                        | (6)                         |
|     |                     | 5) Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota | $\frac{A}{B} \times 100\% = \dots\%$ <p><i>A = Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota = .....</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer = .....</i></p>  | Surat keterangan terlampir |                             |
|     |                     | 6) Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu  | $\frac{512}{512} \times 100\% = 100\%$ <p><i>A = Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) = 512</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumentasinya telah diterima dengan lengkap dan benar = 512</i></p>   | Surat keterangan terlampir |                             |
|     |                     | 7) Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya   | $K = (0,5 + 0,29) \times 100\% = 79,54\%$ <p><i>K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i><br/> <i>a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)</i><br/> <i>b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)</i><br/> <i>(13/22*100% = 59,09)</i><br/> <i>(59,09*0,5 = 0,29)</i></p> |                            | Data dukung belum terlampir |
|     |                     | 8) Persentase koefisien variasi harga antar waktu  | <p>Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok = <b>9,48%</b></p>   |                            | Data dukung terlampir       |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|---|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     | 3.f.2 Outcome :<br><b>Persentase kinerja realisasi pupuk</b>  |   |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan  | $\frac{931.150 \text{ ton}}{90\% \times 6.000.000 \text{ ton}} \times 100\% = 17,24\%$ <p>a = Jumlah pupuk yang disalurkan = 931.150 ton<br/>                     b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kabupaten sebesar (90% dari RDKK) = 90%<br/>                     c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) = 6.000.000 ton (Alokasi yg disetujui 1.330.902 Ton)</p> |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3.f.3 Outcome :<br><b>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku</b> |   |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan           | $\frac{1485}{1630} \times 100\% = 91,10\%$ <p>A = Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan = 1485<br/>                     B = Jumlah potensi UTTP yang wajib diteradan tera ulang di wilayah Kab Kota = 1630</p>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku  | $\frac{97}{114} \times 100\% = 85,08\%$ <p>A = Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku = 97<br/>                     B = Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan = 114</p>   |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran  | Capaian kinerja  | Sumber Data                | Keterangan   |
|-----|---------------------|---|--|----------------------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)                        | (6)  |
| 31. | PERINDUSTRIAN       | 3.g.1 Outcome :<br><b>Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota</b>  | <b>Link data dukung:</b><br><a href="https://s.id/22bVV">https://s.id/22bVV</a>  |                            |  |
|     |                     | 1) Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota                | $\frac{A}{B} \times 100\% = \text{D\%}$ <i>A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan = .....</i><br><i>B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk = .....</i>   | Surat keterangan terlampir |  |
|     |                     | 3.g.2 Outcome :<br><b>Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK</b> |  |                            |  |
|     |                     | 1) Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA  | Capaian target tahapan penyelesaian RPIK = 20 %<br><br>Tahapan :<br>a) Tersusunnya naskah akademik (30%) = Ya / Tidak<br>b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) = Ya / Tidak<br>c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang | Surat keterangan terlampir | Penyusunan RPIK Kab. Kobar dianggarkan pada tahun 2023 |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja   | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|---|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)                   |
|     |                     |  | membidangi perindustrian di Kabupaten (25%) = Ya / Tidak<br>d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Kabupaten (15%) = Ya / Tidak<br>e) Penetapan Perda RPIK (10%) = Ya / Tidak<br>Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK<br>Jika Ya = 100%;<br>jika tidak = 0% |             |                       |
|     |                     | 3.g.3 Outcome :<br><b>Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait</b> |   |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan  | $\frac{A(B207+15)}{B(2048)} \times 100\% = 87,84\%$ <p> <i>A = Jumlah realisasi izin yang diterbitkan = 1.272</i><br/> <i>B = Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk = 1.448</i> </p>   |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Persentase jumlah izin  | $\frac{0}{1} \times 100\% = 0\%$  |             | Isian dan data dukung |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja  | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)  | (5)         | (6)                   |
|     |                     | perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah yang diterbitkan  | $A = \text{Jumlah realisasi izin yang diterbitkan} = \dots$<br>$B = \text{Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk} = \dots$   |             | belum terlampir       |
|     |                     | 3.g.6 Outcome :<br><b>Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini</b>  |  |             |                       |
|     |                     | 1) Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota | $\frac{42}{1.156} \times 100\% = 3,63\%$<br>$A = \text{Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SIINas} = 42$<br>$B = \text{Total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota} = 1.156$ |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Keluaran   | Capaian kinerja          | Sumber Data | Keterangan            |
|-----|---------------------|--|--------------------------|-------------|-----------------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)                      | (5)         | (6)                   |
| 32. | TRANSMIGRASI        | 3.h.1 Outcome :  | <b>Link data dukung:</b> |             |                       |
|     |                     | 1) Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya            | Jumlah = 1 SKP           |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 2) Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya | Jumlah = 1               |             | Data dukung terlampir |
|     |                     | 3) Jumlah satuan pemukiman yang dibina                                   | Jumlah = 1               |             | Data dukung terlampir |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

### 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil |   | Capaian Kinerja  |          | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|--|----------|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           |   | (4)  |          | (5)         | (6)        |
| 1.  | PENDIDIKAN          | 1.                            | Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD  | Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 10106.<br><br>Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 10506                  | 96,19265 |             |            |
|     |                     | 2.                            | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar   | Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 32700.<br><br>Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 32144              | 101,7297 |             |            |
|     |                     | 3.                            | Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama   | Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 14075.<br><br>Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 16029 | 87,8096  |             |            |
|     |                     | 4.                            | Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1087.                           | 95,93998 |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1133   |             |            |
| 2.  | KESEHATAN           | 1.                            | Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk<br><br>Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 370.<br><br>Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 280390                                | 1,3195      |            |
|     |                     | 2.                            | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi<br><br>Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 3.<br><br>Jumlah RS di kabupaten/kota = 3                               | 100         |            |
|     |                     | 3.                            | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil<br><br>Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 4373.<br><br>Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 4594  | 95,1893     |            |
|     |                     | 4.                            | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan<br><br>Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 4294.<br><br>Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 4594 | 93,46974    |            |
|     |                     | 5.                            | Persentase bayi baru lahir<br><br>Jumlah bayi baru lahir yang   | 93,30881    |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     | mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir  | mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 4058.<br><br>Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 4349   |             |            |
|     |                     | 6. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 11416.<br><br>Jumlah balita di kabupaten/kota = 22202   | 51,41879    |            |
|     |                     | 7. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 46342.<br><br>Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 47885 | 96,7777     |            |
|     |                     | 8. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar           | Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 161924.<br><br>Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 180358      | 89,77922    |            |
|     |                     | 9. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining                        | Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan   | 97,588      |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     | kesehatan sesuai standar  | sesuai standar = 19380.<br>Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 19859  |             |            |
|     |                     | 10. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 39391.<br>Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 53566 | 73,53732    |            |
|     |                     | 11. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar         | Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 8937.<br>Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 5591                   | 159,8462    |            |
|     |                     | 12. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar      | Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 453.<br>Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 421                 | 107,601     |            |
|     |                     | 13. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar               | Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 6664.  | 132,4851    |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 5030  |             |            |
|     |                     | 14.                           | <p>Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 7931.</p> <p>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 6113</p>   | 129,7399    |            |
| 3.  | PEKERJAAN UMUM      | 1.                            | <p>Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1253.52.</p> <p>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 3180.29</p>   | 39,41527    |            |
|     |                     | 2.                            | <p>Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 15825.</p> <p>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 33300</p> | 47,52252    |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     | 3. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi   | Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 12339.51.<br><br>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 16439.9                             | 75,0583     |            |
|     |                     | 4. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota | Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 63808.<br><br>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 67730 | 94,20936    |            |
|     |                     | 5. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik   | Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 64116.  | 94,66411    |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | Jumlah rumah di Kabupaten A = 67730   |             |            |
|     |                     | 6.                            | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota<br><br>Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 1459.<br><br>Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 1459   | 100         |            |
|     |                     | 7.                            | Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota<br><br>Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 447280.<br><br>Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 1222845   | 36,577      |            |
|     |                     | 8.                            | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi<br><br>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 1308.<br><br>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 1223 | 106,9501    |            |
|     |                     | 9.                            | Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi<br><br>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 907.<br><br>Jumlah total proyek yang menjadi  | 100         |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                    | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                                    | (3)                           | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |  |                               | kewenangan pengawasannya = 907   |             |            |
| 4.  | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | 1.                            | Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                       | 0           |            |
|     |  | 2.                            | Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | 100         |            |
|     |  | 3.                            | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani                                      | 45,89905    |            |
|     |  | 4.                            | Berkurangnya jumlah unit RTLH  | 3,192549    |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                                      | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|---|---|-------------|------------|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |  | (Rumah Tidak Layak Huni)  | 2115.<br>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 66248   |             |            |
|     |  | 5. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) | Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 7597.<br>Jumlah unit rumah kab/kota = 66248  | 11,46752    |            |
| 5.  | KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 1. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan                            | Jumlah pengaduan yang ditangani = 50.<br>Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 50   | 100         |            |
|     |  | 2. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan                                     | Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7.<br>Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 7   | 100         |            |
|     |  | 3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana              | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 300.<br>Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 200 | 150         |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|--|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     | 4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 100.<br><br>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 90   | 111,1111    |            |
|     |                     | 5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 5888.<br><br>Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 5888  | 100         |            |
|     |                     | 6. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran                           | Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingk = 16.<br><br>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 21 | 76,19048    |            |
|     |                     | 7. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran  | Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan   | 14,38       |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran   |             |            |
| 6.  | SOSIAL              | 1.                            | <p>Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)</p>   | 100         |            |
|     |                     |                               | <p>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 60.</p> <p>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 60</p>                     |             |            |
|     |                     | 2.                            | <p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota</p>   | 0           |            |
|     |                     |                               | <p>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 0.</p> <p>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 0</p> |             |            |
| 7.  | TENAGA KERJA        | 1.                            | <p>Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja</p>  | 100         |            |
|     |                     |                               | <p>Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 18.</p>  |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan        | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja  | Sumber Data            | Keterangan |
|-----|----------------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------|
| (1) | (2)                        | (3)                           | (4)  | (5)                    | (6)        |
|     |                            |                               | Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 18   |                        |            |
|     |                            | 2.                            | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi<br><br>Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 2714.<br><br>Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 133920  | 2,0265                 |            |
|     |                            | 3.                            | Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja<br><br>PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 14558330000000.<br><br>Jumlah tenaga kerja = 133920   | 11.534.<br>199.522,103 |            |
|     |                            | 4.                            | Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).<br><br>Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 17.<br><br>Jumlah Perusahaan = 184 | 9,23913                |            |
|     |                            | 5.                            | Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota<br><br>Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 775.<br><br>Jumlah pencaker yang terdaftar = 1392                        | 55,67529               |            |
| 8.  | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN | 1.                            | Persentase ARG pada belanja langsung APBD<br><br>Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 13551355113.   | 0,866885               |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)        |
|     | PERLINDUNGAN ANAK   |   | Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 1563223468525   |             |            |
|     |                     | 2. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten   | Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 38.<br><br>Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 38 | 100         |            |
|     |                     | 3. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)   | Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 15.<br><br>Jumlah penduduk perempuan = 137363   | 10,91997    |            |
| 9.  | PANGAN              | 1. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)  | Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 11496.<br><br>Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 9650   | 119,1295    |            |
| 10. | PERTANAHAN          | 1. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi | Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 361.910,48  | 97,3745     |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |                     | yang diterbitkan  | seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 371.668,54  |             |            |
|     |                     | 2. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum  | Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 0.<br><br>Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 0  | 0           |            |
|     |                     | 3. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.   | Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 5497303.<br><br>Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 5497303 | 100         |            |
|     |                     | 4. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 57.<br><br>Jumlah penerima tanah obyek landreform = 448   | 12,72321    |            |
|     |                     | 5. Tersedianya tanah untuk masyarakat   | Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0.   | 0           |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 0  |             |            |
|     |                     | 6.                            | Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi<br><br>Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 3.<br><br>Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 3  | 100         |            |
| 11. | LINGKUNGAN HIDUP    | 1.                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota  | 76,19       |            |
|     |                     | 2.                            | Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota<br><br>Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 38849.83.<br><br>Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 50175.64   | 77,42767    |            |
|     |                     | 3.                            | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota<br><br>Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0.<br><br>usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 13 | 0           |            |
| 12. | ADMINISTRASI        | 1.                            | Perekaman KTP elektronik  | 98,20799    |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan               | Indikator Kinerja Kunci Hasil |   | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                               | (3)                           |   | (4)   | (5)         | (6)        |
|     | KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |                               |   | atas yang memiliki KTP = 201073.<br>Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 204742   |             |            |
|     |                                   | 2.                            | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                | Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 43632.<br>Jumlah anak usia 0-17 tahun = 83031  | 52,54905    |            |
|     |                                   | 3.                            | Kepemilikan akta kelahiran  | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 83981.<br>Jumlah anak usia 0-18 tahun = 86450  | 97,14401    |            |
|     |                                   | 4.                            | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 24.<br>Jumlah PD = 37  | 64,86486    |            |
| 13. | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  | 1.                            | Persentase pengentasan desa tertinggal  | Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 1.<br>Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1 | 100         |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                          | Indikator Kinerja Kunci Hasil |   | Capaian Kinerja  |          | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--|-------------------------------|---|--|----------|-------------|------------|
| (1) | (2)  | (3)                           |   | (4)  |          | (5)         | (6)        |
|     |  | 2.                            | Persentase peningkatan status desa mandiri  | Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 11.<br><br>Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 12 | 91,66667 |             |            |
| 14. | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 1.                            | TFR (Angka Kelahiran Total)   |  | 2,28     |             |            |
|     |  | 2.                            | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Jumlah peserta KB Aktif Modern = 34572.<br><br>Jumlah Pasangan Usia Subur = 49656  | 69,62301 |             |            |
|     |  | 3.                            | Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)                       | Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5691.<br><br>Jumlah Pasangan Usia Subur = 49656  | 11,46085 |             |            |
| 15. | PERHUBUNGAN                                  | 1.                            | Rasio konektivitas kabupaten/kota   | Rasio konektivitas = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)<br><br>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah                           | 0,704    |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | <p>trayek yg dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)=jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd provinsi tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi tersebut)</li> </ul> <p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IK1 (Angkutan Jalan)           <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKDP</li> <li>• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKDP dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> </li> </ol> |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | <p>2. IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil</li> <li>• Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</li> </ul> <p>3. Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70,</li> </ul> |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               | <p style="margin-left: 40px;">bobot angkutan jalan = 30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)</li> <li>○ Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)</li> <li>○ Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)</li> </ul> |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan        | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja   | Sumber Data  | Keterangan |  |
|-----|----------------------------|-------------------------------|---|--|------------|--|
| (1) | (2)                        | (3)                           | (4)   | (5)  | (6)        |  |
|     |                            |                               | Bobot Trayek atau Lintas :<br><br>1. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1<br>2. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8<br>3. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 >), bobot = 0.5 |  |            |  |
|     |                            | 2.                            | Kinerja lalu lintas kabupaten/kota  | V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota  | 0,43       |  |
| 16. | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 1.                            | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo  | Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 37.<br><br>Jumlah PD = 37    | 100        |  |
|     |                            | 2.                            | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi   | Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 7.<br><br>Jumlah Layanan Publik = 10 | 70         |  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan                | Indikator Kinerja Kunci Hasil |  | Capaian Kinerja  |           | Sumber Data | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-------------------------------|--|--|-----------|-------------|------------|
| (1) | (2)                                | (3)                           |  | (4)  |           | (5)         | (6)        |
|     |                                    | 3.                            | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 225162.<br><br>Jumlah penduduk = 280390 | 80,30315  |             |            |
| 17. | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | 1.                            | Meningkatnya Koperasi yangberkualitas  | Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 28.<br><br>Jumlah seluruh koperasi aktif = 248  | 11,29032  |             |            |
|     |                                    | 2.                            | Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha  | Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 5279.<br><br>Jumlah usaha mikro keseluruhan = 28.065   | 18,8099   |             |            |
| 18. | PENANAMAN MODAL                    | 1.                            | Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota   | (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = -8886863242149.<br><br>Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 12617305437689  | -70,43392 |             |            |
| 19. | KEPEMUDAAN                         | 1.                            | Tingkat partisipasi pemuda dalam   | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang   | 1,45625   |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|---|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)   | (4)   | (5)         | (6)        |
|     | DAN OLAH RAGA       | kegiatan ekonomi mandiri  | berwirausaha di kab/kota. 932<br><br>Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 64.000  |             |            |
|     |                     | 2. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan                    | Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota. 2508<br><br>jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota 64.000 | 3,9187      |            |
|     |                     | 3. Peningkatan prestasi olahraga  | Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional  | 15          |            |
| 20. | STATISTIK           | 1. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 37.<br><br>jumlah PD = 37   | 100         |            |
|     |                     | 2. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah                      | Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 37.   | 100         |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil |   | Capaian Kinerja  | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|--|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           |   | (4)  | (5)         | (6)        |
|     |                     |                               |   | jumlah PD = 37   |             |            |
| 21. | PERSANDIAN          | 1.                            | Tingkat keamanan informasi pemerintah   | Jumlah nilai per area keamanan informasi = 334.<br><br>Jumlah area penilaian = 645     | 51,78295    |            |
| 22. | KEBUDAYAAN          | 1.                            | Terlestarikannya Cagar Budaya   | Jumlah cagar budaya yang dilestarikan = 3.<br><br>Jumlah cagar budaya yang terdata = 3 | 100         |            |
| 23. | PERPUSTAKAAN        | 1.                            | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  |  | 57,03       |            |
|     |                     | 2.                            | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  |  | 66,79       |            |
| 24. | KEARSIPAN           | 1.                            | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) |  | 55,85       |            |
|     |                     | 2.                            | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek   |  | 34,21       |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan    | Indikator Kinerja Kunci Hasil   | Capaian Kinerja   | Sumber Data   | Keterangan |  |
|-----|------------------------|---|---|---|------------|--|
| (1) | (2)                    | (3)   | (4)   | (5)   | (6)        |  |
|     |                        | kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat |   |   |            |  |
| 25. | KELAUTAN DAN PERIKANAN | 1.  | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP) | Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota = 33818.52.<br><br>Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan = 31850 | 106,1806   |  |
| 26. | PARIWISATA             | 1.  | Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan                                | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = 26486.<br><br>Jumlah wisatawan tahun n-1 = 19689  | 134,5218   |  |
|     |                        | 2.  | Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota               | (Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1) = -13005.<br><br>Jumlah wisatawan tahun n-1 = 313581  | -4,147254  |  |
|     |                        | 3.  | Tingkat hunian akomodasi  | Jumlah kamar yang terjual = 54753.<br><br>Jumlah kamar yang tersedia = 166939   | 32,79821   |  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           | (4)   | (5)         | (6)        |
|     |                     | 4.                            | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku<br><br>Total Nilai kontribusi sektor pariwisata pada PDRB = 166860000000.<br><br>Total PDRB Berlaku = 26265060000000   | 0,635293    |            |
|     |                     | 5.                            | Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD<br><br>Total realiasi PAD dari sektor pariwisata = 9523519747.13.<br><br>Total realisasi PAD = 254289155238.66  | 3,7451      |            |
| 27. | PERTANIAN           | 1.                            | Produktivitas pertanian per hektar per tahun<br>Produktivitas pertanian per tahun<br><br>luas panen = 868.9   | 764,76      |            |
|     |                     | 2.                            | Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular<br>Persentase kasus zoonosis kab/ kota<br><br>Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -322<br><br>Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 433 | -74,3648    |            |
| 28. | KEHUTANAN           |                               |   | 1           |            |
| 29. | ENERGI DAN          | 1.                            | Persentase perusahaan pemanfaatan   | 0           | Di Kab.    |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil |  | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan   |
|-----|---------------------|-------------------------------|--|---|-------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)                           |  | (4)   | (5)         | (6)  |
|     | SUMBER DAYA MINERAL |                               | panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota  | bumi yang memiliki ijin = 0. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 0   |             | Kotawaringin Barat tidak terdapat perusahaan pemanfaatan panas bumi  |
| 30  | PERDAGANGAN         | 1.                            | Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) | Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 100.<br><br>Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 128   | 78,125      |  |
|     |                     | 2.                            | Persentase kinerja realisasi pupuk   | Realisasi = 931150.<br><br>Alokasi = 1330902  | 69,96383    | Pada tahun 2023 RDKK tidak lagi digunakan, digantikan dengan Alokasi |
|     |                     | 3.                            | Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                | jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 1485.<br><br>jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 1630 | 91,10429    |  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil |   | Capaian Kinerja  |          | Sumber Data | Keterangan |
|-----|---------------------|-------------------------------|---|--|----------|-------------|------------|
| (1) | (2)                 | (3)                           |   | (4)  |          | (5)         | (6)        |
| 31. | PERINDUSTRIAN       | 1.                            | Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota  | (Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 125.<br><br>Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 1031 | 12,12415 |             |            |
|     |                     | 2.                            | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP                         |  | 0        |             |            |
|     |                     | 3.                            | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait      | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 125.<br><br>Jumlah izin yang dikeluarkan = 1272                                    | 9,827044 |             |            |
|     |                     | 4.                            | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0.<br><br>Jumlah izin yang dikeluarkan = 1   | 0        |             |            |
|     |                     | 5.                            | Persentase jumlah hasil pemantauan  | Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis   | 100      |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| No  | Urusan Pemerintahan | Indikator Kinerja Kunci Hasil  | Capaian Kinerja   | Sumber Data | Keterangan   |
|-----|---------------------|--|---|-------------|--|
| (1) | (2)                 | (3)  | (4)   | (5)         | (6)  |
|     |                     | dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota | dalam laporan hasil pemantauan = 1.<br>Jumlah izin yang dikeluarkan = 1 |             |  |
|     |                     | 6. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini   |   | 61,65       |  |
| 32. | TRANSMIGRASI        |  |   | 1           | lokasi transmigrasi yang ditetapkan di Desa Rangda |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

### 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

| No  | Urusan Pemerintahan      | Indikator Kinerja Kunci Hasil |   | Capaian Kinerja  |          | Sumber Data | Keterangan |
|-----|--------------------------|-------------------------------|---|--|----------|-------------|------------|
| (1) | (2)                      | (3)                           |   | (4)  |          | (5)         | (6)        |
| 1.  | PERENCANAAN DAN KEUANGAN | 1.                            | Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan                   | Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan. 410.844.664.162<br><br>Jumlah APBD 1.621.067.233.959,8                                | 25,3440  |             |            |
|     |                          | 2.                            | Rasio PAD   | Jumlah PAD = 254289155238.66.<br><br>Jumlah Pendapatan pada APBD = 1593932969576.7   | 15,95357 |             |            |
|     |                          | 3.                            | Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)                    | Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP | 3        |             |            |
|     |                          | 4.                            | Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)        | Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP  | 3        |             |            |
|     |                          | 5.                            | Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) | Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures. 983.335.401.488,68<br><br>jumlah belanja APBD                                      | 60,6597  |             |            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|    |           |    |   |   |          |  |   |
|----|-----------|----|---|---|----------|--|---|
|    |           |    |   | 1.621.067.233.959,8   |          |  |   |
|    |           | 6. | Opini Laporan Keuangan  | Opini Laporan Keuangan 10 Tahun Terakhir  | 10       |  |   |
| 2. | PENGADAAN | 1. | Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama                                   | jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0.<br><br>jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 4378   | 0        |  |   |
|    |           | 2. | Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif   | jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 5584.<br><br>Jumlah seluruh pengadaan = 8806   | 63,41131 |  |   |
|    |           | 3. | Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan  | Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 1450306812626.8.<br><br>total belanja operasi dan modal = 1529599300698   | 94,81613 |  |   |
|    |           | 4. | Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 104871906615. | 140,9546 |  | data jumlah nilai PBJ menggunakan PDN adalah data per november 2023, karena mulai |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|    |                    |    |   |  |          |  |   |
|----|--------------------|----|---|--|----------|--|---|
|    |                    |    |   | Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 74401171966  |          |  | november 2023 hingga february 2024 aplikasi pencatatan PDN tidak bisa diakses |
| 3. | KEPEGAWAIAN        | 1. | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1210.<br>Jumlah seluruh pegawai = 1545  | 78,31715 |  |   |
|    |                    | 2. | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 464.<br>seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1545 | 30,03236 |  |   |
|    |                    | 3. | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 191.<br>seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 464     | 41,16379 |  |   |
| 4. | MANAJEMEN KEUANGAN | 1. | Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD                         | Realisasi Belanja = 1.621.067.233.959,8<br>Total Belanja APBD = 1.519.572.915.000  | 6,6791   |  |   |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|    |                                     |    |  |  |          |  |
|----|-------------------------------------|----|--|--|----------|--|
|    |                                     |    |  |  |          |  |
|    |                                     | 2. | Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD   | Total PAD dalam realisasi = 254359753306.66.<br><br>Total PAD dalam APBD = 290190750000  | 12,34739 |  |
|    |                                     | 3. | Manajemen Aset   | 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)<br>2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)<br>3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)<br>4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak) | 4        |  |
|    |                                     | 4. | Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya   | Nilai realisasi SiLPA = 201.848.117.954,22<br>total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.361.138.069.100  | 14,8293  |  |
| 5. | TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK |    | Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) | Realisasi Belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. 4.161.772.275<br>Anggaran belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda 4.266.730.870   | 97,5400  |  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|  |  |  |   |   |     |  |
|--|--|--|---|---|-----|--|
|  |  |  |   |   |     |  |
|  |  |  | Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information) | Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 12.<br><br>total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12 | 100 |  |

**2.2.4 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun**

2023

**a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja**

| <b>Sasaran Strategis</b>   |   |                                   |   | <b>Target</b>          |
|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|
| <b>Uraian</b>  |   | <b>Indikator Kinerja</b>          |   |                        |
| <b>Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor Potensial dan ekonomi kreatif</b> |   |                                   |   |                        |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>        |   | <b>5,86%</b>           |
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri                      | 1                                 | Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | 3.960,80 Milyar Rupiah |
|  |   | 2                                 | Kontribusi Sektor Industri pengolahan   | 4.047,39 Milyar Rupiah |
|  |   | 3                                 | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.925,75 Milyar Rupiah |
| 2  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah | 4                                 | Realisasi Penanaman Modal   | 6,7 Trilyun Rupiah     |
| 3  | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata  | 5                                 | Spend of money  | 35,5 Milyar Rupiah     |
|  |   | 6                                 | Lenght of Stay  | 1,1 Hari               |
| 4  | Meningkatnya Kemandirian Desa   | 7                                 | Indeks Desa Membangun   | 0,8212                 |
| <b>Tujuan II : Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan</b>             |   |                                   |   |                        |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Risiko Bencana</b>      |   | <b>121</b>             |
| 5  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                      | 8                                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | 69,84                  |
| 6  | Menurunnya resiko bencana   | 9                                 | Indeks Ketahanan Daerah   | 0,414                  |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Infrastruktur</b>       |   | <b>68,06</b>           |
| 7  | Meningkatnya Kuliatas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar                  | 1<br>0                            | Indeks infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang                   | 71,45                  |
|  |   | 1<br>1                            | Indeks infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan     | 68,74                  |
|  |   | 1<br>2                            | Indeks infrastruktur urusan perhubungan   | 64,00                  |
| <b>Tujuan III : Meningkatkan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat</b>                                   |   |                                   |   |                        |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase Penduduk Miskin</b> |   | <b>3,59%</b>           |
| 8  | Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)     | 1<br>3                            | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                       | 86,5 %                 |

| <b>Sasaran Strategis</b>   |   |  |   | <b>Target</b> |
|--|---|--|---|---------------|
| <b>Uraian</b>  |   | <b>Indikator Kinerja</b>   |   |               |
| 9  | Menurunnya Tingkat Pengangguran   | 14   | Tingkat Pengangguran Terbuka                                    | 4,60%         |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan</b> |   | <b>9%</b>     |
| 10   | Meningkatnya Ketertiban dan ketentraman masyarakat                              | 15   | Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda                          | 45 %          |
|  |   | 16   | Persentase Penanganan ancaman, tanggapan, hambatan dan gangguan | 100 %         |
| <b>Tujuan IV : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif</b> |   |  |   |               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>  |   | <b>B</b>      |
| 11   | Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima | 17   | Nilai AKIP  | A             |
|  |   | 18   | Opini BPK   | WTP           |
|  |   | 19   | Peningkatan Realisasi PAD                                       | 3,5 %         |
|  |   | 20   | Indeks Professionalisme ASN                                     | 53,00         |
|  |   | 21   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                  | 2,37          |
|  |   | 22   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 84            |
|  |   | 23   | Indeks Inovasi Daerah   | Inovatif      |
| <b>Tujuan V : Meningkatkan Kualitas SDM</b>  |   |  |   |               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>  |   | <b>73,37</b>  |
| 1<br>2   | Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan                                  | 24   | Rata-rata lama sekolah  | 8,57          |
|  |   | 25   | Angka harapan lama sekolah                                      | 12,74         |
|  |   | 26   | Angka harapan hidup   | 70,74         |
| 13   | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                       | 27   | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                 | 91,80         |
|  |   | 28   | Kabupaten Layak Anak  | Madya         |

Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah

## BAB II CAPAIAN KINERJA

### b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

| Sasaran Strategis  |   |                              |   | Target                 | Realisasi                |
|--|---|------------------------------|---|------------------------|--------------------------|
| Uraian   |   | Indikator Kinerja            |   |                        |                          |
| <b>Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor Potensial dan ekonomi kreatif</b> |   |                              |   |                        |                          |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>   |   | <b>5,86%</b>           | <b>6,01%</b>             |
| 1  | Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri                      | 1                            | Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | 3.960,80 Milyar Rupiah | 3.994,9 Milyar Rupiah    |
|  |   | 2                            | Kontribusi Sektor Industri pengolahan   | 4.047,39 Milyar Rupiah | 4.199,3 Milyar Rupiah    |
|  |   | 3                            | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.925,75 Milyar Rupiah | 1.992,1 Milyar Rupiah    |
| 2  | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah | 4                            | Realisasi Penanaman Modal   | 6,7 Trilyun Rupiah     | 3.730.442.195.540 Rupiah |
| 3  | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata  | 5                            | Spend of money  | 35,5 Milyar Rupiah     | 154 Milyar Rupiah        |
|  |   | 6                            | Lenght of Stay  | 1,1 Hari               | 1,37 Hari                |
| 4  | Meningkatnya Kemandirian Desa   | 7                            | Indeks Desa Membangun   | 0,8212                 | 0,8418                   |
| <b>Tujuan II : Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan</b>             |   |                              |   |                        |                          |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Risiko Bencana</b> |   | <b>121</b>             | <b>109,70</b>            |
| 5  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                      | 8                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | 69,84                  | 76,19                    |
| 6  | Menurunnya resiko bencana   | 9                            | Indeks Ketahanan Daerah   | 0,414                  | 0,560                    |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis  |   |  |   | Target       | Realisasi     |
|--|---|--|---|--------------|---------------|
| Uraian   |   | Indikator Kinerja  |   |              |               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Infrastruktur</b>  |   | <b>68,06</b> | <b>68,68</b>  |
| 7  | Meningkatnya Kuliatas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar              | 1  | Indeks infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang               | 71,45        | 76,37         |
|  |   | 1  | Indeks infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan | 68,74        | 65,68         |
|  |   | 1  | Indeks infrastruktur urusan perhubungan                                     | 64,00        | 64,00         |
| <b>Tujuan III : Meningkatkan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat</b>                     |   |  |   |              |               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase Penduduk Miskin</b>  |   | <b>3,59%</b> | <b>19,61%</b> |
| 8  | Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1  | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                   | 86,5 %       | 83,75%        |
| 9  | Menurunnya Tingkat Pengangguran   | 14   | Tingkat Pengangguran Terbuka  | 4,60%        | 4,45%         |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan</b> |   | <b>9%</b>    | <b>50%</b>    |
| 10   | Meningkatnya Ketertiban dan ketentraman masyarakat                      | 15   | Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda                                      | 45 %         | 63,15%        |
|  |   | 16   | Persentase Penanganan ancaman, tanggapan, hambatan dan gangguan             | 100 %        | 100%          |
| <b>Tujuan IV : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif</b> |   |  |   |              |               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>  |   | <b>B</b>     | <b>BB</b>     |
| 11   | Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel,                                  | 17   | Nilai AKIP  | A            | B             |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis                           |   |                                   |  | Target       | Realisasi    |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------|--------------|
| Uraian                                      |   | Indikator Kinerja                 |  |              |              |
| 1   | Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima                  | 18                                | Opini BPK                                      | WTP          | WTP          |
|   |   | 19                                | Peningkatan Realisasi PAD                      | 3,5 %        | 9,05%        |
|   |   | 20                                | Indeks Professionalisme ASN                    | 53,00        | 63,59        |
|   |   | 21                                | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,37         | 2,55         |
|   |   | 22                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                     | 84           | 87,67        |
|   |   | 23                                | Indeks Inovasi Daerah                          | Inovatif     | Inovatif     |
| <b>Tujuan V : Meningkatkan Kualitas SDM</b> |   |                                   |  |              |              |
| <b>Indikator Tujuan :</b>                   |   | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b> |  | <b>73,37</b> | <b>74,92</b> |
| 1   | Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan            | 24                                | Rata-rata lama sekolah                         | 8,57         | 8,66         |
| 2   |   | 25                                | Angka harapan lama sekolah                     | 12,74        | 12,77        |
| 2   |   | 26                                | Angka harapan hidup                            | 70,74        | 73,13        |
| 13  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 27                                | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                | 91,80        | 91,89        |
|   |   | 28                                | Kabupaten Layak Anak                           | Madya        | Madya        |

Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah (\* data belum rilis BPS)

## BAB II CAPAIAN KINERJA

### c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

| Sasaran Strategis   |   | Target                       | Realisasi 2022  | Realisasi 2023         |                           |                          |
|---|---|------------------------------|---|------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Uraian  | Indikator Kinerja   |                              |   |                        |                           |                          |
| <b>Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor Potensia dan ekonomi kreatif</b> |   |                              |   |                        |                           |                          |
| <b>Indikator Tujuan :</b>   |   | <b>5,86%</b>                 | <b>6,01%</b>  | <b>6,01%</b>           |                           |                          |
|   |   | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>   |   |                        |                           |                          |
| 1   | Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri                      | 1                            | Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | 3.960,80 Milyar Rupiah | 3.803,6 Milyar Rupiah     | 3.994,9 Milyar Rupiah    |
|   |   | 2                            | Kontribusi Sektor Industri pengolahan   | 4.047,39 Milyar Rupiah | 3.874,3 Milyar Rupiah     | 4.199,3 Milyar Rupiah    |
|   |   | 3                            | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.925,75 Milyar Rupiah | 1.866,5 Milyar Rupiah     | 1.992,1 Milyar Rupiah    |
| 2   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah | 4                            | Realisasi Penanaman Modal   | 6,7 Trilyun Rupiah     | 12.617.305.437.689 Rupiah | 3.730.442.195.540 Rupiah |
| 3   | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata  | 5                            | Spend of money  | 35,5 Milyar Rupiah     | 93,8 Milyar Rupiah        | 154,4 Milyar Rupiah      |
|   |   | 6                            | Lenght of Stay  | 1,1 Hari               | 1,36 Hari                 | 1,37 Hari                |
| 4   | Meningkatnya Kemandirian Desa   | 7                            | Indeks Desa Membangun   | 0,8212                 | 0,8238                    | 0,8418                   |
| <b>Tujuan II : Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan</b>            |   |                              |   |                        |                           |                          |
| <b>Indikator Tujuan :</b>   |   | <b>Indeks Risiko Bencana</b> |   |                        |                           |                          |
|   |   | <b>121</b>                   | <b>121,90</b>   | <b>109,70</b>          |                           |                          |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis  |   |  |   | Target       | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 |
|--|---|--|---|--------------|----------------|----------------|
| Uraian   |   | Indikator Kinerja  |   |              |                |                |
| 5  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | 69,84        | 78,88          | 76,19          |
| 6  | Menurunnya resiko bencana   | 9  | Indeks Ketahanan Daerah   | 0,414        | N/A            | 0,560          |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Infrastruktur</b>  |   | <b>68,06</b> |                | <b>68,68</b>   |
| 7  | Meningkatnya Kuliatas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar              | 1  | Indeks infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang               | 71,45        | 72,62          | 76,37          |
|  |   | 1  | Indeks infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan | 68,74        | 68,55          | 65,68          |
|  |   | 1  | Indeks infrastruktur urusan perhubungan                                     | 64,00        | N/A            | 64,00          |
| <b>Tujuan III : Meningkatkan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat</b>                     |   |  |   |              |                |                |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase Penduduk Miskin</b>  |   | <b>3,59%</b> | <b>24,16%</b>  | <b>19,61%</b>  |
| 8  | Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1  | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                   | 86.5 %       | 72,66%         | 83,75%         |
| 9  | Menurunnya Tingkat Pengangguran   | 14   | Tingkat Pengangguran Terbuka  | 4,60%        | 4,51%          | 4,45%          |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan</b> |   | <b>9%</b>    | <b>N/A</b>     | <b>50%</b>     |
| 10   | Meningkatnya Ketertiban dan ketentraman masyarakat                      | 15   | Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda                                      | 45 %         | N/A            | 63,15%         |
|  |   | 16   | Persentase Penanganan ancaman, tanggangan, hambatan dan gangguan            | 100 %        | N/A            | 100%           |
| <b>Tujuan IV : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif</b> |   |  |   |              |                |                |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>  |   | <b>B</b>     | <b>B</b>       | <b>BB</b>      |
| 11   | Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel,                                  | 17   | Nilai AKIP  | A            | B              | B              |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis                           |   |                                   |  | Target       | Realisasi 2022 | Realisasi 2023 |
|---|---|-----------------------------------|--|--------------|----------------|----------------|
| Uraian                                      |   | Indikator Kinerja                 |  |              |                |                |
|   | Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima                  | 18                                | Opini BPK                                      | WTP          | WTP            | WTP            |
|   |   | 19                                | Peningkatan Realisasi PAD                      | 3,5 %        | N/A            | 9,05%          |
|   |   | 20                                | Indeks Professionalisme ASN                    | 53,00        | 43,52          | 63,59          |
|   |   | 21                                | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,37         | 2,15           | 2,55           |
|   |   | 22                                | Indeks Kepuasan Masyarakat                     | 84           | 86,47          | 87,67          |
|   |   | 23                                | Indeks Inovasi Daerah                          | Inovatif     | Inovatif       | Inovatif       |
| <b>Tujuan V : Meningkatkan Kualitas SDM</b> |   |                                   |  |              |                |                |
| <b>Indikator Tujuan :</b>                   |   | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b> |  | <b>73,37</b> | <b>73,41</b>   | <b>74,92</b>   |
| 1<br>2                                      | Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan            | 24                                | Rata-rata lama sekolah                         | 8,57         | 8,54           | 8,66           |
|   |   | 25                                | Angka harapan lama sekolah                     | 12,74        | 12,75          | 12,77          |
|   |   | 26                                | Angka harapan hidup                            | 70,74        | 70,93          | 73,13          |
| 13  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 27                                | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                | 91,80        | 91,96          | 91,89          |
|   |   | 28                                | Kabupaten Layak Anak                           | Madya        | Madya          | Madya          |

Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah (\* data belum rilis BPS)

## BAB II CAPAIAN KINERJA

### d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

| Sasaran Strategis   |   |   | Tahun 2023  |                        |                          | Target Akhir RPJMD 2026 | % Capaian Thd Target Akhir RPJMD |              |
|---|---|---|---|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------|
|   |   |   | Target  | Realisasi              | % Capaian                |                         |                                  |              |
| Uraian  | Indikator Kinerja   |   | Target  | Realisasi              | % Capaian                |                         |                                  |              |
| <b>Tujuan I : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor Potensia dan ekonomi kreatif</b> |   |   |   |                        |                          |                         |                                  |              |
| <b>Indikator Tujuan :</b>   |   |   | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>  | <b>5,86%</b>           | <b>6,01%</b>             | <b>102,56</b>           | <b>6,61%</b>                     | <b>90,92</b> |
| 1   | Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri                      | 1 | Kontribusi Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB | 3.960,80 Milyar Rupiah | 3.994,9 Milyar Rupiah    | 100,86                  | 4.487,78 Milyar Rupiah           | 89,02        |
|   |   | 2 | Kontribusi Sektor Industri pengolahan   | 4.047,39 Milyar Rupiah | 4.199,3 Milyar Rupiah    | 103,75                  | 4.632,23 Milyar Rupiah           | 90,65        |
|   |   | 3 | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1.925,75 Milyar Rupiah | 1.992,1 Milyar Rupiah    | 103,45                  | 2.199,56 Milyar Rupiah           | 90,57        |
| 2   | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah | 4 | Realisasi Penanaman Modal   | 6,7 Trilyun Rupiah     | 3.730.442.195.540 Rupiah | 55,68                   | 7,0 Trilyun Rupiah               | 53,29        |
| 3   | Meningkatnya Daya Tarik Pariwisata  | 5 | Spend of money  | 35,5 Milyar Rupiah     | 154.4 Milyar Rupiah      | 437                     | 38,8 M                           | 397          |
|   |   | 6 | Lenght of Stay  | 1,1 Hari               | 1,37 Hari                | 124                     | 2                                | 68,5         |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis  |   |                                   |   | Tahun 2023   |               |               | Target Akhir RPJMD 2026 | % Capaian Thd Target Akhir RPJMD |
|--|---|-----------------------------------|---|--------------|---------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Uraian   |   | Indikator Kinerja                 |   | Target       | Realisasi     | % Capaian     |                         |                                  |
| 4  | Meningkatnya Kemandirian Desa   | 7                                 | Indeks Desa Membangun   | 0,8212       | 0,8418        | 102           | 0,8357                  | 100,7                            |
| <b>Tujuan II : Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan</b> |   |                                   |   |              |               |               |                         |                                  |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Risiko Bencana</b>      |   | <b>121</b>   | <b>109,70</b> | <b>110,30</b> | <b>91</b>               | <b>82,95</b>                     |
| 5  | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup                                  | 8                                 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  | 69,84        | 76,19         | 109,09        | 72,22                   | 105,49                           |
| 6  | Menurunnya resiko bencana   | 9                                 | Indeks Ketahanan Daerah   | 0,414        | 0,560         | 135           | 0,500                   | 112                              |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Infrastruktur</b>       |   | <b>68,06</b> | <b>68,68</b>  | <b>100,91</b> | <b>70,85</b>            | <b>96,93</b>                     |
| 7  | Meningkatnya Kuliatas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar              | 1                                 | Indeks infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang               | 71,45        | 76,37         | 106,89        | 73,37                   | 104,08                           |
|  |   | 1                                 | Indeks infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan | 68,74        | 65,68         | 95,56         | 69,71                   | 94,21                            |
|  |   | 1                                 | Indeks infrastruktur urusan perhubungan                                     | 64,00        | 64,00         | 100           | 70,00                   | 83,11                            |
| <b>Tujuan III : Meningkatkan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat</b>                       |   |                                   |   |              |               |               |                         |                                  |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase Penduduk Miskin</b> |   | <b>3,59%</b> | <b>19,61%</b> | <b>18,30</b>  | <b>2,96%</b>            | <b>15,09</b>                     |
| 8  | Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | 1                                 | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)                   | 86.5 %       | 83,75%        | 96,82         | 88,2%                   | 94,95                            |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis  |   |  |   | Tahun 2023 |                 |               | Target Akhir RPJMD 2026 | % Capaian Thd Target Akhir RPJMD |
|--|---|--|---|------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------------------------------|
| Uraian   |   | Indikator Kinerja  |   | Target     | Realisasi       | % Capaian     |                         |                                  |
| 9  | Menurunnya Tingkat Pengangguran   | 14   | Tingkat Pengangguran Terbuka                                    | 4,60%      | 4,45%           | 103           | 4,30%                   | 96                               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keamanan</b> |   | <b>9%</b>  | <b>50%</b>      | <b>555,55</b> | <b>15%</b>              | <b>333,33</b>                    |
| 10   | Meningkatnya Ketertiban dan ketentraman masyarakat                              | 15   | Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda                          | 45%        | 63,15%          | 140,33        | 60%                     | 105,25                           |
|  |   | 16   | Persentase Penanganan ancaman, tanggapan, hambatan dan gangguan | 100%       | 100%            | 100           | 100%                    | 100                              |
| <b>Tujuan IV : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif</b> |   |  |   |            |                 |               |                         |                                  |
| <b>Indikator Tujuan :</b>  |   | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>  |   | <b>B</b>   | <b>BB</b>       | <b>117,38</b> | <b>A</b>                | <b>88,04</b>                     |
| 11   | Meningkatkan Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel, dan Pelayanan Publik yang Prima | 17   | Nilai AKIP  | A          | B               | 80            | A                       | 80                               |
|  |   | 18   | Opini BPK   | WTP        | WTP             | 100           | WTP                     | 100                              |
|  |   | 19   | Peningkatan Realisasi PAD                                       | 3,5 %      | 9.05%           | 258,57        | 4,09%                   | 221,27                           |
|  |   | 20   | Indeks Professionalisme ASN                                     | 53,00      | 63,59           | 119,98        | 60,00                   | 105,98                           |
|  |   | 21   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                  | 2,37       | 2,55            | 107,60        | 2,43                    | 104,93                           |
|  |   | 22   | Indeks Kepuasan Masyarakat                                      | 84         | 87,67           | 103,57        | 87                      | 100,77                           |
| 23   | Indeks Inovasi Daerah   | Inovatif   | Inovatif  | 100        | Sangat Inovatif | 80            |                         |                                  |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

| Sasaran Strategis                           |   |                                   | Tahun 2023                      |              |              | Target Akhir RPJMD 2026 | % Capaian Thd Target Akhir RPJMD |               |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------------|---------------|
| Uraian                                      | Indikator Kinerja   | Target                            | Realisasi                       | % Capaian    |              |                         |                                  |               |
| <b>Tujuan V : Meningkatkan Kualitas SDM</b> |   |                                   |                                 |              |              |                         |                                  |               |
| <b>Indikator Tujuan :</b>                   |   | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b> |                                 | <b>73,37</b> | <b>74,92</b> | <b>102,11</b>           | <b>74,72</b>                     | <b>100,27</b> |
| 1<br>2                                      | Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan            | 24                                | Rata-rata lama sekolah          | 8,57         | 8,66         | 101,05                  | 8,69                             | 99,65         |
|   |   | 25                                | Angka harapan lama sekolah      | 12,74        | 12,77        | 100,24                  | 12,77                            | 100           |
|   |   | 26                                | Angka harapan hidup             | 70,74        | 73,13        | 103,37                  | 70,98                            | 103,02        |
| 13  | Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 27                                | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 91,80        | 91,89        | 100,09                  | 92,40                            | 99,44         |
|   |   | 28                                | Kabupaten Layak Anak            | Madya        | Madya        | 100,3                   | Nindya                           | 87,76         |

Sumber : data diolah oleh Sekretariat Daerah (\* data belum rilis BPS)

e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Efisiensi pada pelaporan ini dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran dan realisasi anggaran sasaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran sasaran dengan capaian sasaran, serta program pendukung sasaran tidak menjadi bagian perhitungan efisiensi.

**Tabel Perbandingan Efisiensi Anggaran  
Tahun 2022 -2023**

|  | <b>Tahun 2022</b>         | <b>Tahun 2023</b>         |
|--|---------------------------|---------------------------|
| Efisiensi Anggaran                           | Rp. 2.313.920.179         | Rp. 2.834.159.312         |
| <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | Rp. 21.651.843.495        | Rp. 42.964.179.878        |
| <b>Total</b>                                 | <b>Rp. 23.965.745.674</b> | <b>Rp. 45.798.339.190</b> |

Berdasarkan tabel tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan efisiensi keuangan baik dari segi anggaran maupun Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk tahun 2022 total efisiensi keuangan adalah senilai Rp. 23.965.745.674, sedangkan untuk tahun 2023 total efisiensi keuangan adalah senilai Rp. 45.798.339.190. Peningkatan efisiensi keuangan tahun 2023 mencapai 91.10% atau hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel Efisiensi Anggaran Tahun 2023

| No | Indikator Sasaran  | Capaian Kinerja |           |           | Anggaran (Rp.) melalui APBD |                   |           | Tingkat Efisiensi |                        | Keterlibatan Pihak ke 3 dalam pencapaian Kinerja  |  |
|----|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|-------------------|------------------------|---|--|
|    |  | Target          | Realisasi | % capaian | Anggaran (Rp.)              | Realisasi Rp.     | % capaian | %                 | jumlah nilai efisiensi | Jenis Bantuan   | Jumlah   |
| 4  | Indeks Kepuasan Masyarakat<br>Program :<br>1. Pelayanan Penanaman Modal  | 98              | 99,60     | 101,6     | Rp130.481.300               | Rp126.311.862     | 96,80     | 3,19              | Rp4.169.438            | -   | -  |
| 8  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)<br><br>Program :<br>1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>2. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)<br>3. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup<br>4. Program Pengelolaan Persampahan<br>5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)<br>6. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>7. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)<br>8. Program Konservasi Sumber Daya | 69,84           | 76,19     | 109,09    | Rp 17.508.433.407           | Rp 16.680.022.477 | 95,27     | 13,82             | Rp 828.410.930         | Penyusunan dokumen KLHS RPJMD tahun 2023-2026<br><br>Adanya kerja sama dengan pihak ketiga yaitu dalam bentuk pengelolaan persampahan melalui penyediaan 2 unit armroll dan 6 unit countainer, yg ditempatkan di 3 pasar tradisional dan areal publik lainnya<br><br>tetapi untuk kepemilikan dan pengelolaan sarpras persampahan tersebut dilaksanakan oleh pihak ketiga dan sarpras menjadi aset pihak ketiga sepenuhnya. | - 1 Dokumen dengan pagu Rp. 350.000.000<br><br>- |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|    |   |       |       |          |                       |                       |        |         |                     |  |                       |
|----|---|-------|-------|----------|-----------------------|-----------------------|--------|---------|---------------------|--|-----------------------|
|    | <p>Alam Hayati dan Ekosistemnya</p> <p>9. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p> <p>10. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat</p>   |       |       |          |                       |                       |        |         |                     |  |                       |
| 9  | <p>Indeks Ketahanan Daerah</p> <p>Program : Penanggulangan Bencana</p>  | 0.414 | 0.560 | 135%     | Rp.<br>3.017.224.342  | Rp.<br>2.930.407.217  | 99,7   | 0,97    | Rp. 86.817.125      | Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan terdampak Bencana BNPB                                 | Rp.<br>23.534.179.878 |
| 10 | <p>Indeks infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan penataan Ruang</p> <p>Program :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Sumber Daya Air</li> <li>2. Penyelenggaraan Jalan</li> <li>3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</li> <li>4. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</li> <li>5. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</li> <li>6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</li> <li>7. Program Pengembangan Permukiman</li> <li>8. Program Penataan Bangunan Gedung</li> <li>9. Penyelenggaraan Penataan Ruang Pengembangan Jasa Konstruksi</li> </ol> | 71,45 | 76,37 | 106,89 % | Rp<br>232.618.885.649 | Rp<br>231.088.587.339 | 99,34% | 107,59% | Rp<br>1.530.298.310 | Pemeliharaan Jalan Kabupaten melalui kerjasama CSR Tahun 2023, dengan total panjang penanganan 63,60 KM. | Rp.<br>19.080.000.000 |

## BAB II CAPAIAN KINERJA

|                        |   |                |                   |       |                     |                         |       |       |                              |   |                               |
|------------------------|---|----------------|-------------------|-------|---------------------|-------------------------|-------|-------|------------------------------|---|-------------------------------|
| 18                     | Opini atas audit BPK<br><br>Program :<br>Pengelolaan<br>Keuangan Daerah   | WTP            | WTP               | 100   | Rp<br>809.803.000,- | Rp<br>785.785.300,<br>- | 97,03 | 2,97  | Rp<br>24.017.700,-           | - | -                             |
| 27                     | Indeks Pembangunan Gender (IPG)<br><br>Program:<br>1. Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan<br>2. Perlindungan Perempuan | 91,80          | 91,89             | 100,1 | Rp. 333.695.470     | Rp.<br>286.665.731      | 85,91 | 14,09 | Rp. 47.029.739               |   |                               |
| 28                     | Kabupaten Layak Anak<br><br>Program:<br>1. Pemenuhan Hak Anak<br>2. Peningkatan Kualitas Keluarga<br>3. Perlindungan Khusus Anak    | Madya<br>(700) | Madya<br>(701,10) | 100,3 | Rp. 681.787.320     | Rp.<br>368.371.159      | 53,03 | 46,97 | Rp.<br>313.416.161           |   |                               |
| <b>Total Efisiensi</b> |   |                |                   |       |                     |                         |       |       | <b>Rp.<br/>2.834.159.312</b> |   | <b>Rp.<br/>42.964.179.878</b> |

f. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 yang tertuang dalam LPPD Tahun 2023 merupakan akuntabilitas kinerja yang berbentuk laporan dalam rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan diukur atas dasar penilaian terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator pencapaian tujuan dan sasaran strategis selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kotawaringin Barat 2023-2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam rangka menginterpretasikan atas pencapaian dan indikator kinerja sasaran digunakan skala dalam lima kategori sebagai berikut:

**Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| Urutan | Rentang Capaian | Kategori Capaian |
|--------|-----------------|------------------|
| 1      | 91 % - 100%     | Sangat Tinggi    |
| 2      | 76 % - 90%      | Tinggi           |
| 3      | 66 % - 75%      | Sedang           |
| 4      | 51% - 65%       | Rendah           |
| 5      | >50 %           | Sangat Rendah    |

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Sebagaimana telah disampaikan, bahwa implementasi RPD/IKU Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja telah mencakup pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan. Ketiganya dilaksanakan dalam rangka pencapaian realisasi sasaran strategis.

Dalam RPD terdapat 5 (lima) Tujuan dan 13 (tiga belas) Sasaran dan 28 (dua puluh delapan) Indikator Sasaran. Tujuan 1 terdapat 4 sasaran dan 7 indikator kinerja. Tujuan 2 terdapat 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Tujuan 3 terdapat 3

sasaran dan 4 indikator kinerja. Tujuan 4 terdapat 1 sasaran dan 7 indikator kinerja. Tujuan 5 terdapat 2 sasaran dan 5 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023–2026 dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Tujuan 1 terdapat 4 sasaran dan 7 indikator kinerja;
- Tujuan 2 terdapat 3 sasaran dan 5 indikator kinerja;
- Tujuan 3 terdapat 3 sasaran dan 4 indikator kinerja;
- Tujuan 4 terdapat 1 sasaran dan 7 indikator kinerja;
- Tujuan 5 terdapat 2 sasaran dan 5 indikator kinerja.
- Misi VI terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja.

**(13 sasaran strategis dan 28 Indikator Kinerja Utama).**

## **2.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat**


Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 berdasarkan indikator tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah bagian dari proses pengendalian pelaksanaan pembangunan untuk mengetahui keberhasilan Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat selama periode 2023-2026 yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026. Pencapaian

tujuan dan sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi

indikator kinerja dengan kategori capaian kinerja sebagai berikut :

**Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif**

**Indikator : Pertumbuhan Ekonomi  
Kinerja  
Tujuan**




| No                               | Indikator Tujuan    | Formulasi | Satuan     | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data  |
|----------------------------------|---------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--|
|                                  |                     |           |            | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |  |
| 1                                | Pertumbuhan Ekonomi | Terlampir | Persentase | -          | 6,01      | -                              | 5,86       | 6,01      | 103,07                         | Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023 |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                     |           |            |            |           |                                |            |           | <b>103,07</b>                  |  |

Formulasi perhitungan Pertumbuhan Ekonomi adalah sebagai berikut:


$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{Nilai PDRB (ADHK) Tahun } n - \text{Nilai PDRB (ADHK) Tahun } n^{-1}}{\text{Nilai PDRB (ADHK) Tahun } n^{-1}} \times 100$$

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 sama dengan Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2022, yaitu 6.01%. Meskipun demikian, PDRB (ADHK) pada 3 sektor pendukung tercatat mengalami peningkatan dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan target 5,86%, capaian kinerja Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 sebesar 103,07% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Pertumbuhan ekonomi mendorong pertumbuhan PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah maupun Nasional. Data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 belum dirilis oleh Badan Pusat Statistik, namun diprediksi mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal tersebut didorong oleh 3 lapangan usaha utama yang mengalami peningkatan laju pertumbuhan usaha cukup besar di tahun 2023 yaitu : 1) Sektor pertanian, perkebunan, kehutana, dan perikanan, 2) Sektor Industri Pengolahan, dan 3) Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi mobil dan sepeda motor. Selain itu, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat juga ditunjang dari peningkatan ekspor, dan peningkatan belanja modal pemerintah.



Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023



Sumber: BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

**1. Tujuan 1 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong pengembangan sektor-sektor potensial dan ekonomi kreatif**

**Didukung oleh 4 (empat) sasaran, yakni :**

**Sasaran ke 1 :**

- **Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan industri**
  - a. **Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB**



| No                               | Indikator Sasaran   | Formulasi | Satuan        | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |   |           |               | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 1                                | Kontribusi Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB |           | Milyar Rupiah | *N/A       | 3.803,6   | -                              | 3.960,8    | 3.994,9   | 100,86                         | BPS         |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |           |               |            |           | -                              |            |           | <b>100,86</b>                  |             |

*\*Indeks ini baru diukur pada tahun 2023*

*Sumber: Data diolah oleh Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat*

Perhitungan Kontribusi Sektor Pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB adalah dengan menggunakan Nilai PDRB Sektor Pertanian (Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan) dan Nilai Sektor Perikanan dalam PDRB di tahun n (ADHK).

Capaian PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) tahun 2023 tercatat sebesar 3.994,9 Milyar melebihi target sebesar 3.960,80 Milyar dengan realisasi capaian sebesar 100,86% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, capaian PDRB sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, dan Perikanan (ADHK) tahun 2023 mengalami peningkatan.

Produksi komoditi pertanian (tanaman pangan hortikultura Perkebunan dan peternakan) pada tahun 2023 secara kumulatif mencapai target sebesar 156.341 ton atau 100,77% dari target yang ditetapkan sebesar 155.146 ton yang terdiri dari :

- a) Jumlah Produksi Tahunan Komoditi Tanaman Pangan sebesar 6.645 ton;
- b) Jumlah Produksi Tahunan Komoditi Hortikultura sebesar 37.707 ton;
- c) Jumlah Produksi Tahunan Komoditi Perkebunan Rakyat sebesar 98.822 ton;
- d) Jumlah Produksi Komoditi Peternakan sebesar 13.167 ton.

Peningkatan produksi Perkebunan secara umum mencapai target Dari 7 komoditi Perkebunan di Kabupaten Kotawaringin Barat yang paling dominan adalah komoditi kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan dari

banyaknya investasi dari investor Perkebunan besar kelapa sawit, sehingga berdampak pada masyarakat untuk menanam kelapa sawit karena mudahnya pemasaran produksi karena banyaknya PKS (pabrik kelapa sawit) di hampir semua PBS.

Untuk komoditi perkebunan lainnya masyarakat masih mempertahankan untuk di beberapa wilayah kecamatan antara lain komoditi karet di Kecamatan Pangkalan Banteng, komoditi lada di Kecamatan Kotawaringin Lama dan Pangkalan Lada. Untuk komoditi kelapa dan jambu mete di wilayah pesisir Kecamatan Kumai. Sedangkan komoditi kopi di wilayah Arut Selatan dan Kecamatan Kotawaringin Lama, serta sebagian di wilayah Kecamatan Arut Utara.

Peningkatan produksi peternakan secara umum mencapai target dengan capaian produksi sebesar 10.522 ton daging ternak dan 2.469 ton telur. Hal ini dikarenakan minat masyarakat yang cukup tinggi dalam budidaya ternak terutama sapi, kambing, ayam buras serta itik. Program Integrasi Sawit Sapi juga berpengaruh dalam upaya peningkatan produksi peternakan di Kabupaten Kotawaringin Barat

Mekanisme Pengumpulan data diperoleh dari BPS dengan sumber data berasal dari Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk data produksi perikanan didapatkan dari hasil produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkapan. Meningkatnya angka produksi perikanan sangat berpengaruh pada pencapaian realisasi PDRB sektor perikanan, dimana jumlah produksi perikanan tiap tahun di Kabupaten Kotawaringin Barat dihitung dengan mengkonversikan jumlah produksi perikanan tangkap dengan jumlah

produksi perikanan budidaya. Perikanan budidaya yaitu jumlah hasil produksi perikanan budidaya yang meliputi; perikanan tawar, payau, dan laut, sedangkan produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah produksi yang berasal dari produksi perikanan tangkap yang terdiri dari laut dan perairan umum. Jumlah produksi perikanan pada tahun 2023 realisasinya sebesar 33.820,36 ton/tahun dari target 31.850,00 ton/tahun atau mencapai 106,18%, sedangkan produksi perikanan di tahun 2022 sebesar 30.185,80 ton/tahun dengan target 28.879,33 ton/tahun atau capaian 104,16%.

Pencapaian Kinerja Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Memberikan Bantuan Langsung kepada nelayan/ Kelompok Usaha Bersama (KUB) Sarana Prasarana Penangkapan ikan berupa Kapal beserta peralatan alat tangkap untuk meningkatkan hasil tangkapan ikan. Pada tahun 2023 telah disalurkan sebanyak 60 unit armada penangkapan dari ukuran 1 GT sd 5 GT. Disamping itu penyerahan bantuan untuk nelayan berupa alat tangkap ( Jaring Rengge ) sebanyak 125 pics, jaring gillnet 1,110 pice, Pukat Sinting/Rajungan 350 set, Pukat Sinting 647 pics, Kain Sungkur 35 Rol dan Bubu sebanyak 2,530 unit. Untuk melengkapi sarana dan prasarana penangkapan dan mendukung peningkatan produktivitas juga telah disalurkan sebanyak 191 mesin kapal dan 2 alat bantu penangkapan berupa GPS;
2. Memberikan pelatihan kepada masyarakat kelompok nelayan tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan pelatihan pengolahan pemasaran hasil perikanan;

3. Memberikan bantuan langsung masyarakat berupa benih ikan dan pakan untuk Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) dalam meningkatkan produksi benih ikan. Pada tahun 2023 bantuan benih ikan dan pakan sebanyak 394.882 ekor dan 58.100 kg dengan produktivitas 48,417 kg, 20.000 ekor Benur udang dengan pakan 500 kg dengan produktivitas 16.666 kg. untuk memenuhi kebutuhan benih ditunjang dari keberadaan 1 (satu) Balai Benih Ikan (BBI) Pinang Merah di Desa Pasir Panjang, 2 (dua) instalasi BBI di Desa Sagu Sukamulya dan Desa Barambai Makmur serta keberadaan Sebelas (11) Unit Pembenihan Rakyat (UPR), sedangkan kemudahan pemenuhan kebutuhan pakan ditunjang dengan keberadaan Lima (5) suplayer/distributor pakan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dukungan lain yang melatar belakangi peningkatan produksi perikanan budidaya adalah termanfaatkannya kawasan budidaya air tawar dan payau;
4. Memberikan bantuan langsung kepada Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR) berupa pengadaan alat pemasaran dan pengolahan ikan sebanyak 529 buah alat pengolahan dan pemasaran ikan;
5. Memberikan pelatihan manajemen usaha pemasaran hasil perikanan kepada kelompok UMKM sektor perikanan;
6. Melaksanakan program dan kegiatan agar berjalan efektif, peningkatan SDM pembudidaya ikan/nelayan dan aparatur sehingga mengetahui peran dan fungsinya;

7. Perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program sehingga tercapainya indikator kinerja dari hulu sampai hilir (dari proses penangkapan ikan sampai proses pemasaran untuk di konsumsi);

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai sasaran kinerja:


1. Meningkatkan produksi perikanan budidaya melalui pengembangan budidaya melalui sistem budidaya kolam terpal dengan menggunakan teknologi CAS (*Controlled Atmosphere Storage*);
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan tangkap, menambah armada, alat tangkap, mesin dan GPS serta menambah trip dalam penangkapan ikan untuk meningkatkan produktivitas tangkapan ikan;
3. Pengembangan kemitraan untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan rantai produksi dari bisnis kelautan dan perikanan nelayan dan pembudidaya, mulai hulu hingga hilir melalui kemitraan dengan pelaku usaha dan stakeholder terkait;
4. Pendampingan untuk memberikan pembinaan terhadap pelaku perikanan dalam peningkatan hasil produksi perikanan;



Ket : Kolaborasi Peternakan Swasta di Desa Pasir Panjang



Ket : Replanting Kepala Sawti di Desa Pangkalan Tiga




Ket : Bantuan kepada kelompok perikanan berupa kapal dan alat tangkap, mesin, benih dan pakan ikan, alat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan



Ket : Panen Padi di Desa Krang Sari

**b. Kontribusi sektor industri pengolahan**



| No                               | Indikator Sasaran                     | Formulasi | Satuan        | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                                       |           |               | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 1                                | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan |           | Milyar Rupiah | *N/A       | 3.874,3   | -                              | 4.047,39   | 4.199,3   | 103,63                         | BPS         |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                       |           |               |            |           | -                              |            |           | <b>103,63</b>                  |             |

\*Indikator baru diukur pada tahun 2023

Sumber: Data diolah oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Perhitungan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan adalah dengan menggunakan Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan di tahun n (ADHK).

Capaian PDRB Sektor Industri Pengolaha (ADHK) tahun 2023 tercatat sebesar 4.194,3 Milyar melebihi target sebesar 4.047,39 Milyar dengan realisasi capaian sebesar 103,63% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, capaian PDRB sektor Industri Pengolahan (ADHK) tahun 2023 mengalami peningkatan.

Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan pada tahun 2023 dapat tumbuh positif, dimana kontribusi terbesarnya masih berasal dari industri

pengolahan kelapa sawit, permintaan pasar terhadap produksi hasil perkebunan kelapa sawit dan didukung dengan harga ditingkat petani maupun industri yang terus membaik sehingga mampu mendorong produksi industri pengolahan CPO di Kabupaten Kotawaringin Barat tetap berjalan dengan baik.

Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010 adalah sebesar 4.199,3 Milyar atau 4,19 triliun rupiah.

Adapun Rencana Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023 juga mempunyai Tujuan Optimalisasi Industri Potensial Daerah dengan sasaran Meningkatnya Produktifitas Industri Kecil Menengah dengan Indikator Sasaran Persentase Pertumbuhan Nilai Tambah Industri Kecil Menengah dengan target pada tahun 2023 sebesar 9,2% yang terealisasi sebesar 8,35%.

Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan adalah dengan menerbitkan (1) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Industri Kumai, (2) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Perkotaan Kumai, (3) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Wilayah Perencanaan Perkotaan Pangkalan Bun yang memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku industri pengolahan di Kabupaten Kotawaringin Barat. Ketiga dokumen tersebut sudah terintegrasi dengan aplikasi OSS pada Dinas PMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat.



Ket : Kunjungan kerja ke Kawasan Industri Kumai



Ket : Penyerahan Bantuan Alat Penunjang Usaha



Ket : Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Gula Nipah, desa Sebuai Kec. Kumai



Ket : Pendampingan Peningkatan Produksi Olahan Pangan dari Hasil Kelautan. Kumai

c. Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor



| No                               | Indikator Sasaran   | Formulasi | Satuan        | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |   |           |               | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 3                                | Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor |           | Milyar Rupiah | *N/A       | 1.866,5   | -                              | 1.925,75   | 1.992,1   | 103,45                         | BPS         |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |           |               |            |           | -                              |            |           | <b>103,45</b>                  |             |

\*Indikator baru diukur pada tahun 2023

Sumber: Data diolah oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Perhitungan Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah dengan menggunakan Nilai Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di tahun n (ADHK).

Capaian PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) tahun 2023 tercatat sebesar 1.992,1 Milyar melebihi target sebesar 1.925,75 Milyar dengan realisasi capaian sebesar

103,45% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, capaian PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) tahun 2023 mengalami peningkatan.

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus dalam pembangunan ekonomi. Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sektor perdagangan yang meningkat dan tercapai sesuai target menjadi indikator bahwa sektor ini berperan penting dalam perekonomian suatu daerah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengacu pada sub komponen dimana sangat tergantung pada beberapa aspek seperti tingkat konsumsi masyarakat, tingkat investasi, dan tingkat ekspor. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup baik, hal ini akan mendorong pertumbuhan perdagangan. Tingkat investasi yang tinggi juga akan menciptakan lapangan kerja baru, dan tingkat ekspor yang meningkat akan memperluas pasar produk lokal.

Nilai Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) yang biasanya baru akan terbit pada akhir bulan Februari 2024 oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga data realisasi dan capaian kinerja berdasarkan indikator ini belum dapat disampaikan. Namun dengan melihat salah satu aspek perhitungannya dimana nilai ekspor yang secara kumulatif cukup tinggi senilai yakni lebih dari US\$ 799,02 juta dari target sebesar US\$ 564,24 jt, Upaya yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023 untuk meningkatkan nilai ekspor daerah berupa kegiatan

kegiatan yang menunjang yakni Pameran Dagang lokal (Kalteng Expo dan Kobar Expo), Pelaksanaan Bimbingan Teknis Calon Eksportir dengan mengundang 15 UMKM yang berpotensi melakukan ekspor, dan pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan peningkatan produk ekspor unggulan.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah yang sebesar 3,74% dengan tingkat inflasi 2,64% serta dengan melihat kinerja triwulanan pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Provinsi yang konsisten tumbuh rata rata di triwulan I hingga Triwulan III sebesar 8% akan dapat mendukung Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Barat antara 6 hingga 8 %.

Intervensi program pemerintah secara nasional dan daerah untuk menekan inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat turun berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, ini ditunjukkan dengan terjaganya harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sepanjang tahun.

Langkah antisipasi yang sudah dilakukan berupa:

- Melaksanakan pemantauan harga harian barang pokok penting di Pasar Rakyat, untuk selanjutnya dilaporkan ke aplikasi SP2KP milik Kementerian Perdagangan;
- Melaksanakan monitoring pengendalian inflasi daerah harian dengan melaporkan pada link *google form* yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- Mempublikasikan hasil pantauan harga bapokting harian melalui media massa elektronik di situs borneonews.co.id dan Aplikasi Bapokting Kobar;

- Melaksanakan pemantauan stok Bapokting secara periodik pada distributor;
- Pelaksanaan pasar murah/operasi pasar sebanyak 15.580 paket sembako yang disalurkan menjelang Idul Fitri dan Nataru Tahun 2023;
- Mengikuti rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) berupa Rakor Mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri, Rakor Teknis High Level Meeting dengan TPID Kabupaten Kotawaringin Barat, dan Rakor Teknis High Level Meeting dengan TPID Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- Melakukan Sidak Pasar terutama di Pasar Induk Indra Sari dan Gudang Bulog untuk memantau ketersediaan stok Bapok.

Selain sub komponen di atas, faktor-faktor seperti tingkat keterbukaan ekonomi, kebijakan pemerintah, dan infrastruktur juga berpengaruh dalam mendukung pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Tingkat keterbukaan ekonomi yang tinggi akan mempermudah akses produk lokal ke pasar internasional, sedangkan kebijakan pemerintah yang pro-industri dan pro-perdagangan yang semakin mudah dalam pemberian perizinan secara elektronik turut menciptakan lingkungan usaha yang kondusif bagi perkembangan sektor perdagangan, serta dukungan Infrastruktur juga masih dinilai sangat penting untuk terus ditingkatkan untuk mempermudah distribusi produk dan mempercepat proses produksi.



Ket : Pembukaan Acara Jambore UMKM wilayah Barat Kalteng



Ket : Pj Bupati Kobar menerima penghargaan Primaniyarta 2023. wujud nyatakomitmen Peningkatan daya saing ekspor daerah



Ket : Sidak Pasar Rakyat dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah




Ket : Sosialisasi Tertib Usaha kepada Asosiasi Pedagang Pasar 2023

Sasaran ke 2 :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong masuknya investasi daerah

a. Realiasi Penanaman Modal



| No                               | Indikator Sasaran         | Formulasi | Satuan         | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                           |           |                | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 4                                | Realisasi Penanaman Modal | Terlampir | Trilyun Rupiah | 6,9        | 12,6      | 182,83                         | 6,7        | 3,73      | 55,68                          | LKPM        |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                           |           |                |            |           | 182,83                         |            |           | 55,68                          |             |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Formulasi perhitungan realisasi tahun 2023 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Penanaman Modal} &= \text{Total realisasi penanaman modal (Realisasi PMA dan PMDN hingga tahun N)} \\ &= 31.628.021.601.490 \end{aligned}$$

Realisasi sampai dengan Tahun 2023 adalah Rp31.628.021.601.490,- sedangkan realisasi untuk tahun 2023 adalah Rp. 3.730.442.195.540,-. Meskipun hanya mencapai 55,68% dengan kategori capaian **Rendah** dari target Tahun 2023 sebesar 6,7 Trilyun, jumlah realisasi tersebut mencapai 120,7% dari target realisasi investasi nasional yang ditetapkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp.3.091.410.420.000,-.

Untuk rincian realisasi investasi sampai dengan tahun 2023 bisa dilihat di bawah ini:

| Tahun             |                   |                   |                    |                    |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2019              | 2020              | 2021              | 2022               | 2023               |
| 4.634.744.597.525 | 6.942.583.717.526 | 3.702.945.653.210 | 12.617.305.437.689 | 3.730.442.195.540. |

*Sumber: Data diolah oleh DPMPSTP Kabupaten Kotawaringin Barat.*

Beberapa hambatan/ permasalahan dalam upaya mencapai sasaran strategis adalah:

1. Adanya beberapa pelaku usaha yang belum memahami perubahan sistem OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga mempengaruhi proses pelaporan LKPM Online;
2. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah melaporkan nilai realisasi investasi pada LKPM Online, namun pelaporan tersebut belum disetujui oleh BKPM sehingga nilai realisasi tersebut tidak dapat dihitung; dan
3. Kurang tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan LKPM Online sesuai periode pelaporan.

Adanya perubahan regulasi dalam hal kewajiban pelaku usaha melaporkan LKPM Online yang saat ini dimulai pada skala usaha kecil dengan nilai investasi dimulai pada 1 Milyar keatas. Sedangkan pada regulasi sebelumnya, skala usaha kecil dimulai dari nilai investasi sebesar 50 juta dan sudah diwajibkan untuk melaporkan LKPM Online.

Strategi/ upaya meningkatkan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023, telah dilakukan beberapa kegiatan yaitu:

1. Membuka layanan khusus konsultasi dan pendampingan pengisian LKPM *online* baik ketika Pelaku usaha/ pengusaha datang ke Kantor maupun saat Petugas DPMPSTP melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke lapangan terhadap Perusahaan baik PMA/ PMDN;

2. Melaksanakan pembinaan terhadap Pelaku Usaha/ Pengusaha terkait sistem OSS dan sistem LKPM online dengan dilaksanakan Sosialisasi dan Bimtek OSS RBA dan LKPM Online terhadap perusahaan baik PMA dan PMDN. Jumlah peserta ditargetkan 230 peserta dan peserta yang mengikuti sosialisasi dan bimtek sebanyak 315 peserta (136,96 %);
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha/ pengusaha terkait kepatuhan dan kewajiban perusahaan (CSR, Kemitraan, Pelaporan dan tanggung jawab terhadap lingkungan) dengan melaksanakan kunjungan langsung terhadap Perusahaan baik PMA/ PMDN. Target Kinerja pada tahun 2023 adalah 75 kegiatan usaha dengan capaian sebanyak 84 kegiatan usaha (112 %) Proyek/ Kegiatan Usaha Baik PMDN dan UMKM yang ada di 6 (enam) Kecamatan yang telah dilakukan pengawasan. Dengan rincian Per wilayah Kecamatan antara lain:
  - Kecamatan Arut selatan sejumlah 34 Proyek;
  - Kecamatan Kumai Sejumlah 34 Proyek;
  - Kecamatan Pangkalan Banteng 4 Proyek; dan
  - Kecamatan Kotawaringin Lama 3 Proyek.
4. Membuka layanan khusus Hallo PTSP untuk memfasilitasi dan pendampingan pengurusan perizinan kepada investor yang masih mengalami kesulitan/ kebingungan terhadap aplikasi OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA serta membuka Gerai Layanan OSS RBA dan perizinan diluar OSS RBA di 5 Kecamatan (Kecamatan Pangkalan Banteng, Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama) tahun 2023 dan juga pada kegiatan tertentu seperti DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat juga membuka Gerai layanan OSS RBA pada saat Kobar Expo 2023 di Pangkalan Bun Park.

5. Melakukan promosi potensi dan peluang investasi daerah melalui *website*, media sosial dan video profil investasi persektor serta melaksanakan pameran sebanyak 2 (dua) kali yaitu Otonomi Expo (tingkat nasional) yang merupakan pameran investasi untuk mempromosikan potensi dan peluang investasi Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tujuan menarik minat investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu juga telah mengikuti Pameran Kobar Expo (tingkat daerah);
6. Melakukan penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah dalam rangka kemudahan berusaha, melalui pembuatan Ranperbup Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dan Ranperbup Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Daerah Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sudah di sampaikan ke Provinsi Kalimantan Tengah).



Ket : Kegiatan Penyelesaian Permasalahan terhadap Perusahaan



Ket : Sosialisasi & Bimtek OSS RBA dan LKPM terhadap Pelaku Usaha baik PMA maupun PMDN



Ket : Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Terhadap Proyek Kegiatan Usaha PMDN.



Ket : Dokumentasi Buku Data Potensi Investasi Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022

**Sasaran ke 3 :**

- **Memingkatnya daya tarik pariwisata**



Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Barat


| Keterangan  | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Mancanegara | 18,834  | 14,552  | 1,251   | 160     | 19,689  | 46,175  |
| Nusantara   | 250,672 | 424,982 | 375,844 | 276,630 | 313,581 | 300,576 |

|               |                |                |                |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>269,506</b> | <b>439,534</b> | <b>377,095</b> | <b>276,790</b> | <b>333,270</b> | <b>346,751</b> |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

*Sumber : Data diolah oleh Dinas Pariwisata*

Secara umum kinerja indikator Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2023 masih belum melampaui jumlah kunjungan sebelum pandemi covid pada tahun 2019, meskipun demikian capaian pada tahun 2023 melebihi dari angka yang ditargetkan. Kondisi pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai membaik seiring dengan berakhirnya covid-19, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing yang meningkat cukup signifikan.

**a. Spend of money**



| No                               | Indikator Sasaran     | Formulasi | Satuan        | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data      |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|---------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------|
|                                  |                       |           |               | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                  |
| 5                                | <i>Spend of money</i> |           | Milyar Rupiah | 95         | 93,8      | 98,73                          | 35,5       | 154,4     | 437                            | Dinas Pariwisata |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                       |           |               |            |           | <b>98,73</b>                   |            |           | <b>437</b>                     |                  |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pariwisata

Formulasi perhitungan *Spend of Money* adalah sebagai berikut:

***Spend of money***

= Pengeluaran wisatawan per kunjungan per orang x jumlah wisatawan yang berkunjung

*Spend of money* pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 35,3 miliar (perhitungan target dengan asumsi kondisi covid-19). Pada tahun 2023 dengan sudah tidak dinyatakannya pandemi covid-19 dan diperbolehkannya kegiatan wisata, berdampak besar pada peningkatan *spending of money* dimana pada tahun 2023 adalah sebesar 154,4 miliar atau sekitar ± 400% melebihi dari angka yang ditargetkan. Peningkatan *spending of money* didukung oleh beberapa kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata maupun dinas-dinas lain yang bersifat mendatangkan banyak orang untuk datang ke Kabupaten Kotawaringin Barat seperti Kobar Expo yang dilaksanakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, adapun kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata antara lain pelaksanaan Haul Kyai Gede, Festival Kobar Kreatif, Festival Batang Arut, dan pentas musik dalam rangka perayaan penyambutan Tahun Baru.

Tercapainya angka *Spend Of Money* disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut :


1. Meningkatnya penyelenggaraan event-event pariwisata yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Meningkatnya jumlah pelaku ekonomi kreatif; dan

4. Meningkatnya produk ekonomi kreatif.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan *Spend of Money*

1. Menambah jumlah kegiatan event-event yang mendatangkan banyak wisatawan;
2. Meningkatkan promosi pariwisata baik di dalam daerah maupun diluar daerah;
3. Melakukan Pelatihan dan pendampingan terhadap pelaku wisata dan Ekraf;
4. Menyusun kalender event dalam rangka penjadwalan event di Kabupaten Kotawaringin Barat agar tidak berbenturan pelaksanaannya.

*b. Length of stay*



| No                               | Indikator Sasaran     | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data      |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------|
|                                  |                       |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                  |
| 5                                | <i>Length of Stay</i> |           | Hari   | 4          | 1,36      | 34                             | 1,1        | 1,37      | 124                            | Dinas Pariwisata |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                       |           |        |            |           | <b>34</b>                      |            |           | <b>124</b>                     |                  |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pariwisata

Formulasi perhitungan *Length of Stay* adalah sebagai berikut:

$$Length\ of\ Stay = \frac{jumlah\ wisatawan\ menginap}{jumlah\ wisatawan\ yang\ datang}$$

Rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 1,10 hari, adapun realisasi pada tahun 2023 sebesar 1,37 hari atau mencapai kurang lebih 124%.

Faktor lama tinggal wisatawan berpengaruh terhadap perputaran ekonomi di daerah wisata, semakin lama wisatawan tinggal maka akan semakin banyak biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan selama tinggal, hal ini akan berdampak pada perekonomian masyarakat daerah wisata. Lama tinggal wisatawan

adalah banyaknya hari yang dihabiskan oleh seorang wisatawan tinggal di suatu tempat, lama tinggal wisatawan tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat dihitung dengan rumus jumlah malam wisatawan yang menginap di hotel dibagi dengan jumlah wisatawan yang datang di hotel.

Dalam rangka meningkatkan rata-rata lama tinggal wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu adanya kolaborasi dan kerjasama antar semua stakeholder untuk menciptakan produk-produk wisata yang lebih adaptif, kreatif, inovatif dan variative serta mengacu kebutuhan wisatawan, sehingga wisatawan ingin tinggal lebih lama lagi. Dalam rangka peningkatan lama tinggal wisatawan Dinas Pariwisata melalui bidang-bidang yang ada mencoba melaksanakan beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari, seperti apresiasi tari dan kuliner desa wisata, pentas hiburan rakyat pada perayaan tahun baru selain itu upaya lain yang dilakukan diantaranya pengembangan destinasi wisata, dan pelaksanaan event-event wisata lainnya.

Rata-rata lama tinggal wisatawan mencapai target dikarenakan:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan seiring dengan berakhirnya covid-19;
2. Pelaksanaan event-event pariwisata dan juga giat pelaku kuliner.

Upaya perbaikan kinerja untuk semakin menunjang peningkatan rata-rata lama tinggal wisatawan:

1. Membangun kerjasama serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder agar bisa menghasilkan produk – produk wisata yang semakin kreatif, inovatif dan juga kompetitif;

2. Mengadakan event-event yang dapat mendatangkan wisatawan di Kabupaten Kotawaringin Barat seperti: car free day, begoyap night market, Expo dan kegiatan-kegiatan lain yang sudah terjadwal pada kalender event pariwisata Kobar;
3. Mencari dan mengembangkan destinasi-destinasi wisata baru di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Perbaiki kinerja kedepan yang akan dilakukan (diisi rencana kinerja 2023 untuk meningkatkan rata-rata lama tinggal):

1. Mengadakan event-event pariwisata maupun ekonomi kreatif yang mendatangkan banyak wisatawan;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha pariwisata khususnya untuk melakukan peningkatan lama tinggal;
3. menciptakan peluang investasi bagi investor pariwisata di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh 2 (dua) penghargaan dan/atau pencapaian sepanjang tahun 2023, yaitu:

1. Penghargaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kepada Desa Wisata Pasir Panjang yang berhasil meraih juara harapan Desa Wisata dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023 untuk kategori *homestay* dan toilet; dan
2. Ambo Kotawaringin Barat tahun 2022 Marcellina Elgiven Paendong berhasil keluar menjadi juara pada Pemilihan Jagau Bawi Nyai Pariwisata Kalimantan Tengah tahun 2023.



Ket : Penyambutan Kedatangan Tim Visitasi dan Penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia dari Kemenparekraf ke Desa Wisata Pasir Panjang, Kab. Kotawaringin barat



Ket : Paparan Kepala Desa dan Ketua Pokdarwis Desa Pasir panjang ketika visitasi dan penilaian Anugerah Desa Wisata Di Depan Tim Penilai



Ket : Lomba kelotok hias salah satu rangkaian kegiatan Festival Batang Arut sekaligus memeriahkan HUT KOBAR yang diadakan di Sungai Arut



Ket : Salah satu rangkaian kegiatan Festival Batang Arut pertunjukan tari kreasi



Ket: Kalender Event Kotawaringin Barat Tahun 2023

Sasaran ke 4:

- Meningkatkan Kemandirian Desa

a. Indeks Desa Membangun



| No                               | Indikator Sasaran     | Formulasi               | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data   |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                                  |                       |                         |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |               |
| 7                                | Indeks Desa Membangun | $\frac{IKE+IKL+IKS}{3}$ | Indeks | -          | 0,8238    | 100                            | 0,8212     | 0,8418    | 102                            | Kemendes PDTT |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                       |                         |        |            |           | <b>100</b>                     |            |           | <b>102</b>                     |               |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Formulasi perhitungan Indeks Desa Membangun adalah sebagai berikut:

*Indeks Desa Membangun*

*Indeks Ketahanan Sosial + Indeks Ketahanan Ekonomi + Indeks Ketahanan Lingkungan*

3

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus berkomitmen dalam untuk meningkatkan Indeks Deaa Membangun di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana capaian yang diperoleh melebihi dari target. Hal tersebut menunjukkan bahwa Desa mengalami peningkatan berdasarkan pada penilaian kualitas ketahanan ekologi, ketahanan ekonomi dan ketahanan sosial. Peningkatan Indeks Desa Membangun

berdasarkan E-Book Peringkat IDM Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2023 telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 0,8212 dan realisasi sebesar 0,8418 dengan persentase capaian kinerja sebesar 102% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Pendampingan dalam pengelolaan dana Desa yang dimulai dari perencanaan, penggunaan dan pelaporan dana Desa yang tepat sasaran dan tepat waktu;
2. Melaksanakan pendampingan dan verifikasi data IDM masing-masing desa pada 81 desa di Kabupaten Kotawaringin Barat yang bertempat di Kecamatan setempat pada triwulan I dan II tahun 2023;
3. Pendampingan dalam pengalokasian penerimaan dana Desa, sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk pembangunan sarana prasarana sebagai pendukung dalam meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Lingkungan. Pendampingan dilakukan dengan melakukan konsinyering APBDES yang diselenggarakan pada Ballroom Mercure pada minggu ke III Desember 2023;
4. Pendampingan kepada pengurus BUMDesa dalam penyusunan laporan keuangan BUMDesa, fasilitasi dan pendampingan musyawarah desa LPJ BUMDesa, pendampingan dan bimtek tata kelola BUMDesa. Bimtek tata kelola bumdes dilaksanakan di Aula DPMD peserta 24 orang dari 12 BUMDesa tgl 30-31 Mei 2023
5. Fasilitasi Musdes LPJ BUMDesa di Desa Lada Mandala Jaya pada 28 Februari 2023 dan Desa Sidomulyo pada 23 Mei 2023 (sesuai permendes batas Musdes LPJ 6 bulan setelah tutup buku);

6. Monev pendampingan penyusunan laporan keuangan bumdes di Desa Ipuh Bangun Jaya, Suka Makmur, Purbasari, Pandu Sanjaya, Sumber Mukti, Sagu Sukamulya, Mulya Jadi pada bulan November 2023;
7. Pembinaan dan Pendampingan lomba BUMDesa yang dilaksanakan DPMD Prov. Kalteng, pada bulan Agustus 2023; dan
8. Pendampingan kelembagaan yang ada di Desa maupun tingkat Kecamatan berupa PKK dan Posyandu; Kegiatan Pendampingan dilaksanakan di 6 kecamatan.

Pesertanya seluruh anggota pokja pkk desa/kelurahan

(Pokja I, II, III dan IV)

- a. Pelaksanaan pelatihan kader;
- b. Sosialisasi penanganan dan pencegahan stunting;
- c. Sosialisasi pencegahan pernikahan dini;
- d. Pelaksanaan lomba kader;
- e. Pendampingan kegiatan jambore PKK tingkat provinsi; dan
- f. Pendampingan terhadap kegiatan UP2K desa/kelurahan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja:

1. Membuat surat Kepala Dinas ke Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran dan pembangunan di Desa, dilaksanakan pada 21 s/d 22 November 2023 dengan sistem cluster perkecamatan bertempat di aula kecamatan Arut Selatan;
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Camat dan Kasi PMD sebagai perwakilan Pemerintah Kabupaten ditingkat Kecamatan dilaksanakan pada 20 November 2023 di Aula DPMD Kab. Kotawaringin Barat;

3. Melaksanakan rapat dan koordinasi dengan pendamping tingkat Desa, Kecamatan dan P3MD Kabupaten dalam upaya penilaian Desa dilaksanakan pada bulan Juni 2024 di Kantor Kecamatan Setempat;
4. Melaksanakan bimtek/pelatihan bagi lembaga – lembaga yang ada di Desa pada tanggal 6 September 2023 di kecamatan Kotawaringin Lama dan pada tanggal 7 September 2023 di Pangkalan Banteng;



Ket : Pendampingan pengisian Indeks Desa Membangun tahun 2024 di Kecamatan Arut Utara



Ket : Pendampingan pengisian Indeks Desa Membangun tahun 2024 di Kecamatan Pangkalan Banteng




Ket : Pendampingan pengisian Indeks Desa Membangun tahun 2024 di Kecamatan Kumai



Ket : Pendampingan pengisian Indeks Desa Membangun tahun 2024 di Kecamatan Pangkalan Lada

**Tujuan 2 : Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan**

**Indikator Kinerja Tujuan 1 : Indeks Risiko Bencana**



| No                               | Indikator Sasaran     | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|-----------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                       |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 8                                | Indeks Risiko Bencana | Terlampir | Skor Indeks | -          | 121,9     | -                              | 121        | 109,7     | 110,3                          | InaRisk     |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                       |           |             |            |           |                                |            |           | <b>110,3</b>                   |             |

Formulasi perhitungan Indeks Risiko Bencana adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Risiko Bencana} = \frac{\text{Indeks Ancaman} \times \text{Indeks Kerentanan}}{\text{Indeks Kapasitas}}$$

Resiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. Penilaian tingkat resiko berdasarkan potensi kerugian memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan resiko bencana di suatu daerah. Resiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut penyusun indeks yaitu (1) Indeks

Ancaman, (2) Indeks Kerentanan dan (3) Indeks Kapasitas/indeks Ketahanan Daerah. Dari ketiga indeks di atas, pengurangan nilai indeks kerentanan atau peningkatan nilai indeks kapasitas dapat dilihat kontribusinya secara kuantitatif dalam bentuk penurunan indeks resiko bencana.

Indeks Risiko Bencana kabupaten Kotawaringin Barat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan target 121 nilai indeks, Kabupaten Barat memperoleh nilai 109,7 dengan realisasi capaian sebesar 110,3% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Indeks Kerentanan (vulnerability) diamati berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan Dalam hal kecepatan progres penurunan Risiko Bencana, sedangkan penilaian Kapasitas kemampuan dilakukan dengan menggunakan metoda penilaian kapasitas berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan. Indeks Kerentanan memerlukan waktu yang relatif lama untuk diturunkan, sedangkan peningkatan Indeks Kapasitas dinilai lebih mudah dicapai. Oleh karena itu, Indeks Kapasitas/Indeks Ketahanan Daerah menjadi salah satu Indeks yang menjasi tujuan sasaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

**2. Tujuan 2 Meningkatkan Pembangunan Pemenuhan Infrastruktur Dasar**


**Berkualitas yang Berwawasan Lingkungan**

**Didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu:**

**Sasaran ke 1:**

- **Meningkatnya kualitas lingkungan hidup**

**a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**



| No                               | Indikator Sasaran                | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data  |
|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
|                                  |                                  |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |              |
| 8                                | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Terlampir | Skor Indeks | -          | 78,88     | -                              | 69,84      | 76,19     | 109,09                         | Laporan KLHK |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                  |           |             |            |           |                                |            |           | <b>109,09</b>                  |              |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Lingkungan Hidup

Formulasi perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$$

IKA : Indeks Kualitas Air

IKU : Indeks Kualitas Udara

IKL : Indeks Kualitas Lahan

Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang telah ditetapkan tahun 2023 adalah 69,84 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan realisasi sebesar 76,19 Nilai IKLH. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, menunjukkan capaian sebesar 109,09% atau masuk dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencerminkan kondisi kualitas air, kondisi kualitas udara dan kondisi tutupan hutan/lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Dimana semakin tinggi Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) pada suatu daerah mengindikasikan/ mencerminkan kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan pada daerah tersebut semakin baik.

Terdapat 3 (tiga) kriteria yang digunakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengukur IKLH, yaitu:

- Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air di 5 titik lokasi di dua sungai di Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Indeks Kualitas Udara (IKU), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara ambient dengan metode otomatis kontinyu (AQMS) dan metode passive sampler di Kabupaten Kotawaringin Barat di 4 titik lokasi; dan
- Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang diukur berdasarkan Tutupan Vegetasi Hutan dan Tutupan Vegetasi Non Hutan. Tutupan Vegetasi Hutan meliputi

Hutan Lahan Kering Primer (HLKP), Hutan Lahan Kering Sekunder (HLKS), Hutan Mangrove Primer (HMP), Hutan Mangrove Sekunder/Bekas Tebangan (HMS), Hutan Tanaman; Tutupan Vegetasi Non Hutan Belukar dan Belukar Rawa pada kawasan hutan dan fungsi lindung lahan dengan kemiringan lebih besar 25%, sempadan sungai, pantai dan danau, RTH yang terdiri dari kebun raya, taman kehati, hutan kota, taman kota rehabilitasi hutan dan lahan (di APL).

Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2023 tercapai dikarenakan ketiga indikator penentu nilai IKLH yaitu IKA, IKU dan IKL. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan diperoleh data bahwa nilai Indeks Kualitas Air (IKA) memiliki predikat Sedang dengan nilai sebesar 62,00, dan Indeks Kualitas Udara (IKU) memiliki predikat Sangat Baik dengan nilai sebesar 94,51 sedangkan Indeks Kualitas Lahan (IKL) memiliki predikat Sedang dengan nilai sebesar 66,70. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) indikator yang diukur memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian IKLH tahun 2023. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut di bawah ini.

Tabel Hasil Perhitungan IKA, IKU dan IKL

| No.  | Indeks                | Nilai | Bobot | Hasil        |
|--|-----------------------|-------|-------|--------------|
| 1.   | Indeks Kualitas Air   | 62,00 | 0,376 | 23,31        |
| 2.   | Indeks Kualitas Udara | 94,51 | 0,405 | 38,27        |
| 3.   | Indeks Kualitas Lahan | 66,70 | 0,219 | 14,61        |
| <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2023</b> |                       |       |       | <b>76,19</b> |

Strategi yang dilakukan oleh dinas terkait tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah:

- Melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air dan kualitas udara secara periodik. Pada tahun 2023 pemantauan dan pengujian kualitas air dilakukan 2 kali dalam satu tahun per semester pada 5 titik lokasi pengambilan sampel air dan untuk pengujian kualitas udara dilakukan menggunakan alat AQMS pengukuran dan pemantauan kualitas udara dilakukan setiap hari dimana alat AQMS terpasang di taman kota, selain itu pengujian dan pemantauan kualitas udara dilakukan menggunakan metode passive sampler pada 4 titik lokasi di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar baik lingkup udara maupun air;
- Optimalisasi pengelolaan sampah dan limbah B3, antara lain melalui pengurangan dan penanganan sampah yang dilakukan rutin setiap hari dan dalam pengelolaannya didukung oleh petugas pengelola sampah sebanyak 311 orang yang beroperasi pada jalur layanan pengelolaan sampah yang telah ditentukan, serta pengawasan dan pembinaan limbah B3;
- Pengelolaan RTH dilakukan rutin setiap hari, dalam pengelolaannya SKPD melibatkan petugas pengelola ruang terbuka hijau sebanyak 78 petugas RTH yang bekerja rutin setiap hari yang tersebar di RTH yang berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat meliputi plangson, bundaran, tugu dan taman serta mempertahankan areal hutan/lahan (APL);
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan lingkungan hidup baik kepada masyarakat, pelaku usaha/kegiatan maupun perusahaan;
- Melakukan antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan dari karhutla yang melibatkan stakeholder; dan

- Membuat regulasi berupa produk hukum daerah seperti Peraturan Bupati tentang MHA, PAKLIK, Pengelolaan RTH Kawasan Perkotaan dan lain-lain.



Ket : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



Ket : Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat



Ket : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati



Ket : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran ke 2:

- Menurunnya resiko bencana

a. Indeks Ketahanan Daerah



| No                               | Indikator Sasaran       | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                         |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 9                                | Indeks Ketahanan Daerah | Terlampir | Skor Indeks | *N/A       | 0,50      | -                              | 0,414      | 0,560     | 135                            |             |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                         |           |             |            |           | -                              |            |           | <b>135</b>                     |             |

\*Indek ini baru digunakan pada tahun 2023

Sumber: Data diolah oleh BPBD Kab. Kotawaringin Barat

Perhitungan Indeks Ketahanan Daerah menggunakan data hasil penilaian BNPB berdasarkan pemenuhan 7 Prioritas Ketahanan Daerah.

Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan realisasi sebesar 0,56 skor indeks, capaian kinerja tercatat mencapai 135% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi** atas target sebesar 0,414 skor indeks. Dengan meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah, maka tingkat risiko bencana akan turun.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian indikator pada tahun 2023 yaitu didasarkan pada poin prioritas yaitu:

1) Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan

Dalam mendukung capaian indeks prioritas perkuatan kebijakan dan kelembagaan, BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat menginisiasi penerbitan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, melalui Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Penataan Sistem Dasar, sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan target sasaran 1(satu) dokumen Tata Kelola kelembagaan Bencana yang tersusun.

2) Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu

Dalam mendukung capaian Indeks Prioritas Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana yang telah dilegalisasi melalui SK Bupati Kotawaringin Barat nomor 100.3.3.2/17/BPBD.IV.1/XII/2023 tentang Kajian Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024-2028, melalui program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota, dengan target sasaran 1(satu) dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi.

3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik

Dalam mendukung Indeks Prioritas Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat difasilitasi oleh BNPB telah membuat sistem informasi Rawan Bencana yang dapat diakses bebas dan

gratis oleh masyarakat umum khusus wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu INARisk Persona Dashboard Kotawaringin Barat. Sistem ini memungkinkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat mampu mencari informasi secara cepat terkait kerawanan bencana di lokasi mereka berdiam, juga dapat melaporkan secara langsung kejadian bencana yang mereka temui sehingga dapat direspon dengan cepat oleh BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu, dalam rangka meningkatkan capaian penyebaran informasi terkait kebencanaan juga dibuat iklan layanan masyarakat yang disiarkan di Radio dengan berisikan materi edukasi kebencanaan dengan volume tayang sebanyak 6 kali tayang/hari selama 150 hari. Capaian didukung melalui Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota, dengan target sasaran 200 Orang yang mendapatkan Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota kepada Penduduk yang tinggal di Daerah Rawan Bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya dan tercapai 1969 orang yang menerima layanan.

Dalam usaha meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Masyarakat menghadapi bencana, BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat melaksanakan Diklat kepada Relawan Bencana Tingkat Desa, Pegawai Korporasi, Siswa Sekolah, dan Masyarakat secara umum melalui Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan, Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota, dengan target

sasaran 90 warga negara dan aparatur yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana, tercapai 1324 orang yang menerima pelatihan.

Pemenuhan Logistik kebencanaan BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat menerima suplay logistik bencana dari BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah dan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan logistik bencana saat kondisi darurat bencana melalui Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dengan target sasaran 100 orang korban yang mendapatkan distribusi Logistik penyelamatan dan Evakuasi Korban bencana, tercapai 417 orang menerima pelayanan penyaluran logistik bencana.

#### 4. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Indeks Prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemasangan rambu ancaman bencana Gelombang ekstrim dan Abrasi di kawasan pesisir pantai, monitoring alat pantau kenaikan air di beberapa titik daerah aliran sungai Arut dan Lamandau sebanyak, dan pemasangan rambu jalur evakuasi, dengan jumlah berdasarkan target yang telah ditetapkan. Indeks prioritas ini didukung melalui Program Penanggulangan Bencana, Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota, dengan target sasaran 100 penduduk yang mendapat layanan PUSDALOPS-PB, pada tahun 2023 tercapai 240 orang yang menerima layanan pelaporan kejadian bencana.

#### 5. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana

Indeks prioritas ini dilaksanakan dalam bentuk respon cepat dalam setiap kejadian bencana dengan respon time kurang dari 24 jam, pelaksanaan rapat darurat bencana yang menghasilkan penetapan status darurat bencana, sepanjang tahun 2023 telah ditetapkan 1(satu) kali status darurat bencana yaitu Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan melalui SK Bupati Kotawaringin Barat nomor : 604/10/ BPBD.IV.2/V/2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Penanganan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Barat, pelaksanaan pertolongan, pencarian dan evakuasi korban bencana dengan total masyarakat yang menerima pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban sebanyak 5888 orang, aktivasi pos komando darurat bencana sebanyak 1 kali pada kondisi siaga darurat kebakaran hutan dan lahan dengan 5 Posko Lapangan.

Dalam usaha mendukung pelaksanaan penanganan darurat bencana BPBD kabupaten kotawaringin Barat telah mengoprasikan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) yang mana selama tahun 2023 menerima sebanyak 240 laporan kejadian bencana dan 100% tertangani serta dilaksanakan Patroli Terpadu Siaga Kebakaran Hutan dan Lahan di 3 Kecamatan dengan tingkat kerawanan bencana Karhutla tinggi. Selain itu dukungan personil dan sarana prasarana penanganan bencana yang selalu dalam kondisi siap digunakan.

#### 6. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Indeks Prioritas ini dilaksanakan dalam kegiatan pemulihan infrastruktur terdampak bencana berupa Rekonstruksi 11 (sebelas) jembatan yang terdampak bencana banjir di 4 (empat) kecamatan di wilayah Kabupaten Kotawaringin

Barat dan telah dilaksanakan 100% tepat waktu, serta pendataan kerusakan rumah, lahan, fasilitas pemerintah, dan fasilitas umum lainnya yang terdampak bencana.



Ket : Pemasangan Rambu Ancaman Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi di Kawasan pesisir



Ket : Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan




Ket : Pelaksanaan Penanggulangan bencana kebakaran lahan



Ket : Pelaksanaan Penanggulangan bencana kebakaran lahan

**Indikator : Indeks Infrastruktur Kinerja Tujuan 2**



| No                               | Indikator Sasaran    | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                      |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
|                                  | Indeks Infrastruktur | Terlampir | Skor Indeks | -          | N/A       | -                              | 68,06      | 68,68     | 100,91                         | -           |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                      |           |             |            |           | -                              |            |           | <b>100,91</b>                  |             |

Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat

Perhitungan Indeks Infrastruktur adalah sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Infrastruktur} = \frac{I.\text{Inf. PUPR} + I.\text{Inf. PRKP} + I.\text{Inf. PERH}}{3}$$

Berdasarkan formulasi tersebut di atas, dengan diketahui (1) Indeks Inf. PUPR sebesar 76,37, (2) Indeks Inf. PRKP sebesar 65,68, dan (3) Indeks Inf. PERH sebesar 64, maka didapatkan nilai Indeks Infrastruktur Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu 68,68. Dengan demikian Capaian Indeks Infrastruktur Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 mencapai target dengan persentase 100,91% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

**Sasaran ke 3:**

- **Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur Dasar**
  - a. **Indeks infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**



| No                               | Indikator Sasaran   | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |   |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 10                               | Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Terlampir | Skor Indeks | -          | 72,65     | -                              | 71,45      | 76,37     | 106,89                         | Dinas PUPR  |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |           |             |            |           | -                              |            |           | <b>106,89</b>                  |             |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat

Formulasi perhitungan Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan urang adalah sebagaimana berikut:

$$\text{Indeks Infrastruktur PUPR} = \frac{a + b + c + d + e}{5}$$

- a = Indeks Kondisi Jalan Mantap
- b = Indeks Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW
- c = Indeks Air Minum dan Sumber Daya Air
- d = Indeks Sanitasi
- e = Indeks Jasa Kontruksi

Meningkatnya kualitas dan konektifitas Infrastuktur Dasar dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang dengan target pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, target Tahun 2023 adalah 71,45 dengan realisasi 76,37 sehingga capaiannya adalah 106,89% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Indikator kinerja ini merupakan indikator terbaru yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat yang disusun dengan baseline data Tahun 2021 sebesar 70,01 dan pada Tahun 2022 realisasi dari indeks infrastruktur urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah 72,65.

Perhitungan Indeks Infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diperoleh dari hasil perhitungan 5 (lima) indikator kinerja yakni :

1. Indeks kondisi jalan mantap

Indeks kondisi jalan mantap diperoleh dari persentase panjang jalan Kabupaten Kondisi mantap sebesar 36,58% atau 447,280 Km dari total panjang jalan Kabupaten 1222,845 Km. Faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut yakni terpenuhinya manajemen proyek konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian untuk memastikan agar komponen produktivitas utama yang terdiri dari 5M (Man, Money, Machine, Material dan Method) berjalan dengan baik. Adapun strategi dan langkah antisipatif yang telah diambil adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara rutin,

menciptakan koordinasi yang baik dengan semua pihak yang terlibat (owner, pelaksana dan konsultan supervisi).

2. Indeks Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW

Indeks kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW diperoleh dari luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 1,087 Ha dari luas pola ruang dalam RTRW 1.075.900 Ha atau sebesar 98,913%. Faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut yakni ketersediaan anggaran, Tim tenaga ahli yang kompeten dan dukungan dari stakeholder terkait. Adapun strategi dan langkah antisipatif yang telah diambil adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait serta penghimpunan data dan informasi dengan tindaklanjut berbasis spasial/tabular dan regulasi yang mengaturnya.

3. Indeks Air Minum dan Sumber Daya Air

Indeks Air Minum dan Sumber Daya Air diperoleh dari rata-rata hasil perhitungan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota sebesar 94,21%, rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota sebesar 47,52% dan rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota sebesar 39,42% serta rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi sebesar 75,06%.

Faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut yakni kebijakan pemerintah daerah terhadap anggaran dalam penyediaan data perencanaan teknis, peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air, ketersediaan lahan yang layak untuk pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), ketersediaan material dan pekerja yang terampil serta kondisi alam yang baik. Adapun strategi dan langkah antisipatif yang telah diambil adalah menyiapkan data perencanaan teknis dalam pemenuhan readiness criteria sebagai dasar pengusulan ke Pemerintah Pusat/Provinsi, adanya perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang tepat sasaran serta menjalin komunikasi dengan stakeholder terkait terhadap pengelolaan sumber daya air baik dari pemerintah pusat, provinsi, Kabupaten, instansi terkait dan Kelurahan/Desa serta lembaga kemasyarakatan dalam upaya pencapaian target pengelolaan dan pengembangan sumber daya air dan pembangunan SPAM.

#### 4. Indeks Sanitasi

Indeks Sanitasi diperoleh dari rata-rata hasil perhitungan Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai sebesar 94,66%, Persentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun/ditingkatkan untuk pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional sebesar 20,59%, serta Persentase luas genangan tertangani sistem jaringan drainase skala kota tidak terjadi genangan (>30 cm selama 2 jam, > 2 kali setahun) sebesar 91,12%. Capaian tersebut merupakan Komitmen dalam rangka implementasi strategis sanitasi di

Kabupaten Kotawaringin Barat melalui strategi pembangunan sanitasi melalui inovasi kebijakan strategis “Gorakan Nol Jamban di bantaran sungai (GOBAN)” dan “Gorakan Sanitasi Aman Kobar (GOSAK)”. Faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut yakni meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan drainase lingkungan serta selalu melaksanakan pemeliharaan rutin jaringan drainase, masyarakat terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat serta dukungan lintas sektor dalam mengupayakan kegiatan pembangunan SPALD, adanya pembangunan/peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS baik yang dilaksanakan melalui APBD maupun yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR melalui APBN untuk pengembangan sistem dan pengelolaan sampah regional di Kabupaten Kotawaringin Barat, Adapun strategi dan langkah antisipatif yang telah diambil adalah menyusun kajian teknis untuk mencari solusi melalui inovasi lain untuk mengatasi genangan terutama pada daerah-daerah tertentu, melakukan inovasi kebijakan strategis “Gorakan nol Sumbatan (GOSUS) di saluran-saluran yang penanganannya dilaksanakan oleh SATGAS di Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### 5. Indeks Jasa Konstruksi

Indeks jasa konstruksi diperoleh dari rata-rata hasil Rasio tenaga operator/teknisi/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota sebesar 106,95%, Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sebesar 100%. Faktor pendukung dalam pencapaian target tersebut yakni menyusun database tenaga kerja

konstruksi untuk mengetahui jumlah kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang diperlukan di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan tersedianya database tersebut maka rasio kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat dapat diketahui, dengan demikian ketersediaan tenaga kerja yang bersertifikat di kabupaten Kotawaringin Barat dapat terpenuhi. Selain itu terlaksananya pembinaan dan pengawasan penerapan SMKK melalui kegiatan bimtek, sosialisasi dengan media surat edaran dan media sosial, pelaksanaan uji petik dan tersedianya data kecelakaan kerja dari OPD yang memiliki pekerjaan konstruksi.

Berdasarkan realisasi yang disajikan pada grafik diatas, dapat dilihat bahwa adanya peningkatan capaian kinerja pada tiap tahunnya. Faktor pendukung tercapainya indeks infrastruktur diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya dukungan alokasi anggaran yang memadai untuk pembangunan, peningkatan, pemeliharaan infrastruktur, hal ini dapat diketahui dari meningkatnya besaran pagu anggaran untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 disebutkan bahwa alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
2. Adanya dukungan/partisipasi dari seluruh pihak terkait (masyarakat, stakeholder, perorangan / swasta) dalam pembangunan/pemeliharaan infrastruktur. Salah satu wujud dukungan/partisipasi ini adalah adanya

kerjasama pemeliharaan jalan melalui CSR yang melibatkan masyarakat dan pihak swasta.

3. Adanya upaya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten melalui penyelenggaraan bimbingan teknis dan pelatihan terkait jasa konstruksi dengan narasumber baik dari Provinsi maupun Kementerian PUPR.

Adapun strategi/ langkah antisipatif yang telah dilakukan untuk tercapainya indeks kualitas infrastruktur adalah:

1. Melakukan rapat koordinasi lintas instansi, lintas pemerintahan.
2. Melaksanakan kerjasama pemeliharaan jalan melalui CSR, kerjasama dengan masyarakat/pemerintah desa/perusahaan untuk pelaksanaan rehabilitasi jembatan berupa bahan material dan tenaga kerja dengan cara gotong-royong.
3. Mengupayakan pembangunan /peningkatan infrastruktur melalui berbagai sumber pendanaan lainnya ( DAK Jalan, DAK Irigasi, Hibah Air Limbah, Inpres Jalan Daerah, DBH Sawit).
4. Melakukan peningkatan kapasitas SDM dengan melaksanakan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi serta merencanakan dan memprogramkan kegiatan pengawasan dan pembinaan pada pelaksanaan pekerjaan proyek akan pentingnya K3.



Ket : CSR pemeliharaan jalan di Desa Medang Sari (sebelum)



Ket : CSR pemeliharaan jalan di Desa Medang Sari (sesudah)



Ket : Rekonstruksi Jalan (DAK) di Jalan Baru -Pangkalan Bungur (sebelum)



Ket : Rekonstruksi Jalan (DAK) di Jalan Baru -Pangkalan Bungur (sesudah)

**b. Indeks Infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan**



| No                               | Indikator Sasaran  | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                                   |
|----------------------------------|--|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---|
|                                  |  |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |   |
| 11                               | Indeks Infrastruktur Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Petanahan |           | Skor Indeks | -          | 68,55     | -                              | 68,74      | 65,68     | 95,56                          | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |  |           |             |            |           | -                              |            |           | <b>95,56</b>                   |   |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Perhitungan Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Petanahan meliputi 3 (tiga) variabel, yaitu : (a) Indeks Perumahan Layak Huni, (b) Indeks Penataan Kawasan Kumuh, dan (c) Indeks Pemanfaatan Lahan Sesuai Peruntukannya. Dari ketiga variabel tersebut, diperoleh formulasi perhitungan sebagaimana berikut di bawah ini.

$$\text{Indeks Infrastruktur PRKP} = \frac{a + b + c}{3}$$

Berdasarkan formulasi perhitungan tersebut, didapat nilai indeks sebagaimana berikut ini:

| Indikator Sasaran   | Target       | Capaian      | Persentase Capaian (%) |
|---|--------------|--------------|------------------------|
|   | 2023         | 2023         |                        |
| <b>Index Infrastruktur urusan perumahan dan kawasan permukiman dan pertanahan</b> | <b>68,74</b> | <b>65,68</b> | <b>95,56</b>           |
| Index Rumah Layak Huni  | 97,55        | 96,81        | 99,24                  |
| Index Penataan Kawasan Kumuh  | 8,67         | 0,25         | 2,85                   |
| Index pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya                          | 100,00       | 100,00       | 100,00                 |

Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan realisasi sebesar 65,68 skor indeks, capaian kinerja tercatat mencapai 95,56% dengan kategori capaian **Tinggi** atas target sebesar 68,74 skor indeks.

- Indeks Perumahan Layak Huni

Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan bangunanya, meliputi struktur bawah bangunan/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok serta struktur atas/atap, pencahayaan, penghawaan dan sanitasi (Permenpera RI No. 22/PERMEN/M/2008).

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai indikator sasaran kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Memaksimalkan layanan SiRutilahu (Sistem Informasi Rumah Tidak Layak Huni), aplikasi yang menjadi salah satu sumber data terkait RTLH yang dikelola oleh tim pengelola dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/ Kota dimana saat ini terdata

2115 rumah tidak layak huni yang perlu segera di tangani. Total keseluruhan peningkatan RTLH menjadi RLH tahun 2023 sejumlah 78 unit dengan menggunakan dana APBD.

2. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lintas sektor baik instansi vertikal maupun lembaga swasta, melalui peninjauan CSR maupun kerjasama lainnya dimana tahun ini bekerja sama dengan TNI untuk kolaborasi penanganan RTLH sebanyak 2 unit, dan kerjasama dengan Polres Kotawaringin Barat sebanyak 5 unit.
3. Pengajuan Usulan Bantuan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Kepada Kementerian PUPR dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Perumahan dimana telah diusulkan pembangunan rumah susun dengan pagu indikatif sebesar Rp35.000.000.000,- dan menunggu verifikasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Mengajukan usulan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) melalui Bantuan Kementerian PUPR untuk Peningkatan Kualitas PSU Perumahan.
5. Telah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bertujuan untuk menginventarisir potensi masalah yang terjadi di lapangan dimana pada tahun 2023 telah dilaksanakan 3 periode monitoring.

Terdapat beberapa kendala selama proses pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai target sasaran yaitu:

1. Terjadi ketidaksesuaian data identitas penerima bantuan yang diusulkan

dengan hasil pendataan verifikasi dilapangan;

2. Adanya kendala kerjasama antara suplayer dengan penerima bantuan;
3. Kurangnya swadaya dari masyarakat (perihal dana tambahan ataupun tukang) penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
4. Bantuan pemerintah pusat baik volume kegiatan maupun jumlah anggaran melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSRS dan BSPS) sumber dana APBN dan Dana Pendamping APBD 2023 belum sebanding dengan jumlah kebutuhan rumah dan pemukiman yang ada.
5. Belum maksimalnya peran serta pengembang swasta (REI) dan lembaga pembiayaan perumahan (perbankan) dalam pembangunan dan penyediaan rumah hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
6. Bertambahnya jumlah backlog rumah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan belum tertangani.

- Indeks Penataan Kawasan Kumuh

Indeks Penataan Kawasan Kumuh pada tahun 2023 dengan target 8,67% realisasi 0,25% dan persentase capaian 2,85% sehingga target index ini tidak tercapai. Nilai realisasi capaian index penataan kawasan kumuh diperoleh dari  $(\text{Total Luas Permukiman Kumuh yang tertangani} / \text{Luas Kumuh}) \times 100$ .

Dari data luas awal kawasan kumuh yang tertuang pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/181/PERKIM.III/2022 tanggal 26 Agustus 2022 yaitu seluas 4696,73 Ha dan dilakukan deliniasi kawasan di Kecamatan Arut Utara dan Kotawaringin Lama, sehingga luas kawan kumuh

hasil deliniasi tahun 2022 menjadi 315,271 Ha.

Pada tahun 2023 ini tidak dilakukan identifikasi deliniasi kawasan kumuh seperti yang dilaksanakan pada tahun 2022, sehingga pengurangan luasan wilayah kumuh hanya teridentifikasi dari hasil pelaksanaan kegiatan fisik pada daerah kumuh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, berdasarkan identifikasi dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan wilayah kumuh yang dilakukan, diperoleh data pengurang luas kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 0,779 Ha, sehingga total luas kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2023 tersisa 314,491 Ha dari Luasan Awal, adapun wilayah yang tertangani pada tahun 2023 berada di Kecamatan Arut Selatan yaitu Kelurahan Mendawai, Kelurahan Mendawai Seberang, Kelurahan Raja Seberang, Kelurahan Baru, dan Desa Pasir Panjang, Kecamatan Kumai dilaksanakan di Kelurahan Kumai Hilir dan Kumai Hulu, Serta di Kecamatan Kotawaringin Lama yaitu di Kelurahan Kotawaringin Hilir dan Kotawaringin Hulu.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga melakukan upaya dalam mengurangi kawasan kumuh adalah sebagai berikut.

1. Telah dilaksanakannya penyusunan dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman Kumuh;
2. Adanya kebijakan strategis Kepala Daerah dalam bentuk Keputusan Kepala Daerah, Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 050/181/Perkim.III/2022 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan pendekatan pada masyarakat

terkait lingkungan sehat sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, selain itu juga telah dilaksanakan sosialisasi dengan pengembang perumahan terkait penanganan PSU maupun aset PSU Perumahan.

Adapun analisis penyebab tidak tercapainya kinerja pada Indeks Penataan Kawasan Kumuh adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya Peran tokoh masyarakat, kepala desa dan aparat desa serta pihak swasta dalam memfasilitasi kegiatan sehingga menghidupkan semangat gotong royong dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh;
2. Kurangnya partisipasi pihak swasta BUMN, BUMD dalam penyelesaian permasalahan kawasan kumuh;
3. Belum adanya peraturan daerah terkait rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh;
4. Belum maksimalnya peran pokja dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman kumuh; dan
5. Tidak dilakukan identifikasi deliniasi kawasan kumuh.

- Indeks pemanfaatan tanah yang sesuai peruntukannya

Indeks pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya pada tahun 2023 dengan target dan realisasi 100%, dan persentase capaiannya 100%. Adapun index pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya diperoleh dengan perhitungan (Luas Lahan yang diajukan rekomendasi mendapat ijin lokasi/luas lahan yang direkomendasikan mendapat ijin lokasi) x 100.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman juga melakukan

upaya dalam penyetujuan siteplan adalah dengan adanya kebijakan integritas Kepala Daerah dalam bentuk peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Kawasan Perumahan Formal dan SNI 03-1733-2004 Tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Adapun hambatan yang dihadapi selama penyusunan untuk tercapainya kinerja pada Indeks pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukannya adalah:

1. lambatnya realisasi kegiatan menunggu pengajuan dari pihak pengembang perumahan dan pihak yang melakukan kavling tanah;
2. Saat pengajuan siteplan dari pihak pengembang/ developer, pengajuan luasan PSU tidak sesuai dengan perhitungan 30% dari luas lahan yang diajukan sehingga perlu dilakukan perhitungan ulang;
3. Developer sudah mulai membangun perumahan pada saat mengajukan siteplan, sehingga harus melakukan perubahan ukuran kavlingan;
4. Saat pengecekan di lapangan harus melakukan pengukuran ulang pada GSB untuk memastikan ukuran di lapangan sesuai dengan pengajuan atau tidak.



Ket : Pekerjaan Peningkatan Drainase Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh



Ket : Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Jembatan titian ulin di Lingkungan Kawasan Permukiman Kumuh




Ket : Pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) kepada penerima bantuan



Ket : Pelaksanaan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) kepada penerima bantuan

c. Indeks infrastruktur Urusan Perhubungan



| No                               | Indikator Sasaran                       | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data       |
|----------------------------------|---|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
|                                  |   |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                   |
| 12                               | Indeks Infrastruktur Urusan Perhubungan |           | Skor Indeks | -          | N/A       | -                              | 64,00      | 64,00     | 100                            | Dinas Perhubungan |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |           |             |            |           | -                              |            |           | <b>100</b>                     |                   |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Perhubungan.

Formulasi Perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur Perhubungan} &= (IK1 \times \text{Bobot angkutan jalan}) \\ &+ (IK2 \times \text{Bobot angkutan sungai, danau, dan penyebrangan}) \end{aligned}$$

Indeks Infrastruktur Urusan Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 mencapai realisasi sebesar 64,00 skor indeks dengan capaian kinerja tercatat mencapai 100% atau kategori capaian **Sangat Tinggi** atas target sebesar 64,00 skor indeks.

Hambatan dan permasalahan Indeks Infrastruktur Urusan Perhubungan adalah:

- a) Banyak angkutan umum perdesaan yang tidak memperpanjang Kartu Pengawasan/ KP maupun izin trayek;
- b) Meningkatnya Biaya Operasional Transportasi yang diakibatkan kenaikan Bahan Bakar Minyak/BBM yang berimbas kepada kenaikan harga suku cadang kendaraan;
- c) Keterbatasan Infrastruktur pendukung sarana transportasi, yaitu berupa jalan di beberapa daerah masih belum beraspal dan jembatan di beberapa ruas jalan yang tergenang air akibat curah hujan tinggi;
- d) Regulasi dan Kebijakan Perizinan Angkutan Orang/Barang antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Pusat tidak terkoordinasi dengan baik.
- e) Semakin mudah dan lancarnya masyarakat menggunakan transportasi darat karena infrastruktur jalan yang semakin baik hingga ke desa – desa.

Adapun inovasi yang akan diterapkan adalah:

- a) Dinas Perhubungan akan memberikan teguran kepada pengusaha Angkutan Umum yang tidak memperpanjang Kartu Pengawasan maupun izin trayek yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b) Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memberikan subsidi atau menerbitkan regulasi kenaikan tarif angkutan kepada pengusaha angkutan orang/barang yang terimbas kenaikan Harga BBM;
- c) Infrastruktur pendukung sarana transportasi berupa jalan dan jembatan perlu ditingkatkan dan dikembangkan;

- d) Perlu perbaikan regulasi dan kebijakan yang memberikan keleluasaan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penerbitan Perizinan Angkutan Orang/Barang
- e) Melakukan perbaikan dan rehabilitasi Pelabuhan Sungai untuk meningkatkan kenyamanan bertransportasi.

Strategi yang dilakukan Dinas Perhubungan adalah:

- a) Mengadakan evaluasi trayek setiap satu tahun sekali sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Evaluasi trayek merupakan tugas Dinas Perhubungan. Evaluasi ini dilakukan guna melihat adakah trayek yang sudah tidak efektif lagi, jika ada maka trayek tersebut perlu dilakukan peninjauan ulang. Selain itu melihat adakah kebutuhan trayek, sehingga dengan evaluasi tersebut Dinas Perhubungan akan mengusulkan penambahan trayek kepada instansi terkait yang berwenang sehingga angkutan umum pun ikut teratur;
- b) Melakukan pendataan secara berkala terhadap angkutan yang masih aktif beroperasi;
- c) Mengkaji jumlah kebutuhan angkutan umum yang beroperasi sesuai izin agar dapat dimanfaatkan secara optimal;
- d) Melakukan survei angkutan umum guna melengkapi informasi pelayanan yang belum ada atau kurang memadai pada angkutan;
- e) Memperbaiki fasilitas dermaga yang ada di pelabuhan sehingga meningkatkan kenyamanan dalam aktifitas transportasi.



Ket : Dokumentasi Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Ket : Dokumentasi Indeks Infrastruktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan




Ket : Dokumentasi Indeks Infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan



Ket : Dokumentasi Indeks Infrastruktur Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

**Tujuan 3 : Meningkatkan Kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat**

**Indikator Kinerja Tujuan 1 : Persentase Penduduk Miskin**



| No                               | Indikator Sasaran          | Formulasi | Satuan     | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                            |           |            | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
|                                  | Persentase Penduduk Miskin | Terlampir | Persentase | 3,95       | 3,93      | 100,5                          | 3,59       | 4,18      | 85,88                          | BPS         |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                            |           |            |            |           | <b>100,5</b>                   |            |           | <b>85,88</b>                   |             |

Sumber: Data diolah oleh Sekretariat Daerah

Data Persentase Penduduk Miskin diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan realisasi sebesar 4,18, capaian kinerja tercatat mencapai 85,88% dengan kategori capaian **Tinggi** atas target sebesar 3,59%.

Pada tahun 2023 terjadi perubahan batas pengeluaran minimal sebagai kriteria masyarakat miskin. Sebelumnya pada tahun 2022 batas pengeluaran minimal bagi orang

dengan kriteria miskin di Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan sebesar Rp. 476.297. Sedangkan pada tahun 2023 batas pengeluaran minimal bagi orang dengan kriteria miskin meningkat menjadi Rp. 513.949. Dengan meningkatnya batas pengeluaran dimaksud, berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang masuk dalam kategori miskin.

Di lihat dari sisi geografis, Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan wilayah yang sangat terbuka dengan kemudahan akses dari luar, baik darat, laut maupun udara. Hal tersebut membuat tingkat migrasi penduduk cukup tinggi. Migrasi penduduk yang cukup tinggi menjadi salah satu faktor penyumbang peningkatan jumlah penduduk miskin dikarenakan orang yang bermigrasi belum memiliki pekerjaan dan baru akan mencari pekerjaan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

### **3. Tujuan 3 Meningkatkan kondusifitas daerah dan pengurangan kemiskinan masyarakat**

**Didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu:**

**Sasaran ke 1:**

- **Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial**

**(PMKS)**

- a. **Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani**



| No                               | Indikator Sasaran  | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data  |
|----------------------------------|--|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------|
|                                  |  |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |              |
| 13                               | Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani | Terlampir | %      | 73         | 74,45     | 101,99                         | 86,5       | 83,75     | 96,82                          | Dinas Sosial |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |  |           |        |            |           | <b>101,99</b>                  |            |           | <b>96,82</b>                   |              |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Sosial

Formulai perhitungan Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) yang ditangani adalah sebagaimana berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditangani}}{\text{Total PMKS}} \times 100\%$$

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 yang ditangani mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2022. Dengan realisasi sebesar 83,75%, capaian kinerja tercatat

mencapai 96,82% dengan kategori capaian Sangat Tinggi atas target sebesar 86,5%.Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak mencapai target, dikarenakan:

1. Pemberian bantuan sosial untuk korban bencana alam dan sosial di kabupaten kotawaringin barat tidak terealisasi dikarenakan tidak ada terjadi bencana pada Tahun 2023.
2. Adanya penurunan pemberian bantuan sosial dari kementerian sosial bagi fakir miskin pada tahun 2023 ialah 7.405 KPM sedangkan untuk tahun sebelumnya sebesar 8.491 KPM. Penurunan bantuan sosial ini berpengaruh besar pada capaian IKU Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat, dikarenakan target untuk penyaluran bantuan sosial untuk fakir miskin pada tahun 2023 ialah sebanyak 11.805 KPM.
3. Belum adanya data terpadu masyarakat fakir miskin yang di kelola langsung oleh Dinas Sosial menjadi permasalahan dalam penetapan jumlah fakir miskin yang ada di Kotawaringin Barat. Karena selama ini terpaku pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di miliki oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
4. Pemerintah daerah kabupaten belum mampu memberikan bantuan sosial bagi fakir miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia sebanyak 4.400 KPM dengan jumlah anggaran per satu KPM sebesar Rp 2.400.000 ,- selama 1 tahun.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja: (penjelasan kinerja)

1. Melaksanakan pelayanan untuk pemenuhan 26 indikator Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS),
2. Pada tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat telah merealisasikan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebanyak 44 alat bantu dari sebelumnya pada tahun 2022 hanya sebanyak 16 alat bantu. Peningkatan permintaan alat bantu ini di dasarkan dari permintaan dari masyarakat yang sudah dilakukan oleh bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2023
3. Dalam pelaksanaan pemenuhan bagi penyandang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat melalui bidang rehabilitasi sosial telah melakukan pendataan sebanyak 60 jiwa dan sudah diberikan bantuan sosial.
4. Dinas Sosial melalui bidang pemberdayaan sosial sudah menyalurkan bantuan sosial bagi usaha ekonomi produktif kelompok usaha bersama (UEP KUBE) sebanyak 12 bantuan sosial.
5. Melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam rangka pemutakhiran data
6. Melakukan Pemadanan data setiap tahun bagi pemerlu pelayanan SPM yaitu Rehabitasi Sosial dasar penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandang pengemis di luar panti skala Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat dan memberikan edukasi ke masyarakat dalam sigap tanggap bencana oleh Taruna Siaga Bencana (TAGANA) untuk mengurangi resiko korban akibat bencana alam maupun sosial.
8. Menyediakan layanan pengaduan yang merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi pengaduan masyarakat yang mengadu ke Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
9. Melakukan pendampingan dan perlindungan khusus bagi penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, dan Gelandangan Pengemis.
10. Bekerja sama dengan lembaga – lembaga dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
11. Melakukan rapat-rapat Corporate Social Responsibility (CSR) dengan perusahaan dalam penanganan sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat dan mendapatkan bantuan CSR dari pihak perusahaan pada jasa transportasi darat dan jasa transportasi laut dalam kegiatan pemulangan orang terlantar yang terlantar di Kabupaten Kotawaringin Barat untuk di pulangkan ke desa/kelurahan asal.



Ket : Kegiatan Penyerahan Bantuan Sosial Untuk Lansia



Ket : Kegiatan Pemulangan Penyandang disabilitas Mental



Ket : Pelayanan Orang Terlantar yang lumpuh dan reunifikasi keluarga



Ket : Kegiatan Penyaluran Bantuan Permakanan Bagi Anak Terlantar

Sasaran ke 1:

- Menurunnya tingkat pengangguran

a. Tingkat Pengangguran Terbuka



| No                               | Indikator Sasaran            | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                         |
|----------------------------------|------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------------|
|                                  |                              |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                                     |
| 14                               | Tingkat Pengangguran Terbuka |           | %      | 2,5        | 4,51      | 55,43                          | 4,60       | 4,45      | 103,37                         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                              |           |        |            |           | <b>55,43</b>                   |            |           | <b>103,37</b>                  |                                     |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Formulai perhitungan Tingkat Pengangguran Terbuka (PTP) adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$$

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 sebesar 4,45%, di bawah target capaian sebesar 4,6%. Dengan demikian

target penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka tercapai dengan Capaian Kinerja sebesar 103,73% atau Kategori Capaian **Sangat Tinggi**. Jika dilihat selama 2 tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kotawaringin Barat terus mengalami penurunan, dengan kata lain pengangguran semakin menurun.

Upaya ataupun Langkah Kongkrit dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dalam Penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2023 adalah;

1. Pelaksanaan Kegiatan Job Fair dan Bazar UMKM dilaksanakan pada Tanggal 14 s/d 16 Maret 2023 di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan 145 Orang.
2. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Keterampilan yang dilaksanakan di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Pelaksanaan Bulan Agustus 2023 Barbershop Rp. 50.798.870 dan Comis Pastry Rp. 67.788.506 Peserta Sebanyak 32 Orang
3. Melaksanakan Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Keterampilan yang dilaksanakan di Aula Balai Latihan Kerja (BLK) Sumber Dana APBN dengan Pendaftar sebanyak 350 Orang dan Realisasi 144 Peserta, Pelatihan yang diikuti adalah Pelatihan Hairdresser, Menjahit dengan Mesin, Menjahit Kebaya, Servis Sepeda Motor Sistem Injeksi, Bakery, Hidroponik, Desainer Grafis Muda, dan Pelatihan Pengelola Administrasi Perkantoran.
4. Pemberian Bantuan Peralatan Pelatihan Kepada Masyarakat Terdampak Pengangguran, Total Bantuan Hibah dengan Pagu

Anggaran : Rp. 150.000.000 Penerima Hibah ada 5 Kelompok ( Bantual Alat Bengkel AC "ANDY JAYA" Sei Kapitan Desa Sungai Kapitan, Bantuan Alat Bengkel KUB "MAJU JAYA" Desa Pandu Sanjaya, Bantuan Alat Salon Kecantikan "MAMA WANA" Sungai Kapitan Desa Sungai Kapitan, Pengadaan Alat Bengkel Motor "BAKTI HIDAYAH" Desa Pangkalan Banteng, dan Pengadaan Kendaraan Roda Tiga KUB "MUTIARA BATU AMPAR" Desa Teluk Bogam, Kumai ) dan Kegiatan Padat Karya Barang yang diserahkan kepada Masyarakat Pagu Anggaran: Rp. 180.000.006 Total 3 Kelompok (Kelompok Masyarakat Desa Pangkalan Tiga Kec. Pangkalan Lada, Kelompok Masyarakat Desa Lada Mandala Jaya Kec. Pangkalan Lada, Kelompok Masyarakat RT.07 Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan) Sebanyak 30 Orang

5. Pemberian Pelatihan Calon Transmigrasi Pola Pugar Pembuatan Roti dan Kue di Desa Rangda sebanyak 20 Orang Peserta Pelaksanaan.
6. Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial Sebanyak 5 Kasus untuk menekan PHK agar Tidak Meningkatkan Jumlah Penganggur.

Hambatan yang dialami dalam menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), adalah:

1. Jumlah pencari kerja terus bertambah seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, demikian pula laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, serta tidak terlepas dari kecenderungan terus meningkatnya tamatan lembaga – lembaga pendidikan formal;

2. Meningkatnya jumlah pencari kerja, sedangkan pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai, akibatnya pengangguran semakin meningkat seiring dengan ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan penciptaan lapangan kerja;
3. Meningkatnya jumlah pencari kerja khususnya lulusan sekolah menengah kejuruan tidak diimbangi dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia sehingga mempengaruhi jumlah pengangguran di usia produktif;

Perbaikan kinerja kedepan yang akan dilakukan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan perluasan kesempatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi dalam peningkatan kualitas kompetensi untuk siap bersaing di pasar kerja melalui pendekatan kemitraan dengan berbagai pihak perusahaan swasta dan Masyarakat dalam mendorong peningkatan ekonomi
2. Berusaha mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui penempatan tenaga kerja untuk menurunkan tingkat pengangguran.
3. Dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan pekerja, maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat perlu berupaya meningkatkan pendapatan para pekerja melalui Upah Minimum Kabupaten yang harus diterapkan oleh Perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

4. Melalui penempatan tenaga kerja dan pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja yang berkolaborasi dengan pengusaha, usaha menengah kecil dan mikro, industri, perbankan dan profesionalitas
5. Kegiatan Job Fair dan Bazar UMKM Tahun Anggaran 2024 akan ditambah kegiatan Pertriwulan karena bisa lebih banyak membuka kesempatan kerja bagi Pencari Kerja dengan Target Penempatan 250 orang.
6. Berkerjasama dengan Perusahaan agar membuka dan memberi kesempatan lowongan pekerjaan.
7. Mendorong penciptaan wirausaha / lapangan kerja / kesempatan kerja baru, agar lebih maju dan berkembang dengan didukung media sosial saat ini.



Ket : Pembukaan Kegiatan Job Fair Tahun 2023 di Balai Latihan Kerja (BLK)



Ket : Kegiatan Pemulangan Penyandang disabilitas Mental



Ket : Pelatihan Barbershop di Balai Latihan Kerja (BLK)

Ket : Penyerahan Bantuan Sarana & Prasarana (Meja Komputer) dari PT. SINAR ALAM PERMAI (WILMAR GRUP) Untuk Balai Latihan Kerja (BLK)

**Indikator : Persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan Kinerja keamanan**  
**Tujuan 2**



| No                               | Indikator Sasaran   | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|---|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |   |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
|                                  | Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan keamanan | Terlampir | %      | -          | -         | -                              | 9          | 50        | 555,55                         | Satpol PP   |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |           |        |            |           |                                |            |           | <b>555,55</b>                  |             |

Sumber: Data diolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Formulasi perhitungan Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan} = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran tahun } n^{-1} - \text{Total Pelanggaran tahun } n}{\text{Total pelanggaran tahun } n^{-1}} \times 100$$

Berdasarkan formulasi di atas, dengan diketahui jumlah pelanggaran tahun n-1 sebesar 38 kasus dan total pelanggaran pada tahun n adalah 19, maka diperoleh persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan sebesar 50%. Dengan target yang ditetapkan pada IKU sebesar 9%, maka capaian kinerja terkait indikator tujuan ini adalah sebesar 555,55% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Target Persentase Penurunan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan tahun 2023 tercapai dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu Peningkatan peran FKBU dalam hal deteksi dini konflik horizontal (SARA), koordinasi intensif antara pemerintah daerah dengan FORKOPIMDA dalam hal menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.

Sasaran ke 1:

- Meningkatkan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

a. Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda



| No                               | Indikator Sasaran                      | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|--|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |  |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 15                               | Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda | Terlampir | %      | 70%        | 88,37%    | -                              | 45%        | 63,15%    | 140,33                         | Satpol PP   |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |  |           |        |            |           |                                |            |           | <b>140,33</b>                  |             |

Sumber: Data diolah oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam pencapaian persentase perda dan Perkada yang ditegakkan yaitu memproses kasus pelanggaran yang diselesaikan melalui surat pernyataan (SP) dan sidang sehingga perhitungan kasus yang terselesaikan dengan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pelaksanaan Penegakan Perda} = \frac{\text{jumlah kasus pelanggaran perda yang terselesaikan}}{\text{jumlah kasus pelanggaran perda}} \times 100$$

Hasilnya adalah **12 kasus terselesaikan / 19 Kasus x 100 = 63,15%**. Target capaian kasus pelanggaran perda dan perkara yang terselesaikan Tahun 2023 sebesar 45%, dengan realisasi 63,15% dan realisasi capaian sebesar 140,33% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Faktor-faktor penyebab keberhasilan ini adalah sebagai berikut:

1. Penambahan SDM pada Bidang Penegakan Perda sejumlah 1 (satu) orang PPNS beserta staf pendukung sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran sesuai dengan tingkat kasusnya.
2. Sinergitas PPNS dengan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sudah semakin meningkat yaitu menambah volume kasus persidangan dalam jadwal persidangan tindakan pidana ringan.
3. Kerjasama tim antara Bidang Tibumtranmas dan Penegakan Perda untuk dapat menindaklanjuti pelanggaran perda/perkada.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti diklat PPNS sebanyak 1 (satu) orang selama 1 bulan 15 hari di Pusat Diklat PPNS di Megamendung, Jawa Barat.
2. Mengurangi jumlah anggota Tibumtran untuk penamabahan tenaga bantuan administrasi penyidikan.
3. Secara berkala, Kepala Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat mengevaluasi kinerja bidang penegakan perda dan PPNS.
4. Menyediakan sarana dan prasarana minimal proses penyidikan dan pemberkasan BAP.



Ket : TKP di Pangkalan Banteng  
Kasus Pelanggaran Perda No 13 Tahun 2006  
Tentang Larangan Minuman Beralkohol  
Putusan : Bersalah dan membayar denda Rp.  
300.000




Ket : TKP di Jln Sudirman SH  
Kasus Pelanggaran Perda Nomor 16 Tahun  
2014 Tentang Tibumtran  
Putusan : Bersalah dan membayar denda Rp.  
800.000



Ket : TKP di Pangkalan Banteng  
Kasus Pelanggaran Perda No 13 Tahun 2006  
Tentang Larangan Minuman Beralkohol  
Putusan : Bersalah dan membayar denda Rp.  
300.000

**b. Persentase Penanganan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan**



| No                               | Indikator Sasaran   | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data      |
|----------------------------------|---|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|------------------|
|                                  |   |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                  |
| 16                               | Persentase Penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan | Terlampir | %      | -          | *-        | -                              | 100        | 100       | 100                            | Badan Kesbangpol |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |   |           |        |            |           |                                |            |           | <b>100</b>                     |                  |

\*Data tersedia mulai tahun 2023

Sumber: Data diolah oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Formulasi Perhitungan Persentase penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Penanganan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan} = \frac{\text{Jumlah kasus ATHG Yang Tertangani}}{\text{Jumlah kasus ATHG yang Terdeteksi}} \times 100\%$$

Sepanjang tahun 2023 terdapat sejumlah 12 Kasus ATHG yang terjadi yang keseluruhannya telah tertangani dengan baik dengan persentasi capaian kinerja sebesar 100% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Pencapaian

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Adanya kebijakan strategis Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan Surat Keputusan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat antara lain:
  - a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Serta Prekursor Narkotika (P4GN-PN).
  - b. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022-2024.
  - c. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022-2024.
  - d. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 300/12/KESBANG.III/2022 Tentang Pembentukan Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan Tingkat Kecamatan Periode Tahun 2022-2024.

- e. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Persyaratan Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- f. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pemantau Perkembangan Politik Di Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- g. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022-2026.
- h. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 121 Tahun 2023 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kotawaringin Barat Periode Tahun 2022-2026.
- i. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- j. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pemantauan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

k. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

l. Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai sasaran kinerja antara lain:

1. Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)

Kegiatan Sosialisasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) telah dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

a. Sosialisasi Revolusi Mental bagi Purna Paskibraka Tahun 2022 sebanyak 74 orang peserta telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 15 Juli 2023 di Pantai Kubu Kecamatan Kumai.

b. Sosialisasi Revolusi Mental Kepada Anggota FPK dan FKUB Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 42 orang peserta telah dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juli 2023 di Rumah Makan Ruhama Pangkalan Bun.

c. Sosialisasi Revolusi Mental Kepada Anggota Ormas dan LSM Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 25 orang peserta telah dilaksanakan pada hari Minggu, 30 Juli 2023 di Rumah Makan Ruhama Pangkalan Bun.

2. Rapat-rapat koordinasi FPK tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

Rapat-rapat koordinasi FPK tingkat Kecamatan dan Kabupaten telah dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali setiap triwulan Tahun 2023.

3. Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda Tahun 2023. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Ikrar Bersama Anak Bangsa (IKBAB) dan Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 95 Tahun 2023 dilaksanakan di Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 26 s.d 29 Oktober 2023 yang diikuti oleh Purna Paskibraka Indonesia dan anggota Paskibraka Tahun 2023.

4. Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat Se- Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat Se- Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilaksanakan sebanyak 9 (sembilan) kali di 6 Kecamatan dengan jumlah peserta sebanyak 450 Orang selama tahun 2023. Sasaran kegiatan sosialisasi yaitu Tokoh Masyarakat, Pelajar (Pemilih Pemula), Kaum Perempuan, Pemuda-pemudi dan sebagian Aparatur Sipil Negara.

5. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Politik Dalam Negeri.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Politik Dalam Negeri bertujuan untuk menginventarisir potensi-potensi masalah dinamika politik masyarakat menjelang Pemilu dan Pilkada serentak

Tahun 2024 yang telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu di kecamatan Pangkalan Lada dan Kecamatan Pangkalan Banteng.

6. Rapat koordinasi dan Tim Pengawas Ormas.

Rapat Koordinasi dan Tim Pengawas Ormas telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023 diikuti oleh 150 orang peserta.

7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Ormas/LSM di 6 Kecamatan.

Monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait Ormas/LSM telah dilaksanakan di 6 (enam) Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun 2023.

8. Sosialisasi P4GN dan Desa Bersih Narkoba (Bersinar) di 6 Kecamatan.

Sosialisasi P4GN telah dilaksanakan di 6 (Enam) Kecamatan yang diikuti oleh Kepala Desa, tokoh masyarakat dan pelajar total sebanyak 180 orang peserta selama tahun 2023. Sedangkan untuk kegiatan Sosialisasi Desa Bersih Narkoba (Bersinar) telah dilaksanakan di 6 (Enam) Kecamatan yang diikuti oleh Kepala Desa, Anggota BPD dan Perwakilan tokoh masyarakat total sebanyak 75 orang peserta selama tahun 2023.

9. Pelaksanaan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Perda P4GN Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Perda P4GN Kabupaten Kotawaringin Barat telah dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023 dan diikuti oleh 35 orang peserta yang terdiri atas BNNK

Kotawaringin Barat, Badan Kesatuan bangsa dan Politik serta Bagian Hukum Setda.

10. Rapat koordinasi pengurus FKUB

Kegiatan rapat koordinasi pengurus FKUB dilaksanakan setiap Triwulan, kegiatan dilaksanakan di Tw. II, III dan IV dalam 1 (satu) tahun, kegiatan rapat koordinasi pengurus FKUB dilaksanakan dengan sasaran kalangan Seluruh Pengurus serta Anggota FKUB yang aktif dan berada di lingkungan Kab. Kotawaringin Barat.

11. Rapat koordinasi P4GN

Kegiatan rapat koordinasi P4GN telah terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan dan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di Triwulan III dan IV Tahun 2023.

12. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait rumah Ibadah di 2 (dua)

Kecamatan. Kegiatan Monitoring Rumah Ibadah telah terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan dan dilaksanakan pada Triwulan II di Kecamatan Kumai dan Kecamatan Pangkalan Lada.

13. Rapat tim terpadu penanganan konflik sosial.

Kegiatan rapat tim terpadu penanganan konflik telah terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan pada Triwulan III, dan waktu pelaksanaannya di bulan Juli Tahun 2023 dengan peserta Anggota Tim Terpadu dan Sekretariat Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

14. Pelaksanaan monitoring potensi konflik.

Kegiatan monitoring potensi konflik telah terlaksana sebanyak 5 kali di 5 Kecamatan, pelaksanaan pada Triwulan II sebanyak 2 kali pada Kecamatan Kotawaringin Lama dan Kecamatan Pangkalan Lada, kemudian pada Triwulan III sebanyak 3 kali pada Kecamatan Arut Utara, Kecamatan Pangkalan Banteng dan Kecamatan Kumai.

15. Penyelenggaraan rapat tim kewaspadaan dini Pemda dan forum kewaspadaan dini masyarakat.

Kegiatan penyelenggaraan rapat tim kewaspadaan dini Pemda dan forum kewaspadaan dini masyarakat dilaksanakan dari triwulan I s.d IV dalam 1 (satu) Tahun, kegiatan rutin dilaksanakan untuk memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah untuk mengantisipasi potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Wilayah Kab. Kotawaringin Barat.

16. Rapat tim pemantauan orang asing.

Kegiatan Rapat Tim Pemantauan Orang Asing terlaksana di Triwulan IV dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 3 kali Kegiatan.

17. Monitoring keamanan / patroli cipta kondisi instansi vertikal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kegiatan Monitoring keamanan/patroli cipta kondisi instansi vertikal terlaksana sebanyak 6 kali kegiatan dalam 1 Tahun, pada Triwulan I terlaksana 1 Kegiatan, Triwulan II terlaksana 1 Kegiatan, Triwulan III terlaksana 2 Kegiatan dan Triwulan IV terlaksana 2 Kegiatan.

18. Rapat dengan instansi vertikal (Aparat keamanan daerah).

Kegiatan Rapat dengan instansi vertikal (Aparat Keamanan Daerah) telah terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan dalam 1 Tahun, kegiatan dilaksanakan pada Triwulan I sebanyak 1 kali dan Triwulan II sebanyak 1 kali.

19. Pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten / Kota.

Kegiatan Forkopimda dan Forkopimcam telah terlaksana 6 kali kegiatan dalam 1 (satu) Tahun, pada Triwulan I terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan, Triwulan II terlaksana sebanyak 2 kali kegiatan, Triwulan III terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan dan Triwulan IV terlaksana sebanyak 1 kali kegiatan.



Ket : Pembukaan Kegiatan Job Fair Tahun 2023 di Balai Latihan Kerja (BLK)



Ket : Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Masyarakat di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat




Ket : Kegiatan Pengukuhan Purna Tugas Paskibraka Tahun 2022 tingkat Kabupaten Kotawaringin Barat bersama Forkopimda



Ket : Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik Bagi Kaum Perempuan di Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

**Tujuan 4 : Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif**

**Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi  
Kinerja  
Tujuan 1**



| No                               | Indikator Sasaran          | Formulasi              | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                          |
|----------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                  |                            |                        |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                                      |
|                                  | Indeks Reformasi Birokrasi | Data Kementerian PANRB | Skor Indeks | B          | B         | 100                            | B          | BB        | 117,38                         | Hasil evaluasi Tim Kementerian PANRB |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                            |                        |             |            |           | <b>100</b>                     |            |           | <b>117,38</b>                  |                                      |

*Data diolah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.*

Indeks reformasi birokrasi tahun 2023 melebihi dari target yang telah ditentukan, yaitu mendapatkan nilai 70,43 dengan predikat BB dengan capaian kinerja sebesar 117,38% atau kategori capaian **Sangat Tinggi** atas target B dengan nilai 70. Khususnya di provinsi Kalimantan Tengah hanya terdapat 2 (dua) kabupaten yang mendapatkan predikat BB, salah satunya yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat berjalan dengan baik dikarenakan banyak inovasi yang dibuat oleh perangkat daerah, khususnya berkaitan dengan kemudahan dalam pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.


**4. Tujuan 4 Meningkatkan sistem pemerintahan dan kualitas layanan birokrasi yang inovatif dan responsif**

**Didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu:**

**Sasaran ke 1:**

- Meningkatkan birokrasi yang akuntabel, kapabel, dan pelayanan publik yang prima

**a. Nilai AKIP**



| No                               | Indikator Sasaran | Formulasi   | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                          |
|----------------------------------|-------------------|---|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|
|                                  |                   |   |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                                      |
| 17                               | Nilai AKIP        | Nilai hasil evaluasi AKIP pada tahun n oleh Kementerian PANRB | Nilai  | A          | B         | 79                             | A          | B         | 80                             | Hasil evaluasi Tim Kementerian PANRB |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                   |   |        |            |           | 79                             |            |           | 80                             |                                      |

*Data diolah oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.*

Nilai SAKIP Kabupaten dengan target pada tahun 2023 adalah kategori A. Berdasarkan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/469/AA.05/2023, tanggal 27 November 2023, hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 bahwa hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menunjukkan nilai sebesar 63,99 dengan predikat “B” dengan capaian kinerja sebesar 79% atau capaian Tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **Baik**, yaitu implementasi AKIP sudah baik pada Pemerintah Daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Nilai SAKIP Kabupaten tidak mencapai target dikarenakan :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Perencanaan masih ditemukan kondisi kinerja yang belum sesuai levelnya sehingga indikatornya belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound) dan Cukup;
- b. Masih terdapat sasaran penetapan target kinerja pada dokumen tingkat Kabupaten maupun PD yang belum melihat capaian kinerja atau kondisi kinerja tahun sebelumnya, cenderung stagnan atau mengalami kenaikan yang sangat kecil tanpa penjelasan yang cukup sehingga target yang ditetapkan tidak menantang dan realistis;
- c. Penjabaran kinerja belum sepenuhnya mengutamakan CSF sehingga pencapaian kinerja ditingkat atas belum sepenuhnya dipengaruhi oleh

kinerja tingkat bawahnya dan hubungan kinerja (crosscutting) antar entitas lain belum terlihat.

## 2. Pengukuran Kinerja

- a. Masih ditemukan pada PD kondisi IKU yang belum disertai definisi operasional dan formulasi perhitungan sehingga keandalan data masih diragukan.
- b. Belum terintegrasi nya e-SAKIP dan e-Kinerja

## 3. Pelaporan Kinerja

- a. Masih ditemukan laporan kinerja PD belum menjelaskan informasi kinerja secara spesifik serta belum menjelaskan efisiensi anggaran.
- b. Masih ditemukan informasi kinerja yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh PD, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

## 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Bulan Januari Tahun 2023 melakukan monitoring atas hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah dan Tindak Lanjutnya;
- b. Bulan Pebruari Tahun 2023 memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan konsinyering LKjIP dalam rangka memberikan saran masukan percepatan penyusunan Laporan LKjIP OPD Tahun 2022;
- c. Bulan Juli Tahun 2023 melakukan kaji tiru ke Inspektorat Kota Surabaya, Inspektorat Kabupaten Malang, Inspektorat Kota Malang;

- d. Bulan Juli Tahun 2023 memfasilitasi penyelenggaraan Workshop Penjenjangan Kinerja dengan narasumber dari Kemenpan RB dalam rangka memberikan arahan penyusunan penjenjangan kinerja;
- e. Pada bulan Juli Tahun 2023 melakukan:
  - Sosialisasi Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 untuk seluruh Perencana;
  - Sosialisasi terkait SKP untuk seluruh kepegawaian
- f. Bulan September - Oktober Tahun 2023 melakukan evaluasi Sakip untuk seluruh OPD.
- g. Bulan Desember Tahun 2023 memfasilitasi pelaksanaan SAKIP Award Tahun 2023.

Upaya perbaikan kinerja untuk menunjang peningkatan nilai SAKIP Kabupaten :

1. Telah menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026;
2. Telah menyusun pohon kinerja RPD level Pemerintah Daerah dan PD;
3. Menyusun Perubahan Peraturan Bupati Nomor 100.3.3.2/26/Bapp-II/2023 tentang perubahan lampiran Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 100.A Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan saran dan masukan oleh Kementerian PAN dan RB;
4. Melakukan Rapat Koordinasi dan Pengendalian setiap 3 bulan dan pelaksanaan *Forum Grup Discussion* (FGD) secara berkala dengan melibatkan stakeholder terkait membahas tentang capaian kinerja Perangkat Daerah pengampu IKU;

5. Melaksanakan asistensi penyusunan LKjIP yang didampingi oleh tim SAKIP Kabupaten pada bulan Februari setiap tahunnya;
6. Melaksanakan asistensi penyusunan pohon kinerja yang di dampingi oleh Kemenpan RB; dan
7. Telah dilakukan pembinaan dan desk bagi Perangkat Daerah yang hasil evaluasi AKIP nya rendah agar dapat meningkatkan evaluasi AKIP nya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, strategi untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 yaitu :

1. Perbaiki dokumen perencanaan dan perbaiki pohon kinerja;
2. Perbaiki RPD dan Renstra Tahun 2023 – 2026 yang telah memuat pohon kinerja;
3. Melakukan penyusunan Perjanjian Kinerja Bupati Kotawaringin Barat, Perjanjian Kinerja seluruh Eselon II, III, IV dan staf berdasarkan cascading;
4. Melakukan evaluasi AKIP pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat khususnya untuk PD yang masih mendapatkan nilai dibawah BB;
5. Pendampingan dalam penyusunan LKjIP Perangkat Daerah;
6. Integrasi aplikasi e-SAKIP dan e-Kinerja.



Ket : Pendampingan penyusunan LKjIP Kabupaten dan PD di Hotel Brits di Pangkalan Bun



Ket : Pendampingan Penyusunan Penjenjangan Kinerja oleh Kemenpan RB




Ket : Pelaksanaan SAKIP Award tahun 2023 dalam rangka meningkatkan semangat PD dalam implementasi SAKIP



Ket : desk SAKIP ke seluruh PD

b. Opini BPK



| No                               | Indikator Sasaran | Formulasi | Satuan          | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                     |
|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                   |           |                 | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                                 |
| 18                               | Opini BPK         | Opini BPK | Nilai Opini BPK | WTP        | WTP       | 100                            | WTP        | WTP       | 100                            | Hasil pemeriksaan Tim Audit BPK |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                   |           |                 |            |           | <b>100</b>                     |            |           | <b>100</b>                     |                                 |

*Data diolah oleh Bada Keuangan dan Aset Daerah*

Kabupaten Kotawaringin Barat terus berkomitmen dalam mempertahankan kualitas tata kelola keuangan daerah, kualitas tata kelola keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat mampu dijaga dengan kualitas baik sehingga sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2022 atau sudah 9 (sembilan) tahun mendapatkan opini WTP dari BPK. Tahun 2023 Kabupaten Kotawaringin Barat mendapatkan Opini WTP BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diperoleh dari laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin

Barat Tahun 2022 oleh Tim Audit BPK dengan capaian kinerja sebesar 100% atau capaian **Sangat Tinggi**.

Pencapaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat memenuhi target, dikarenakan:

1. Informasi keuangan yang tersaji dalam LKPD merupakan keberadaan dan keterjadian yang senyatanya ada, pernyataan bahwa semua telah disajikan secara lengkap, ada pemisahan hak dan kewajiban secara jelas, penilaian dan alokasi sudah dilakukan dengan tepat dan telah disajikan sesuai SAP;
2. Semua informasi keuangan telah diungkapkan secara cukup;
3. Semua informasi keuangan telah disajikan dengan proses pengendalian yang efektif;
4. Semua informasi keuangan merupakan gambaran transaksi yang taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam mencapai sasaran kinerja :

1. Komitmen tinggi Kepala Daerah, DPRD dan Kepala Perangkat Daerah (OPD) untuk mencapai Opini WTP atas Laporan Keuangan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Secara rutin melaksanakan pemantauan pemanfaatan Aset dan update data potensi inventarisasi Aset Daerah;
3. Melakukan Desk Laporan Keuangan sebelum melakukan penyusunan Laporan Keuangan Daerah Konsolidasi dan Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

4. Memiliki Regulasi yang dapat digunakan sebagai pedoman perangkat daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah;
5. Rutin melakukan upaya-upaya peningkatan Kompetensi SDM di internal BKAD Kabupaten Kotawaringin Barat dengan melakukan pelatihan teknis / sosialisasi / Bimbingan Teknis ke Instansi Pusat / Provinsi / Lembaga Akademis;
6. Secara berkala Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah melakukan pembinaan internal kepada jajarannya dengan memberikan arahan dan petunjuk serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas.
7. Peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM atau pegawai yang handal melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, dan lain-lain;
8. Memerintahkan Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk mengusulkan anggaran secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, alokasi dan sumber daya yang tersedia;
9. Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas data dan catatan atas laporan persediaan dari OPD kemudian melakukan perbandingan dengan hasil review dari Inspektorat, sehingga data riil persediaan sesuai dengan catatan pada LKPD;
10. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjelas status aset yang dipinjam-pakaikan pihak lain;

11. Melakukan verifikasi dan validasi data aset: penginputan data melalui aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), rekonsiliasi aset secara berkala (tiap 6 bulan) antara Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan semua Organisasi perangkat daerah (OPD), inventarisasi fisik aset di semua Organisasi perangkat daerah (OPD);
12. Melakukan inventarisasi terhadap aset yang telah rusak berat, hilang, status kepemilikan belum jelas, dikuasai oleh pihak ketiga, tidak diketahui keberadaannya dan kemudian melakukan penelusuran lebih lanjut atas aset yang akan diusulkan untuk dihapuskan;
13. Melakukan Inventarisasi Aset Daerah ke masing-masing OPD se-Kabupaten Kotawaringin Barat untuk penyelarasan data;
14. Meningkatkan koordinasi dengan OPD terkait melalui rapat koordinasi dan evaluasi penerimaan PAD;
15. Meningkatkan peran aparat pengawas internal pemerintah (APIP) Inspektorat terutama dalam proses audit reguler dan reuiu atas LKPD sehingga penyimpangan dapat diketahui sedini mungkin dan cepat ditindaklanjuti;
16. Melaksanakan Rapat koordinasi TP-TGR secara berkala untuk menindaklanjuti penyetoran kembali kerugian daerah;
17. Melakukan review berjenjang dalam proses penyusunan APBD mulai dari proses musrenbang, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan RKA, pembahasan Raperda APBD, evaluasi dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) APBD serta RAPERKADA penjabaran APBD Kabupaten Kotawaringin Barat

- dengan merujuk pada Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Melakukan pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan sehingga cepat mengetahui kekurangan dalam penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
  19. Melakukan Penguatan komitmen dan integritas Pimpinan, para pengelola dan pelaksana kegiatan;
  20. Melakukan penguatan Perencanaan dan Penganggaran;
  21. Peningkatan kualitas Pengadaan Barang / Jasa dan Peningkatan pengelolaan barang milik daerah;
  22. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  23. Peningkatan kualitas pengawasan dan reviu atas Laporan Keuangan;
  24. Percepatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).



Ket : Proses Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat



Ket : Tahun 2023 Proses Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan di Bali, Denpasar

Ket : Penghargaan yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat



Ket : Penghargaan yang diberikan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

c. Peningkatan Realisasi PAD



| No                               | Indikator Sasaran                  | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                                    |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 19                               | Peningkatan Pendapatan Asli Daerah | Terlampir | %      | N/A        | *N/A      | -                              | 3,05       | 9,05      | 258                            | Bapenda     |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                                    |           |        |            |           | -                              |            |           | <b>258</b>                     |             |

\*Indikator baru (tidak diukur pada tahun 2022)

Sumber: Data diolah oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Persentase peningkatan realisasi PAD merupakan indikator baru Pada RPD Tahun 2023-2026, sebelumnya adalah Rasio PAD terhadap Pendapatan Total Daerah.

$$\text{Peningkatan Realisasi PAD} = \frac{(\text{Realisasi PAD Tahun } n) - (\text{Realisasi PAD tahun } n-1)}{(\text{Realisasi PAD tahun } n-1)} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan Realisasi PAD} = \frac{(254.289.155.238,66 - 233177455634,65)}{233.177.455.634,65} \times 100\%$$

$$\text{Peningkatan Realisasi PAD} = 9,05\%$$

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari ke empat komponen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dari keempat komponen tersebut yang dominan dan menunjang tercapainya target PAD adalah Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melebihi target dengan realisasi 9,05% dengan capaian realisasi sebesar 258% atau kategori capaian **Sangat Tinggi** target kinerja 3,05%.

Dari hasil pengukuran menunjukkan bahwa capaian Peningkatan Realisasi PAD, hal tersebut dipengaruhi oleh:

1. Pengoptimalan Potensi PAD dengan optimalisasi sumber-sumber PAD yang ada di Daerah;
2. Melakukan Koordinasi dan evaluasi dengan seluruh SKPD pengelola PAD.

Capaian Pendapatan Asli Daerah di tahun 2023 secara umum tercapai sesuai target perubahan APBD.

Berdasarkan data tersebut diatas, sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan untuk pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan Indikator Peningkatan Realisasi PAD yang diperoleh dengan perhitungan  $\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD tahun } n-1 / \text{Realisasi PAD tahun } n-1 \times 100\%$  Merupakan Nilai dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ini dikurangi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dibagi dengan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. PAD yang dimaksud merupakan Pendapatan Asli Daerah yang sesuai dengan Rincian kode rekening dalam

APBD. Peningkatan capaian target di Tahun 2023 ini diperoleh dengan berbagai upaya inovasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan untuk mengurai permasalahan pemungutan oleh fiskus maupun kemudahan Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak. Faktor pendukung dalam pencapaian target peningkatan realisasi PAD adalah :

- a. Pembaruan dan pengintegrasian aplikasi penatausahaan Pajak Daerah dari sebelumnya SIMPEDA, SISMIOP, e-SPPT PBB, dan e-monitoring PBB ke satu aplikasi berbasis website dengan alamat : *<https://sinpelaja.kotawaringinbaratkab.go.id/>*.
- b. Mempermudah pembayaran Pajak Daerah dengan membuka akses pembayaran seluas-luasnya dengan cara host to host dengan Bank-Bank persepsi. Beberapa Bank yang telah launching host to host dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya adalah : Bank Kalteng, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, BPR, dan Bank Marunting Sejahtera. Menyusul berikutnya untuk peningkatan pelayanan pembayaran adalah dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Pangkalan Bun. Meski demikian, masih terdapat masukan dari Wajib Pajak yang belum terakomodir dan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membuka host to host dengan mitra lainnya.
- c. Mempermudah pelayanan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak terkait pengecekan tagihan dan pelaporan pajak Daerah lainnya melalui aplikasi berbasis playstore dengan nama Sentuh Pajak Kobar.

d. Mempermudah Wajib Pajak mengingat kewajiban Perpajakannya melalui WhatsApp Blast Bapenda Kobar

Target di tahun 2023 di dalam RPD adalah sebesar 3,50% dan realisasi sebesar 9,05% artinya ada 5,55% melebihi target yang ditetapkan. Secara Teknis kegiatan Selama Tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah mengadakan kegiatan baik rapat koordinasi, penyuluhan, kajian dan sinkronisasi dengan berbagai pihak sebagai Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, yaitu :

1. Harmonisasi peraturan Pajak Daerah dan Retribusi dengan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Bersama Biro Hukum Provinsi serta Kemenkumham Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Rapat Koordinasi dan sinkronisasi peraturan Pajak Daerah dan Retribusi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Rapat Koordinasi High Level Meeting Elektronifikasi Transaksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (*ETPD*) sebagai sebuah Upaya sebuah upaya terpadu dan terintegrasi untuk mengubah pembayaran pajak dan retribusi serta belanja tunai menjadi nontunai berbasis digital dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
4. Melaksanakan Kajian Potensi Pajak Daerah Kerjasama dengan Perguruan Tinggi;
5. Pemutakhiran data lanjutan di wilayah data PBB di Karang Mulya dengan dukungan basis teknologi dan Citra Satelit;

6. Pembentukan harga pasar di desa Karang Mulya, Sungai Pakit dan Mulya Jadi;
7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terkait Penggunaan aplikasi Sinpelaja;
8. Monitoring pelaksanaan tambang mineral bukan logam;
9. Verifikasi Faktual Lapangan Atas Permohonan Pengurangan BPHTB;
10. Pemutakhiran data Objek Pajak PBB-P2;
11. Secara update melakukan Pendataan objek pajak reklame dan restoran menyesuaikan kondisi lapangan yang terbaru;
12. Melaksanakan Kegiatan Verifikasi dan Pemeriksaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada di Wilayah Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat;
13. Konfirmasi Dan Penagihan Langsung Pajak Bumi Dan Bangunan;
14. Rapat koordinasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Bersama Kepala Daerah dan SKPD Pengampu Retribusi;
15. Bersama tim gabungan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah sektor mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Kotawaringin Barat;
16. Membentuk tim legal consulting Kerjasama dengan pihak kejaksaan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah untuk menangani Perusahaan yang menunggak pajak daerah;
17. Pengembangan aplikasi sinpelaja dan pengembangan akses ke platform HP Android;

18. Melaksanakan Pekan Panutan pajak daerah serta pelayanan langsung ke desa-desa di 6 kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat;
19. Melaksanakan Gebyar Pajak Daerah serta apresiasi terhadap wajib pajak daerah yang telah membayar dengan tepat waktu serta nominal yang besar;
20. Penambahan prasarana Penagihan pajak daerah dengan menambah 3 mobil operasional di Tahun 2023;
21. Rapat Koordinasi terkait pemungutan pajak Bersama Camat, Lurah dan kepala desa se Kotawaringin Barat;
22. Pelatihan petugas desa terkait penggunaan aplikasi Sinpelaja untuk pelayanan pajak daerah ;
23. Mengembangkan Kanal-kanal pembayaran pajak daerah ;
24. Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD se-Kalimantan Tengah sekaligus Launching Cerdas Pajak dengan Sistem Integrasi Digital (SINPELAJA). 17 Oktober 2023;
25. Rapat Koordinasi Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Daerah berbasis Integrasi Digital, Desa, Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Barat. 20 Oktober 2023
26. Acara penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara Kantor Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, Jl. Sutan Syahrir Pangkalan Bun. 01 November 2023;

27. Rapat Pertemuan Unsur Pimpinan Daerah dengan Asosiasi Pengusaha Tambang Kabupaten Kotawaringin Barat Aula Bupati Kotawaringin Barat. 18 Juli 2023;
28. Rapat Peningkatan Sumberdaya Manusia pada Perangkat Desa, serta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Tengah dan Optimalisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, di Aula Bupati Kotawaringin Barat. 12 Juni 2023;
29. Rapat Pembahasan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dan Batuan. Dan Penertiban Kegiatan Tambang yang berada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun. 11 Juli 2023;
30. Rapat koordinasi dalam rangka menggali Potensi Daerah dari Sektor Tambang dan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan. Ruang Kerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kotawaringin Barat, Jl. Sutan Syahrir No. 22 Pangkalan Bun. 8 Agustus 2023;
31. Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi terkait Penentuan dan Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Kalimantan Tengah. Ruang Kerja Kepala Bapenda Kab. Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No. 22 Pangkalan Bun. 26 Mei 2023;

32. Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Tengah. Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun. 30 Maret 2023;
33. Rapat Pembahasan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dan Batuan. Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No. 2 Pangkalan Bun. 17 Maret 2023;
34. Rapat Tim Gabungan Persiapan Inspeksi Lapangan Sektor Mineral Bukan Logam dan Batuan. Aula Bupati Kotawaringin Barat. 16 Februari 2023;
35. Rapat Pembahasan Draft Penawaran Perjanjian Kerjasama dalam hal Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan dengan PT. PLN. tanggal 15 Februari 2023;
36. Rapat Penyusunan Finalisasi Lampiran Peraturan Daerah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, tanggal 21 Agustus 2023;
37. Rapat Kolaborasi Bank RKUD dan Pemerintah Daerah dalam Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah . Pada Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, tanggal 19 Mei 2023
38. Rapat Pertemuan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan Seluruh Notaris dan Pejabat Pembuat akte Tanah (PPAT)

di Wilayah Kabupaten kotawaringin Barat terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tanggal 9 Mei 2023

39. Rapat Koordinasi terkait Penentuan dan Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 17 Juli 2023
40. Bimbingan Teknis Peningkatan SDM Pengelola Pajak Desa untuk Pendataan Kendaraan Bermotor di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat 2023, di Aula Bupati kotawaringin Barat tanggal 23 Juni 2023
41. Rapat Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi terkait Penentuan dan Penetapan Perubahan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan di Provinsi Kalimantan Tengah. Tanggal 26 Mei 2023
42. Rapat Pertemuan Unsur Pimpinan Daerah dengan Wajib Pajak PPI (Pajak Penerangan Jalan) Atas Penggunaan Tenaga Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Se - Kabupaten Kotawaringin Barat, Aula Bupati Kotawaringin Barat Jl. Sutan Syahrir No.2 P. Bun, tanggal 21 Agustus 2023
43. Rapat Pembahasan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis tertentu dan Batuan. Dan Penertiban Kegiatan Tambang yang berada di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat. Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 11 Juli 2023.



Ket : Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD



Ket : Sosialisasi Pajak dan Pembukaan Loker Pelayanan di Kec. Pangkalan Lada




Ket : Sosialisasi Pajak dan Pembukaan Loker Pelayanan di Desa Amin Jaya Kec. Pangkalan Banteng



Ket : Sosialisasi Pajak dan Pembukaan Loker Pelayanan di Kec. Pangkalan Banteng

d. Indeks Professionalisme ASN



| No                               | Indikator Sasaran           | Formulasi           | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                             |                     |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 20                               | Indeks Professionalisme ASN | Hasil Penilaian BKN | Skor Indeks | -          | 43,52     | -                              | 53         | 63,59     | 119,98                         | BPKSDM      |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                             |                     |             |            |           | -                              |            |           | <b>119,98</b>                  |             |

Sumber: Data diolah oleh BPKSDM Kabupaten Kotawaringin Barat

Pada tahun 2023 Capaian Kinerja Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kotawaringin Barat telah tercapai, dimana Target pada tahun 2023 sebesar 53 dan telah terealisasi sebesar 63,59 (data per 6 Desember 2023) dengan realisasi capaian sebesar 119,98% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**. Faktor tercapainya target ini yaitu:

1. Ketaatan dalam memenuhi kewajiban penyusunan dan penginputan dokumen SKP dari masing – masing ASN telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Langkah – langkah yang ditempuh untuk memperoleh capaian target ini yaitu:

- Melakukan sosialisasi pengisian SKP
- Dilaksanakannya Coaching Clinic Penyusunan dan Pelaporan SKP
- Dilaksanakannya Monitoring terhadap realisasi inputan SKP setiap ASN
- Adanya Konsekuensi bagi PNS yang Lalai menyusun dan melaporkan SKP dan akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan Perundang-undangan

2. Peningkatan kegiatan pengembangan kompetensi diantaranya dengan dilakukannya:

- Pelaksanaan Pendataan riwayat pengembangan kompetensi ASN secara periodik (Triwulan) untuk update dan input data kompetensi ASN Kobar
- Menyediakan Sarana dan Informasi pengembangan kompetensi melalui media sosial BKPSDM
- Menyelenggarakan kegiatan workshop AKPK (Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi)

Untuk lebih meningkatkan capaian target ini di masa mendatang, menghimbau / menginstruksikan ASN agar dapat menginput data informasi riwayat pengembangan kompetensi serta menyediakan lebih banyak lagi sarana dan informasi pengembangan kompetensi dan secara rutin mengikuti Kegiatan JUMPA ASN Kobar (Jum'at Pagi ASN Kompak Belajar) yaitu

pembelajaran *Micro Learning* melalui kegiatan webinar yang sudah dimulai pada pertengahan tahun 2023.



Ket : Coaching Klinik Penyusunan SKP tahun 2023



Ket : Sosialisasi SKP tahun 2023




Ket : Kegiatan Jumpa ASN KOBAR (Jum'at pagi ASN Kompak Belajar)



Ket : Kegiatan Penyusunan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi

e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



| No                               | Indikator Sasaran | Formulasi                              | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data       |
|----------------------------------|-------------------|--|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------------|
|                                  |                   |  |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                   |
| 21                               | Indeks SPBE       | Hasil Penilaian SPBE Kementerian PANRB | Skor Indeks | 2,35       | 2,15      | 91,49                          | 2,37       | 2,55      | 107,60                         | Kementerian PANRB |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                   |  |             |            |           | <b>91,49</b>                   |            |           | <b>107,60</b>                  |                   |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat

Sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, capaian Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah 2.55 sehingga telah melampaui target indeks SPBE pada tahun 2023 sebesar 2.37 atau tercapai 107,60% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Pencapaian Kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, dipengaruhi oleh adanya

peningkatnya Indeks Domain Kebijakan SPBE, Domain Layanan SPBE, indeks Domain Tata Kelola SPBE, dan Indeks Domain Manajemen SPBE. Upaya-upaya yang telah dilakukan melalui pelaksanaan program aplikasi informatika adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan akses internet Perangkat Daerah yang terkelola dan terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat serta mencakup seluruh Dinas/Badan, 6 Kecamatan, 10 Kelurahan di Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai melalui Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Penyediaan jaringan intra pemerintah dengan penggunaan Jaringan *Fiber Optic* (FO) sebagai Jalur Komunikasi data tertutup dilakukan melalui dua cara yakni :
  - a. Pembangunan satu ring / jalur FO oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjangkau 10 OPD dengan menggunakan anggaran daerah.
  - b. Kerjasama dengan Penyedia layanan infrastruktur lokal untuk menjangkau OPD dan Kecamatan-Kecamatan lainnya. Manfaat langsung yang diterima dengan adanya kerjasama ini adalah :
    - 1) Distribusi internet terpusat sudah bisa dilaksanakan, sehingga sesuai dengan kaidah / tatakelola TIK.
    - 2) Server / Aplikasi dapat diakses melalui jaringan intranet sehingga komunikasi data pada jaringan tertutup dapat terpenuhi.

2. Peningkatan Penyediaan Sistem Elektronik Komunikasi Intra Pemerintahan melalui pemasangan 13 titik CCTV pemantauan Kamtibmas;
3. Pemeliharaan Server 1 Unit dan Jaringan untuk keberlangsungan layanan infrastruktur Pusat Data / Pusat Komputasi Pemerintah Daerah.
4. Pengadaan peralatan jaringan dan server pada anggaran perubahan tahun 2023 sebagai upaya mengoptimalkan kinerja perangkat yang ada.
5. Pada aspek Tata kelola SPBE, Pada tahun 2023 ini telah disusun 2 dokumen tersisa dari 6 dokumen Arsitektur SPBE yakni Arsitektur Data dan Informasi dan Arsitektur Keamanan SPBE. Sehingga pada akhir tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menyelesaikan kewajiban penyusunan Arsitektur SPBE yang terdiri dari Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Layanan, Arsitektur Infrastruktur, Arsitektur Aplikasi dan Arsitektur Keamanan SPBE. Arsitektur SPBE ini digunakan sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi dalam pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat secara komprehensif dan terpadu.
6. Pada aspek pengembangan aplikasi, telah dilaksanakan Belanja honorarium tenaga Programmer (tenaga Kontrak Daerah/TKD) dalam rangka pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesuai dengan arahan Menteri PAN-RB pada *summit* SPBE tahun 2023, Pemerintah Daerah diminta untuk tidak membangun aplikasi baru namun lebih memprioritaskan pembenahan/pengembangan aplikasi *existing* guna mencapai interoperabilitas dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang telah dibangun. Selain itu, meningkatnya insiden *Cyber Attack* yang dialami oleh layanan-layanan elektronik Pemerintahan juga menjadi prioritas para developer internal Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian guna menjaga keberlangsungan layanan elektronik di Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjadi tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat. Aplikasi *existing* pada tahun ini adalah Aplikasi *E-Regulation* (Penyederhanaan pengajuan produk hukum), Aplikasi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat), dan Aplikasi Gudang Obat Farmasi Kabupaten, aplikasi data IPW Pertanian, E-Kinerja dan redevelop aplikasi SAKIP.

5. Pada sisi manajemen SDM pengelola TIK, telah dilakukan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan mengikuti kursus singkat/pelatihan IT Project Management sebanyak 2 orang dan Pelatihan Pengelolaan Pusat Data Nasional sebanyak 2 orang.
6. Di Bidang Persandian, terlaksana Diklat Audit Internal Sistem Manajemen Keamanan Informasi sebanyak 1 orang yang diselenggarakan oleh Kementerian Kominfo pada tahun 2023. Terbentuknya TIM *Computer Security Insiden Respon Team* berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Barat nomor 158 tahun 2022 dan sudah penerapan tanda tangan elektronik di seluruh SOPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta sudah terpasangnya sertifikat SSL (*Secure Soker Layer*) pada website dan Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatikas, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat.

7. Penerapan pada Aspek Layanan SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Daerah Kotawaringin Barat adalah dengan tersedianya Layanan Adminstrasi Pemerintahan dan layanan publik secara elektronik baik melalui penggunaan aplikasi umum maupun aplikasi khusus.

Layanan administrasi Pemerintahan diantaranya adalah :

- Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran (SIPD)
- Layanan Keuangan (FMIS)
- Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (SPSE)
- Layanan Kepegawaian (SAPASIDA, My ASN))
- Layanan Kearsipan Dinamis ( SRIKANDI)
- Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah (SIMBADA)
- Layanan Pengawasan Internal Pemerintah (WBS dan Sitalisepatu)
- Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SAKIP)
- Layanan Kinerja Pegawai (EKINERJA)

Sedangkan pada layanan publik secara elektronik terdapat:

- Layanan aplikasi perijinan (sicanik dan OSS),
- Layanan informasi dan dokumentasi publik (PPID)

- Layanan pengajuan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), UKL-UPL dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- Layanan Perpajakan Daerah (Sinpelaja)
- Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum (JDIH)
- Layanan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (SPSE)
- Layanan Sewa Alat Laboratorium (SIRELA)
- Layanan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Layanan Pengaduan Pelayanan Publik (SPAN LAPOR)



Ket : Rapat teknis sinkronisasi layanan SPBE dengan OPD



Ket : Desk Penyusunan Arsitektur Keamanan SPBE dan Arsitektur Data dan Informasi



Ket : Screenshot aplikasi-aplikasi berbasis web



Ket : Dokumen arsitektur data dan informasi

**f. Indeks Kepuasan Masyarakat**



| No | Indikator Sasaran | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----|-------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|    |                   |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 22 | Indeks            | Terlampir | Skor   | 99         | 86,47     | 87,34                          | 84         | 87,67     | 103,57                         | Bagian      |

|                                  |                     |  |        |  |  |              |  |  |               |                  |
|----------------------------------|---------------------|--|--------|--|--|--------------|--|--|---------------|------------------|
|                                  | Kepuasan Masyarakat |  | Indeks |  |  |              |  |  |               | Organisasi Setda |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                     |  |        |  |  | <b>87,34</b> |  |  | <b>103,57</b> |                  |

*Sumber: Data diolah oleh Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kotawaringin Barat*

Skor Indeks Kepuasan Masyarakat didapatkan dengan cara menghitung rata-rata hasil perhitungan Survey Kempuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Perangkat Daerah.

Dengan target skor indeks sebesar 87, Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 memperoleh skor indeks 87,67, sehingga target tercapai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 103,57% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**. Nilai IKM mampu mencapai bahwa melampaui target disebabkan oleh sejumlah faktor antara lain:

1. Target nilai IKM Kabupaten yang ditetapkan telah mempertimbangkan capaian rata rata nilai IKM Kabupaten lima tahun terakhir yakni pada kisaran 82.
2. Penilaian dan pelaporan IKM per triwulan menggunakan aplikasi e SKM untuk memudahkan perangkat daerah dalam melakukan survei dan monev secara berkala sehingga tindak lanjut perbaikan dapat dilakukan secara berkelanjutan (tidak menunggu akhir tahun).
3. Evaluasi penilaian kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi vertikal atau lembaga negara seperti Kementerian PAN RB dan Ombudsman Republik Indonesia turut mendorong perangkat daerah untuk semakain intens melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Upaya yang telah dilakukan dalam mempertahankan dan meningkatkan nilai IKM selama tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan desk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) mulai 25 Januari 2023 s.d 27 Januari

2023 ke seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka sosialisasi penggunaan aplikasi e SKM guna mendorong peningkatan kepuasan masyarakat dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

2. Melakukan rapat evaluasi dan asistensi ke 13 OPD pengampu IKU sebagaimana yang diatur dalam Lampiran IKU Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. Rapat dilaksanakan pada Senin, 30 Januari 2023 untuk mengevaluasi pelaksanaan SKM Tahun 2022 dan persiapan pelaksanaan SKM Tahun 2023. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil evaluasi dan kendala kendala apa saja yang dihadapi OPD dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sebagian besar OPD menyampaikan kendala yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan minimnya dukungan pimpinan unit layanan. Selain itu, disampaikan arahan pimpinan perihal target IKM 2023 dan strategi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.
3. Melakukan asistensi pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) ke 31 perangkat daerah dan 1 BUMD yakni Perumdam Tirta Arut dalam rangka menyerap aspirasi/saran/masukan publik atas pelayanan yang telah diberikan sekaligus menjadi sarana review dan perbaikan Standar Pelayanan (SP) sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh OPD. Melalui penyerapan aspirasi publik dan perbaikan SP diharapkan akan mendorong perbaikan kualitas layanan yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Adapun Perbaikan kinerja yang akan dilakukan pada 2024 antara lain :

1. Melakukan pengembangan aplikasi e-SKM agar semakin mudah dan aplikatif bekerjasama dengan Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian
2. Melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi secara berkala terhadap hasil SKM dan rencana tindaklanjut perbaikan oleh perangkat daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.




Ket : Desk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Forum Konsultasi Publik (FKP) mulai 25 Januari 2023 s.d 27 Januari 2023 di ruang rapat SETDA ke seluruh perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka sosialisasi penggunaan aplikasi e SKM



Ket : Rapat Evaluasi Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2022 dan Persiapan Pelaksanaan SKM Tahun 2023 Senin, Tanggal 30 Januari 2023 di Ruang Rapat SETDA Kotawaringin Barat




Ket : Dokumentasi Kegiatan FKP Setda Tahun 2023 Tanggal 5 Desember 2023 di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat



Ket : Dokumentasi Kegiatan FKP Setda Tahun 2023 Tanggal 5 Desember 2023 di Aula Kantor Bupati Kotawaringin Barat

g. Indeks Inovasi Daerah



| No                               | Indikator Sasaran     | Formulasi            | Satuan   | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data    |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|----------------|
|                                  |                       |                      |          | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                |
| 23                               | Indeks Inovasi Daerah | Penilaian Kemendagri | Predikat | -          | Inovatif  | -                              | Inovatif   | Inovatif  | 100                            | Bappedalitbang |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                       |                      |          |            |           | -                              |            |           | <b>100</b>                     |                |

Sumber: Data diolah oleh Bappedalitbang Kabupaten Kotawaringin Barat

Target Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Tahun 2023 adalah predikat Inovatif. Merujuk kepada hasil penilaian Kementerian Dalam Negeri yang memberikan predikat Inovatif, kabupaten Kotawaringin Barat memperoleh capaian kinerja 100% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Dalam mencapai target realisasi predikat Indeks Inovasi Daerah, terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan, yaitu:

1. Bappedalitbang sebagai koordinator selalu memberikan pendampingan penyusunan laporan inovasi perangkat daerah setiap tahun;

2. Bappedalitbang telah menyusun perbup no 78 tahun 2023 tentang kewajiban perangkat daerah menyusun 1 inovasi setiap tahun. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong tiap-tiap daerah agar melakukan inovasi terkait pelayanan masing-masing;
3. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan apresiasi kepada inisiator inovasi dan perangkat daerahnya (berupa sertifikat, plakat, dan souvenir).

Terdapat beberapa hambatan dalam rangka pencapaian predikat indeks inovasi daerah tersebut, diantaranya adalah:

1. Perubahan syarat dan kondisi sejak 2019 hingga 2022:
  - a. Angka penilaian berubah setiap tahun. dari range puluhribuan hingga mengerucut menjadi ratusan.
  - b. Jumlah indikator satuan pemerintah daerah dan indikator satuan inovasi daerah yang harus diisi (mandatori) bertambah setiap tahun.
  - c. Inovasi yang dihitung hanya yang sudah pada tahap penerapan (selama 2 tahun terakhir).
2. Animo perangkat daerah menurun untuk melakukan inovasi karena penilaian lomba untuk daerah, bukan per instansi.



Ket : Asistensi Penginputan Indikator Satuan Inovasi Daerah pada aplikasi IID Tahun 2023



Ket : Asistensi Penginputan Indikator Satuan Inovasi Daerah pada aplikasi IID Tahun 2023



Ket : Penghargaan kepada perangkat daerah yang telah berinovasi



Ket : Piagam penghargaan untuk perangkat daerah yang telah berinovasi

**Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas SDM**

**Indikator Kinerja Tujuan : Indeks Pembangunan Manusia**



| No                               | Indikator Sasaran          | Formulasi    | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|                                  |                            |              |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
|                                  | Indeks Pembangunan Manusia | IPM dari BPS | Skor Indeks | -          | 73,41     | -                              | 73,37      | 74,92     | 102,11                         | BPS         |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                            |              |             |            |           | -                              |            |           | <b>102,11</b>                  |             |

Sumber: Data diolah oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Barat

Indeks Pembangunan Manusia tersusun dari unsur-unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Peningkatan IPM di Kabupaten Kotawaringin Barat didorong peningkatan di ketiga unsur tersebut di atas. Untuk tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, IPM Kabupaten Kotawaringin Barat menduduki peringkat ke-2 dengan skor indeks 74,92 dengan capaian kinerja sebesar 102,11% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**.


5. Tujuan 5 Meningkatkan kualitas SDM

Didukung oleh 2 (dua) sasaran, yaitu:

Sasaran ke 1:

-Meningkatnya kualitas pendidikan dan kesehatan

a. Rata-rata lama sekolah



| No                               | Indikator Sasaran      | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                     |
|----------------------------------|------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                        |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                                 |
| 24                               | Rata-rata Lama Sekolah | Terlampir | Tahun  | 9,2        | 8,54      | 92,83                          | 8,57       | 8,66      | 101,05                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                        |           |        |            |           | <b>92,83</b>                   |            |           | <b>101,05</b>                  |                                 |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian kinerja indikator sasaran Rata-rata Lama Sekolah Tahun

2023 adalah 8,66 tahun dengan target 5.57 tahun. Dengan demikian target sasaran tercapai dengan persentase 101,05% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Kegiatan/upaya yang telah dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong penduduk diatas usia 25 tahun yang rata-rata pendidikannya SMP untuk melanjutkan kejenjang SMA/paket C di SKB/PKBM yang ada.
2. Mengadakan sosialisasi pembaharuan data administrasi tingkat pendidikan bersama dengan Dinas kependudukan dan catatan sipil secara berkesinambungan pendidikan yang terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan dampak positifnya terhadap masa depan individu dan komunitas.
3. Menyediakan program bantuan keuangan, seperti beasiswa atau bantuan biaya pendidikan, kepada keluarga dengan kondisi ekonomi rendah untuk mengurangi hambatan finansial;
4. Pendataan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah usia 7-18 tahun ke beberapa desa dan kecamatan di kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu untuk siswa SD sejumlah 32 siswa putus sekolah dari total 30.735 siswa, dan untuk siswa SMP sejumlah 34 siswa putus sekolah dari total 11.545 siswa. Siswa putus sekolah dimaksud akan difasilitasi untuk melanjutkan sekolah atau melalui Ujian Paket pada tahun 2024.
5. Mengalokasikan BOP pendamping kesetaraan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayana PKBM yang berada di beberapa kecamatan/desa;

6. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak, termasuk mengadakan pertemuan dengan orang tua-guru, seminar pendidikan, dan program keterlibatan orang tua lainnya.

Langkah yang akan dilakukan ditahun 2023 yang dilakukan dalam upaya meningkatkan Rata-rata Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Meluncurkan atau memperluas program beasiswa dan bantuan keuangan untuk mendukung warga belajar dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah agar dapat melanjutkan pendidikan mereka.
2. Membuat dan memperluas program pendidikan alternatif, seperti pendidikan kejuruan atau kursus pelatihan, untuk memberikan opsi pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa.
3. Memperkuat kemitraan dengan komunitas lokal, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta untuk mendukung program pendidikan, termasuk penyediaan sumber daya dan peluang pengalaman praktis.



Ket: Pemberian bantuan Modul Belajar Siswa Pendidikan Nonformal



Ket: Berkoordinasi dengan pemerintah desa terkait pendataan anak usia sekolah tidak Sekolah/ putus Sekolah 7-18 Tahun




Ket: Sosialisasi BOP Kesetaraan



Ket: Sosialisasi pendataan anak usia sekolah tidak Sekolah/ putus Sekolah 7-18 Tahun

a. Angka harapan lama sekolah



| No                               | Indikator Sasaran          | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data                     |
|----------------------------------|----------------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------------------------|
|                                  |                            |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                                 |
| 25                               | Angka Harapan Lama Sekolah | Data BPS  | Tahun  | 13,57      | 12,75     | 93,95                          | 12,74      | 12,77     | 100,24                         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                            |           |        |            |           | <b>93,95</b>                   |            |           | <b>100,24</b>                  |                                 |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat

Capaian kinerja indikator sasaran Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2023 adalah 12,77 tahun dengan target 12,74 tahun. Dengan demikian target sasaran tercapai dengan persentase 100,24% atau kategori capaian **Sangat Tinggi**. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki harapan lama sekolah sekitar 12,77 tahun.

Kegiatan/upaya yang telah dilakukan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam pengembangan fasilitas pendidikan menengah (SMA/SMK) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pengembangan fasilitas pendidikan tinggi (Universitas Antakusuma, Stikes Borneo Cendekia Medika, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah (STITNA) dan Universitas Terbuka) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Melakukan Analisis data pendidikan secara rutin untuk memahami tren AHLS, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi angka tersebut.
4. Melakukan sosialisasi kesadaran pendidikan secara teratur untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan mencapai AHLS yang lebih tinggi.
5. Ketersediaan sekolah dan sarana pendidikan yang memadai dapat mempermudah akses penduduk untuk mendapatkan pendidikan.
6. Pemberian bantuan perlengkapan dasar siswa jenjang PAUD ,SD dan SMP sebagai wujud pemenuhan SPM pendidikan. Pada tahun 2023 untuk jenjang SD sebanyak 791 siswa, jenjang SMP sebanyak 800 siswa dan jenjang PAUD sebanyak 2.045 siswa.
7. Peningkatan mutu pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak, Program Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang dinamis, inovatif, dan memberdayakan

keterlibatan semua pihak agar dapat berkontribusi secara positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada tahun 2023 di Kabupaten Kotawaringin Barat terdapat 29 sekolah penggerak yang terdiri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) berjumlah 11 Sekolah, Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 8 sekolah, jenjang TK/PAUD berjumlah 8 sekolah dan Jenjang SMA/SMK berjumlah 2 sekolah. Untuk Guru penggerak pada jenjang Sekolah Dasar (SD) berjumlah 4 orang, Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 15 orang, Jenjang PAUD/TK berjumlah 3 orang, Jenjang SMA/SMK berjumlah 10 orang guru penggerak.

8. Pemberian program Beasiswa S1 bagi guru PAUD yang belum berkualifikasi S1, di tahun 2023 sebanyak 25 orang guru PAUD.
9. Meningkatkan sarana prasarana sekolah tingkat PAUD, SD dan SMP berupa Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Ruang Komputer, Pembangunan Jamban dan sanitasinya, Rehabilitasi Ruang kelas, Rehabilitasi ruang perpustakaan, penataan halaman lingkungan sekolah serta Pengadaan Alat peraga pendidikan yang bersumber dana dari APBD dan DAK tahun 2023.

Langkah/upaya ditahun 2024 yang dilakukan dalam upaya meningkatkan lagi Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi sebagai pengelola Pendidikan Sekolah Menengah dalam peningkatan sarana prasarana

maupun kualitas tenaga pendidik yang ada di wilayah kabupaten kotawaringin barat.

2. Membangun sistem informasi pendidikan (tracking kelulusan).
3. Menerapkan program bimbingan karir yang komprehensif di sekolah untuk membantu siswa memahami pilihan pendidikan dan karir mereka serta merencanakan masa depan mereka dengan lebih baik.
4. Meningkatkan atau memperluas program beasiswa dan bantuan keuangan untuk siswa dengan kondisi ekonomi rendah, memastikan bahwa biaya tidak menjadi hambatan utama dalam mengejar pendidikan lebih tinggi.
5. Meningkatkan kuota siswa penerima perlengkapan dasar siswa jenjang PAUD, SD dan SMP.
6. Mendorong pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas melalui Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar serta kegiatan pelatihan lainnya yang akan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Memberikan Beasiswa prestasi maupun Beasiswa kurang mampu untuk siswa PAUD, SD dan SMP yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
8. Menambah Kuota penerima Beasiswa Program SI bagi guru yang belum berkualifikasi S1 khususnya Guru PAUD.



Ket: Koordinasi Bersama Direktorat Kepala Sekolah Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan di Jakarta terkait program Sekolah Pengerak dan Guru Pengerak



Ket: Melakukan MOU Bersama pihak perwakilan perguruan tinggi Universitas Terbuka dalam rangka meningkatkan kompetensi pendidik guru PAUD sesuai dengan indikator kinerja urusan yaitu Pertumbuhan Pendidik PAUD dengan S1/DIV



Ket: Pemberian bantuan perlengkapan dasar siswa jenjang PAUD



Ket: Pemberian bantuan perlengkapan dasar siswa jenjang SD



Ket: Berkoordinasi dengan Kemendikbud Dikti terkait dengan pendidikan Tinggi di Kabupaten Kotawaringin Barat

Ket: Pembangunan APE Out door TK Perintis



Ket: Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi terkait dengan pendidikan Menengah di Kabupaten Kotawaringin Barat

Ket: Pembangunan ruang kelas SDN 1 Sungai Tendang

**b. Angka Harapan Hidup**



| No                               | Indikator Sasaran   | Formulasi | Satuan | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data     |
|----------------------------------|---------------------|-----------|--------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
|                                  |                     |           |        | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |                 |
| 26                               | Angka Harapan Hidup | Terlampir | Tahun  | 71,36      | 73,05     | 99,39                          | 70,74      | 73,13     | 103,38                         | Dinas Kesehatan |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                     |           |        |            |           | <b>99,39</b>                   |            |           | <b>103,38</b>                  |                 |

Sumber: Data diolah oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat

Target Angka Lama Harapan Hidup pada tahun 2023 adalah 70,74

tahun, realisasi 73,13 tahun dengan capaian 103,38% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**. Pada tahun 2023 Angka Harapan Lama Hidup penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat mengalami peningkatan 2,15 tahun dibandingkan data tahun 2022 yang mencapai 73,05 tahun. Peningkatan ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan angka harapan lama hidup penduduk dipengaruhi keberhasilan pembangunan diberbagai sektor secara berkesinambungan, baik sektor kesehatan maupun sektor kesehatan.

Pada pembangunan sektor kesehatan upaya yang telah dilakukan pada tahun 2023 adalah :

1. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah berupa Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes/Poskesdes. Sampai dengan akhir tahun 2023 penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah yang tersebar di 6 kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah Menurut Kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

| No. | Fasyankes            | Sebaran Menurut Kecamatan | Jumlah  |
|-----|----------------------|---------------------------|---------|
| 1   | Rumah Sakit          |                           |         |
|     | a. Kelas B           | Arut Selatan              | 1 Unit  |
|     | b. Kelas D Pratama   | Kotawaringin Lama         | 1 Unit  |
| 2   | Puskesmas            |                           |         |
|     | a. Dengan Rawat Inap | Kumai                     | 1 Unit  |
|     |                      | Pangkalan Banteng         | 2 Unit  |
|     |                      | Arut Utara                | 1 Unit  |
|     | b. Tanpa Rawat Jalan | Kumai                     | 3 Unit  |
|     |                      | Arut Selatan              | 6 Unit  |
|     |                      | Kotawaringin Lama         | 3 Unit  |
|     |                      | Arut Utara                | 2 Unit  |
|     |                      | Pangkalan Lada            | 2 Unit  |
|     |                      | Pangkalan Banteng         | 2 Unit  |
| 3   | Puskesmas Pembantu   | Kumai                     | 19 Unit |
|     |                      | Arut Selatan              | 17 Unit |
|     |                      | Kotawaringin Lama         | 12 Unit |
|     |                      | Arut Utara                | 9 Unit  |
|     |                      | Pangkalan Lada            | 5       |

|   |                     |                   |         |
|---|---------------------|-------------------|---------|
|   |                     | Pangkalan Banteng | 17      |
| 4 | Polindes /Poskesdes | Kumai             | 10 Unit |
|   |                     | Arut Selatan      | 12 Unit |
|   |                     | Kotawaringin Lama | 12 Unit |
|   |                     | Arut Utara        | 5 Unit  |
|   |                     | Pangkalan Lada    | 5 Unit  |
|   |                     | Pangkalan Banteng | 15 Unit |

**2. Peningkatan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan**

Keberadaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilengkapi dengan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan. Persentase keberadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan per Puskesmas sesuai data pada Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan ) hingga akhir tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Persentase Kelengkapan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

| No. | Puskesmas         | Kelengkapan |           |                | Akumulasi |
|-----|-------------------|-------------|-----------|----------------|-----------|
|     |                   | Sarana      | Prasarana | Alat Kesehatan |           |
| 1   | Kotawaringin Lama | 100         | 50        | 25,63          | 65,25     |
| 2   | Riam Durian       | 100         | 35,19     | 45,15          | 71,58     |
| 3   | Ipuh Bangun Jaya  | 84,44       | 37,04     | 28,27          | 57,23     |
| 4   | Arut Selatan      | 82,22       | 38,89     | 53,61          | 66,44     |
| 5   | Mendawai          | 84,44       | 33,33     | 41,57          | 62,18     |
| 6   | Madurejo          | 100         | 40,74     | 62,31          | 79        |

|    |                  |       |       |       |       |
|----|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 7  | Natai Palingkau  | 88,89 | 44,44 | 50,69 | 69,17 |
| 8  | Kumpai Batu Atas | 91,11 | 33,33 | 49,76 | 68,79 |
| 9  | Runtu            | 88,89 | 42,59 | 31,41 | 61,27 |
| 10 | Kumai            | 100   | 43,64 | 30,06 | 66,39 |
| 11 | Sungai Rangit    | 77,78 | 33,33 | 34,83 | 56,15 |
| 12 | Teluk Bogam      | 68,89 | 46,3  | 29,9  | 51,03 |
| 13 | Pangkalan Lada   | 100   | 44,44 | 42,42 | 71,41 |
| 14 | Pandu Sanjaya    | 100   | 40,74 | 17,95 | 61,26 |
| 15 | Semanggang       | 91,11 | 40,74 | 47,95 | 68,81 |
| 16 | Karang mulya     | 100   | 53,7  | 35,01 | 69,37 |
| 17 | Arut Utara       | 24,44 | 38,89 | 40,12 | 32,16 |
| 18 | Sambi            | 60    | 33,33 | 28,77 | 44,84 |
|    |                  |       |       |       |       |

Pada tahun 2023 upaya yang dilakukan untuk pemenuhan standar sarana, prasarana dan alat kesehatan terdiri dari :

| <b>NO</b> | <b>Upaya</b>   |
|-----------|--|
| 1         | Pembangunan Posyandu   |
| 2         | Rumah dinas Nakes Puskesmas  |
| 3         | Pemavingan halaman puskesmas madurejo                                  |
| 4         | Penataan halaman puskesmas Semanggang di Desa Sidomulyo                |
| 5         | Lanjutan Pembangunan Aula puskesmas Pangkalan Lada                     |
| 6         | Lanjutan Pembangunan ruang bersalin puskesmas Mendawai                 |
| 7         | Pembangunan gedung ruang Observasi puskesmas Pandu Sanjaya             |
| 8         | Pembangunan Koridor puskesmas Desa Kumpai Batu Atas                    |
| 9         | Pembangunan pagar belakang dan samping puskesmas Desa Kumpai Batu Atas |
| 10        | Pembangunan pagar puskesmas Runtu                                      |
| 11        | Pembangunan Selasar puskesmas Arut Selatan Untuk Pelayanan             |
| 12        | Pemavingan halaman Pustu Desa palih baru                               |
| 13        | Pemavingan halaman Pustu Desa sagu suka mulya                          |
| 14        | Penataan halaman Poskesdes Desa sei tendang                            |
| 15        | Penataan Halaman Pustu desa natai kerbau                               |

| <b>NO</b> | <b>Upaya</b>  |
|-----------|---|
| 16        | Pembangunan Pagar Polindes bungur   |
| 17        | Pembangunan Pagar Poskesdes desa Kadipi Atas                                    |
| 18        | Pembangunan Pagar Pustu Dan Poskesdes Desa Tempayung                            |
| 19        | Pembangunan Pagar Pustu desa palih baru   |
| 20        | Pembangunan Pagar Pustu sagu suka mulya   |
| 21        | Penambahan Ruang bersalin poskesdes desa sakabulin                              |
| 22        | Rehabilitasi Puskesmas Kotawaringin Lama  |
| 23        | Lanjutan Rehap Berat Gedung Pustu desa Berambai makmur                          |
| 24        | Rehabilitasi Gedung Pustu Desa Makarti Jaya                                     |
| 25        | Rehabilitasi Gedung Pustu Desa Sungai Melawen                                   |
| 26        | Rehabilitasi Poskesdes desa karang sari   |
| 27        | Rehabilitasi poskesdes Desa Natai Raya  |
| 28        | Rehabilitasi pustu Bungur   |
| 29        | Rehabilitasi Pustu dan poskesdes Desa Purbasari                                 |
| 30        | Rehabilitasi pustu dan poskesdes Desa Sambu                                     |
| 31        | Rehabilitasi Pustu Desa Sungai Kuning   |
| 32        | Rehabilitas Poskesdes desa tempayung  |
| 33        | Rehab Poskesdes Desa Medang sari  |
| 34        | Rehab Poskesdes desa suka makmur  |
| 35        | Rehabilitasi rumah dinas petugas Polindes Kumpai Batu Bawah                     |
| 36        | Pembuatan sumur bor poskesdes kadipi atas                                       |
| 37        | Pengadaan Sepeda Motor Puskesmas Keliling pustu Mulya Jadi                      |
| 38        | Pengadaan Sepeda Motor Puskesmas Keliling Pustu Penyombaan                      |
| 39        | Pengadaan Mobil Puskesmas Keliling Arut Selatan                                 |
| 40        | Pengadaan Mobil Ambulance Kumai Hulu  |
| 41        | Pengadaan Mebelair Pustu Raja Seberang, Pustu Sungai Bengkuang dan Pustu Pandau |
| 42        | Pengadaan Sanitarian Kit Puskesmas Kotawaringin Lama                            |
| 43        | Pengadaan Sanitarian Kit Puskesmas Teluk Bogam                                  |
| 44        | Pengadaan Sanitarian Kit Puskesmas Semanggang                                   |
| 45        | PUSKESMAS KOTAWARINGIN LAMA Set Gawat Darurat Set Rawat Inap                    |
| 46        | PUSKESMAS RIAM DURIAN Set Pasca Persalinan Set Sterilisasi                      |
| 47        | PUSKESMAS ARUT SELATAN Set Gawat Darurat  |
| 48        | PUSKESMAS MADUREJO Set Gawat Darurat  |
| 49        | PUSKESMAS NATAI PELINGKAU Set Sterilisasi                                       |

| <b>NO</b> | <b>Upaya</b>  |
|-----------|---|
| 50        | PUSKESMAS KUMPAI BATU ATAS Set KIA, KB Set Pasca Persalinan Set Sterilisasi Set Gawat Darurat |
| 51        | PUSKESMAS KUMAI Set Rawat Inap  |
| 52        | PUSKESMAS SUNGAI RANGIT Set Pasca Persalinan Set Sterilisasi                                  |
| 53        | PUSKESMAS TELUK BOGAM Set KIA, KB Set Sterilisasi   |
| 54        | PUSKESMAS KARANG MULYA Set Gawat Darurat Set Sterilisasi Set Rawat Inap                       |
| 55        | PUSKESMAS SEMANGGANG Set Sterilisasi Set Rawat Inap   |
| 56        | PUSKESMAS PANGKALAN LADA Set KIA, KB Set Pasca Persalinan Set Sterilisasi                     |
| 57        | PUSKESMAS ARUT UTARA Set Sterilisasi Set Rawat Inap   |
| 58        | PUSKESMAS SAMBI Set KIA, KB Set Sterilisasi   |
| 59        | PUSKESMAS IPUH BANGUN JAYA Set Gawat Darurat Set KIA, KB                                      |
| 60        | PUSKESMAS RUNTU Set KIA, KB   |
| 61        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN POLINDES ARGAMULYA   |
| 62        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN POLINDES DURIN   |
| 63        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN POLINDES KARANG SARI   |
| 64        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN POLINDES SUKARAMI  |
| 65        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN POLINDES SUNGAI RANGIT JAYA  |
| 66        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS ARUT SELATAN   |
| 67        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU ARGAMULYA  |
| 68        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU DESA KUNING  |
| 69        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU DESA NATAI RAYA  |
| 70        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU DESA PANGKALAN BANTENG   |
| 71        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU DESA PANGKALAN SATU  |
| 72        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU GANDIS   |
| 73        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU KERAYA   |
| 74        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU PENYOMBAAN   |
| 75        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU RAJA SEBERANG  |
| 76        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU SUNGAI BAKAU   |
| 77        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSTU SUNGAI RANGIT JAYA   |
| 78        | PENGADAAN ALAT KESEHATAN PUSKESMAS ARUT SELATAN   |

**3. Penyediaan layanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)**

Upaya yang dilakukan Puskesmas, Jaringan Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam penyediaan layanan UKM dan UKP kepada

masyarakat terutama diarahkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan prioritas lainnya meliputi :

**a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

Pada tahun 2023 jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 4.373 ibu hamil atau 95,19% dari target.

Upaya yang dilakukan di Puskesmas adalah memberikan layanan sesuai standar, yaitu Pengukuran berat badan, Pengukuran tekanan darah, Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), Pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), Penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), Pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, Tes Laboratorium, Tatalaksana/penanganan kasus, Temu wicara (konseling) di fasilitas pelayanan kesehatan. Sedangkan di Dinas Kesehatan upaya yang dilakukan adalah pemberian bimbingan, monitoring dan evaluasi ke seluruh Puskesmas

**b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin**

Pada tahun 2023 jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 4.144 ibu bersalin atau 90,20% dari target.

Upaya yang dilakukan di Puskesmas adalah memberikan layanan sesuai standar, yaitu :

Standar persalinan normal sesuai Acuan Persalinan Normal (APN)

- 1) Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan
- 2) Tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari : dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau Bidan dan perawat.

Standar persalinan komplikasi mengacu pada Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di fasilitas pelayanan kesehatan Dasar dan Rujukan.

Sedangkan di Dinas Kesehatan upaya yang dilakukan adalah pemberian bimbingan, monitoring dan evaluasi ke seluruh Puskesmas

**c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir**

Pada tahun 2023 jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 4.058 bayi baru lahir atau 92,78% dari target.

**d. Pelayanan Kesehatan Balita**

Pada tahun 2023 jumlah balita yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 12.236 balita atau 63,99% dari target.

**e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar**

Pada tahun 2023 jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan sesuai standar sebanyak 46.342 anak atau 96,78% dari target.

**f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif**

Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan edukasi dan skrining sesuai standar sebanyak 161.924 orang atau 87,50% dari target.

**g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut**

Pada tahun 2023 jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan edukasi dan skrining sesuai standar sebanyak 19.380 orang atau 97,59% dari target.

**h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hipertensi**

Pada tahun 2023 jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 39.391 orang atau 71,67% dari target.

**i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus**

Pada tahun 2023 jumlah penderita diabetes melitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 8.937 orang atau 155,8% dari target.

**j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat**

Pada tahun 2023 jumlah ODGJ Berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 453 orang atau 107,6% dari target.

**k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis**

Pada tahun 2023 jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 6.664 orang atau 132,48% dari target.

**l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)**

Pada tahun 2023 jumlah Orang dengan RISIKO Terinfeksi HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 7.883 orang atau 128,95% dari target.

**m. Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat**

Upaya yang dilakukan di Puskesmas dalam pelayanan kesehatan gizi masyarakat terintegrasi dengan pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin, balita dan beberapa upaya kesehatan lain.

**n. Pelayanan Kesehatan Prioritas Lainnya**

Pelayanan kesehatan prioritas lainnya terdiri dari Pelayanan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan surveilen.

**4. Pemenuhan mutu layanan dalam bentuk akreditasi rumah sakit, akreditasi Puskesmas maupun akreditasi laboratorium kesehatan daerah.**

Pada tahun 2023 jumlah Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 15 Puskesmas atau 83,3%.

Tabel Status Akreditasi Puskesmas  
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

| No | Puskesmas    | Status Akreditasi |
|----|--------------|-------------------|
| 1  | Arut Selatan | Paripurna         |
| 2  | Karang Mulya | Paripurna         |

|    |                       |                         |
|----|-----------------------|-------------------------|
| 3  | Kotawaringin Lama     | Paripurna               |
| 4  | Kumai                 | Paripurna               |
| 5  | Kumpai Batu Atas      | Paripurna               |
| 6  | Madurejo              | Paripurna               |
| 7  | Mendawai              | Paripurna               |
| 8  | Sungai Rangit         | Paripurna               |
| 9  | Pangkalan Lada        | Paripurna               |
| 10 | Riam Durian           | Paripurna               |
| 11 | Semanggang            | Paripurna               |
| 12 | Natai Palingkau       | Utama                   |
| 13 | Teluk Bogam           | Utama                   |
| 14 | Arut Utara            | Utama                   |
| 15 | Pandu Senjaya         | Utama                   |
| 16 | Runtu                 | Belum Akreditasi        |
| 17 | Sambi                 | Belum Akreditasi        |
| 18 | Ipuh Bangun Jaya      | Belum Akreditasi        |
| 19 | Labkesda              | Akreditasi Penuh (2020) |
| 20 | RSUD Sultan Imanuddin | Paripurna               |

**5. Peningkatan kepesertaan BPJS Kesehatan**

Upaya yang dilakukan di Puskesmas berupa pemberian layanan sesuai indikasi medis, sedangkan yang dilakukan di Dinas Kesehatan berupa koordinasi dengan BPJS, Dinas Sosial dan Sekretariat Daerah dan pembayaran iuran dan bantuan iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja.

Pada tahun 2023 jumlah peserta yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Jumlah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Yang Dibayarkan Iuran Kepesertaanya di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

| No | Uraian  | Jumlah Peserta |
|----|---|----------------|
| 1  | Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) ‘+<br>Bukan Pekerja (BP)         | 64.438 jiwa    |
| 2  | Bantuan Iuran Pekerja Bukan Penerima Upah<br>(PBPU) ‘+ Bukan Pekerja (BP) | 64.438 jiwa    |
| 3  | Bantuan Iuran Kelas 3 aktif   | 17.808 jiwa    |
|    | Total   | 146.684 jiwa   |

#### 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Kesehatan

Upaya yang dilakukan melalui berbagai pelatihan teknis maupun pembinaan manajerial dan pengangkatan tenaga kontrak daerah.

Dibawah ini merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilaksanakan.

Tabel 5. Jumlah Peserta Pelatihan Menurut Nama Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

| No | Uraian   | Tujuan Kegiatan  | Jumlah Peserta |
|----|--|--|----------------|
| 1  | On the Job training kasus kegawatdaruratan Ibu dan anak bagi dokter, bidan, dan perawat FKTP ke RS | Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan Dokter, Bidan dan Perawat di Puskesmas dalam penanganan kasus kegawat daruratan ibu dan anak di RS, dengan untuk tujuan khusus : Meningkatkan Kapasitas dokter umum, Bidan, dan perawat dalam melakukan deteksi dini resiko | 25 orang       |
| 2  | Pelatihan tenaga kesehatan deteksi dini Faktor Risiko PTM  | Meningkatkan kemampuan pengelola program dalam upaya kesehatan masyarakat (UKM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian   | 25 orang       |

| No | Uraian  | Tujuan Kegiatan   | Jumlah Peserta       |
|----|---|---|----------------------|
|    |   | penyakit tidak menular.   |                      |
| 3  | Pelatihan tenaga entomologi puskesmas   | Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga entomologi di Puskesmas, sehingga diharapkan setiap Puskesmas dapat melakukan surveilans dan pengendalian vektor dengan baik dan benar. Hal ini dikarenakan pengendalian vektor merupakan upaya preventif yang utama dalam pencegahan penyakit tular vektor.   | 30 orang             |
| 4  | Pelatihan petugas TBC   | peserta dapat melaksanakan peran sebagai Kader TB secara aktif dan terampil   | 30 orang             |
| 5  | Pelatihan tenaga sanitasi lingkungan (pengawasan kualitas kesehatan lingkungan) | Peserta mampu melakukan kegiatan pengawasan kualitas kesehatan lingkungan di lingkungan kerja puskesmas seperti pemeriksaan Tempat Fasilitas Umum, Tempat pengelolaan pangan, melakukan surveilans kualitas air minum rumah tangga serta dapat melakukan intervensi kesehatan lingkungan.   | 25 orang             |
| 6  | Pelatihan tenaga kesehatan imunisasi dan surveilans PD3I                        | Peserta mampu melakukan surveilans penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) di Kab/ Kota dan Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku. Serta memiliki kompetensi dalam :<br>Menjelaskan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I),<br>Menjelaskan konsep dasar surveilans epidemiologi,<br>Menjelaskan program imunisasi,<br>Melakukan surveilans Accute Flaccid Paralysis (AFP),<br>Melakukan surveilans Campak-Rubella, | 35 orang/2 kali keg. |

| No | Uraian  | Tujuan Kegiatan   | Jumlah Peserta |
|----|---|---|----------------|
|    |   | Melakukan surveilans Difteri,<br>Melakukan surveilans Tetanus Neonatorum,<br>Melakukan surveilans Pertusis,<br>Melakukan komunikasi risiko.   |                |
| 7  | Pelatihan Manajemen Puskesmas, Posyandu dan Posyandu Prima                              | Peserta mampu melakukan manajemen dan pelayanan kesehatan dengan pendekatan keluarga di Puskesmas. Tujuan secara khusus antara lain, peserta mampu melakukan kepemimpinan dan kepemimpinan anti korupsi, peserta mampu melakukan manajemen umum puskesmas, peserta mampu melakukan manajemen upaya kesehatan masyarakat, peserta mampu melakukan manajemen pemberdayaan masyarakat, peserta mampu memahami manajemen mutu serta peserta mampu melakukan manajemen data puskesmas dan keluarga sehat | 29 orang       |
| 8  | Orientasi Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tk I (Tk Puskesmas)         | meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga laboratorium di Puskesmas dalam penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tingkat I sesuai standar.   | 36 orang       |
| 9  | Workshop Kader Posyandu dalam penyelenggaraan Penimbangan, Posyandu dan Kunjungan Rumah | Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan dan kader dalam melakukan Evaluasi Kunjungan Rumah wilayah binaan. – Meningkatkan pemahaman kader dalam melaksanakan peran dan tugasnya dengan Bahan Bacaan Kader Posyandu. – Meningkatkan pemahaman dan kesepakatan   | 29 orang       |

| No | Uraian | Tujuan Kegiatan              | Jumlah Peserta |
|----|--------|------------------------------|----------------|
|    |        | dalam pengelolaan PMT Lokal. |                |

Selain itu Dinas Kesehatan melakukan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dengan pengangkatan Tenaga kesehatan kontrak Daerah untuk mengisi fasilitas kesehatan yang tersebar di enam kecamatan Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan. Berikut ini dapat dilihat sebaran 9 jenis tenaga kesehatan di puskesmas.

Tabel 6. Sebaran Sembilan Tenaga Kesehatan Strategis Menurut Puskesmas Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023

| No. | Puskesmas         |        |             |         |       |        |         |         |      |      | Status         |
|-----|-------------------|--------|-------------|---------|-------|--------|---------|---------|------|------|----------------|
|     |                   | Dokter | Dokter Gigi | Perawat | Bidan | Kesmas | Kesling | Farmasi | Gizi | ATLM |                |
| 1   | Kotawaringin Lama | 2      | 1           | 8       | 19    | 2      | 1       | 2       | 3    | 2    | Memenuhi       |
| 2   | Riam Durian       | 1      | 1           | 14      | 13    | 3      | 1       | 2       | 2    | 2    | Memenuhi       |
| 3   | Ipuh Bangun Jaya  | 1      | 0           | 8       | 8     | 3      | 1       | 2       | 1    | 1    | Tidak Memenuhi |
| 4   | Arut Selatan      | 4      | 1           | 8       | 8     | 3      | 0       | 3       | 1    | 2    | Tidak memenuhi |
| 5   | Mendawai          | 3      | 1           | 9       | 9     | 2      | 1       | 3       | 2    | 2    | Memenuhi       |
| 6   | Madurejo          | 7      | 2           | 7       | 9     | 5      | 1       | 4       | 1    | 2    | Memenuhi       |
| 7   | Natai Palingkau   | 2      | 1           | 10      | 15    | 1      | 2       | 4       | 2    | 1    | Memenuhi       |
| 8   | Kumpai Batu Atas  | 2      | 1           | 11      | 13    | 1      | 1       | 2       | 2    | 2    | Memenuhi       |
| 9   | Runtu             | 3      | 1           | 6       | 11    | 1      | 1       | 2       | 2    | 1    | Memenuhi       |
| 10  | Kumai             | 3      | 1           | 22      | 25    | 4      | 1       | 5       | 2    | 3    | Memenuhi       |
| 11  | Sungai Rangit     | 2      | 1           | 14      | 13    | 2      | 1       | 3       | 1    | 2    | Memenuhi       |
| 12  | Teluk Bogam       | 2      | 1           | 9       | 12    | 3      | 1       | 2       | 1    | 2    | Memenuhi       |
| 13  | Pangkalan Lada    | 2      | 0           | 7       | 10    | 3      | 1       | 2       | 2    | 2    | Tidak memenuhi |
| 14  | Pandu Senjaya     | 2      | 1           | 11      | 13    | 2      | 1       | 3       | 2    | 2    | Memenuhi       |
| 15  | Semanggang        | 4      | 1           | 23      | 20    | 4      | 1       | 3       | 2    | 4    | Memenuhi       |
| 16  | Karang Mulya      | 1      | 2           | 18      | 18    | 2      | 1       | 2       | 3    | 2    | Memenuhi       |
| 17  | Arut Utara        | 1      | 1           | 12      | 13    | 0      | 2       | 3       | 2    | 2    | Tidak memenuhi |
| 18  | Sambi             | 2      | 0           | 10      | 12    | 2      | 1       | 1       | 1    | 2    | Tidak memenuhi |

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 Puskesmas atau 72% yang telah memenuhi standar sedang 5 puskesmas atau 28% belum memenuhi standar

**7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan**

Upaya yang dilakukan berupa pembinaan, advokasi dan pemberdayaan masyarakat melalui UKBM seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Kelas Ibu, Posyandu Remaja, Pos UKK, dan Posbindu PTM.

**8. Pemberian rekomendasi perizinan**

Pemberian rekomendasi pendirian, pengawasan dan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan swasta berupa rumah sakit, klinik dan praktik tenaga kesehatan maupun pelayanan kesehatan tradisional. Sampai akhir tahun 2023 terdapat beberapa fasilitas kesehatan yang masa berlaku perijinan masih aktif dan tidak aktif/kadaluarsa. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:

| No | Fasilitas Kesehatan  | Jumlah | Izin Aktif | Izin tidak aktif/Belum |
|----|--|--------|------------|------------------------|
| 1  | Rumah Sakit  | 4      | 4          | 0                      |
| 2  | Klinik Kesehatan   | 31     | 29         | 2                      |
| 3  | Praktik Tenaga Kesehatan   | 1655   | 1655       | 0                      |
| 4  | Tenaga Kesehatan yang memiliki STR (Surat Tanda Registrasi )           | 1514   | 1514       | 0                      |
| 5  | Tenaga Kesehatan yang memiliki SIP (Surat Izin Praktek )               | 1241   | 1241       | 0                      |
| 6  | Pelayanan Kesehatan Tradisional(Surat Terdaftar Penyehat Tradisional ) | 362    | 207        | 37 /118                |

**9. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas kefarmasian, alat kesehatan dan makanan minuman**

| NO | Fasilitas                     | Jumlah | Yang Diawasi |
|----|-------------------------------|--------|--------------|
| 1  | Apotik                        | 83     | 37           |
| 2  | Toko Obat                     | 38     | 11           |
| 3  | RumahProduksi Makanan/Minuman | 274    | 56           |

Angka Harapan Lama Hidup penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 lebih rendah 0,41 tahun dari angka Harapan Lama Hidup penduduk Provinsi Kalimantan Tengah yang mencapai 73,54 tahun dan lebih rendah 0,8 tahun dari Angka Harapan Lama Hidup Nasional yang mencapai 73,93 tahun.

Kondisi ini menunjukkan Angka Harapan Lama Hidup penduduk di Kabupaten Kotawaringin Barat masih belum optimal, hal ini disebabkan:

- a. Masih terdapat kematian bayi (kelompok umur 0 - 11 bulan) sebanyak 29 bayi dengan nilai realisasi 6,76% dan capaian 145,04%. Sedangkan target pada tahun 2023 untuk Angka kematian Bayi (AKB) adalah 12,3/1.000 KH (kelahiran hidup). Berdasarkan data di lapangan angka kelahiran hidup 4.284 jiwa. Adapun jumlah dan penyebab kematian bayi terdiri dari 6 kasus bayi lahir cacat kongenital, 6 kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 2 kasus Asfiksia , 6 kasus Prematur, dan 9 kasus lain - lain.
- b. Masih terdapat kematian ibu pada tahun 2023 yang mencapai 7 kasus. Target Angka kematian Ibu (AKI) tahun 2023 adalah 194/100.000 KH (kelahiran hidup). Berdasarkan data di lapangan

angka kelahiran hidup 4.284 jiwa. Angka realisasi di kabupaten kotawaringin barat cenderung masih relatif bagus di bandingkan target yang ada. Adapun jumlah dan penyebab kematian Ibu terdiri dari 1 kasus akibat terlambat rujukan ke Fasilitas terdekat, 6 kasus hipertensi dalam kehamilan yang mengarah ke Pre-Eklamsia menyebabkan terjadinya Eklamsia.

- c. Kematian akibat penyakit menular seperti tuberkulosis terdapat 29 kasus terdiri dari 26 orang kasus TBC dan 2 orang akibat kasus Resistant Obat (RO). Penyebab kematian pada kasus TBC disebabkan oleh banyak faktor dan komplikasi seperti hemoptisis, syok septik, gagal napas, pengobatan terputus akibat memiliki riwayat penyakit penyerta lainnya. Target pelayanan kesehatan orang dengan tuberkolosis 100% sasaran 5.030 orang dengan capaian orang yang dilayani 6.534 orang atau 130,08%. Artinya dari orang yang terduga dan mendapatkan diagnosa TBC langsung mendapatkan pengobatan sesuai standar. Ditambah dengan adanya 2 kematian terkonfirmasi pada kasus penyakit Demam Berdarah yang merupakan penyakit muncul disaat musim curah hujan yang tinggi di kabupaten kotawaringin barat. Serta data kematian 1 kasus terkonfirmasi akibat penyakit diare.
- d. Kematian akibat penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus tidak ada yang berasal dari faktor penyakit tersebut melainkan dari Kasus TBC, Kasus HIV dimana penderitanya memiliki penyakit penyerta seperti HIV dan Diabetes Melitus.

Kematian pada penderita hipertensi dan diabetes melitus disebabkan karena komplikasi penyakit penyerta seperti gagal jantung dan gangguan pembuluh darah. Target untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100% sasaran 54.962 orang dengan capaian orang yang dilayani sebanyak 39.391 orang atau 71,67% sedangkan target untuk pelayanan kesehatan orang dengan diabetes melitus 100% dengan sasaran 5.736 orang dengan capaian 8.937 orang atau 155,81%. Kendala dalam pelaksanaan SPM-BK pada penderita hipertensi di Puskesmas yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, tenaga kesehatan yang kurang terlatih, pencatatan dan pengawasan tidak dilakukan secara berkala, kurangnya koordinasi antara lintas program dan lintas sektoral, jumlah SDM yang kurang, penjangkaran sasaran belum optimal, dan faktor eksternal yaitu kesadaran masyarakat yang masih kurang.

- e. Penyebab lain adalah masih terdapat kasus balita dengan gizi buruk, Penderita penyakit menular seperti TB, HIV- AIDS dan DBD, Penderita penyakit tidak menular seperti Hipertensi, Diabetes Melitus dan Jantung.



Ket: Piagam penghargaan Kota Sehat Kategori PADAPA



Ket: Penghargaan Tenaga Kesehatan juara 1 Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah



Ket: Penghargaan Juara 1 dalam Rangka JAMBORE KADER POSYANDU Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023




Ket: Piagam penghargaan / Plakat Dinas kesehatan kabupaten / kota terbaik dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Viral Load HIV di Indonesia

Sasaran ke 2:

c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)



| No                               | Indikator Sasaran         | Formulasi | Satuan      | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data   |
|----------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|---------------|
|                                  |                           |           |             | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |               |
| 27                               | Indeks Pembangunan Gender | BPS       | Skor Indeks | 93,00      | 91,96     | 98,88                          | 91,80      | 91,89     | 100,09                         | Dinas P3AP2KB |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |                           |           |             |            |           | <b>98,88</b>                   |            |           | <b>100,09</b>                  |               |

Sumber: Data diolah oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat

Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun

2023 adalah sebesar 91,89 skor indeks dengan capaian kinerja sebesar 100,09% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi** atas target sebesar 91,80.

IPG merupakan indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan IPM, antara lain dimensi harapan hidup saat lahir, tingkat pendidikan, dan tingkat kelayakan hidup. IPG memperhitungkan capaian berdasarkan gender: secara sederhana dapat dilatakan IPG

merupakan IPM yang disesuaikan untuk menggambarkan kepentingan gender.  $IPG = IPM P / IPM L \times 100$ . Capaian dijabarkan dalam tabel diatas telah menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sesuai sasaran/indikator IKU daerah. Untuk mencapai IPG telah dilakukan berbagai kegiatan diantaranya Sosialisasi Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Pembinaan Organisasi Perempuan. Walaupun secara nilai belum mencapai target karena hal ini disebabkan oleh penentuan target yang cukup tinggi bahkan melebihi target IPG Nasional. Sesungguhnya capaian IPG Kotawaringin Barat telah melebihi provinsi dan nasional.

Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas P3AP2KB guna peningkatan capaian IPG pada Tahun 2023 adalah:

- a. Secara rutin setiap tahun melakukan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) bagi perencanaan-perencana di setiap instansi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Penguatan pada kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Kotawaringin Barat melalui rapat rutin setiap tahun.
- c. Sosialisasi pendidikan politik perempuan di P.Banteng bersama anggota DPR dan Badan Kesbangpol yang melibatkan tokoh perempuan, PKK dan Karang Taruna di Desa
- d. Pembinaan, sosialisasi dan lomba Gerakan Sayang Ibu (GSI) tingkat Desa se Kecamatan Kab Kobar yang melibatkan semua kader-kader perempuan didesa (Kader Kesehatan, Tim PKK Desa, Kader

- Pembangunan Manusia, Kader Posyandu dan Kader-kader perempuan yg ada di Desa)
- e. Melakukan pembinaan pada organisasi perempuan di Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu GOW beserta anggota organisasi perempuan yang tergabung ada 29 organisasi.
  - f. Melakukan sosialisasi bersama DP3APPKB Prov Kalimantan Tengah terkait TPPO yang melibatkan GOW, DWP, Karang Taruna, dan Puspa.
  - g. Melakukan sosialisasi bersama dengan DPMD Kab Kotawaringin Barat tentang Perdagangan Orang (TPPO) yang diikuti oleh Tim PKK Desa Se Kab Kobar tahun 2023.
  - h. Melakukan kolaborasi dan sinergi dengan NGO kesetaraan Gender yaitu CNV Internasional Swiss Jakarta untuk mengatasi kekerasan perempuan dan anak di perusahaan-perusahaan sawit di Kab Kobar



Ket: Sosialisasi Partisipasi perempuan bersama Badan Kesbangpol di Desa Karang Mulya Kec P.Banteng, Tgl 11/8/2023




Ket: Sosialisasi dan pembinaan GOW sekaligus Bahkti sosial di Kantor GOW tgl 31/7/2023 yang diikuti oleh semua anggota GOW



Ket: Pelatihan PPRG di Aula Bappedalitbang yang diikuti oleh semua Rendal SKPD Se Kab Kobar, tgl 23-24 Mei 2023

Ket: Menjadi narasumber sosialisasi TTPO di LTt 2 Bupati yang diikuti oleh Tim PKK Desa se Kab Kobar yang bekerja sam dg DPMD Kab Kabar, tgl 18/7/2023

**b. Kabupaten Layak Anak**



| No | Indikator Sasaran | Formulasi  | Satuan  | Tahun 2022 |           | Capaian kinerja Tahun 2022 (%) | Tahun 2023 |           | Capaian kinerja Tahun 2023 (%) | Sumber Data |
|----|-------------------|------------|---------|------------|-----------|--------------------------------|------------|-----------|--------------------------------|-------------|
|    |                   |            |         | Target     | Realisasi |                                | Target     | Realisasi |                                |             |
| 28 | Kabupaten         | Kementeria | Predika | Nindy      | Pratama   | 71,5                           | Madya      | Madya     | 100,3                          | Dinas       |

|                                  |            |        |   |         |       |             |       |          |              |         |
|----------------------------------|------------|--------|---|---------|-------|-------------|-------|----------|--------------|---------|
|                                  | Layak Anak | n PPPA | t | a (800) | (572) |             | (700) | (702,10) |              | P3AP2KB |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja</b> |            |        |   |         |       | <b>71,5</b> |       |          | <b>100,3</b> |         |

Sumber: Data diolah oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Kotawaringin Barat

Formulasi perhitungan Kabupaten Layak Anak (KLA) sudah terhitung dalam Aplikasi Evaluasi KLA pada Kementerian PPPA. Skor yang didapatkan tersebut setelah kita memenuhi syarat dan ketentuan dari 5 Kluster dan 24 Indikator. Kabupaten Layak Anak (KLA) pada tahun 2023 dengan target predikat Madya dengan skor 700 dan realisasi predikat Madya dengan skor 702,10 sehingga capaian 2023 adalah 100,3% dengan kategori capaian **Sangat Tinggi**.

Beberapa usaha yang dilakukan sehingga target Madya dapat tercapai pada tahun ini diantaranya adalah :

- Membentuk Tim Internal DP3AP2KB dalam penginputan penilaian KLA
- Melaksanakan Sosialisasi dan membentuk Dekelana
- Melaksanakan pembentukan Forum Anak Desa/Kelurahan
- Adanya Masjid Ramah Anak, di Kelurahan Baru.
- Selalu berusaha untuk meningkatkan pemenuhan hak anak, tumbuh kembang dan perlindungan khusus anak (terutama selalu support untuk kegiatan Forum Anak Daerah (FAD)).
- Mengikuti standarisasi Pusat Informasi Sahabat Anai ( PISA ) dan Ruang BERmain Anak (RBA)
- Melakukan inisiasi pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak (APSAI)
- Melakukan Standarisasi Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Rumah Ibadah Ramah Anak.

- Menjalin kerjasama dan kekompakan dalam Tim khususnya Gugus Tugas KLA Kabupaten.
- Pada tahun 2023 DP3AP2KB mengikuti Standarisasi RBRA dan mendapatkan predikat Terstandarisasi.
- Membentuk PATBM di 12 lokasi di Desa/Kelurahan sehingga sampai dengan tahun 2023 sudah terbentuk berjumlah 26 Desa/Kelurahan dari 94 desa yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Dimana dari data tersebut PATBM kita yang terbentuk belum mencapai 50% baru tercapai 27.65% . Pembentukan PATBM akan terus dilakukan setiap tahun dimana peningkatan PATBM ini merupakan salah satu strategi dalam upaya mencapai KLA ke tingkat yang lebih baik.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Konselor Psychological First Aid (PFA) yang bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

Pelaksanaan pelatihan tersebut dilakukan selama dua hari mulai 26 - 27 Juli 2023 yang menghadirkan pembicara luar biasa dari Save the Children Fajar Suryawan, Serena Psikologi Rensi, M.Psi.,Psikolog, Yayasan Pulih Aenea Marella, Psi., Psikolog.

Diikuti sekitar 40 orang dari berbagai komponen masyarakat, mulai dari UPTD PPA DP3AP2KB Kobar, Forum PUSPA Kobar,

tokoh masyarakat, pengajar dari sekolah, aparatur kelurahan/kecamatan adapun tujuan diselenggarakan pelatihan ini.

Beberapa kendala yang di hadapi antara lain :

- Belum terlatihnya semua operator yang ada di setiap OPD yang terkait dengan KLA;
- Belum adanya tenaga disetiap OPD yang mengikuti Bimtek keahlian di Bidang KHA yang berskala Nasional;
- Belum terbentuknya lembaga yang mendukung dalam pencapaian KLA ke predikat yang lebih baik, misalnya belum terbentuknya Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta belum terbentuknya gugus tugas KLA di setiap Desa dan Kecamatan;
- Belum maksimalnya pembentukan Lembaga perlindungan anak di Desa dan kelurahan, misalnya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), dimana PATBM ini diharapkan di semua desa dan kelurahan sudah terbentuk/sudah ada PATBM;
- Kurangnya SDM di Bidang Perlindungan Anak sehingga target pengstandarisasi untuk semua lembaga yang ada belum maksimal.

Pada kegiatan tahun 2023, Bidang Perlindungan Anak DP3AP2KB mendapatkan Kategori MADYA pada penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilaksanakan pada bulan Maret–April untuk penilaian mandiri, dan pada bulan Juli dilakukan oleh Tim Independen dan kementerian PPPA RI, dari hasil penilaian mandiri, untuk Kabupaten Kotawaringin Barat

mendapatkan nilai 702.10, dimana Kabupaten Kotawaringin Barat berada pada urutan no 2 Se - Kalimantan Tengah

Di dalam indikator- indikator tersebut ada beberapa point penting yang perlu di garis bawahi, dimana Sekolah Ramah Anak (SRA), Puskesmas Ramah Anak (PKA), Masjid Ramah Anak (MRA)/tempat ibadah ramah anak, Ruang Bermain Anak (RBA), Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan salah satu faktor pendukung yang dominan, juga tidak bisa dipisahkan tersedianya dukungan SDM seperti Bimtek KHA (Konvensi Hak Anak) yang berskala Nasional.



Ket: Pelatihan Sertifikasi Konselor Psychological First Aid (PFA) Hotel Avila Pangkalan Bun, 26 - 27 Juli 2023

Ket: Pertemuan koordinasi dan kerja sama lintas sektor pencegahan KTA dan TPPO



Ket: Penghargaan Ruang Bermain Layak Anak Kota Manis Pangkalan Bun Tingkat Nasional

Ket: Terbaik 1 Lomba Kampung Keluarga Berkualitas Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah

**BAB III  
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN**

**3.1** Tugas Pembantuan Pusat yang yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak ada tugas pembantuan dari pusat.

**3.2** Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Tidak ada tugas pembantuan dari provinsi.

**BAB IV  
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

**4.1 Urusan Pendidikan**

**4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Permendikbud No.32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Peserta Didik secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah Kabupaten terdiri atas:

1. Pendidikan Dasar
2. Pendidikan Kesetaraan
3. Pendidikan Usia Dini

**4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 60 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Maksimal, target capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM Pendidikan adalah 100% (seratus persen). Berikut rincian target indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan:

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Pencapaian   | Target Capaian Tahun 2023 |
|----|---------------------------|--|---------------------------|
| 1  | 2                         | 3  | 4                         |
| 1  | Pendidikan Dasar          | Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)   | 100 %                     |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 100 %                     |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 100 %                     |

4.1.3 Realisasi

| No | Jenis Pelayanan Dasar     | Indikator Pencapaian   | Capaian Tahun 2023 |
|----|---------------------------|--|--------------------|
| 1  | Pendidikan Dasar          | Jumlah Warga Negara Usia 7- 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)   | 90.41 %            |
| 2  | Pendidikan Kesetaraan     | Jumlah Warga Negara Usia 7- 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan | 84.72 %            |
| 3  | Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD  | 82.18 %            |

| NO  | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM   | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT              |  |                                       | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|---|--------|--|--|---------------------------------------|------------------|
| (1) | (2)   | (3)    | (4)  | (5)                                    | (6)                                   | (7)              |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM  |        | TUNTAS MADYA                               |  |                                       |                  |
| 1.  | Pendidikan Dasar Usia Dini  |        |  |  |                                       | 82.18 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                                |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 69.43 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang  | 10356                                      | 8988                                   | 1368                                  | 86.79 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                            |        |  |  |                                       | 12.75 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 63.73 %          |
|     | 1 . Angka partisipasi sekolah   | %      | 100  | 86.79                                  | 13.21                                 | 86.79 %          |
|     | 2 . Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B | %      | 100  | 77,77                                  | 22.23                                 | 77.77 %          |
|     | 3 . Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV   | %      | 100  | 76,47                                  | 23.53                                 | 76.47 %          |
|     | 4 . Rasio pengawas sekolah untuk PAUD   | %      | 100  | 63,98                                  | 36.02                                 | 63.98 %          |
|     | 5 . Kecukupan formasi guru ASN  | %      | 32   | 31                                     | 1                                     | 96.88 %          |
|     | 6 . Indeks distribusi guru  | %      | 100  | 34                                     | 66                                    | 34.00 %          |
|     | 7 . Proporsi PTK bersertifikat  | %      | 100  | 9,14                                   | 90.86                                 | 9.14 %           |
|     | 8 . Proporsi PTK penggerak  | %      | 100  | 0                                      | 100                                   | 0.00 %           |
|     | 9 . Pengalaman pelatihan guru   | %      | 100  | 64,83                                  | 35.17                                 | 64.83 %          |
|     |   |        |  |  |                                       |                  |
| 2   | Pendidikan Dasar  |        |  |  |                                       | 90,41 %          |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|  |       |  |  |                                       |          |
|--|-------|--|--|---------------------------------------|----------|
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)     |       | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 75.32 %  |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                        | Orang | 47323                                      | 44553                                  | 2770                                  | 94.15 %  |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) |       |  |  |                                       | 15.09 %  |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                     |       | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 75.46 %  |
| SD   |       |  |  |                                       |          |
| 1 . Angka partisipasi kasar                            | %     | 100  | 100                                    | 0                                     | 100.00 % |
| 2 . Angka partisipasi sekolah                          | %     | 100  | 98.2                                   | 1.8                                   | 98.20 %  |
| 3 . Angka partisipasi murni                            | %     | 100  | 96.79                                  | 3.21                                  | 96.79 %  |
| 4 .Kemampuan literasi                                  | Nilai | 57.46                                      | 68.67                                  | -11.21                                | 100.00 % |
| 5 .Kemampuan numerasi                                  | Nilai | 41.51                                      | 50.31                                  | -8.8                                  | 100.00 % |
| 6 .Perbedaan Skor Literasi                             | Nilai | 100  | 95.12                                  | 4.88                                  | 95.12 %  |
| 7 .Perbedaan Skor numerasi                             | Nilai | 100  | 97.85                                  | 2.15                                  | 97.85 %  |
| 8 . Indeks iklim keamanan                              | Nilai | 3  | 2.27                                   | 0.73                                  | 75.67 %  |
| 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas           | %     | 100  | 61.00                                  | 39                                    | 61.00 %  |
| 10 .Kecukupan formasi guru ASN                         | %     | 100  | 16.5                                   | 83.5                                  | 16.50 %  |
| 11 .Indeks distribusi guru                             | %     | 1  | 0.4                                    | 0.6                                   | 40.00 %  |
| 12 .Proporsi PTK bersertifikat                         | %     | 100  | 43.07                                  | 56.93                                 | 43.07 %  |
| 13 .Proporsi PTK penggerak                             | %     | 1667                                       | 0                                      | 1667                                  | 0.00 %   |
| 14 .Pengalaman pelatihan guru                          | %     | 100  | 76.3                                   | 23.7                                  | 76.30 %  |
| SMP  |       |  |  |                                       |          |
| 1 . Angka partisipasi kasar                            | %     | 100  | 100                                    | 0                                     | 100.00 % |
| 2. Angka partisipasi sekolah                           | %     | 100  | 94                                     | 6                                     | 94.00 %  |
| 3 . Angka partisipasi murni                            | %     | 100  | 81.2                                   | 18.8                                  | 81.20 %  |
| 4 . Kemampuan literasi                                 | Nilai | 72.48                                      | 62.7                                   | 9.78                                  | 86.51 %  |
| 5 . Kemampuan numerasi                                 | Nilai | 71.79                                      | 68.3                                   | 3.49                                  | 95.14 %  |
| 6 . Perbedaan skor literasi                            | Nilai | 100  | 95.43                                  | 4.57                                  | 95.43 %  |
| 7 . Perbedaan skor numerasi                            | Nilai | 100  | 99.35                                  | 0.6500000<br>0000001                  | 99.35 %  |
| 8 . Indeks iklim keamanan                              | Nilai | 3  | 2.37                                   | 0.63                                  | 79.00 %  |
| 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inkusivitas            | %     | 100  | 60.25                                  | 39.75                                 | 60.25 %  |
| 10 . Kecukupan formasi guru ASN                        | %     | 100  | 31.39                                  | 68.61                                 | 31.39 %  |
| 11 . Indeks distribusi guru                            | %     | 1  | 0.34                                   | 0.66                                  | 34.00 %  |
| 12 . Proporsi PTK bersertifikat                        | %     | 100  | 92.65                                  | 7.35                                  | 92.65 %  |
| 13 . Proporsi PTK penggerak                            | %     | 100  | 0.13                                   | 99.87                                 | 0.13 %   |
| 14 . Pengalaman pelatihan guru                         | %     | 100  | 87.8                                   | 12.2                                  | 87.80 %  |

|    |  |       |  |  |                                       |          |
|----|--|-------|--|--|---------------------------------------|----------|
| 3. | Pendidikan Kesetaraan                                  |       |  |  |                                       | 84.72 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)     |       | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 74.35    |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :                        | Orang | 1204                                       | 1119                                   | 85                                    | 92,94 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%) |       |  |  |                                       | 10.36 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                     |       | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 51.82 %  |
|    | 1 . Angka partisipasi kasar                            | %     | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 2 . Angka partisipasi sekolah                          | %     | 100  | 12.61                                  | 87.39                                 | 12.61 %  |
|    | 3 . Angka partisipasi murni                            | %     | 100  | 0                                      | 100                                   | 0.00 %   |
|    | 4 . Kemampuan literasi                                 | Nilai | 100  | 100                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Kemampuan numerasi                                 | Nilai | 100  | 66.67                                  | 33.33                                 | 66.67 %  |
|    | 6 . Perbedaan skor literasi                            | Nilai | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 7 . Perbedaan skor numerasi                            | Nilai | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 8 . Indeks iklim keamanan                              | Nilai | 100  | 61.53                                  | 38.47                                 | 61.53 %  |
|    | 9 . Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas           | Nilai | 100  | 18.31                                  | 81.69                                 | 18.31 %  |
|    | 10 .Kecukupan formasi guru ASN                         | %     | 100  | 20                                     | 80                                    | 20.00 %  |
|    | 11 . Indeks distribusi guru                            | %     | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 12 . Proporsi PTK bersertifikat                        | %     | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 13 . Proporsi PTK penggerak                            | %     | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 14 . Pengalaman pelatihan guru                         | %     | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |

#### 4.1.4 Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Tahun 2023 adalah Rp. 20,378,728,278.

#### 4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, Jumlah Pejabat Struktur dan Fungsional.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 63 orang yang terdiri dari eselon II, III, III dan staf di bidang masing - masing, yaitu : Bidang Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Bidang Kebudayaan. Berikut adalah kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pegawai di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah 63 orang dengan rincian:

- 1) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kepangkatan/Golongan Ruang:
  - a) Golongan I = 0 orang
  - b) Golongan II = 5 orang
  - c) Golongan III = 48 orang
  - d) Golongan IV = 10 orang
- 2) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Kualifikasi Pendidikan Formal:
  - a) S3 = 0 orang
  - b) S2 = 7 orang
  - c) S1 = 21 orang
  - d) D4 = 0 orang
  - e) D3 = 20 orang
  - f) D1 = 0 orang
  - g) SLTA = 15 orang
  - h) SLTP = 0 orang
  - i) SD = 0 orang
- 3) Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti Diklat Pim:
  - a) Diklat Pim II = 1 orang
  - b) Diklat Pim III = 3 orang
  - c) Diklat Pim IV = 13 orang
- 4) Jumlah Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Jabatan Struktural/ Eselon:
  - a) Eselon II = 1 orang
  - b) Eselon III = 6 orang
  - c) Eselon IV = 18 orang
  - d) Pengawas, Guru dan Tenaga Kependidikan = 1.854 orang
- 5) Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat dibantu oleh Pegawai non PNS dengan jumlah 17 orang. Adapun kualifikasi pendidikannya adalah sebagai berikut:
  - a) S - 1 : 8 Orang
  - b) D - 2 : 1 Orang
  - c) S L T A : 8 Orang

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan

1. Belum Maksimalnya pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan GTK semua jenis/jenjang melalui pendataan, pemetaan, pemerataan dan penyebarannya.
2. Belum maksimalnya pemberian tunjangan profesi dan aneka tunjangan kesejahteraan pemberian maslahat tunjangan-tunjangan guru di daerah 3 T.

3. Luasnya wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat mengakibatkan belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan dan rata-rata lama sekolah juga masih rendah.
4. Belum efektifnya dalam melaksanakan pembinaan manajemen sekolah, sehingga informasi data dari sekolah validitasnya tidak dijamin keakuratannya.
5. Rendahnya Penguasaan teknologi informasi oleh guru untuk mendukung profesionalisme guru.
6. Koordinasi, Komunikasi, Sosialisasi, Penyampaian Informasi belum/tidak berjalan baik.
7. Penempatan SDM spesialisasi kualifikasi akademik dengan bidang tugas tidak sesuai keahlian.
8. Masih adanya kecemburuan sosial, perbedaan status, persaingan di lingkungan guru dan sekolah.
9. Pengawasan di sekolah PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan di Kabupaten belum berjalan maksimal.
10. Masalah disiplin guru berpengaruh terhadap pelaksanaan Pendidikan.
11. Masih rendahnya minat guru meningkatkan kompetensi/pengembangan diri/penguasaan IT.
12. Minimnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pelayanan Pendidikan.
13. Kurangnya Dukungan Akomodasi/Insentif Terhadap Tenaga Pengajar.
14. Kurangnya Minat Baca Masyarakat.
15. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan Pendidikan.
16. Tingginya mobilitas penduduk di daerah pedalaman (kebun).
17. Belum terjangkaunya paket kesetaraan di desa-desa.
18. Belum meratanya fasilitas layanan Pendidikan.

#### Solusi

1. Menjadikan program pendidikan di daerah 3T sebagai salah satu prioritas dan mendorong pemerintah kabupaten untuk menetapkan daerah khusus.
2. Terdapat beberapa program/kegiatan yang dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan pendanaan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Data pokok pendidikan yang akurat dan valid serta terintegrasi.
4. Perencanaan program tepat sasaran di tingkat Kabupaten dalam kaitannya peningkatan SPM Pendidikan.
5. Strategi rencana program prioritas, sangat proritas dan program lanjutan.

6. Pemetaan program kegiatan yang tepat sasaran.
7. Keterlibatan dan komitmen pemangku kebijakan penyelesaian masalah pendidikan dapat terlaksana dengan baik (DPRD, BAPPEDA, Kemenag, Kemkes, PU, PLN , BPKAD, Penegak Hukum, Dewan Pendidikan, PGRI, Masyarakat, dll).
8. Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat akan berupaya mengusulkan ke MENPAN-RI dalam hal mengatasi kekurangan guru tersebut dengan mengadakan program sistem guru kontrak.
9. Adanya workshop dan pelatihan untuk sinkronisasi data pendidikan baik dengan unsur dinas kabupaten maupun dengan pimpinan satuan pendidikan di tingkat sekolah agar lebih efektif.
10. Lebih mengoptimalkan perbaikan dan penambahan USB, RKB, dll, dalam meningkatkan APK dan meningkatkan APM.
11. Adanya dukungan dana dari pemerintah (BOS) yang memungkinkan sekolah-sekolah lebih mampu melaksanakan program-program yang direncanakan. Namun, untuk sekolah-sekolah (SD) kecil dengan siswa kurang dari 100 siswa, perlu tambahan dukungan dana dari daerah (BOSDA) yang diberikan ke sekolah tanpa mempertimbangkan jumlah siswa.
12. Guna meningkatkan mutu pendidikan dan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Barat, diharapkan agar pemerintah Pusat mengalokasikan dana sharing pada APBD Kabupaten mengingat kemampuan APBD Kabupaten tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan Pendidikan.
13. Bekerjasama dengan stakeholders lain untuk membantu mensosialisasikan program kesetaraan.
14. Membuka kelas program kesetaraan jarak jauh.
15. Bekerja sama dengan pemerintah desa dan program dari instansi lain.

**4.2 Urusan Kesehatan**

**4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

**4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                          | Indikator Pencapaian   | Target Capaian Tahun 2023 |
|----|--|--|---------------------------|
| 1  | 2  | 3  | 4                         |
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan                        | 100 %                     |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                       | 100 %                     |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                    | 100 %                     |
| 4  | Pelayanan kesehatan balita                     | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                             | 100 %                     |
| 5  | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 %                     |
| 6  | Pelayanan                                      | Jumlah Warga Negara usia produktif   | 100 %                     |

|    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
|    | kesehatan pada usia produktif,   | yang mendapatkan layanan kesehatan  |       |
| 7. | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;  | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan  | 100 % |
| 8  | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi   | Jumlah warga negara penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan  | 100 % |
| 9  | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus   | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100 % |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat   | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan   | 100 % |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis   | Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan   | 100 % |
| 12 | Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus) | Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan. | 100 % |

**4.2.3 Realisasi**

Hasil capaian adalah target yang dapat dicapai oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berikut adalah capaian SPM tahun 2023.

**Realisasi SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023**

| <b>No</b> | <b>Jenis Pelayanan Dasar</b>                         | <b>Indikator Pencapaian</b>   | <b>Realisasi Tahun 2023</b> |
|-----------|--|---|-----------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>  | <b>4</b>                    |
| 1         | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                        | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan                             | 95.88 %                     |
| 2         | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                     | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                            | 91.87 %                     |
| 3         | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                         | 94.22 %                     |
| 4         | Pelayanan kesehatan balita                           | Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan                                  | 71.19 %                     |
| 5         | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar       | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan      | 90.59 %                     |
| 6         | Pelayanan kesehatan pada usia produktif,             | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan             | 89.67 %                     |
| 7.        | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;                | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                | 97.30 %                     |
| 8         | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi             | Jumlah warga negara penderita hipertensi mendapatkan layanan kesehatan            | 76.36 %                     |
| 9         | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus       | Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan | 100 %                       |
| 10        | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan           | 100 %                       |
| 11        | Pelayanan kesehatan                                  | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan                 | 100 %                       |

|    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
|    | orang terduga tuberkulosis   | kesehatan   |       |
| 12 | Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human Immunodeficiency Virus) | Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan Kesehatan. | 100 % |

| NO  | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM   | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT              |  |                                       | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|---|--------|--|--|---------------------------------------|------------------|
| (1) | (2)   | (3)    | (4)  | (5)                                    | (6)                                   | (7)              |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM  |        | <b>TUNTAS UTAMA</b>                        |  |                                       | 92,26 %          |
| 1.  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |        |  |  |                                       | 95,88 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 76,15 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang  | 4594                                       | 4373                                   | 221                                   | 95,19 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |        |  |  |                                       | 12,75 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 98,64 %          |
|     | 1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)   | Ampul  | 1150                                       | 1150                                   | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 2 . Tablet tambah darah   | Tablet | 413460                                     | 378206                                 | 35254                                 | 91,47 %          |
|     | 3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan  | Paket  | 4594                                       | 4594                                   | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB  | Paket  | 4594                                       | 4594                                   | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah  | Paket  | 481  | 481                                    | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin   | Paket  | 481  | 481                                    | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 7 . Kartu ibu/rekam medis ibu   | Paket  | 4594                                       | 4594                                   | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 8 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)   | Buku   | 4594                                       | 4594                                   | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis kebidanan  | Orang  | 22   | 22                                     | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 10 . Tenaga kesehatan : Bidan   | Orang  | 166  | 166                                    | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 11 . Tenaga kesehatan : Perawat   | Orang  | 172  | 172                                    | 0                                     | 100,00 %         |
|     | 12 . Kunjungan 4 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K4) (Satu kali pada trimester pertama, Satu kali pada | Orang  | 4594                                       | 4237                                   | 357                                   | 92,23 %          |

|    |   |          |  |  |                                       |          |
|----|---|----------|--|--|---------------------------------------|----------|
|    | trimester kedua, Dua kali pada trimester ketiga)                        |          |  |  |                                       |          |
| 2. | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |          |  |  |                                       | 91.87 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                      |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 76.15 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang    | 4594                                       | 4199                                   | 395                                   | 91.40 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                  |          |  |  |                                       | 18.75 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                      |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 93.73 %  |
|    | 1 . Formulir  | Formulir | 4594                                       | 3753                                   | 841                                   | 81.69 %  |
|    | 2 . Kartu ibu (rekam medis)   | Paket    | 4594                                       | 3753                                   | 841                                   | 81.69 %  |
|    | 3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                   | Buku     | 4594                                       | 4548                                   | 46                                    | 99.00 %  |
|    | 4 . Tenaga kesehatan : Dokter/ dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan | Orang    | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Tenaga kesehatan : Bidan  | Orang    | 166  | 166                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 6 . Tenaga kesehatan : Perawat  | Orang    | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 % |
| 3. | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                                     |          |  |  |                                       | 94.22 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                      |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 74,22 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang    | 4374                                       | 4058                                   | 316                                   | 92,78 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                  |          |  |  |                                       | 20,00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM                                      |          | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100,00 % |
|    | 1 . Vaksin Hepatitis B0   | Vaksin   | 4374                                       | 4374                                   | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Vitamin K1 injeksi  | Ampul    | 4374                                       | 4374                                   | 0                                     | 100.00 % |
|    | 3 . Salep/tetes mata antibiotik   | Orang    | 4374                                       | 4374                                   | 0                                     | 100.00 % |
|    | 4 . Formulir bayi baru lahir  | Formulir | 4374                                       | 4374                                   | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)                         | Orang    | 4374                                       | 4374                                   | 0                                     | 100.00 % |
|    | 6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)                                   | Buku     | 4374                                       | 4374                                   | 0                                     | 100.00 % |
|    | 7 . Tenagakesehatan :Dokter/dokter spesialis Anak                       | Orang    | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 8 . Tenaga kesehatan : Bidan  | Orang    | 166  | 166                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 9 . Tenagakesehatan : Perawat   | Orang    | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 % |
| 4. | Pelayanan Kesehatan Balita  |          |  |  |                                       | 71,19 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)                      |          | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 51,19 %  |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|   |  |  |  |                                       |                                 |
|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang  | 19122                                      | 12236                                  | 6886                                  | 63,99 %                         |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                    |  |  |  |                                       | 20,00 %                         |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |  | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100,00 %                        |
| 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku | Dokumen  | 19122                                      | 19122                                  | 0                                     | 100.00 %                        |
| 2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)                                      | Formulir                                       | 19122                                      | 19122                                  | 0                                     | 100.00 %                        |
| 3 . Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)   | Buku   | 19122                                      | 19122                                  | 0                                     | 100.00 %                        |
| 4 . Vitamin A Biru  | Kapsul   | 4320                                       | 4320                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 5 . Vitamin A Merah   | Kapsul   | 19122                                      | 19122                                  | 0                                     | 100.00 %                        |
| 6 . Vaksin imunisasi dasar: HBO   | Vaksin   | 4320                                       | 4320                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 7 . Vaksin imunisasi dasar: BCG   | Vaksin   | 1082                                       | 1082                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 8 . Vaksin imunisasi dasar: Polio   | Orang  | 2879                                       | 2879                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 9 . Vaksin imunisasi dasar: IPV   | Vaksin   | 1441                                       | 1441                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 10 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB –Hib   | Vaksin   | 3241                                       | 3241                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 11 . Vaksin imunisasi dasar: Campak   | Vaksin   | 719  | 719                                    | 0                                     | 100.00 %                        |
| 12 . Vaksin imunisasi dasar: Rubella  | Vaksin   | 719  | 719                                    | 0                                     | 100.00 %                        |
| 13 . Vaksinimunisasi lanjutan : DPT -HB – Hib   | Vaksin   | 1284                                       | 1284                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 14 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak   | Vaksin   | 1082                                       | 1082                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 15 . Vaksin imunisasi lanjutan : Rubella  | Vaksin   | 1082                                       | 1082                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 16 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)   | Unit   | 19122                                      | 19122                                  | 0                                     | 100.00 %                        |
| 17 . Peralatan Anafilaktik  | Paket  | 19122                                      | 19122                                  | 0                                     | 100.00 %                        |
| 18 . Tenaga kesehatan : Dokter  | Orang  | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 %                        |
| 19 . Tenaga kesehatan : Bidan   | Orang  | 166  | 166                                    | 0                                     | 100.00 %                        |
| 20 . Tenaga kesehatan : Perawat   | Orang  | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 %                        |
| 21 . Tenaga kesehatan : AhliGizi  | Orang  | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 %                        |
| 22 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan   | Orang  | 1001                                       | 1001                                   | 0                                     | 100.00 %                        |
| 23 . Tenaga Non kesehatan : Guru PAUD   | Orang  | 432  | 432                                    | 0                                     | 100.00 %                        |
| 5.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar |  |  |                                       | 90.59 %                         |
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |  |  | Jumlah Total Yang Harus Dilayani       | Jumlah Total Yang Terlayani           | Yang Belum Terlayani<br>77.42 % |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang  | 47885                                      | 46342                                  | 1543                                  | 96.78 %                         |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)                                    |  |  |  |                                       | 13.17 %                         |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |  | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 65.84 %                         |

|   |   |        |  |  |                                       |         |
|---|---|--------|--|--|---------------------------------------|---------|
| 1 . Buku raport kesehatan   | Buku                                    | 47885  | 9045                                       | 38840                                  | 18.89 %                               |         |
| 2 . Buku pemantauan kesehatan   | Buku                                    | 47885  | 6721                                       | 41164                                  | 14.04 %                               |         |
| 3 . Kuesioner skrining kesehatan  | Dokumen                                 | 47885  | 17632                                      | 30253                                  | 36.82 %                               |         |
| 4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah    | Dokumen                                 | 47885  | 5322                                       | 42563                                  | 11.11 %                               |         |
| 5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah     | Formulir                                | 47885  | 4418                                       | 43467                                  | 9.23 %                                |         |
| 6 . Tenaga kesehatan : Dokter/Dokter gigi   | Orang                                   | 22     | 22   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 7 . Tenaga kesehatan : Bidan  | Orang                                   | 166    | 166  | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 8 . Tenaga kesehatan : Perawat  | Orang                                   | 172    | 172  | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 9 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi  | Orang                                   | 22     | 22   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 10 . Tenaga Kesehatan : Masyarakat  | Orang                                   | 22     | 22   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 11 . Tenaga kesehatan : Kader Kesehatan   | Orang                                   | 1001   | 1001                                       | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 12 . Tenaga Non kesehatan : Guru  | Orang                                   | 197    | 197  | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 6.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif |        |  |  | 89.67 %                               |         |
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |   |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 71.82 % |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   |   | Orang  | 180358                                     | 161924                                 | 18434                                 | 89.78 % |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |   |        |  |  | 17.85 %                               |         |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |   |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 89.24 % |
| 1 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)                                      | Pedoman                                 | 108    | 108  | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 2 . Alat ukur berat badan   | Unit                                    | 88     | 88   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 3 . Alat : Alat ukur tinggi badan   | Unit                                    | 88     | 88   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 4 . Alat : Alat ukur lingkar perut  | Unit                                    | 88     | 88   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 5 . Alat : Tensimeter   | Unit                                    | 94     | 94   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 6 . Alat : Glukometer   | Unit                                    | 78     | 78   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 7 . Alat : Tes strip gula darah   | Unit                                    | 185056 | 72220                                      | 112836                                 | 39.03 %                               |         |
| 8 . Alat : Lancet   | Unit                                    | 185056 | 72220                                      | 112836                                 | 39.03 %                               |         |
| 9 . Alat : Kapas alkohol  | Unit                                    | 185056 | 72220                                      | 112836                                 | 39.03 %                               |         |
| 10 . Alat : KIT IVA Tes   | Unit                                    | 30     | 30   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 11 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) | Dokumen                                 | 18     | 18   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 12 . Tenaga kesehatan : Dokter  | Orang                                   | 22     | 22   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 13 . Tenaga kesehatan : Bidan   | Orang                                   | 166    | 166  | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 14 . Tenaga kesehatan : Perawat   | Orang                                   | 172    | 172  | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 15 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi   | Orang                                   | 22     | 22   | 0                                      | 100.00 %                              |         |
| 16 . Tenaga Kesehatan Masyarakat  | Orang                                   | 22     | 22   | 0                                      | 100.00 %                              |         |

|    |   |         |  |  |                                       |          |
|----|---|---------|--|--|---------------------------------------|----------|
|    | 17 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu  | Orang   | 695  | 695                                    | 0                                     | 100.00 % |
| 7. | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut  |         |  |  |                                       | 97.30 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 78.07 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang   | 19859                                      | 19380                                  | 479                                   | 97.59 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |         |  |  |                                       | 19.23 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 96.14 %  |
|    | 1 . Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol  | Paket   | 19859                                      | 19081                                  | 778                                   | 96.08 %  |
|    | 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Intrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) | Paket   | 19859                                      | 14214                                  | 5645                                  | 71.57 %  |
|    | 3 . Buku kesehatan lansia   | Buku    | 19859                                      | 19380                                  | 479                                   | 97.59 %  |
|    | 4 . Tenaga kesehatan : Dokter   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Tenaga kesehatan : Bidan  | Orang   | 166  | 166                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 6 . Tenaga kesehatan : Perawat  | Orang   | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 7 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi  | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 8 . Tenaga Kesehatan Masyarakat   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 9 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu   | Orang   | 635  | 635                                    | 0                                     | 100.00 % |
| 8. | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  |         |  |  |                                       | 76.36 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 78.07 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang   | 53566                                      | 39391                                  | 14175                                 | 73.54 %  |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |         |  |  |                                       | 17.53 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 87.63 %  |
|    | 1 . Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)  | Pedoman | 36   | 36                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Tensimeter  | Unit    | 142  | 142                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 3 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)  | Dokumen | 18   | 18                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 4 . Tenaga kesehatan : Dokter   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Tenaga kesehatan : Bidan  | Orang   | 166  | 166                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 6 . Tenaga kesehatan : Perawat  | Orang   | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 7 . Tenaga Kesehatan Masyarakat   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |

|     |  |         |  |  |                                       |          |
|-----|--|---------|--|--|---------------------------------------|----------|
|     | 8 . Obat Hipertensi  | Paket   | 20061130                                   | 215850                                 | 19845280                              | 1.08 %   |
| 9.  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus   |         |  |  |                                       | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 78.07 %  |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang   | 5736                                       | 5736                                   | 0                                     | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |         |  |  |                                       | 20.00 %  |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 % |
|     | 1 . Alat : Glukometer  | Unit    | 78   | 78                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 2 . Alat : Strip Tes Gula Darah  | Unit    | 72220                                      | 72220                                  | 0                                     | 100.00 % |
|     | 3 . Alat : Kapas Alkohol   | Unit    | 114700                                     | 114700                                 | 0                                     | 100.00 % |
|     | 4 . Alat : Lancet  | Unit    | 114700                                     | 114700                                 | 0                                     | 100.00 % |
|     | 5 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)   | Orang   | 18   | 18                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 6 . Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)   | Pedoman | 36   | 36                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 7 . Tenaga kesehatan : Dokter  | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 8 . Tenaga kesehatan : Bidan   | Orang   | 166  | 166                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Perawat   | Orang   | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | 10 . Tenaga kesehatan : Ahli Gizi  | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 11 . Tenaga Kesehatan Masyarakat   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 12 . Obat Diabetes Melitus   | Paket   | 273700                                     | 273700                                 | 0                                     | 100.00 % |
| 10. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat  |         |  |  |                                       | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 78.07 %  |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang   | 421  | 421                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |         |  |  |                                       | 20.00 %  |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 % |
|     | 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia) | Buku    | 18   | 18                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 2 . Kit berisi 2 Alat Fiksasi  | Paket   | 36   | 36                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 3 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan   | Orang   | 72   | 72                                     | 0                                     | 100.00 % |

|     |   |         |  |  |                                       |          |
|-----|---|---------|--|--|---------------------------------------|----------|
|     | 4 . Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)  | Media   | 21   | 21                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 5 . Tenaga kesehatan : Dokter   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 6 . Tenaga kesehatan : Perawat Terlatih Jiwa  | Orang   | 18   | 18                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 7 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Lainnya   | Orang   | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
| 11. | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |         |  |  |                                       | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 78.07 %  |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang   | 5030                                       | 5030                                   | 0                                     | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |         |  |  |                                       | 20.00 %  |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 % |
|     | 1 . Media KIE(Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)  | Media   | 216  | 216                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | 2 . Reagen Zn TB  | Paket   | 106  | 106                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | 3 . Masker jenis rumah tangga dan Masker N95  | Paket   | 5030                                       | 5030                                   | 0                                     | 100.00 % |
|     | 4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering                    | Paket   | 5030                                       | 5030                                   | 0                                     | 100.00 % |
|     | 5 . Catridge tes cepat molekuler  | Paket   | 5030                                       | 5030                                   | 0                                     | 100.00 % |
|     | 6 . Formulir pencatatan dan pelaporan   | Dokumen | 108  | 108                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)  | Dokumen | 18   | 18                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 8 . Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru  | Orang   | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 % |
|     | 9 . Tenaga kesehatan : Perawat  | Orang   | 172  | 172                                    | 0                                     | 100.00 % |
|     | 10 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)   | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 11 . Tenaga kesehatan : Penata Rontgen  | Orang   | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|     | 12 . Tenaga kesehatan masyarakat  | Orang   | 22   | 22                                     | 0                                     | 100.00 % |
|     | 13 . Tenaga non kesehatan Terlatih/ Mempunyai Kualifikasi tertentu  | Orang   | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
| 12. | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> ) |         |  |  |                                       | 100.00 % |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 78.07 %  |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang   | 6113                                       | 6113                                   | 0                                     | 80,00 %  |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |         |  |  |                                       | 20.00 %  |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100.00 % |

|   |       |      |      |   |          |
|---|-------|------|------|---|----------|
| 1 . Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)   | Media | 1000 | 1000 | 0 | 100.00 % |
| 2 . Tes cepat HIV (RDT) pertama   | Paket | 6113 | 6113 | 0 | 100.00 % |
| 3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/ Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai | Paket | 6113 | 6113 | 0 | 100.00 % |
| 4 . Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK                   | Paket | 18   | 18   | 0 | 100.00 % |
| 5 . Tenaga kesehatan : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin  | Orang | 22   | 22   | 0 | 100.00 % |
| 6 . Tenaga kesehatan : Perawat  | Orang | 172  | 172  | 0 | 100.00 % |
| 7 . Tenaga kesehatan : Bidan  | Orang | 166  | 166  | 0 | 100.00 % |
| 8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)   | Orang | 22   | 22   | 0 | 100.00 % |
| 9 . Tenaga kesehatan masyarakat   | Orang | 22   | 22   | 0 | 100.00 % |
| 10 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu  | Orang | 6    | 6    | 0 | 100.00 % |

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Sebesar Rp 4.617.997.322 dengan realisasi Rp. 4.010.839.080.

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat didukung oleh sebanyak 1.061 personil pegawai yang terdiri dari:

- a) 552 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), dimana 82 ASN di Dinas Kesehatan dan 466 ASN di puskesmas.
- b) 509 orang Non ASN, dimana 56 orang Non ASN di Dinas Kesehatan dan 374 orang Non ASN di puskesmas.

Berikut gambaran kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan dasar di Puskesmas dan Jejaring:

**Tabel 2.4**  
**Kebutuhan SDM Kesehatan untuk Pelayanan Dasar**

| NO | JENIS LAYANAN DASAR              | JENIS SDM KESEHATAN | JUMLAH KEBUTUHAN | JUMLAH TERSEDIA |
|----|----------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 1  | Pelayanan kesehatan ibu hamil    | 1. Dokter           | 50               | 44              |
|    |                                  | 2. Bidan            | 215              | 252             |
|    |                                  | 3. Perawat          | 238              | 266             |
| 2  | Pelayanan Kesehatan ibu bersalin | 1. Dokter           | 50               | 44              |
|    |                                  | 2. Bidan            | 215              | 252             |

|   |  |            |     |     |
|---|--|------------|-----|-----|
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir            | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita                     | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
|   |  | 4. Gizi    | 34  | 34  |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
|   |  | 4. Gizi    | 34  | 34  |
|   |  | 5. SKM     | 37  | 37  |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif        | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
|   |  | 4. Gizi    | 34  | 34  |
|   |  | 5. SKM     | 37  | 37  |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut           | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
|   |  | 4. Gizi    | 34  | 34  |
|   |  | 5. SKM     | 37  | 37  |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi       | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |
|   |  | 3. Perawat | 238 | 266 |
|   |  | 4. SKM     | 37  | 37  |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus | 1. Dokter  | 50  | 44  |
|   |  | 2. Bidan   | 215 | 252 |

|    |   |                     |     |     |
|----|---|---------------------|-----|-----|
|    |   | 3. Perawat          | 238 | 266 |
|    |   | 4. Gizi             | 34  | 34  |
|    |   | 5. SKM              | 37  | 37  |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat | 1. Dokter           | 50  | 44  |
|    |   | 2. Perawat          | 238 | 226 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis (TB)          | 1. Dokter           | 50  | 44  |
|    |   | 2. Perawat          | 238 | 226 |
|    |   | 3. SKM              | 24  | 37  |
|    |   | 4. Analis Kesehatan | 33  | 34  |
|    |   | 5. Penata Rontgen   |     |     |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV-AIDS | 1. Dokter           | 50  | 44  |
|    |   | 2. Perawat          | 238 | 226 |
|    |   | 3. SKM              | 24  | 37  |
|    |   | 4. Analis Kesehatan | 33  | 34  |
|    |   | 5. Penata Rontgen   |     |     |

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan pencapaian SPM bidang kesehatan, terdapat beberapa jenis layanan dasar yang belum mencapai target 100%, kendala dan solusi yang akan dijabarkan sebagai berikut:

##### 1. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

###### a) Permasalahan

Capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 sebesar 96,52%. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun realisasi tersebut belum mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh:

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik
- Perpindahan penduduk dari luar Kabupaten Kotawaringin Barat yang sangat cepat dari berbagai kalangan sosial ekonomi, sehingga jika terdapat masalah kesehatan membutuhkan penanganan yang komprehensif melibatkan lintas program dan lintas sektor
- Masih terdapat Ibu hamil yang merencanakan/melakukan persalinannya di luar wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sehingga mempengaruhi capaian persalinan ditolong kesehatan.
- Jarak tempuh dari Rumah Masyarakat di Pedesaan ke Faskes dan Tidak semua masyarakat pedesaan mempunyai alat Transportasi Dan sarana dan prasarana di tempat Persalinan Yang belum terstandar
- Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia

###### b) Solusi

- Optimalisasi pencatatan dan pelaporan secara digital (Aplikasi e- kohort)
- Mengoptimalkan pelayanan melalui Telemedicine
- Koordinasi dengan faskes disekitarnya dalam melakukan pelayanan kesehatan ibu bersalin serta mengoptimalkan pencatatan dan pelaporan ibu bersalin
- Menyediakan tele-konsultasi melalui WA group
- Meningkatkan peran aktif dan dukungan dari Praktik Bidan Mandiri/faskes lainnya dalam pelayanan KIA
- Kader melakukan pendataan ibu bersalin di wilayah masing-masing sesuai dengan sasaran ibu hamil di wilayahnya

- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
  - Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia
2. Pelayanan Kesehatan Balita
- a) Permasalahan
- Cakupan pelayanan kesehatan balita tahun 2023 sebesar 92,33%. Hal ini disebabkan karena:
- Masih terbatasnya Penanggungjawab Program Balita yang memiliki kemampuan melakukan MTBS/SDIDTK
  - Rendahnya kunjungan Ke Jaringan dan jejaring pada saat setelah usia 12 Bulan ke atas
- b) Solusi
- Pelatihan dan pembinaan penanggung jawab program balita (MTBS/SDIDTK)
  - Kader melakukan sweeping langsung kerumah warga dan melalui kelompok penimbangan (tingkat RT)
3. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- a) Permasalahan
- Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tahun 2023 sebesar 96,11%. Capaian ini belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:
- Puskesmas lebih fokus pada pelaksanaan vaksin covid
  - Penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP) masih terbatas
  - Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia
- b) Solusi
- Kolaborasi program dengan melakukan skrining bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan vaksinasi
  - Melakukan skrining mobile di setiap kelurahan, instansi pemerintah, tempat ibadah dan tempat umum
  - Penambahan BHP dari berbagai sumber dana, misal DAK, dll
  - Pelayanan sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam Permenkes No. 4 Tahun 2019 belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena keterbatasan tenaga dan waktu yang tersedia
4. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

## a) Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi tahun 2023 adalah sebesar 73%. Capaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan sehingga banyak orang yang tidak mengetahui jika dirinya menderita hipertensi
- Hipertensi dianggap sepele sehingga banyak orang dengan hipertensi tidak melakukan pengobatan secara rutin
- kurangnya koordinasi dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah dalam pelaksanaan kegiatan skrining PTM dan kurangnya inovasi Puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan

## b) Solusi

- Penerbitan regulasi yang mengikat dunia usaha, pendidikan, institusi, pabrik untuk melakukan skrining di tempat usahanya
- Pemenuhan media promosi kesehatan termasuk media infografis
- Peningkatan pelayanan menggunakan Telemedicine
- Mempererat kerjasama dengan Perusahaan, lembaga dan sekolah

## 5. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

## a) Permasalahan

Capaian Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat tahun 2023 sebesar 96,09%. Capaian tersebut sudah bagus tapi belum mencapai dari target karena:

- Pencatatan dan pelaporan dari UKP Tingkat II belum terakomodir dengan baik
- Pasien langsung datang ke rumah sakit tanpa melalui puskesmas, Sehingga tidak tercatat di puskesmas
- Kurangnya dukungan keluarga dalam penanganan ODGJ, keluarga menganggap jika ada anggota keluarga dengan ODGJ sebagai sebuah aib dan berpotensi mengganggu ketenangan masyarakat sekitar

## b) Solusi

- Membuat format pelaporan SPM Kesehatan untuk rumah sakit
- Pemenuhan media promkes termasuk media infografis
- 
- Melakukan pendekatan kepada keluarga dan lingkungan sekitar untuk mendukung keberhasilan pengobatan pasien ODGJ

**6. Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis (TB)****a) Permasalahan**

Cakupan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis (TB) tahun 2023 sebesar 88,89%. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya, namun belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena:

- Kondisi Pandemi Covid-19 gelombang kedua dan PPKM level 4, menyebabkan terbatasnya kegiatan tracing orang terduga Tuberkulosis sehingga jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pemeriksaan menurun
- Dari 24 Rumah Sakit di Kota Depok, baru 22 Rumah Sakit yang rutin melaporkan pelayanan TB
- Dari semua Dokter Praktek Mandiri (DPM) dan Klinik yang berada di Kota Depok, hanya 3 unit kerja yang melaporkan pelayanan TB
- Belum semua puskesmas mampu melakukan pemeriksaan lab bakteriologis TB.

**b) Solusi**

Tindak lanjut kondisi tersebut antara lain dengan:

- Advokasi PKM membuat Surat Perjanjian Kerjasama dengan DPM, klinik.
- Pelatihan/Peningkatan Kapasitas SDM untuk semua fasyankes
- Melakukan pendampingan kepada petugas di faskes
- Melibatkan lintas sektor/pemberdayaan masyarakat

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk Daerah Kabupaten/Kota, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator Pencapaian   | Target Capaian |
|----|---|--|----------------|
| 1  | 2   | 3  | 4              |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 100 %          |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 100 %          |

#### 4.3.3 Realisasi

| No | Jenis Pelayanan Dasar                               | Indikator Pencapaian   | Capaian Tahun 2023 |
|----|---|--|--------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                  |
| 1  | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari - hari  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari  | 95.28 %            |
| 2  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik | 87,88 %            |

| NO  | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM            | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT |              |      | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|--|--------|-------------------------------|--------------|------|------------------|
| (1) | (2)  | (3)    | (4)                           | (5)          | (6)  | (7)              |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM                   |        | TUNTAS UTAMA                  |              |      | 92,60 %          |
| 1.  | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari hari |        |                               |              |      | 95.28 %          |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA                   |        | Jumlah Total                  | Jumlah Total | Yang | 75.37 %          |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|   |   | Yang Harus Dilayani                        | Yang Terlayani                         | Belum Terlayani                       |          |
|---|---|--|--|---------------------------------------|----------|
| LAYANAN DASAR (80%)   |   |  |  |                                       |          |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang   | 67730                                      | 63808                                  | 3922                                  | 94.21 %  |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |   |  |  |                                       | 19.92 %  |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |   | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 99.59 %  |
| 1 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)                                      | Sambungan Rumah/SR                                  | 32121                                      | 31951                                  | 170                                   | 99.47 %  |
| 2 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)                       | Sambungan Rumah/SR                                  | 32121                                      | 32106                                  | 15                                    | 99.95 %  |
| 3 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)                                | Rumah Tangga  | 31687                                      | 31344                                  | 343                                   | 98.92 %  |
| 4 . Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)                 | Rumah Tangga  | 31687                                      | 31687                                  | 0                                     | 100.00 % |
| 2.  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik |  |  |                                       | 89.92 %  |
| PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |   | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 75.73 %  |
| A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang   | 67730                                      | 64116                                  | 3614                                  | 94.66 %  |
| PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |   |  |  |                                       | 14,19 %  |
| B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |   | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 99.59 %  |
| 1 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)                                   | Rumah Tangga  | 60715                                      | 58266                                  | 2449                                  | 95.97 %  |
| 2 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/ SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar) | Rumah Tangga  | 2413                                       | 2413                                   | 0                                     | 100.00 % |
| 3 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S   | Rumah Tangga  | 14848                                      | 889                                    | 13959                                 | 5.99 %   |

|   |              |      |     |     |         |
|---|--------------|------|-----|-----|---------|
| terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan) |              |      |     |     |         |
| 4 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/ SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)   | Rumah Tangga | 1150 | 930 | 220 | 80.87 % |
| 5 . Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan)         | Rumah Tangga | 50   | 36  | 14  | 72.00 % |

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Sebesar Rp 2.181.177.350 dengan realisasi Rp. 2.156.954.350.

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 yang menangani pemenuhan SPM sebanyak 31 orang yang terdiri dari PNS 12 orang dan Tenaga Kontrak Daerah 19 orang

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Dari indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian dari cakupan layanan yang ada memang sudah mencapai target namun permasalahan pasti selalu ada, adapun permasalahan dan solusinya adalah sebagai berikut:

- 1) Akses air minum tersebut sebagian merupakan bukan jaringan perpipaan seperti sumur gali, sumur bor dll, dimana akses tersebut masih memiliki permasalahan yaitu rawan kekeringan pada saat musim kemarau panjang, jarak sumur yang agak dekat dengan tanki septik yang belum sepenuhnya aman sehingga rawan tercemar karna permukiman yang cukup padat dan lain sebagainya. Adapun solusi yang dapat mengurangi resiko tersebut yaitu perluasan jaringan perpipaan air minum sampai pada sambungan rumah yang melayani masyarakat terus meningkat hingga mencapai seluruh masyarakat kabupaten terutama daerah - daerah yang rawan air maupun kekeringan. Selain permasalahan tersebut, pada Tahun 2023 dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yakni harga satuan tidak sesuai kondisi rill di lapangan karena jarak seberang wilayah permukiman yang luas membutuhkan harga satuan yang lebih tinggi dari harga satuan yang disetujui oleh Kementerian.

Solusi dari permasalahan tersebut yaitu menyesuaikan jumlah SR per satuan sambungan rumah.

- 2) Akses sanitasi dengan capaian tersebut yang merupakan akses air limbah domestik juga masih ada yang berupa akses dasar yang dianggap layak, misal cubluk untuk perdesaan dan tanki septik yang masih belum aman / tidak kedap sehingga sangat mungkin menjadi pencemaran air tanah. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut mau tidak mau peran serta pemerintah daerah harus membantu melakukan peningkatan dari akses dasar menjadi akses layak terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu juga permasalahan BABS tentunya harus menjadi target utama yang harus dituntaskan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai karna kebiasaan mereka melakukan pembuangan langsung ke sungai yang tentunya menjadi sumber pencemaran dimana sungai adalah sumber air baku di Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain permasalahan tersebut, pada Tahun 2023 dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yakni belum adanya inovasi atau teknologi sarana air limbah yang tepat pada daerah bantaran sungai terhadap isu ketahanan iklim, misalnya pada saat terjadi banjir. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu perlu melakukan kajian untuk penerapan teknologi yang tepat terhadap ketahanan iklim.

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat yang ditetapkan adalah Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten, Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten.

##### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

| No | Jenis Pelayanan Dasar   | Indikator Pencapaian   | Target Capaian |
|----|---|--|----------------|
| 1  | 2   | 3  | 4              |
| 1  | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten   | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni  | 100 %          |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 %          |

##### 4.4.3 Realisasi

| No | Jenis Pelayanan Dasar   | Indikator Pencapaian   | Capaian Tahun 2023                               |
|----|---|--|--|
| 1  | 2   | 3  | 4  |
| 1  | Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kabupaten   | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni  | N/A<br>Tidak ada Rumah yang Rusak Akibat Bencana |
| 2  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni | 100 %  |

| NO  | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT |     |     | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|---------------------------------------|--------|-------------------------------|-----|-----|------------------|
| (1) | (2)                                   | (3)    | (4)                           | (5) | (6) | (7)              |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM        |        | TUNTAS PARIPURNA              |     |     | 100.00 %         |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|    |   |                 |  |  |                                       |          |
|----|---|-----------------|--|--|---------------------------------------|----------|
| 1. | Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |                 |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |                 | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang           | 0  | 0                                      | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |                 |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |                 | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/ sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) | jumlah kab/kota | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
| 2. | Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  |                 |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |                 | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang           | 1  | 1                                      | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |                 |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |                 | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan  | Rumah           | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 2 . Subsidi uang sewa   | Rumah           | 0  | 0                                      | 0                                     | 0.00 %   |
|    | 3 . Penyediaan rumah layak huni   | Rumah           | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |

**4.4.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 Sebesar Rp 148.482.282 dengan realisasi Rp. 148.482.282

**4.4.5 Dukungan Personil**

Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kotawaringin Barat yang membantu pencapaian SPM sebanyak 22 orang personil.

**4.4.6 Permasalahan dan Solusi****1. Permasalahan:**

- a. Pada dasarnya program pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diperlukan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana dalam hal penentuan jumlah kerusakan rumah melalui perhitungan JITUPASNA (Kajian Perhitungan Pasca Bencana)
- b. Kurangnya sumber daya, baik sumber daya manusia dan anggaran, sehingga penanganan SPM tidak dapat dilakukan oleh pemerintah daerah saja, tetapi perlu kerjasama dengan pihak lain di luar pemerintahan.

**2. Solusi:**

- a. Perlunya Penetapan Bencana yang ditetapkan oleh Bupati Kotawaringin Barat melalui Badan Penanggulan Bencana Daerah
- b. Menjalinkan kerjasama dengan pihak eksternal, baik pihak swasta, instansi vertikal, instansi dan SKPD lain, maupun stake holder yang lain dalam rangka pemenuhan dan penuntasan SPM yang menjadi kewajiban daerah.

## **4.5 Urusan Ketenteraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat**

### **4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdiri dari 2 (dua) sub urusan yang diampu oleh Satuan Pol PP dan Damkar yaitu:

#### **1. Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.**

Jenis pelayanan SPM urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan jenis pelayanan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Sedangkan mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota meliputi:

a) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi dengan jenis pelayanan dasar meliputi:

(1) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil; dan

(2) Warga Negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan.

b) Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum terhadap jumlah penegakan perda sesuai mutu dengan jenis pelayanan dasar meliputi:

(1) Penegakan perda sesuai SOP;

(2) Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar; dan

(3) Pelaksanaan penegakan perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar.

#### **2. Sub Urusan Kebakaran.**

SPM sub urusan kebakaran dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sedangkan mutu pelayanan dasar sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada pemerintah daerah Provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan jenis pelayanan meliputi:

a) Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan

verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak; dan

- b) Layanan Pendataan, inspeksi dan investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan.

**4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator Pencapaian  | Target Capaian |
|----|---|---|----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4              |
| 1  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum               | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | 100 %          |
| 2  | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100 %          |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 %          |
| 4  | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | 100 %          |
| 5  | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran    | 100 %          |

**4.5.3 Realisasi**

| No | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Indikator Pencapaian  | Target Capaian |
|----|---|---|----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4              |
| 1  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum               | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara | 100 %          |
| 2  | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                       | 100 %          |
| 3  | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 %          |

|   |  |  |       |
|---|--|--|-------|
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana   | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana   | 100 % |
| 5 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran | 100 % |

| NO  | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM  | SATUAN  | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT              |  |                                       | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|--|---------|--|--|---------------------------------------|------------------|
|     |  |         | (4)  | (5)                                    | (6)                                   |                  |
| (1) | (2)  | (3)     | (4)  | (5)                                    | (6)                                   | (7)              |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM   |         | <b>TUNTAS PARIPURNA 100</b>                |  |                                       | 100.00 %         |
| 1.  | Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)  |         |  |  |                                       | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang   | 1  | 1                                      | 0                                     | 100 %            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |         |  |  |                                       | 20.00 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %            |
|     | 1 . Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a.gedung kantor, b. Kendaraan operasional, c.perlengkapan operasional)   | unit    | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda,Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli) | Dokumen | 5  | 5                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)   | orang   | 461  | 461                                    | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)  | Dokumen | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 %         |
|     | 5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)  | orang   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0 %              |
|     | 6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan   | orang   | 0  | 0                                      | 0                                     | 0 %              |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|    |  |         |  |  |                                       |          |
|----|--|---------|--|--|---------------------------------------|----------|
|    | pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/ pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat) |         |  |  |                                       |          |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN   |         | TUNTAS PARIPURNA 100                       |  |                                       | 100.00 % |
| 1. | Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)  |         |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang   | 636  | 636                                    | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |         |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Pemetaan terhadap lokasi/ daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)  | dokumen | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana   | orang   | 636  | 636                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)                          | orang   | 200  | 200                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana  | unit    | 55   | 55                                     | 0                                     | 100.00 % |
| 2. | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)  |         |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |         | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang   | 90   | 90                                     | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |         |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |         | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)   | unit    | 60   | 60                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Peningkatan kapasitas personil/ Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya   | Orang   | 90   | 90                                     | 0                                     | 100.00 % |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|    |   |  |  |  |                                       |          |
|----|---|--|--|--|---------------------------------------|----------|
|    | aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)   |  |  |  |                                       |          |
| 3. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)  |  |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | ya  | Tidak Terjadi Bencana (Tidak Akan Masuk Kedalam Perhitungan) |  |  |                                       |          |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |  | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang  | 100  | 100                                    | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |  |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |  | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) | posko  | 5  | 5                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana  | Orang  | 100  | 100                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | 3 . Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)   | Dokumen  | 9  | 1                                      | 8                                     | 11.11 %  |
|    | 4 . Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)                                | layanan  | 0  | 0                                      | 0                                     | 0 %      |
|    | 5 . Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana  | layanan  | 100  | 100                                    | 0                                     | 100.00 % |
|    | <b>KATEGORI PENCAPAIAN DAMKAR</b>   |  |  |  |                                       |          |
|    | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM DAMKAR   |  | <b>TUNTAS PARIPURNA 100</b>                |  |                                       | 100.00 % |
| 1. | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)   |  |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)  |  | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :   | Orang  | 60   | 60                                     | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)  |  |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM  |  | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya  | layanan  | 20   | 20                                     | 0                                     | 100.00 % |

|   |         |     |     |   |          |
|---|---------|-----|-----|---|----------|
| informasi/ laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)                             |         |     |     |   |          |
| 2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)   | dokumen | 1   | 1   | 0 | 100.00 % |
| 3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) | unit    | 315 | 315 | 0 | 100.00 % |
| 4 . Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)   | Orang   | 14  | 14  | 0 | 100.00 % |
| 5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)   | layanan | 7   | 7   | 0 | 100.00 % |
| 6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)   | layanan | 33  | 33  | 0 | 100.00 % |

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Dalam mendukung pelaksanaan SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, adapun anggaran program dan kegiatan pendukung SPM sebagai berikut:

| Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan   | Anggaran (Rp)  | Realisasi (Rp) | %       |
|--|----------------|----------------|---------|
| PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)                                   | 1,345,391,800  | 1,238,386,600  | 92.05 % |
| PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)   | 26,551,404,220 | 26,377,579,363 | 99.35 % |
| PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR) | 909,030,000    | 891,973,575    | 98.12 % |

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Satpol PP dan Damkar Kab. Kotawaringin Barat merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023-2026.

Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat  
Berdasarkan StatusKepegawaian

| No | Status Kepegawaian                                | Laki-laki  | Perempua<br>n | Jumlah<br>(L+P) |
|----|---|------------|---------------|-----------------|
| 1  | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                        | 57         | 5             | 62              |
| 2  | Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) | 0          | 0             | 0               |
| 3  | Tenaga Kontrak Kerja                              | 52         | 6             | 58              |
|    | <b>Total</b>                                      | <b>109</b> | <b>11</b>     | <b>120</b>      |

Sumber: Bezetting Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar, 2023

Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat  
Berdasarkan Berdasarkan Golongan/Ruang

| No | Golongan/ Ruang | Laki-laki | Perempuan | Jumlah (L+P) |
|----|-----------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. | Golongan IV     |           |           |              |
|    | ▪ IV/d          | 0         | 0         | 0            |
|    | ▪ IV/c          | 1         | 0         | 1            |
|    | ▪ IV/b          | 0         | 0         | 0            |
|    | ▪ IV/a          | 5         | 0         | 5            |
| 2. | Golongan III    |           |           |              |
|    | ▪ III/d         | 7         | 1         | 8            |
|    | ▪ III/c         | 9         | 1         | 10           |
|    | ▪ III/b         | 2         | 0         | 2            |
|    | ▪ III/a         | 7         | 3         | 10           |
| 3. | Golongan II     |           |           |              |
|    | ▪ II/d          | 26        | 0         | 26           |
|    | ▪ II/c          | 0         | 0         | 0            |
|    | ▪ II/b          | 0         | 0         | 0            |
|    | ▪ II/a          | 0         | 0         | 0            |
|    | <b>TOTAL</b>    | <b>57</b> | <b>5</b>  | <b>62</b>    |

Sumber: Bezetting Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar, 2023


Jumlah SDM Satuan Pol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat  
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| <b>No</b> | <b>Tingkat Pendidikan</b> | <b>Laki-laki</b> | <b>Perempuan</b> | <b>Jumlah (L+P)</b> |
|-----------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1         | Doktor (S-3)              | 0                | 0                | 0                   |
| 2         | Master (S-2)              | 3                | 0                | 3                   |
| 3         | Sarjana (S-1 / D-IV)      | 20               | 2                | 22                  |
| 4         | Diploma (D-III)           | 4                | 3                | 7                   |
| 5         | SMA/ Sederajat            | 30               | 0                | 30                  |
| 6         | SMP/ Sederajat            | 0                | 0                | 0                   |
| 7         | SD                        | 0                | 0                | 0                   |
|           | <b>Total</b>              | <b>57</b>        | <b>5</b>         | <b>62</b>           |

Sumber: Bezetting Kepegawaian Sat Pol PP dan Damkar, 2023

Untuk mengetahui jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dalam hitunganpersen dapat dilihat dalam Grafik 2.1 berikut ini :

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 3 orang atau proporsinya sebesar 4,83 % dari jumlah pegawai. Strata 1 (S1) berjumlah 22 orang atau sebesar 35,48 % dari seluruh jumlah pegawai. Diploma 4 (D4) berjumlah 2 orang atau sebesar 2,75 persen dan diploma 3 (D3) berjumlah 7 orang atau sebesar 11,29 % untuk kualifikasi SMA/ sederajat berjumlah 30 orang 48,38 persen dari jumlah PNS.

#### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan, masih terdapat beberapa kendala/permasalahan yaitu:

- a) Jumlah personel dalam melakukan pelayanan masih dinilai kurang memadai;
- b) Indikator kinerja SPM pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi belum terakomodir didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kab. Kotawaringin Barat dan IKU SKPD;
- c) Indikator kinerja pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran belum terakomodir didalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Kab. Kotawaringin Barat dan IKU SKPD;
- d) SPM yang telah ditetapkan masih belum menyentuh pelayanan publik yang bersifat non kebakaran, seperti evakuasi hewan liar, evakuasi sarang tawon, pohon tumbang, penyelamatan korban banjir dan orang hilang;
- e) Dalam pelaporan capaian SPM pada pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terhadap penegakan perda sesuai mutu dan pelayanan ganti rugi pada semester tahun 2023 sebesar 0%, bagaimana penjelasan terkait hal ini berdasarkan peraturan yang berlaku.

- f) Belum memiliki update data warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal yang berjarak 50 KM dari penegakan perda.

Solusi

Adapun solusi atau tindaklanjut yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a) Diperlukan penambahan personel di Satuan Pol PP dan Damkar yang berkompeten;
- b) Diperlukan pelatihan/penyegaran Bimtek Pelayanan PRIMA kepada frontliners/petugas layanan secara continue/berkelanjutan.
- c) Mengusulkan kepada pemerintah daerah agar SPM trantibumlinmas dan sub kebakaran agar dimasukkan kedalam IKU Kabupaten Kotawaringin Barat;
- d) Membuat analisis kebutuhan SPM terhadap pelayanan non kebakaran dan mengusulkan agar dapat dimasukkan kedalam peraturan mendagri atau satu tingkat lebih tinggi sehingga pelayanan publik terhadap non kebakaran dapat dinilai dalam laporan capaian SPM;
- e) Penguatan pelaksanaan penindakan dalam bentuk SOP, sehingga kelalaian dalam penindakan penegakan perda dapat dicegah secara dini.
- f) Penguatan pelaksanaan penindakan sudah dianalisis melalui Manajemen Risiko.
- g) Berkoordinasi dengan Disdukcapil untuk melengkapi *data base* warga Negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal.

## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal bidang sosial memuat tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap penyandang masalah kesejahteraan sosial secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota pada Bab III Standar Pelayanan Pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota tertera pada pasal 26.

Adapun Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota berdasarkan pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018, tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar diluar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

| No | Jenis Pelayanan Dasar  | Indikator Pencapaian  | Target Capaian |
|----|--|---|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4              |
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti | 100 %          |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                   | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | 100 %          |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia                                    | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi                      | 100 %          |

|   |   |  |       |
|---|---|--|-------|
|   | terlantar diluar panti  | sosial diluar panti  |       |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti            | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100 % |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                     | 100 % |

**4.6.3 Realisasi**

| No | Jenis Pelayanan Dasar   | Indikator Pencapaian   | Capaian Tahun 2023 |
|----|---|--|--------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                  |
| 1  | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti                          | Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                      | 100 %              |
| 2  | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti  | Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti   | 100 %              |
| 3  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti                                      | Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti                       | 100 %              |
| 4  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti            | Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti | 100%               |
| 5  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten | Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial                     | 100 %              |

## BAB IV PENERAPAN SPM

| NO  | INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM  | SATUAN | INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT              |  |                                       | TOTAL PENCAPAIAN |
|-----|--|--------|--|--|---------------------------------------|------------------|
|     |  |        | (4)  | (5)                                    | (6)                                   |                  |
| (1) | (2)  | (3)    | (4)  | (5)                                    | (6)                                   | (7)              |
|     | KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM   |        | <b>TUNTAS PARIPURNA</b>                    |  |                                       | 100.00 %         |
| 1.  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti  |        |  |  |                                       | 100.00 %         |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |        | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %          |
|     | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang  | 20   | 20                                     | 0                                     | 100 %            |
|     | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |        |  |  |                                       | 20.00 %          |
|     | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |        | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %            |
|     | 1 . Layanan data dan pengaduan   | Orang  | 21   | 21                                     | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat  | Orang  | 3  | 3                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 3 . Penyediaan permakanaan   | Orang  | 20   | 20                                     | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 4 . Penyediaan sandang   | Orang  | 20   | 20                                     | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 5 . Penyediaan alat bantu  | Orang  | 3  | 3                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | Orang  | 2  | 2                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | Orang  | 2  | 2                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar  | Orang  | 2  | 2                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang  | 1  | 1                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |
|     | 10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitas  | Orang  | 1  | 1                                      | 0                                     | <b>100.00 %</b>  |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|    |  |              |  |  |                                       |          |
|----|--|--------------|--|--|---------------------------------------|----------|
|    | layanan pendidikan dan kesehatan   |              |  |  |                                       |          |
|    | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 13 . Layanan rujukan   | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
| 2. | Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti  |              |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |              | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang        | 14   | 14                                     | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |              |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |              | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Layanan data dan pengaduan   | Orang        | 14   | 14                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat   | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 3 . Penyediaan permakanan  | <b>Orang</b> | 14   | 14                                     | 0                                     | 100.00 % |
|    | 4 . Penyediaan sandang   | Orang        | 8  | 8                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar  | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang        | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan  | Orang        | 3  | 3                                      | 0                                     | 100.00 % |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|    |  |       |  |  |                                       |                 |
|----|--|-------|--|--|---------------------------------------|-----------------|
|    | dan kesehatan  |       |  |  |                                       |                 |
|    | <b>10 .</b> Pemberian pelayanan penelusuran keluarga   | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>11 .</b> Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga   | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>12 .</b> Layanan rujukan  | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
| 3. | Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti  |       |  |  |                                       | 100.00 %        |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |       | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %         |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang | 24   | 24                                     | 0                                     | 100 %           |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |       |  |  |                                       | 20.00 %         |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |       | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %           |
|    | <b>1 .</b> Layanan data dan pengaduan  | Orang | 24   | 24                                     | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>2 .</b> Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat   | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>3 .</b> Penyediaan permakanan   | Orang | 24   | 24                                     | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>4 .</b> Penyediaan sandang  | Orang | 24   | 24                                     | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>5 .</b> Penyediaan alat bantu   | Orang | 5  | 5                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>6 .</b> Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)  | Orang | 5  | 5                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>7 .</b> Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial   | Orang | 5  | 5                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>8 .</b> Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar                                       | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>9 .</b> Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |
|    | <b>10 .</b> Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan  | Orang | 1  | 1                                      | <b>0</b>                              | <b>100.00 %</b> |

## BAB IV PENERAPAN SPM

|    |  |       |  |  |                                       |          |
|----|--|-------|--|--|---------------------------------------|----------|
|    | 11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 13 . Layanan rujukan   | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
| 4. | Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti   |       |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |       | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang | 2  | 2                                      | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |       |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |       | Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi | Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi | Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi | 100 %    |
|    | 1 . Layanan data dan pengaduan   | Orang | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 3 . Penyediaan permakanan  | Orang | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 4 . Penyediaan sandang   | Orang | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)   | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial  | Orang | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis  | Orang | 2  | 2                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
|    | 12 . Layanan rujukan   | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100.00 % |
| 5. | Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota   |       |  |  |                                       | 100.00 % |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)   |       | Jumlah Total Yang Harus Dilayani           | Jumlah Total Yang Terlayani            | Yang Belum Terlayani                  | 80.00 %  |
|    | A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :  | Orang | 1  | 1                                      | 0                                     | 100 %    |
|    | PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)   |       |  |  |                                       | 20.00 %  |
|    | B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM   |       | Jumlah Mutu Yang Harus                     | Jumlah Mutu Yang                       | Mutu Yang Belum                       | 100 %    |

|  |  |                 | Dilayani /<br>Dipenuhi | Terlayani /<br>Terpenuhi | Terlayani /<br>Terpenuhi |          |
|--|--|-----------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|  | 1 . Melakukan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, dan perencanaan kebutuhan sesuai dengan nomenklatur program/kegiatan/sub kegiatan (dilakukan dengan mengunggah dokumen form dan/atau dokumen pendukung lainnya) | jumlah kab/kota | 1                      | 1                        | 0                        | 100.00 % |

#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran tahun 2023 pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat berjumlah Rp. 95.368.060 dengan realisasi Rp. 72.082.712.

#### 4.6.5 Dukungan Personil

##### a. Potensi Sumber Kesejahteraan Perorangan

Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Kotawaringin Barat yang berperan aktif membantu memberikan pelayanan sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) untuk penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 di tunjukkan pada tabel berikut:

**Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)  
Tahun 2023**

| No | Jumlah PSKS   | Jumlah Populasi (Orang) |
|----|---|-------------------------|
| 1. | Pekerja Sosial Profesional Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. | 1 Orang                 |
| 2. | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)                               | 45 Orang                |
| 3. | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)                  | 6 Orang                 |
| 4. | Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)                     | 24 Orang                |
| 5. | Taruna Siaga Bencana (TAGANA)                                 | 39 Orang                |
| 6. | Pendamping Penyandang Disabilitas Arut Selatan                | 2 orang                 |
| 7. | Pendamping Home Care Lanjut Usia Terlantar                    | 1 Orang                 |
| 8. | Puskesmas   | 114 Orang               |
| 9. | Karang Taruna   | 101 Orang               |

##### b. Aparatur Sipil Negara

Sedangkan Sumber Daya Manusia (SDM) internal pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial dari kondisi jumlah pegawai berdasarkan data sampai dengan bulan desember 2023, jumlah pegawai Dinas Sosial sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang sebagaimana tabel berikut:

| No.           | Uraian                                 | Eselon   |          |           | Staff    | Jlh       |
|---------------|--|----------|----------|-----------|----------|-----------|
|               |  | II       | III      | IV        |          |           |
| 1             | Kepala Dinas                           | 1        | -        | -         | -        | 1         |
| 2             | Sekretariat                            |          | 1        | 3         | 5        | 9         |
| 3             | Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial |          | 1        | 3         | 1        | 5         |
| 4             | Bidang Rehabilitasi Sosial             |          | 1        | 3         | 1        | 5         |
| 5             | Bidang Pemberdayaan Sosial             |          | 1        | 3         | 1        | 5         |
| 6             | Bidang Penanganan Fakir Miskin         |          | 1        | 3         | 1        | 5         |
| 7             | Bidang Rehabilitasi Sosial             |          |          | 1         | 2        |           |
| <b>Jumlah</b> |  | <b>1</b> | <b>5</b> | <b>15</b> | <b>9</b> | <b>30</b> |

#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

##### a. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 antara lain :

1. Masih Kurangnya Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesejahteraan Sosial pada Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Sarana dan Prasarana dalam Penanganan PPKS belum memadai
3. Kurangnya Pendidikan dan Pelatihan dalam pelayanan kesejahteraan sosial dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial
4. Kurangnya Sarana dan Prasarana dalam Penanganan Bencana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat.

##### b. Solusi

Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penerapan pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 antara lain:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat,
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui Kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan,
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana dalam Penanganan PPKS dan Penanggulangan Bencana,

4. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan dalam penerapan pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten, Provinsi dan Pusat.
5. Melaksanakan pendataan, Monitoring, dan Evaluasi dalam rangka pencapaian SPM Bidang Sosial di Kabupaten Kotawaringin Barat.

## **BAB V PENUTUP**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan kewajiban penyusunan LPPD tahun 2023.

LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat ini memuat data dan informasi hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah dan capaian dan capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang disusun dengan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan laporan kinerja ini berasal dari perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan dan dari Badan Pusat Statistik.

Laporan yang telah kami susun semoga menjadi gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023. Kami menyadari, selain capaian keberhasilan yang telah diraih, sejumlah pencapain kinerja belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk melakukan perbaikan kinerja dan mengambil langkah-langkah mengatasi permasalahan dan tantangan yang menjadi penyebabnya.

Penyusun menyadari bahwa penyajian laporan ini masih belum sempurna. Sejumlah kendala dalam pengumpulan dan penyajian data menyebabkan tidak seluruh pengukuran kinerja urusan dapat dilakukan dengan optimal. Hal ini menjadi pelecut kami untuk dapat menyajikan laporan dan data yang lebih baik ke depan.

Demikian, semoga LPPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Barat dan hasil evaluasi selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Barat dimasa yang akan datang. Selanjutnya kritik yang sifatnya membangun kami harapkan dalam rangka mewujudkan **“Terwujudnya Masyarakat Kotawaringin Barat Yang Aman, Maju Dan Sejahtera, Mandiri, Demokratis Dan Berkeadilan”**

Ucapan terima kasih tidak lupa kami ucapkan kepada segenap pihak dari jajaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas kerja sama sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.